



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 124 PK/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi pada pemeriksaan Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **ACHMAD DJUHANA**;
Tempat lahir : Bandung;
Umur / tanggal lahir : 64 tahun / 13 November 1945;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kompleks PCI, Blok A10 Nomor 12, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan Direktur Utama Krakatau Daya Listrik;
Mahkamah Agung Tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ACHMAD DJUHANA selaku Direktur Utama PT. Purna Sentana Baja (Periode tahun 1999 sampai dengan 2001) bersama dengan Ir. SUTRISNO selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel Periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2003 (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu-waktu antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Kantor PT. Krakatau Steel (Persero) Jalan Industri Nomor 5, Kota Cilegon atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan April 2000 Ir. Sumantri selaku Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum PT. Krakatau Steel dengan alasan untuk kelancaran tugas dan mobilitas Kepala Divisi (Manager) dan Kepala Sub Direktorat (General Manager) PT. Krakatau Steel telah mengajukan usulan kepada Dewan Direksi PT. Krakatau Steel untuk pengadaan fasilitas kendaraan dinas bagi Kepala

Hal. 1 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Divisi (Manager) dan Kepala Sub Direktorat (General Manager) PT. Krakatau Steel. Atas usulan tersebut maka dilakukan rapat Dewan Direksi yang menyetujui pemberian fasilitas kendaraan dinas tersebut dan hasil rapat Direksi tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor 28/C/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/2000 tanggal 24 Mei 2000 tentang Pemberian Fasilitas Kendaraan Dinas Bagi Karyawan Tingkat Kepala Divisi / Manager dan Kepala Sub Direktorat / General Manager PT. Krakatau Steel yang ditandatangani oleh Ir. Sutrisno selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel;
- Atas dasar Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor 28/C/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/2000 tanggal 24 Mei 2000 tentang Pemberian Fasilitas Kendaraan Dinas Bagi Karyawan Tingkat Kepala Divisi / Manager dan Kepala Sub Direktorat / General Manager PT. Krakatau Steel yang telah ditandatangani tersebut Ir. Sutrisno tersebut kemudian Ir. Sumantri, MM. memerintahkan Ir. Sutar Tarjulah selaku Kepala Divisi Umum untuk membuat permintaan atau Work Order (WO) untuk pengadaan sewa kendaraan dinas Manager jenis sedan Toyota Soluna atau Suzuki Baleno sebanyak 40 (empat puluh) unit karena saat itu berdasarkan evaluasi yang dilakukan Ir. Sutar Tarjulah daftar jumlah pejabat Manager Struktural yang belum mendapatkan kendaraan dinas sebanyak 40 (empat puluh), dan Work Order tersebut adalah WO nomor 30760 tanpa tanggal yang ditandatangani oleh Ir. Sutar Tarjulah selaku Kepala Divisi Umum dan Ir. Sumantri selaku Direktur SDM dan Umum selanjutnya Work Order (WO) tersebut disampaikan kepada H. Ir. Kumala Hardjawirja selaku Direktur Logistik PT. Krakatau Steel;
 - Setelah menerima Work Order (WO) dari Direktorat SDM dan Umum, H. Ir. Kumala Hardjawirja selaku Direktur Logistik PT. Krakatau Steel meminta Kepala Divisi Perencanaan dan Pengendalian Non Suku Cadang dan Jasa Ade Mulyana Sahidi untuk membuat Term of Reference (TOR) untuk sewa kendaraan dinas Kepala Divisi / Manager PT. Krakatau Steel, selanjutnya atas permintaan tersebut Ade Mulyana bersama dengan Ir. Sutar Tarjulah ternyata tidak pernah membahas untuk pembuatan Term of Reference (TOR) untuk pengadaan sewa kendaraan dinas untuk kepala divisi tetapi hanya mengacu kepada format Term of Reference (TOR) yang pernah diajukan oleh Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum PT. Krakatau Steel yang didasarkan kepada Term of Reference pengadaan kendaraan dinas untuk Kepala Divisi / Manager periode sebelumnya dengan sistem sewa beli yaitu Term of Reference Nomor 001/POKJA II-P3 JASA/XI/1999 tanggal 16 November 1999 tanpa mengacu Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor 28/C/DU-KRAKATAU

Hal. 2 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEEL/Kpts/2000 tanggal 24 Mei 2000 tentang Pemberian Fasilitas Kendaraan Dinas Bagi Karyawan Tingkat Manager dan General Manager PT. Krakatau Steel karena seharusnya Term of Reference (TOR) harus dibuat yang baru oleh Divisi Pengendalian dan Perencanaan Non Suku Cadang dan Jasa karena pengadaan kendaraan dinas untuk tahun 2000 adalah dengan sewa-menyewa sehingga hal tersebut mengakibatkan Term of Reference Nomor 001/POKJA II-P3 JASA/XI/1999 tanggal 16 November 1999 yang secara substansi seharusnya adalah untuk sewa beli tetapi dipergunakan untuk sewa-menyewa;

- Meskipun Ade Mulyana dan Ir. Sutar Tarjulah tidak pernah melakukan pembahasan untuk membuat Term of Reference (TOR) untuk sewa kendaraan dinas Kepala Divisi / Manager berupa kendaraan Sedan Toyota Soluna dan Suzuki Baleno sebanyak 40 (empat puluh) unit tetapi hanya mempergunakan kembali Term of Reference (TOR) Nomor 001/POKJA II-P3 JASA/XI/1999 tanggal 16 November 1999 selanjutnya Term of Reference (TOR) tersebut tetap disetujui oleh H. Ir. Kumala Hardjawirja selaku Direktur Logistik dan Ir. Sumantri, MM selaku Direktur SDM dan Umum meskipun Term of Reference (TOR) untuk sewa kendaraan dinas Kepala Divisi jenis kendaraan Sedan Toyota Soluna dan Suzuki Baleno sebanyak 40 (empat puluh) unit yang dibuat oleh Ade Mulyana Sahidi dan Ir. Sutar Tarjulah tersebut tidak mengacu kepada Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor 32/CU/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan dan Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor 28/C/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/2000 tanggal 24 Mei 2000 tentang Pemberian Fasilitas Kendaraan Dinas Bagi Karyawan Tingkat Manager dan General Manager PT. Krakatau Steel;
- Setelah adanya Term of Reference (TOR) untuk sewa kendaraan dinas Kepala Divisi jenis kendaraan Sedan Toyota Soluna dan Suzuki Baleno sebanyak 40 (empat puluh) unit Nomor 001/POKJA II-P3 JASA/XI/1999 tanggal 16 November 1999 selanjutnya tanpa ada pembahasan dan juga tanpa ada perbandingan harga pasar Diding Suryadi selaku Kepala Dinas Perencanaan dan Jasa membuat Harga Perhitungan Sendiri (HPS) / Owner Estimate (OE) kemudian disetujui oleh Ade Mulyana Bin Sahidi, Ridwan Lubis selaku Kasubdit Perencanaan dan Ir. Kumala Hardjawirja selaku Direktur Logistik dengan nilai Harga Perhitungan Sendiri (HPS) / Owner Estimate (OE), Rp4.385.895,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) untuk Toyota Soluna dengan komponen tarif sebagai berikut :

Hal. 3 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.	Depresiasi	Rp1.534.167,00
2.	Bunga	Rp1.144.000,00
3.	Modal Kerja	Rp 36.743,00
4.	Operasi	Rp 254.288,00
5.	Perbaikan	Rp 250.000,00
6.	Overhead	Rp 321.920,00
7.	Keuntungan	Rp 354.112,00
8.	Asuransi dan KIR dan Pajak	Rp 490.567,00
	TOTAL	Rp4.385.895,00

dan untuk Suzuki Baleno HPS/OE sebesar Rp5.144.543,00 (lima juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) dengan komponen tarif sebagai berikut :

1.	Depresiasi	Rp1.849.167,00
2.	Bunga	Rp1.375.000,00
3.	Modal Kerja	Rp 42.518,00
4.	Operasi	Rp 254.288,00
5.	Perbaikan	Rp 250.000,00
6.	Overhead	Rp 377.097,00
7.	Keuntungan	Rp 414.807,00
8.	Asuransi dan KIR dan Pajak	Rp 581.867,00
	TOTAL	Rp5.144.543,00

- Bahwa dengan memasukkan komponen tarif berupa depresiasi dan bunga dalam HPS yang dibuat oleh Divisi Pengendalian dan Perencanaan Non Suku Cadang dan Jasa tidak sesuai dengan Pasal 5 Huruf c Term of Reference (TOR) yang menyebutkan bahwa elemen biaya tarif sewa adalah biaya repair dan maintenance, biaya ban, biaya accu, STNK dan asuransi yang menyebabkan biaya sewa menjadi mahal;
- Berdasarkan HPS/OE sewa per unit Toyota Soluna adalah sebesar Rp4.385.895,00 maka nilai kontrak sewa untuk 40 (empat puluh) unit Toyota Soluna adalah sebesar Rp10.526.148.000,00 ($Rp4.385.895,00 \times 40 \text{ unit} \times 60 \text{ bulan}$) dan berdasarkan HPS/OE sewa per unit Suzuki Baleno adalah Rp5.144.543,00 maka nilai kontrak sewa untuk 40 unit Suzuki Baleno adalah sebesar Rp12.346.903.200,00 ($Rp5.144.543,00 \times 40 \text{ unit} \times 60 \text{ bulan}$) dengan demikian Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Kepala Divisi / Manager tersebut nilainya di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga pengadaannya harus melalui Panitia Pelelangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan ketentuan bahwa pengadaan yang nilainya di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) harus melalui Panitia Pelelangan maka Term of Reference (TOR) untuk sewa kendaraan dinas Kepala Divisi kendaraan Sedan Toyota Soluna dan Suzuki Baleno sebanyak 40 (empat puluh) unit Nomor 001/POKJA II-P3 JASA/XI/1999 tanggal 16 November 1999 dan nilai Harga Perhitungan Sendiri (HPS) / Owner Estimate (OE) diserahkan kepada Tim Pelelangan Jasa sesuai dengan Surat Pengantar dari Divisi Perencanaan dan Pengendalian Non Suku Cadang dan Jasa Nomor 146/LG/06.00/2000 tanggal 5 Mei 2000 meskipun penyusunan Term of Reference (TOR) dan HPS/OE tersebut oleh Divisi Perencanaan dan Pengendalian Non Suku Cadang dan Jasa Direktorat Logistik tidak didukung dengan data dari hasil survey lapangan terlebih dahulu serta tidak melakukan perbandingan harga untuk mengetahui berapa sebenarnya harga sewa yang layak / pantas untuk sewa kendaraan Sedan Toyota Soluna atau Suzuki Baleno supaya PT. Krakatau Steel mendapatkan harga yang wajar untuk sewa kendaraan tersebut sebagaimana diatur dalam lampiran 2 Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor 32/CU/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan yang menyatakan bahwa setiap akan dilakukan pengadaan jasa non pembangunan wajib memiliki perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian yang digunakan sebagai acuan sebelum melakukan pengadaan jasa non pembangunan, karena HPS / OE yang dibuat tidak melalui survey harga terlebih dahulu sehingga dalam HPS / OE yang dibuat nilai sisa yang ditentukan dalam sewa kendaraan Toyota Soluna atau Suzuki Baleno hanya sebesar 15% yang mengakibatkan harga sewa yang harus ditanggung oleh PT. Krakatau Steel kepada rekanan menjadi kemahalan karena semakin besar nilai sisa yang ditetapkan akan semakin murah harga sewanya dan sebaliknya semakin kecil nilai sisa yang ditetapkan semakin mahal harga sewanya;
- Berdasarkan Term of Reference (TOR) Nomor 001/POKJA II-P3 JASA/XI/1999 tanggal 16 November 1999 dan nilai Harga Perhitungan Sendiri (HPS) / Owner Estimate (OE) sewa Toyota Soluna Rp4.385.895,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) dan sewa Suzuki Baleno sebesar Rp5.144.543,00 (lima juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) selanjutnya Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan (Tim Panitia Pelelangan) yang diketuai oleh Made Pastiarsa mengadakan rapat pada tanggal 29 Mei 2000 untuk membahas mekanisme penentuan rekanan yang akan menjadi penyedia jasa sewa kendaraan dinas

Hal. 5 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dalam rapat tersebut hadir Made Patiarsa selaku Ketua Panitia, Diding Suryadi, Ir. Sutar Tarjulah, Gutsi Yasin, Farjumzal dan Edi Setiona, dengan hasil rapat disetujui untuk penentuan rekanan penyedia jasa dilakukan dengan mekanisme pemilihan langsung dengan alasan kepercayaan kepada rekanan dan sekaligus dalam rapat tersebut juga disepakati rekanan yang akan diundang dalam proses pemilihan langsung adalah PT. Purna Sentana Baja, PT. Cilegon Raya Utama Motor dan Primkokas dengan alasan lokasi perusahaan dan bengkel yang bersangkutan berada di Cilegon, PT. Purna Sentana Baja dan PT. Cilegon Raya Utama Motor masih mempunyai ikatan kontrak dengan PT. Krakatau Steel untuk pekerjaan sejenis serta Primkokas adalah Koperasi Karyawan PT. Krakatau Steel meskipun hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor 32/CU/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan pada angka 2.2. tentang Cara Pengadaan pada poin 2.2.1 huruf A (1) yang mengatur secara limitatif untuk Pengadaan Jasa Non Pembangunan dengan nilai di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) harus dengan pelelangan umum dan juga bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor 28/C/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/2000 tanggal 24 Mei 2000 tentang Pemberian Fasilitas Kendaraan Dinas bagi Karyawan Tingkat Manager dan General Manager PT. Krakatau Steel yang menyatakan cara pengadaan kendaraan dinas harus melalui : pembelian langsung, kontrak sewa pakai, atau kontrak sewa beli;

- Usulan pemilihan rekanan untuk pengadaan sewa kendaraan dinas Kepala Divisi / Manager berupa kendaraan sedan Toyota Soluna dan Suzuki Baleno sebanyak 40 (empat puluh) unit dengan cara pemilihan langsung oleh Panitia Lelang diteruskan kepada Syahrir Syah Pohan selaku Kasubdit Pembelian Direktorat Logistik dan Ir. Kumala Hardjawirja selaku Direktur Logistik yang kemudian menyetujui mekanisme pemilihan langsung tanpa mengindahkan ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor 32/CU/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan pada angka 2.2. tentang Cara Pengadaan pada poin 2.2.1 huruf A (1) yang mengatur secara limitatif untuk pengadaan jasa non pembangunan dengan nilai di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) harus dengan pelelangan umum dan Ir. Sutrisno juga menyetujui dilakukan pemilihan langsung setelah dilaporkan oleh Ir. Kumala Hardjawirja;

Hal. 6 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah adanya persetujuan dari Ir. Sutrisno untuk penentuan rekanan penyedia jasa sewa kendaraan dinas Kepala Divisi / Manager berupa kendaraan sedan Toyota Soluna dan Suzuki Baleno sebanyak 40 (empat puluh) unit dengan cara pemilihan langsung dan rekanan yang dipilih untuk diundang adalah PT. Purna Sentana Baja dan PT. Cilegon Raya Utama Motor serta Primkokas maka Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan Direktorat Logistik PT. Krakatau Steel mengirimkan surat permintaan penawaran Nomor E 29/31.023/PPJNP tanggal 5 Juni 2000 yang dilampiri dengan Term of Reference (TOR) dan pemberitahuan mengenai rencana penjelasan pekerjaan (Anwijing) tanggal 6 Juni 2000 kepada PT. Purna Sentana Baja, PT. Cilegon Raya Utama Motor dan Primkokas;
- Pada tanggal 6 Juni 2000 bertempat di ruang rapat Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan Direktorat Logistik PT. Krakatau Steel dilaksanakan Penjelasan Pekerjaan (Anwijing) oleh Made Pastiarsa, Farjumzal, Edi Sutiono, Ir. Sutar Tarjullah, Ade Mulyana dan Bambang SudAyat dan dari pihak PT. Purna Sentana Baja diwakili oleh Igor Darma dan Mawardi dalam rapat tersebut dijelaskan tentang isi Term of Reference pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Kepala Divisi / Manager PT. Krakatau Steel dan komponen tarif sewa sesuai dengan keinginan PT. Krakatau Steel serta dalam rapat tersebut juga diberitahukan waktu pemasukan penawaran adalah tanggal 12 Juni 2000;
- Pada tanggal 12 Juni 2000 Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan menerima penawaran dari rekanan PT. PURNA SENTANA BAJA sebagai berikut :
 - Untuk sewa Toyota Soluna per unit per bulan sebesar Rp3.952.447,00
 - Untuk sewa Suzuki Baleno per unit per bulan sebesar Rp4.370.436,00
- Berdasarkan harga penawaran yang diajukan PT. Purna Sentana Baja maka Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan sesuai dengan Rekomendasi Nomor 85/PPJNP/JASA/VI/2000 tanggal 22 Juni yang ditandatangani oleh Made Pastiarsa sebagai Ketua dan Edy Sutiono sebagai Anggota dan disetujui oleh Ir. Kumala Hardjawirja (Direktur Logistik) bahwa rekanan yang dipilih salah satunya adalah PT. Purna Sentana Baja, selanjutnya Ir. Kumala Hardjawirja membuat permintaan kesanggupan negosiasi kepada PT. Purna Sentana Baja dan pada hari Senin tanggal 3 Juli 2000 bertempat di ruang rapat Direktur Logistik PT. KS yang dihadiri oleh Ir. Kumala Hardjawirja selaku Direktur Logistik, Gutsi Yasin selaku Kepala Divisi Pengadaan Jasa, Ir. Sutar Tarjullah selaku Kepala Divisi Umum, Made Pastiarsa selaku Ketua Panitia Pengadaan Jasa, Diding Suryadi selaku Kepala Dinas P3 dan Jasa untuk melakukan

Hal. 7 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negosiasi dengan PT. Purna Sentana Baja yang diwakili oleh saksi Ir. Achmad Djuhana selaku Direktur Utama, dari hasil negosiasi tersebut disepakati bahwa mobil yang akan disewa adalah Toyota Soluna dengan kapasitas mesin 1500 cc dengan harga sewa Toyota Soluna Rp3.600.000,00 per bulan/unit dan dari jumlah 40 unit disepakati sebanyak 25 unit disediakan oleh PT. Purna Sentana Baja dan penyerahannya dilakukan secara bertahap paling lambat bulan September 2000;

- Setelah adanya kesepakatan harga sewa Toyota Soluna sebesar Rp3.600.000,00 per bulan/unit sebanyak 40 unit, Ir. Sumantri mengajukan Memo Nomor KT. 01.002/127/VII/2000 tanggal 12 Juli 2000 yang meminta penambahan kendaraan Manager sebanyak 32 unit untuk delivery bulan November 2000 kepada Ir. Kumala Hardjawirja selaku Direktur Logistik dan atas permintaan tersebut tanpa terlebih dahulu melakukan proses pelelangan sesuai mekanisme pengadaan sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor 32/CU/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan kemudian Ir. Kumala Hardjawirja langsung mengadakan negosiasi dengan rekanan yang salah satunya adalah kepada PT. Purna Sentana Baja dengan Terdakwa Ir. Achmad Djuhana selaku Direktur Utama dan kemudian menyetujui penambahan tersebut sehingga total unit yang akan disewa menjadi 72 unit dan dari penambahan 32 unit tersebut sebanyak 21 unit kendaraan diadakan oleh PT. Purna Sentana Baja sehingga total kendaraan yang akan disewa oleh PT. Krakatau Steel kepada PT. Purna Sentana Baja sebanyak 46 unit;
- Setelah adanya kesepakatan negosiasi harga akhir antara Direktur Logistik dengan rekanan PT. Purna Sentana Baja maka PT. Krakatau Steel menerbitkan Surat Perintah Kerja kepada PT. Purna Sentana Baja, yaitu :
- SPK Nomor 01/C/SPK/DU/KRAKATAU STEEL/VII/2000 tanggal 21 Juli 2000 kepada PT. Purna Sentana Baja yang pada pokoknya memerintahkan penyediaan 25 unit Toyota Soluna Xli manual tahun 2000, yang ditandatangani oleh Ir. Sutrisno selaku Direktur Utama dan Terdakwa Ir. Achmad Djuhana sebagai Direktur Utama PT. Purna Sentana Baja;
- SPK Nomor 03/C/SPK/DU/KRAKATAU STEEL/VIII/2000 tanggal 14 Agustus 2000 kepada PT. Purna Sentana Baja yang pada pokoknya memerintahkan penyediaan 2 unit Toyota Soluna Xli manual tahun 2000 delivery September 2000 dan 19 unit delivery bertahap sampai 30 November 2009, yang ditandatangani oleh Ir. Sutrisno selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel dan

Hal. 8 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ir. Achmad Djuhana sebagai Direktur Utama PT. Purna Sentana Baja;

- Bahwa Terdakwa Ir. Achmad Djuhana selaku Direktur Utama PT. Purna Sentana Baja bersedia untuk melaksanakan Surat Perintah Kerja yang dibuat bersama dengan Ir. Sutrisno selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel untuk menyediakan kendaraan dinas secara bertahap walaupun belum ditandatangani kontrak antara PT. Purna Sentana Baja dengan PT. Krakatau Steel karena Terdakwa Ir. Achmad Djuhana telah memastikan keuntungan yang didapat dari pengadaan kendaraan dinas jenis toyota soluna tersebut walaupun pengadaannya menyimpang dari SK Direksi PT. Krakatau Steel Nomor 32/CU/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan;
- Berdasarkan Surat Perintah Kerja tersebut PT. Purna Sentana Baja telah menyerahkan kendaraan Toyota Soluna sebanyak 46 unit kepada Kepala Divisi Umum PT. Krakatau Steel Ir. Sutar Tarjulah sesuai dengan berita acara penyerahan untuk tiap unit kendaraan antara Igor Dharma Bombie selaku Manager Rental PT. PURNA SENTANA BAJA dengan Ir. Sutar Tarjulah selaku Kepala Divisi umum PT. KRAKATAU STEEL;
- Setelah kesepakatan negosiasi harga akhir sudah tercapai antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja dan Surat Perintah Kerja sudah diterbitkan serta sudah ada penyerahan kendaraan yang akan disewa selanjutnya Gutsi Yasin selaku Kepala Divisi Pengadaan Jasa membuat Draft Kontrak Nomor 60/C/DU/KRAKATAU STEEL/KONTR/2000 antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja yang pada pokoknya kontrak tentang sewa kendaraan dinas Kepala Divisi / Manager PT. Krakatau Steel oleh PT. Purna Sentana Baja sebanyak 46 (empat puluh enam) unit Toyota Soluna dengan sewa Rp3.600.000,00 per bulan / unit;
- Selanjutnya Draft Kontrak Nomor 60/C/DU/KRAKATAU STEEL/KONTR/ 2000 antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja tentang Sewa Kendaraan Dinas Kepala Divisi / Manager PT. Krakatau Steel oleh PT. Purna Sentana Baja sebanyak 46 (empat puluh enam) unit dengan harga sewa sebesar Rp3.600.000,00 per bulan / unit dengan masa kontrak selama 60 bulan (5 tahun) ditandatangani oleh Ir. Sutrisno selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel dan Terdakwa Ir. Ahmad Djuhana selaku Direktur Utama PT. Purna Sentana Baja pada tanggal 11 Desember 2000;

Hal. 9 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Kontrak Nomor 60/C/DU/KRAKATAU STEEL/KONTR/2000 tanggal 11 Desember 2000 antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja telah dilakukan beberapa kali perubahan (adendum) yaitu :

PERUBAHAN (ADENDUM)	ISI PERUBAHAN (ADENDUM)	PENANDA- TANGAN
Adendum I Kontrak Nomor 11/C/DU/KRAKATAU STEEL/AM/I/KONTR/V/ 2001 tanggal 15 Mei 2001	Menambah 4 unit Toyota Soluna sehingga total yang disewa menjadi 50 unit	Dirut PT. Krakatau Steel : Ir. Sutrisno dan Dirut PT. Purna Sentana Baja : Paidi Pudjosumarto
Adendum II Kontrak Nomor 13/C/DU/ KRAKATAU STEEL/AM/II/ KONTR/IV/ 2002 tanggal 09 April 2002	Perubahan harga tarif sewa dari Rp3.600.000,00 / unit / bulan menjadi Rp3.800.000,00 / unit /bulan	Dirut PT. Krakatau Steel : Ir. Sutrisno dan Dirut PT. Purna Sentana Baja : Paidi Pudjosumarto
Adendum III Kontrak Nomor 09/C/DU/ KRAKATAU STEEL/AM/III/ KONTR/III/2003 tanggal 21 Maret 2003	Perubahan harga tarif sewa dari Rp3.800.000,00 / unit / bulan menjadi Rp4.000.000,00 / unit /bulan	Dirut PT. Krakatau Steel : Ir. Sutrisno dan Dirut PT. Purna Sentana Baja : Paidi Pudjosumarto
Adendum IV Kontrak Nomor 39/C/AM-IV/DU/ KRAKATAU STEEL/VIII/ 2004 tanggal 05 Agustus 2004	Perubahan harga tarif sewa dari Rp4.000.000,00 / unit / bulan menjadi Rp4.190.000,00 / unit / bulan	Dirut PT. Krakatau Steel : Daenulhay dan Dirut PT. Purna Sentana Baja : Ir. A. Gaffar Joha
Adendum V Kontrak Nomor 143-3L/AM-V/LOG- KRAKATAU STEEL/IX/05	Tarif sewa kendaraan yang kurang dari 60 bulan sejak Berita Acara Serah Terima	Direktur SDM dan Umum PT. Krakatau Steel :

Hal. 10 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016



tanggal 27 September 2005	(BAST) menjadi Rp4.190.000,00 / unit / bulan sedangkan tarif sewa kendaraan yang lebih dari 60 bulan sejak Berita Acara Serah Terima (BAST) menjadi Rp2.050.000,00 / unit / bulan. Perpanjangan kontrak selama 6 bulan sejak tanggal 5 Agustus 2005 sampai dengan 7 Februari 2006	Syahrir Syah Pohan dan Dirut PT. Purna Sentana Baja : Ir. A. Gaffar Joha
Adendum VI Kontrak Nomor 25-3L/AM-VI/LOG-KRAKATAU STEEL/II/2006 tanggal 20 Februari 2006	Perpanjangan kontrak sejak tanggal 8 Februari 2006 sampai dengan tanggal 31 Maret 2006	Direktur SDM dan Umum PT. Krakatau Steel : Syahrir Syah Pohan dan Dirut PT. Purna Sentana Baja : Ir. A. Gaffar Joha

- Bahwa setelah kontrak sewa kendaraan dinas di lingkungan PT. Krakatau Steel ditandatangani maka bagian yang menangani pengelolaan kendaraan dinas tersebut adalah Divisi Umum PT. Krakatau Steel dengan kegiatan meliputi penerimaan kendaraan dinas, distribusi kendaraan dinas kepada pemakai (user), pengawasan operasional kendaraan dinas, selanjutnya Divisi Umum membuat Laporan Hasil Pekerjaan (LHP) untuk pembayaran tagihan sewa kepada rekanan yang diserahkan kepada Direktorat Keuangan melalui Divisi Akuntansi Keuangan untuk diverifikasi setelah selesai diverifikasi kemudian diserahkan kepada Divisi Cash Kontrol yang melakukan pembayaran sewa kendaraan dinas tersebut kepada rekanan penyedia jasa;
- Sesuai dengan ketentuan dalam kontrak berkaitan dengan pembayaran sewa kendaraan dinas, rekanan yaitu PT. PURNA SENTANA BAJA membuat tagihan (invoice) ke bagian keuangan PT. KRAKATAU STEEL dengan dilampirkan laporan hasil pekerjaan dari masing-masing pemakai dan surat pengantar dari Divisi Umum PT. Krakatau Steel dengan dilampirkan juga copy kontrak, faktur



pajak dan surat setoran pajak, selanjutnya PT. KRAKATAU STEEL akan menyetorkan pembayaran sewa melalui rekening PT. PURNA SENTANA BAJA yang telah ditentukan dalam Kontrak Sewa Nomor 116.04.0084001354 di Bank Mandiri Cilegon paling lambat 14 hari setelah invoice diterima;

- Setelah masa kontrak sewa kendaraan 50 (lima puluh) unit mobil Toyota Soluna berakhir pada tanggal 6 Agustus 2005, maka sesuai dengan data tagihan dari PT. PURNA SENTANA BAJA kepada PT. KRAKATAU STEEL total pembayaran sewa kendaraan Toyota Soluna yang dibayarkan oleh PT. KRAKATAU STEEL kepada PT. PURNA SENTANA BAJA adalah sebesar Rp12.073.500.000,00 dengan perincian :

1.	Kontrak awal	:	18 bulan x Rp3.600.000,00 x 50	=	Rp 3.240.000.000,00
2.	Addendum 2	:	11 bulan x Rp3.800.000,00 x 50	=	Rp 2.090.000.000,00
3.	Addendum 3	:	16 bulan x Rp4.000.000,00 x 50	=	Rp 3.200.000.000,00
4.	Addendum 4	:	13 bulan x Rp4.190.000,00 x 50	=	Rp 2.723.500.000,00
5.	Addendum 5	:	6 bulan x Rp2.050.000,00 x 50	=	Rp 615.000.000,00
6.	Addendum 6	:	2 bulan x Rp2.050.000,00 x 50	=	Rp 205.000.000,00
Total biaya sewa seluruhnya					= Rp12.073.500.000,00

- Bahwa setelah Kontrak Nomor 60/C/DU/KRAKATAU STEEL/KONTR/2000 tanggal 11 Desember 2000 antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja yang ditandatangani oleh Ir. Sutrisno selaku Dirut PT. Krakatau Steel dan Terdakwa Ir. Achmad Djuhana selaku Dirut PT. Purna Sentana Baja berakhir, PT. Krakatau Steel mengembalikan seluruh kendaraan dinas yang disewa kepada PT. Purna Sentana Baja sebanyak 50 (lima puluh) unit Toyota Soluna sesuai dengan berita acara serah terima kendaraan dari PT. KRAKATAU STEEL ke PT. PURNA SENTANA BAJA yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Divisi Umum Ade Miftah mewakili PT. Krakatau Steel dan Igor Dharma selaku Manager PT. PURNA SENTANA BAJA;
- Setelah menerima kembali kendaraan dinas tersebut atas permintaan PT. PURNA SENTANA BAJA pada tanggal 23 Maret 2006 PT. Sucofindo menaksir harga 50 unit Toyota Soluna tersebut sebesar Rp2.734.000.000,00 dan berdasarkan harga taksiran tersebut PT. PURNA SENTANA BAJA pada tanggal tanggal 27 April 2007 mengajukan surat penawaran kepada semua holder untuk membeli eks kendaraan dinas tersebut dalam jangka waktu paling lambat sampai tanggal 3 Mei 2006 agar memberikan jawaban setuju atau tidak setuju membeli kendaraan tersebut;
- Sesuai dengan Surat Penawaran dari PT. Purna Sentana Baja tersebut, sebanyak 37 orang holder setuju membeli eks kendaran dinas tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya sebanyak 13 unit dijual oleh PT. Purna Sentana Baja kepada umum, dari hasil penjualan 50 unit eks kendaraan dinas tersebut PT. Purna Sentana Baja memperoleh total penjualan sebesar Rp2.735.354.000,00 dengan rincian 37 unit dijual seharga @ Rp54.692.000,00 = Rp2.023.604.000,00 dan 13 unit terjual seharga @ Rp54.750.000,00 / unit = Rp711.750.000,00;

- Akibat pembuatan TOR yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor 28/C/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/2000 tanggal 24 Mei tentang Pemberian Fasilitas Kendaraan Dinas Bagi Karyawan Tingkat Kepala Divisi / Manager dan Kepala Sub Direktorat / General Manager PT. Krakatau Steel yang telah mengatur cara pengadaan kendaraan dinas harus dengan pembelian langsung, kontrak sewa pakai atau kontrak sewa beli tetapi Ir. Sutrisno tetap menyetujui pengadaan kendaraan dinas dilakukan dengan sewa-menyewa tetapi komponen tarif sewa yang ditentukan dalam TOR adalah sewa beli telah merugikan PT. Krakatau Steel dan menguntungkan rekanan PT. Purna Sentana Baja;
- Demikian juga Pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak sesuai dengan TOR karena memasukkan komponen tarif sewa berupa depresiasi dan bunga serta penentuan besaran HPS tanpa dilakukan survei terlebih dahulu sehingga melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran 2 Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor 32/CU/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan yang menyatakan bahwa setiap akan dilakukan pengadaan jasa non pembangunan wajib memiliki perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian yang digunakan sebagai acuan sebelum melakukan pengadaan jasa non pembangunan sehingga nilai sisa untuk menghitung tarif sewa hanya ditetapkan hanya sebesar 15 % yang mengakibatkan tarif sewa yang disepakati antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja menjadi sangat mahal;
- Kemudian penentuan rekanan dilakukan dengan cara pemilihan langsung dan tidak dengan pelelangan umum juga bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor 32/CU/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan tetapi tetap disetujui oleh Ir. Sutrisno dan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Purna Sentana Baja adalah salah satu rekanan yang dipilih untuk melaksanakan pengadaan kendaraan dinas jenis Toyota Soluna di lingkungan PT. Krakatau Steel tersebut;

Hal. 13 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena ketiga penyimpangan tersebut mengakibatkan PT. Krakatau Steel mengalami kerugian dalam pengadaan jasa sewa kendaraan Toyota Soluna untuk Kepala Divisi / Manager PT. Krakatau Steel sebanyak 50 unit yang disediakan oleh PT. Purna Sentana Baja berdasarkan Kontrak Nomor 60/C/DU/KRAKATAU STEEL/KONTR/2000 tanggal 11 Desember 2000 antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja sebesar Rp3.037.002.051,51 (tiga miliar tiga puluh tujuh juta dua ribu lima puluh satu rupiah lima puluh satu sen) atau setidaknya senilai dengan itu dan hal tersebut sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Tahun 2000 dan 2001 pada PT. Krakatau Steel Nomor 04/AUDITAMA VII/PDTT/01/2010 tanggal 20 Januari 2010 yang dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa ACHMAD DJUHANA selaku Direktur Utama PT. Purna Sentana Baja (periode tahun 1999 sampai dengan 2001) bersama dengan Ir. SUTRISNO selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2003 (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu-waktu antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Kantor PT. Krakatau Steel (Persero) Jalan Industri Nomor 5, Kota Cilegon atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan April 2000 Ir. Sumantri selaku Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum PT. Krakatau Steel dengan alasan untuk kelancaran tugas dan mobilitas Kepala Divisi (Manager) dan Kepala Sub Direktorat (General Manager) PT. Krakatau Steel telah mengajukan usulan kepada Dewan Direksi

Hal. 14 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016



- PT. Krakatau Steel untuk pengadaan fasilitas kendaraan dinas bagi Kepala Divisi (Manager) dan Kepala Sub Direktorat (General Manager) PT. Krakatau Steel. Atas usulan tersebut maka dilakukan rapat Dewan Direksi yang menyetujui pemberian fasilitas kendaraan dinas tersebut dan hasil rapat Direksi tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor 28/C/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/2000 tanggal 24 Mei 2000 tentang Pemberian Fasilitas Kendaraan Dinas bagi Karyawan Tingkat Kepala Divisi / Manager dan Kepala Sub Direktorat / General Manager PT. Krakatau Steel yang ditandatangani oleh Ir. Sutrisno selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel;
- Atas dasar Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor 28/C/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/2000 tanggal 24 Mei 2000 tentang Pemberian Fasilitas Kendaraan Dinas bagi Karyawan Tingkat Kepala Divisi / Manager dan Kepala Sub Direktorat / General Manager PT. Krakatau Steel yang ditandatangani oleh Ir. Sutrisno tersebut kemudian Ir. Sumantri, MM. memerintahkan Ir. Sutar Tarjulah selaku Kepala Divisi Umum untuk membuat permintaan atau Work Order (WO) untuk pengadaan sewa kendaraan dinas Manager jenis sedan Toyota Soluna atau Suzuki Baleno sebanyak 40 (empat puluh) unit karena saat itu berdasarkan evaluasi yang dilakukan Ir. Sutar Tarjulah daftar jumlah pejabat manager struktural yang belum mendapatkan kendaraan dinas sebanyak 40 (empat puluh), dan Work Order tersebut adalah WO nomor 30760 tanpa tanggal yang ditandatangani oleh Ir. Sutar Tarjulah selaku Kepala Divisi Umum dan Ir. Sumantri selaku Direktur SDM dan Umum selanjutnya Work Order (WO) tersebut disampaikan kepada H. Ir. Kumala Hardjawirja selaku Direktur Logistik PT. Krakatau Steel;
 - Setelah menerima Work Order (WO) dari Direktorat SDM dan Umum, H. Ir. Kumala Hardjawirja selaku Direktur Logistik PT. Krakatau Steel meminta Kepala Divisi Perencanaan dan Pengendalian Non Suku Cadang dan Jasa Ade Mulyana Sahidi untuk membuat Term of Reference (TOR) untuk sewa kendaraan dinas Kepala Divisi / Manager PT. Krakatau Steel, selanjutnya atas permintaan tersebut Ade Mulyana bersama dengan Ir. Sutar Tarjulah ternyata tidak pernah membahas untuk pembuatan Term of Reference (TOR) untuk pengadaan sewa kendaraan dinas untuk Kepala Divisi tetapi hanya mengacu kepada format Term of Reference (TOR) yang pernah diajukan oleh Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum PT. Krakatau Steel yang didasarkan kepada Term of Reference pengadaan kendaraan dinas untuk Kepala Divisi / Manager periode sebelumnya dengan sistem sewa beli yaitu Term of Reference Nomor 001/POKJA II-P3 JASA/XI/1999 tanggal 16 November 1999 tanpa mengacu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor 28/C/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/2000 tanggal 24 Mei 2000 tentang Pemberian Fasilitas Kendaraan Dinas bagi Karyawan Tingkat Manager dan General Manager PT. Krakatau Steel karena seharusnya Term of Reference (TOR) harus dibuat yang baru oleh Divisi Pengendalian dan Perencanaan Non Suku Cadang dan Jasa karena pengadaan kendaraan dinas untuk tahun 2000 adalah dengan sewa-menyewa sehingga hal tersebut mengakibatkan Term of Reference Nomor 001/POKJA II-P3 JASA/XI/1999 tanggal 16 November 1999 yang secara substansi seharusnya adalah untuk sewa beli tetapi dipergunakan untuk sewa-menyewa;

- Meskipun Ade Mulyana dan Ir. Sutar Tarjulah tidak pernah melakukan pembahasan untuk membuat Term of Reference (TOR) untuk sewa kendaraan dinas Kepala Divisi / Manager berupa kendaraan Sedan Toyota Soluna dan Suzuki Baleno sebanyak 40 (empat puluh) unit tetapi hanya mempergunakan kembali Term of Reference / TOR Nomor 001/POKJA II-P3 JASA/XI/1999 tanggal 16 November 1999 selanjutnya Term of Reference (TOR) tersebut tetap disetujui oleh H. Ir. Kumala Hardjawirja selaku Direktur Logistik dan Ir. Sumantri, MM selaku Direktur SDM dan Umum meskipun Term of Reference (TOR) untuk sewa kendaraan dinas Kepala Divisi jenis kendaraan Sedan Toyota Soluna dan Suzuki Baleno sebanyak 40 (empat puluh) unit yang dibuat oleh Ade Mulyana Sahidi dan Ir. Sutar Tarjulah tersebut tidak mengacu kepada Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor 32/CU/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan dan Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor 28/C/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/2000 tanggal 24 Mei 2000 tentang Pemberian Fasilitas Kendaraan Dinas bagi Karyawan Tingkat Manager dan General Manager PT. Krakatau Steel;
- Setelah adanya Term of Reference (TOR) untuk sewa kendaraan dinas Kepala Divisi jenis kendaraan Sedan Toyota Soluna dan Suzuki Baleno sebanyak 40 (empat puluh) unit Nomor 001/POKJA II-P3 JASA/XI/1999 tanggal 16 November 1999 selanjutnya tanpa ada pembahasan dan juga tanpa ada perbandingan harga pasar Diding Suryadi selaku Kepala Dinas Perencanaan dan Jasa membuat Harga Perhitungan Sendiri (HPS) / Owner Estimate (OE) kemudian disetujui oleh Ade Mulyana Bin Sahidi, Ridwan Lubis selaku Kasubdit Perencanaan dan Ir. Kumala Hardjawirja selaku Direktur Logistik dengan nilai Harga Perhitungan Sendiri (HPS) / Owner Estimate (OE) Rp4.385.895,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) untuk Toyota Soluna dengan komponen tarif sebagai berikut :

Hal. 16 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.	Depresiasi	Rp1.534.167,00
2.	Bunga	Rp1.144.000,00
3.	Modal Kerja	Rp 36.743,00
4.	Operasi	Rp 254.288,00
5.	Perbaikan	Rp 250.000,00
6.	Overhead	Rp 321.920,00
7.	Keuntungan	Rp 354.112,00
8.	Asuransi dan KIR dan Pajak	Rp 490.567,00
	TOTAL	Rp4.385.895,00

dan untuk Suzuki Baleno HPS / OE sebesar Rp5.144.543,00 (lima juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) dengan komponen tarif sebagai berikut

1.	Depresiasi	Rp1.849.167,00
2.	Bunga	Rp1.375.000,00
3.	Modal Kerja	Rp 42.518,00
4.	Operasi	Rp 254.288,00
5.	Perbaikan	Rp 250.000,00
6.	Overhead	Rp 377.097,00
7.	Keuntungan	Rp 414.807,00
8.	Asuransi dan KIR dan Pajak	Rp 581.867,00
	TOTAL	Rp5.144.543,00

- Bahwa dengan memasukkan komponen tarif berupa depresiasi dan bunga dalam HPS yang dibuat oleh Divisi Pengendalian dan Perencanaan Non Suku Cadang dan Jasa tidak sesuai dengan Pasal 5 Huruf c Term of Reference (TOR) yang menyebutkan bahwa elemen biaya tarif sewa adalah biaya repair dan maintenance, biaya ban, biaya accu, STNK dan asuransi yang menyebabkan biaya sewa menjadi mahal;
- Berdasarkan HPS / OE sewa per unit Toyota Soluna adalah sebesar Rp4.385.895,00 maka nilai kontrak sewa untuk 40 (empat puluh) unit Toyota Soluna adalah sebesar Rp10.526.148.000,00 ($Rp4.385.895,00 \times 40 \text{ unit} \times 60 \text{ bulan}$) dan berdasarkan HPS / OE sewa per unit Suzuki Baleno adalah Rp5.144.543.000,00 (lima juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) maka nilai kontrak sewa untuk 40 unit Suzuki Baleno adalah sebesar Rp12.346.903.200,00 ($Rp5.144.543,00 \times 40 \text{ unit} \times 60 \text{ bulan}$) dengan demikian Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Kepala Divisi / Manager



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut nilainya di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga pengadaannya harus melalui Panitia Pelelangan;

- Berdasarkan ketentuan bahwa pengadaan yang nilainya di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) harus melalui Panitia Pelelangan maka Term of Reference (TOR) untuk sewa kendaraan dinas Kepala Divisi kendaraan Sedan Toyota Soluna dan Suzuki Baleno sebanyak 40 (empat puluh) unit Nomor 001/POKJA II-P3 JASA/XI/1999 tanggal 16 November 1999 dan nilai Harga Perhitungan Sendiri (HPS) / Owner Estimate (OE) diserahkan kepada Tim Pelelangan Jasa sesuai dengan Surat Pengantar dari Divisi Perencanaan dan Pengendalian Non Suku Cadang dan Jasa Nomor 146/LG/06.00/2000 tanggal 5 Mei 2000 meskipun penyusunan Term of Reference (TOR) dan HPS / OE tersebut oleh Divisi Perencanaan dan Pengendalian Non Suku Cadang dan Jasa Direktorat Logistik tidak didukung dengan data dari hasil survei lapangan terlebih dahulu serta tidak melakukan perbandingan harga untuk mengetahui berapa sebenarnya harga sewa yang layak / pantas untuk sewa kendaraan Sedan Toyota Soluna atau Suzuki Baleno supaya PT. Krakatau Steel mendapatkan harga yang wajar untuk sewa kendaraan tersebut sebagaimana diatur dalam Lampiran 2 Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor 32/CU/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan yang menyatakan bahwa setiap akan dilakukan pengadaan jasa non pembangunan wajib memiliki perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian yang digunakan sebagai acuan sebelum melakukan pengadaan jasa non pembangunan, karena HPS / OE yang dibuat tidak melalui survei harga terlebih dahulu sehingga dalam HPS / OE yang dibuat nilai sisa yang ditentukan dalam sewa kendaraan Toyota Soluna atau Suzuki Baleno hanya sebesar 15% yang mengakibatkan harga sewa yang harus ditanggung oleh PT. Krakatau Steel kepada rekanan menjadi kemahalan karena semakin besar nilai sisa yang ditetapkan akan semakin murah harga sewanya dan sebaliknya semakin kecil nilai sisa yang ditetapkan semakin mahal harga sewanya;
- Berdasarkan Term of Reference (TOR) Nomor 001/POKJA II-P3 JASA/XI/1999 tanggal 16 November 1999 dan nilai Harga Perhitungan Sendiri (HPS) / Owner Estimate (OE) sewa Toyota Soluna Rp4.385.895,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) dan sewa Suzuki Baleno sebesar Rp5.144.543,00 (lima juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) selanjutnya Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan (Tim Panitia Pelelangan) yang diketuai oleh Made Pastiarsa

Hal. 18 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadakan rapat pada tanggal 29 Mei 2000 untuk membahas mekanisme penentuan rekanan yang akan menjadi penyedia jasa sewa kendaraan dinas tersebut, dalam rapat tersebut hadir Made Patiarsa selaku Ketua Panitia, Diding Suryadi, Ir. Sutar Tarjulah, Gutsi Yasin, Farjumzal dan Edi Setiona, dengan hasil rapat disetujui untuk penentuan rekanan penyedia jasa dilakukan dengan mekanisme Pemilihan Langsung dengan alasan kepercayaan kepada rekanan dan sekaligus dalam rapat tersebut juga disepakati rekanan yang akan diundang dalam proses pemilihan langsung adalah PT. Purna Sentana Baja, PT. Cilegon Raya Utama Motor dan Primkokas dengan alasan lokasi perusahaan dan bengkel yang bersangkutan berada di Cilegon, PT. Purna Sentana Baja dan PT. Cilegon Raya Utama Motor masih mempunyai ikatan kontrak dengan PT. Krakatau Steel untuk pekerjaan sejenis serta Primkokas adalah Koperasi Karyawan PT. Krakatau Steel meskipun hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor 32/CU/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan pada angka 2.2. tentang Cara Pengadaan pada poin 2.2.1 Huruf A (1) yang mengatur secara limitatif untuk pengadaan jasa non pembangunan dengan nilai di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) harus dengan pelelangan umum dan juga bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor 28/C/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/2000 tanggal 24 Mei 2000 tentang Pemberian Fasilitas Kendaraan Dinas bagi Karyawan Tingkat Manager dan General Manager PT. Krakatau Steel yang menyatakan cara pengadaan kendaraan dinas harus melalui : pembelian langsung, kontrak sewa pakai, atau kontrak sewa beli;

- Usulan pemilihan rekanan untuk pengadaan sewa kendaraan dinas Kepala Divisi / Manager berupa kendaraan sedan Toyota Soluna dan Suzuki Baleno sebanyak 40 (empat puluh) unit dengan cara pemilihan langsung oleh Panitia Lelang diteruskan kepada Syahrir Syah Pohan selaku Kasubdit Pembelian Direktorat Logistik dan Ir. Kumala Hardjawirja selaku Direktur Logistik yang kemudian menyetujui mekanisme pemilihan langsung tanpa mengindahkan ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor 32/CU/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan pada angka 2.2. tentang Cara Pengadaan pada poin 2.2.1 Huruf A (1) yang mengatur secara limitatif untuk pengadaan jasa non pembangunan dengan nilai di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) harus dengan pelelangan umum dan Ir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel juga menyetujui dilakukan pemilihan langsung setelah dilaporkan oleh Ir. Kumala Hardjawirja;

- Setelah adanya persetujuan dari Ir. Sutrisno untuk penentuan rekanan penyedia jasa sewa kendaraan dinas Kepala Divisi / Manager berupa kendaraan sedan Toyota Soluna dan Suzuki Baleno sebanyak 40 (empat puluh) unit dengan cara pemilihan langsung dan rekanan yang dipilih untuk diundang adalah PT. Purna Sentana Baja, PT. Cilegon Raya Utama Motor serta Primkokas maka Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan Direktorat Logistik PT. Krakatau Steel mengirimkan Surat Permintaan Penawaran Nomor E 29/31.023/PPJNP tanggal 5 Juni 2000 yang dilampiri dengan Term of Reference (TOR) dan pemberitahuan mengenai rencana penjelasan pekerjaan (Anwizing) tanggal 6 Juni 2000 kepada PT. Purna Sentana Baja, PT. Cilegon Raya Utama Motor dan Primkokas;
- Pada tanggal 6 Juni 2000 bertempat di ruang rapat Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan Direktorat Logistik PT. Krakatau Steel dilaksanakan penjelasan pekerjaan (Anwizing) oleh Made Pastiarsa, Farjumzal, Edi Sutiono, Ir. Sutar Tarjullah, Ade Mulyana dan Bambang Sudayat dan dari pihak PT. Purna Sentana Baja diwakili oleh Igor Darma dan Mawardi dalam rapat tersebut dijelaskan tentang isi Term of Reference pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Kepala Divisi / Manager PT. Krakatau Steel dan komponen tarif sewa sesuai dengan keinginan PT. Krakatau Steel serta dalam rapat tersebut juga diberitahukan waktu pemasukan penawaran adalah tanggal 12 Juni 2000;
- Pada tanggal 12 Juni 2000 Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan menerima penawaran dari rekanan PT. PURNA SENTANA BAJA sebagai berikut :
 - Untuk sewa Toyota Soluna per unit per bulan sebesar Rp3.952.447,00
 - Untuk sewa Suzuki Baleno per unit per bulan sebesar Rp4.370.436,00
- Berdasarkan harga penawaran yang diajukan PT. Purna Sentana Baja maka Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan sesuai dengan Rekomendasi Nomor 85/PPJNP/JASA/VI/2000 tanggal 22 Juni yang ditandatangani oleh Made Pastiarsa sebagai Ketua dan Edy Sutiono sebagai Anggota dan disetujui oleh Ir. Kumala Hardjawirja (Direktur Logistik) bahwa rekanan yang dipilih salah satunya adalah PT. Purna Sentana Baja, selanjutnya Ir. Kumala Hardjawirja membuat permintaan kesanggupan negosiasi kepada PT. Purna Sentana Baja dan pada hari Senin tanggal 3 Juli 2000 bertempat di ruang rapat Direktorat Logistik PT. Krakatau Steel yang dihadiri oleh Ir. Kumala Hardjawirja selaku Direktur Logistik, Gutsi Yasin selaku Kepala Divisi Pengadaan Jasa, Ir. Sutar

Hal. 20 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarjulah selaku Kepala Divisi Umum, Made Pastiarsa selaku Ketua Panitia Pengadaan Jasa, Diding Suryadi selaku Kepala Dinas P3 dan Jasa untuk melakukan negosiasi dengan PT. Purna Sentana Baja yang diwakili oleh Terdakwa Ir. Achmad Djuhana selaku Direktur Utama, dari hasil negosiasi tersebut disepakati bahwa mobil yang akan disewa adalah Toyota Soluna dengan kapasitas mesin 1500 cc dengan harga sewa Toyota Soluna Rp3.600.000,00 per bulan / unit dan dari jumlah 40 unit disepakati sebanyak 25 unit disediakan oleh PT. Purna Sentana Baja dan penyerahannya dilakukan secara bertahap paling lambat bulan September 2000;

- Setelah adanya kesepakatan harga sewa Toyota Soluna sebesar Rp3.600.000,00 per bulan / unit sebanyak 40 unit, Ir. Sumantri mengajukan Memo Nomor KT. 01.002/127/VII/2000 tanggal 12 Juli 2000 yang meminta penambahan kendaraan Manager sebanyak 32 unit untuk delivery bulan November 2000 kepada Ir. Kumala Hardjawirja selaku Direktur Logistik dan atas permintaan tersebut tanpa terlebih dahulu melakukan proses pelelangan sesuai mekanisme pengadaan sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor 32/CU/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan kemudian Ir. Kumala Hardjawirja langsung mengadakan negosiasi dengan rekanan yang salah satunya adalah kepada PT. Purna Sentana Baja dan kemudian menyetujui penambahan tersebut sehingga total unit yang akan disewa menjadi 72 unit dan dari penambahan 32 unit tersebut sebanyak 21 unit kendaraan diadakan oleh PT. Purna Sentana Baja sehingga total kendaraan yang akan disewa oleh PT. Krakatau Steel kepada PT. Purna Sentana Baja sebanyak 46 unit;
- Setelah adanya kesepakatan negosiasi harga akhir antara Direktur Logistik dengan rekanan PT. Purna Sentana maka PT. Krakatau Steel menerbitkan Surat Perintah Kerja kepada PT. Purna Sentana Baja yaitu :
 1. SPK Nomor 01/C/SPK/DU/KRAKATAU STEEL/VII/2000 tanggal 21 Juli 2000 kepada PT. Purna Sentana Baja yang pada pokoknya memerintahkan penyediaan 25 unit Toyota Soluna Xli manual tahun 2000, yang ditandatangani oleh Ir. Sutrisno selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel dan Terdakwa Ir. Achmad Djuhana sebagai Direktur PT. Purna Sentana Baja;
 2. SPK Nomor 03/C/SPK/DU/KRAKATAU STEEL/VIII/2000 tanggal 14 Agustus 2000 kepada PT. Purna Sentana Baja yang pada pokoknya memerintahkan penyediaan 2 unit Toyota Soluna Xli manual tahun 2000 delivery September

Hal. 21 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 dan 19 unit delivery bertahap sampai 30 November 2009, yang ditandatangani oleh Ir. Sutrisno selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel dan Terdakwa Ir. Achmad Djuhana sebagai Direktur PT. Purna Sentana Baja;

- Bahwa Terdakwa Ir. Achmad Djuhana selaku Direktur Utama PT. Purna Sentana Baja bersedia untuk melaksanakan Surat Perintah Kerja yang dibuat bersama dengan Ir. Sutrisno selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel untuk menyediakan kendaraan dinas secara bertahap walaupun belum ditandatangani kontrak antara PT. Purna Sentana Baja dengan PT. Krakatau Steel karena Terdakwa Ir. Achmad Djuhana telah memastikan keuntungan yang didapat dari pengadaan kendaraan dinas jenis Toyota Soluna tersebut walaupun pengadaannya menyimpang dari Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor 32/CU/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan;
- Berdasarkan Surat Perintah Kerja tersebut PT. Purna Sentana Baja telah menyerahkan kendaraan Toyota Soluna sebanyak 46 unit kepada Kepala Divisi Umum PT. Krakatau Steel Ir. Sutar Tarjulah sesuai dengan Berita Acara Penyerahan untuk tiap unit kendaraan antara Igor Dharma Bombie selaku Manager Rental PT. PURNA SENTANA BAJA dengan Ir. Sutar Tarjulah selaku Kepala Divisi umum PT. KRAKATAU STEEL;
- Setelah kesepakatan negosiasi harga akhir sudah tercapai antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja dan Surat Perintah Kerja sudah diterbitkan serta sudah ada penyerahan kendaraan yang akan disewa selanjutnya Gutsi Yasin selaku Kepala Divisi Pengadaan Jasa membuat Draft Kontrak Nomor 60/C/DU/KRAKATAU STEEL/KONTR/2000 antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja yang pada pokoknya kontrak tentang sewa kendaraan dinas Kepala Divisi / Manager PT. Krakatau Steel oleh PT. Purna Sentana Baja sebanyak 46 (empat puluh enam) unit Toyota Soluna dengan sewa Rp3.600.000,00 per bulan / unit;
- Selanjutnya Draft Kontrak Nomor 60/C/DU/KRAKATAU STEEL/KONTR/2000 antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja tentang Sewa Kendaraan Dinas Kepala Divisi / Manager PT. Krakatau Steel oleh PT. Purna Sentana Baja sebanyak 46 (empat puluh enam) unit dengan harga sewa sebesar Rp3.600.000,00 per bulan / unit dengan masa kontrak selama 60 bulan (5 tahun) ditandatangani oleh Ir. Sutrisno selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel dan Ir. Ahmad Djuhana selaku Direktur Utama PT. Purna Sentana Baja pada tanggal 11 Desember 2000;

Hal. 22 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Kontrak Nomor 60/C/DU/KRAKATAU STEEL/KONTR/2000 tanggal 11 Desember 2000 antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja telah dilakukan beberapa kali perubahan (adendum), yaitu :

PERUBAHAN (ADENDUM)	ISI PERUBAHAN (ADENDUM)	PENANDATANGAN
Adendum I Kontrak Nomor 11/C/DU/ KRAKATAU STEEL / AM/I/KONTR/V/20 tanggal 15 Mei 2001	Menambah 4 unit Toyota Soluna sehingga total yang disewa menjadi 50 unit	Dirut PT. Krakatau Steel : Ir. Sutrisno dan Dirut PT. Purna Sentana Baja : Paidi Pudjosumarto
Adendum II Kontrak Nomor 13/C/DU/ KRAKATAU STEEL/ AM/II/KONTR/IV/2002 tanggal 09 April 2002	Perubahan harga tarif sewa dari Rp3.600.000,00 / unit / bulan menjadi Rp3.800.000,00 / unit / bulan	Dirut PT. Krakatau Steel : Ir. Sutrisno dan Dirut PT. Purna Sentana Baja : Paidi Pudjosumarto
Adendum III Kontrak Nomor 09/C/DU/ KRAKATAU STEEL / AM/III/KONTR/III/2003 tanggal 21 Maret 2003	Perubahan harga tarif sewa dari Rp3.800.000,00 / unit / bulan menjadi Rp4.000.000,00 / unit / bulan	Dirut PT. Krakatau Steel : Ir. Sutrisno dan Dirut PT. Purna Sentana Baja : Paidi Pudjosumarto
Adendum IV Kontrak Nomor 39/C/AM-IV/DU/KRAKATAU STEEL/VIII/2004 tanggal 05 Agustus 2004	Perubahan harga tarif sewa dari Rp4.000.000,00 / unit / bulan menjadi Rp4.190.000,00 / unit / bulan	Dirut PT. Krakatau Steel : Daenulhay dan Dirut PT. Purna Sentana Baja : Ir. A. Gaffar Joha
Adendum V Kontrak Nomor 143-3L/AM-V/LOG-KRAKATAU STEEL/IX/05 tanggal 27 September 2005	Tarif sewa kendaraan yang kurang dari 60 bulan sejak Berita Acara	Direktur SDM dan Umum PT. Krakatau Steel : Syahrir Syah Pohan dan Dirut PT. Purna Sentana Baja :

Hal. 23 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016



	Serah Terima (BAST) menjadi Rp4.190.000,00 / unit / bulan sedangkan tarif sewa kendaraan yang lebih dari 60 bulan sejak Berita Acara Serah Terima (BAST) menjadi Rp2.050.000,00 / unit / bulan Perpanjangan kontrak selama 6 bulan sejak tanggal 5 Agustus 2005 sampai dengan 7 Februari 2006	Ir. A. Gaffar Joha
Adendum VI Kontrak Nomor 25-3L/AM-VI/LOG-KRAKATAU STEEL/II/2006 tanggal 20 Februari 2006	Perpanjangan kontrak sejak tanggal 8 Februari 2006 sampai dengan tanggal 31 Maret 2006	Direktur SDM dan Umum PT. Krakatau Steel : Syahrir Syah Pohan dan Dirut PT. Purna Sentana Baja : Ir. A. Gaffar Joha

- Bahwa setelah kontrak sewa kendaraan dinas di lingkungan PT. Krakatau Steel ditandatangani maka bagian yang menangani pengelolaan kendaraan dinas tersebut adalah Divisi Umum PT. Krakatau Steel dengan kegiatan meliputi penerimaan kendaraan dinas, distribusi kendaraan dinas kepada pemakai (user), pengawasan operasional kendaraan dinas, selanjutnya Divisi Umum membuat Laporan Hasil Pekerjaan (LHP) untuk pembayaran tagihan sewa kepada rekanan yang diserahkan kepada Direktorat Keuangan melalui Divisi Akuntansi Keuangan untuk diverifikasi setelah selesai diverifikasi kemudian diserahkan kepada Divisi Cash Kontrol yang melakukan pembayaran sewa kendaraan dinas tersebut kepada rekanan penyedia jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan ketentuan dalam kontrak berkaitan dengan pembayaran sewa kendaraan dinas, rekanan yaitu PT. PURNA SENTANA BAJA membuat tagihan (invoice) ke bagian keuangan PT. KRAKATAU STEEL dengan dilampirkan laporan hasil pekerjaan dari masing-masing pemakai dan surat pengantar dari Divisi Umum PT. Krakatau Steel dengan dilampirkan juga copy kontrak, faktur pajak dan surat setoran pajak, selanjutnya PT. KRAKATAU STEEL akan menyetorkan pembayaran sewa melalui rekening PT. PURNA SENTANA BAJA yang telah ditentukan dalam kontrak sewa Nomor 116.04.0084001354 di Bank Mandiri Cilegon paling lambat 14 hari setelah invoice diterima;
- Setelah masa kontrak sewa kendaraan 50 (lima puluh) unit mobil Toyota Soluna berakhir pada tanggal 6 Agustus 2005, maka sesuai dengan data tagihan dari PT. PURNA SENTANA BAJA kepada PT. KRAKATAU STEEL total pembayaran sewa kendaraan Toyota Soluna yang dibayarkan oleh PT. KRAKATAU STEEL kepada PT. PURNA SENTANA BAJA adalah sebesar Rp12.073.500.000,00 dengan perincian :

1.	Kontrak awal	:	18 bulan x Rp3.600.000,00 x 50	=	Rp 3.240.000.000,00
2.	Addendum 2	:	11 bulan x Rp3.800.000,00 x 50	=	Rp 2.090.000.000,00
3.	Addendum 3	:	16 bulan x Rp4.000.000,00 x 50	=	Rp 3.200.000.000,00
4.	Addendum 4	:	13 bulan x Rp4.190.000,00 x 50	=	Rp 2.723.500.000,00
5.	Addendum 5	:	6 bulan x Rp2.050.000,00 x 50	=	Rp 615.000.000,00
6.	Addendum 6	:	2 bulan x Rp2.050.000,00 x 50	=	Rp 205.000.000,00
Total biaya sewa seluruhnya					= Rp12.073.500.000,00

- Bahwa setelah Kontrak Nomor 60/C/DU/KRAKATAU STEEL/KONTR/2000 tanggal 11 Desember 2000 antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja berakhir, PT. Krakatau Steel mengembalikan seluruh kendaraan dinas yang disewa kepada PT. Purna Sentana Baja sebanyak 50 (lima puluh) unit Toyota Soluna sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Kendaraan dari PT. KRAKATAU STEEL ke PT. PURNA SENTANA BAJA yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Divisi Umum Ade Miftah mewakili PT. Krakatau Steel dan Igor Dharma selaku Manager PT. PURNA SENTANA BAJA;
- Setelah menerima kembali kendaraan dinas tersebut atas permintaan PT. PURNA SENTANA BAJA pada tanggal 23 Maret 2006 PT. Sucofindo menaksir harga 50 unit Toyota Soluna tersebut sebesar Rp2.734.000.000,00 dan berdasarkan harga taksiran tersebut PT. PURNA SENTANA BAJA pada tanggal 27 April 2007 mengajukan surat penawaran kepada semua holder untuk membeli eks kendaraan dinas tersebut dalam jangka waktu paling lambat

Hal. 25 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai tanggal 3 Mei 2006 agar memberikan jawaban setuju atau tidak setuju membeli kendaraan tersebut;

- Sesuai dengan Surat Penawaran dari PT. Purna Sentana Baja tersebut, sebanyak 37 orang holder setuju membeli eks kendaraan dinas tersebut sedangkan sisanya sebanyak 13 unit dijual oleh PT. Purna Sentana Baja kepada umum, dari hasil penjualan 50 unit eks kendaraan dinas tersebut PT. Purna Sentana Baja memperoleh total penjualan sebesar Rp2.735.354.000,00 dengan rincian 37 unit dijual seharga @ Rp54.692.000,00 = Rp2.023.604.000,00 dan 13 unit terjual seharga @ Rp54.750.000,00 / unit = Rp711.750.000,00;
- Akibat pembuatan TOR yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor 28/C/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/2000 tanggal 24 Mei tentang Pemberian Fasilitas Kendaraan Dinas Bagi Karyawan Tingkat Kepala Divisi / Manager dan Kepala Sub Direktorat / General Manager PT. Krakatau Steel yang telah mengatur cara pengadaan kendaraan dinas harus dengan pembelian langsung, kontrak sewa pakai atau kontrak sewa beli tetapi Ir. Sutrisno tetap menyetujui pengadaan kendaraan dinas dilakukan dengan sewa-menyewa tetapi komponen tarif sewa yang ditentukan dalam Term of Reference adalah sewa beli;
- Demikian juga Pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak sesuai dengan TOR karena memasukkan komponen tarif sewa berupa depresiasi dan bunga serta penentuan besaran HPS tanpa dilakukan survei terlebih dahulu sehingga melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran 2 Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor 32/CU/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan yang menyatakan bahwa setiap akan dilakukan pengadaan jasa non pembangunan wajib memiliki perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian yang digunakan sebagai acuan sebelum melakukan pengadaan jasa non pembangunan sehingga nilai sisa untuk menghitung tarif sewa hanya ditetapkan hanya sebesar 15 % yang mengakibatkan tarif sewa yang disepakati antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja menjadi sangat mahal;
- Kemudian penentuan rekanan dilakukan dengan cara pemilihan langsung dan tidak dengan pelelangan umum juga bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor 32/CU/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan tetapi tetap disetujui oleh Ir. Sutrisno sehingga menguntungkan

Hal. 26 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Purna Sentana Baja dimana Terdakwa Ir. Achmad Djuhana selaku Direktur Utama;

- Karena ketiga penyimpangan tersebut mengakibatkan PT. Krakatau Steel mengalami kerugian dalam Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Toyota Soluna Untuk Kepala Divisi / Manager PT. Krakatau Steel sebanyak 50 unit yang disediakan oleh PT. Purna Sentana Baja berdasarkan Kontrak Nomor 60/C/DU/KRAKATAU STEEL/KONTR/2000 tanggal 11 Desember 2000 antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja sebesar Rp3.037.002.051,51 (tiga miliar tiga puluh tujuh juta dua ribu lima puluh satu rupiah lima puluh satu sen) atau setidaknya senilai dengan itu dan hal tersebut sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Tahun 2000 dan 2001 pada PT. Krakatau Steel Nomor 04/AUDITAMA VII/PDTT/01/2010 tanggal 20 Januari 2010 yang dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon tanggal 03 Januari 2012 sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa Achmad Djuhana dari dakwaan Kesatu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa Achmad Djuhana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana korupsi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dalam dakwaan Subsidiar;

Hal. 27 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Achmad Djuhana, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
4. Menghukum Terdakwa Achmad Djuhana membayar pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menghukum Terdakwa Achmad Djuhana membayar uang pengganti sebesar Rp3.037.002.051,51 (tiga miliar tiga puluh tujuh juta dua ribu lima puluh satu rupiah lima puluh satu sen), jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dalam Ayat (1) Huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat dan Dokumen Honda Accord tahun 2001 sebagaimana nomor urut 1 Surat Penawaran Kendaraan dari PT. Purna Sentana Baja kepada PT. Krakatau Steel Nomor 09/DIRUT-PSB/I/2007 tanggal 25 Januari 2007 sampai dengan nomor urut 113 copy bukti penyerahan kendaraan Toyota Kijang Super KF42 Short Nomor Polisi A 1697 UB tanggal 01 April 1998 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Ir. H. Sumantri;
 2. Surat / Dokumen Toyota Soluna sebagaimana nomor urut 1 fotokopi Surat Kontrak Sewa Kendaraan Dinas Manager (Toyota Soluna) kepada PT. Cilegon Raya Utama Motor Nomor HK 02.01/153/giup/2006 tanggal 06 Maret 2006 sampai dengan nomor urut 184 Asli PT Krakatau Steel, Term of Reference (TOR) judul pekerjaan Pengoperasian Sewa Kendaraan Untuk Pejabat Manager PT. Krakatau Steel Nomor 001/POKJA II-P3 JASA/V/2000 tanggal 2 Mei 2000;
 3. Surat / Dokumen Honda Stream sebagaimana nomor urut 1 copy Memo Dinas dari Manager Pengadaan Jasa kepada Manager Umum Nomor 493/IF.01.00 tanggal 29 Agustus 2006 perihal Sopir Kendaraan Operasional Honda Stream sampai dengan nomor urut 293 Asli Daftar Peminat Lelang Mobil Manager 2005;
 4. 14 Dokumen Voucher Pembayaran Sewa Sedan Soluna ke PT. CRUM;
 5. 6 Dokumen Voucher Pembayaran Sewa Sedan Honda Accord ke PT. PSB;
 6. 6 Dokumen Voucher Pembayaran Sewa Sedan Soluna ke PT. PSB;
 7. Dokumen Pembayaran PT. KS sebagaimana nomor urut 1 fotokopi 1 (satu) eksemplar pembayaran sewa Honda Accord V-Ti Juli 2001 sampai dengan

Hal. 28 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016



Maret 2006 Nilai 14.229.973.451 sampai dengan nomor urut 18 1 (satu) eksemplar rekapitulasi pembayaran Soluna ke Cilegon Motor tahun 2001 sampai dengan 2006 berikut lampirannya (asli);

8. Rekapitulasi dan bukti pembayaran ke dealer 50 unit kendaraan Toyota Soluna sebagaimana nomor urut 1 fotokopi 1 (satu) lembar rekapitulasi pembelian kendaraan Toyota Soluna tahun 2000 sebanyak 50 unit nilai 5.486.500.000 sampai dengan nomor urut 59 fotokopi 1 (satu) eksemplar Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 3.Hb.JSP/CO.254/2001 date 10/08/01;
9. 4 Laporan Keuangan PT. PSB tahun 2000 sampai dengan 2006;
10. Rekapitulasi dan bukti pengeluaran biaya pemeliharaan / perbaikan / perawatan kendaraan Toyota Soluna tahun 2000 sampai dengan 2003 sebagaimana nomor urut 1 fotokopi 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi repair maintenance kendaraan Toyota Soluna tahun 2000 sampai dengan nomor urut 24 fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CL 334779 date 08/01/01 nilai Rp1.475.000,00;
11. Rekapitulasi dan bukti pengeluaran biaya asuransi kendaraan Toyota Soluna tahun 2000 sampai dengan 2006 dan Honda Accord tahun 2001 sampai dengan 2007 sebagaimana nomor urut fotokopi 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Asuransi Kendaraan Toyota Soluna tahun 2000 sampai dengan 2002 sampai dengan nomor urut 72 fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CD 629720 date 20/11/00 nilai Rp7.442.200,00;
12. Rekapitulasi dan bukti cicilan ke bank 24 unit Honda Accord sebagaimana nomor urut 1 fotokopi 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Repair Maintenance Kendaraan Toyota Soluna tahun 2000 sampai dengan nomor urut 30 fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher PT. PSB Nomor Tunai / Nomor VR/00/XII/048 date 20/12/00 Nilai Rp374.180,00;
13. Rekapitulasi dan Bukti pengeluaran biaya pajak (STNK) sedan Toyota Soluna tahun 2001 sampai dengan 2006 dan Honda Accord 2001 sampai dengan 2006 sebagaimana nomor urut 1 fotokopi 1 (satu) eksemplar Rekap biaya perpanjangan STNK kendaraan sedan Honda Accord VTI sampai dengan nomor urut 22 fotokopi 1 (satu) eksemplar Pertanggungjawab uang muka P.D. Nomor 13 date 28/08/01 nilai Rp10.174.000,00;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Menetapkan supaya Terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 03/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Srg tanggal 13 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Djuhana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti :
 1. Surat Penawaran Kendaraan dari PT. Purna Sentana Baja kepada PT. Krakatau Steel Nomor 09/DIRUT-PSB/I//2007 tanggal 25 Januari 2007 (copy);
 2. Penawaran Harga Sewa Kendaraan dari Direktur Utama PT. Purna Sentana Baja kepada Kepala Divisi Pengadaan Jasa Direktorat Logistik PT. Krakatau Steel Nomor 59/DU-PSB/V/2001 tanggal 23 Mei 2001 dan Rincian Biaya Sewa Kendaraan (copy);
 3. Kesepakatan Bersama tentang Hak Kepemilikan Kendaraan antara PT. Krakatau Steel dan PT. Purna Sentana Baja pada hari Selasa tanggal 29 November 2005 Nomor pihak pertama 119-HK.02.01/DL-KS/XI/2005 dan nomor pihak kedua 217/DU-PSB/KB/2005 (copy);
 4. Laporan Resume Hasil Penilaian Aktiva Tetap Milik PT. Purna Sentana Baja Nomor 027/SA-1/OPS/07 (copy);
 5. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) dari Bank Mandiri Nomor 3.HB.JSP/CO.254/2001 tanggal 10 Agustus 2001 (copy);
 6. Surat Penawaran Kendaraan Honda Accord tahun 2001 ex GM kepada PT. Purna Sentana Baja Nomor 1602.01/74/No.242 A/1F.02.00 tanggal 27 Maret 2007 perihal Pekerjaan Jasa Sewa GMP/2007 tanggal 06 Februari 2007 (copy);
 7. Memo Dinas tentang Legalisasi Addendum-4 tentang Perpanjangan Jasa Sewa Kendaraan Dinas General Manajer Nomor HK 04.01/28/ GMP/2007 (copy);
 8. Addendum-4 atas Kontrak antara PT. Krakatau Steel (Persero) dengan PT. Purna Sentana Baja tentang Sewa Menyewa Kendaraan untuk Pejabat Kepala Sub Direktorat Kontrak Nomor 22/C/DU-KS/KONTR/ 2001 Nomor 03-3L/AM-IV/LOG-KS/I/07 (asli);

Hal. 30 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Notulen Rapat pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2006 dengan bahasan Kendaraan Mobil Dinas General Manager PT. Krakatau Steel. (asli);
10. Undangan rapat dari General Manajer Pembelian PT. Krakatau Steel kepada Manajer PPNSC dan Jasa, Manajer Pengadaan Jasa PT. Purna Sentana Baja (asli);
11. Surat Penawaran Kendaraan kepada PT. Krakatau Steel dari PT. Purna Sentana Baja Nomor 113/ DU-PSB/IX/2006 (asli);
12. Memo Dinas Nomor 589/LG.02.00 tanggal 09 Oktober 2006 dari Manajer Pengadaan Jasa kepada General Manager Umum dan Keamanan Perihal Kontrak Sewa Kendaraan untuk General Manager (copy);
13. Surat kepada PT. Purna Sentana Baja Nomor 539/IF.01.00 perihal Kendaraan Dinas Honda ex Bapak Umar Umri. P (copy);
14. Memo Dinas Nomor HK 04.01/540/GMP/2006 dari General Manajer Pembelian kepada Manajer Sumber Daya Manusia dan Umum perihal Legalisasi Addendum-3 tentang Jasa Sewa Menyewa Kendaraan Untuk Pejabat Kepala Sub Direktorat (asli);
15. Addendum-3 atas kontrak antara PT. Krakatau Steel menyewa kendaraan untuk Pejabat Kepala Sub Direktorat Kontrak Nomor 22/C/DU-KS/KONTR/2001 Nomor 129-3L/AM-III/Log-KS/VIII/2006 dan ditandatangani Kamis tanggal 31 Agustus 2006 (asli);
16. Surat kepada Ketua Yayasan Pendidikan Warga Krakatau Steel Nomor IF.02.00/762/2006 Perihal Kendaraan Honda Accord (copy);
17. Memo Dinas Nomor 283/HK.01.00/06 dari Manajer PPNSC dan Jasa tanggal 06 Agustus 2006 perihal Draf TOR Kendaraan General Manajer (copy);
18. Surat dari PT. Purna Sentana Sejahtera kepada Kepala Divisi Pengadaan Jasa PT. Krakatau Steel Nomor DP2-80/PBS-01/IX/2006 tanggal 7 September 2006 perihal Addendum-3 Honda Accord (copy fax);
19. Surat dari PT. Krakatau Steel kepada PT. Purna Sentana Baja Nomor 490/IF.02.00 tanggal 28 Agustus 2006 hal Sewa Mobil GM (copy);
20. Memo Dinas Nomor KP 04.04/255/2006 tanggal 14 Agustus 2006 kepada Manajer Pengadaan Jasa dari GM Umum dan Keamanan perihal Kontrak Kendaraan General Manajer (asli);
21. Memo Dinas Nomor HK.02.01/389/GMP/2006 tanggal 27 Juni 2006 dari General Manajer Pembelian kepada Direktur SDM dan Umum perihal Persetujuan Addendum-2 tentang Perpanjangan masa berlaku dengan

Hal. 31 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penurunan tarif sewa kendaraan pejabat Kepala Sub Direktorat PT. Krakatau Steel (Persero) (asli);
22. Addendum-2 Kontrak Kerja antara PT. Krakatau Steel (persero) dengan PT. Purna Sentana Baja tentang Sewa Kendaraan Untuk Pejabat Kepala Sub Direktorat PT. Krakatau Steel (Persero) Kontrak Induk Nomor 22/ C/ DU-KS/ KONTR/2001 Nomor 101-3L/AM-II/LOG-KS/VII/ 2006 pada hari Senin taggal 3 Juli 2006 (asli);
 23. Permintaan Kesanggupan Negosiasi Nomor 247/Neg/GMP/2006 dari PT. Purna Sentana Baja tanggal 15 Juni 2006 (asli);
 24. Surat Pengantar Nomor 128/P2Jasa/VI/2006 kepada Manajer Pengadaan Jasa dari Superintendent P 2 dan Jasa tanggal 06 Juni 2006;
 25. Harga Perhitungan Sendiri / Owners Estimate (HPS/OE) Jasa Sewa Kendaraan General Manajer Honda Accord Tahun 2001 PT. Krakatau Steel Nomor 67/HPS-OE/P2 JASA /VI /2006 tanggal Juni 2006 (copy);
 26. Memo Dinas Nomor LG 02.01/355/GMP/2006 dari GM Pembelian kepada GM Umum dan Keamanan perihal BBM untuk Manajer, GM dan Direksi tanggal 06 Juni 2006 (copy);
 27. Notulen Rapat hari Rabu, 31 Mei 2006 tempat Divisi Pengadaan Jasa, Acara BBM untuk Manajer, GM, dan Direksi (copy);
 28. Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel (Persero) Nomor 22A/C/DU-KS/Kpts/2006 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel (Persero) Nomor 28/DU-KS/Kpts/2000 tentang Pemberian Fasilitas Kendaraan Dinas bagi Karyawan Tingkat Manager dan General Manager PT. Krakatau Steel (copy);
 29. Memo Dinas Nomor 296/PP.04.00 dari Manager Pengadaan Jasa kepada Manager PPNSC dan Jasa perihal Kontrak Sewa Mobil Dinas General Manager tanggal 17 Mei 2006 (copy);
 30. Memo Dinas Nomor KP04.04/136/V/2006 dari General Manager SDM dan General Manajer Umum dan Keamanan kepada General Manager Pembelian perihal Perpanjangan Kontrak Sedan General Manager tanggal 11 Mei 2006 (copy);
 31. Notulen Rapat, Subject rakor Direktorat SDM dan Umum, tanggal 01-05-2006;
 32. Surat dari PT. Purna Sentana Baja Nomor 75/DIR-PSB/V/2006 tanggal 11 Mei 2006, hal Kontrak Sewa Kendaraan Honda Accord (copy);
 33. Surat Penawaran Kepemilikan Kendaraan dari PT. Krakatau Steel Nomor 25LG00/DL /KS/IV/2006 tanggal 26 April 2006 (copy);

Hal. 32 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Memo Dinas Nomor KP04/87/III/2006 dari GM Umum dan Keamanan kepada General Manager Pembelian perihal Pengadaan Kendaraan Dinas untuk General Manager tanggal 29 Maret 2006 (copy);
35. Memo Dinas Nomor KP04/45/II/2006 dari GM SDM dan General Manager Umum dan Keamanan kepada Direktur SDM dan Umum perihal Pengadaan Kendaraan Dinas untuk General Manager tanggal 23 Februari 2006 (copy);
36. Surat Nomor PK.00.03/70/2006 kepada Pimpinan PT. Purna Sentana Baja perihal Saudara Dedi Rohaendi (copy);
37. Memo Dinas Nomor HK02.01/178/GMP/2006 dari General Manager Pembelian kepada General Manager Umum perihal Pengadaan / Sewa Mobil GM tanggal 15 Maret 2006 (copy);
38. Notulen Rapat hari Kamis, 09 Maret 2006 tempat Divisi Pengadaan Jasa, acara Pembahasan Mobil Operasional;
39. Undangan dari Manager Pengadaan Jasa kepada Manager PPNSC dan Jasa, Manager Umum, Superintendent P3 Jasa, perihal Kendaraan Operasional tanggal 28 Februari 2006;
40. Memo Dinas Nomor 75/LG.02.00 dari Manager Pengadaan Jasa kepada Manager Umum perihal Kontrak Jasa Sewa Kendaraan General Manager tanggal 01 Februari 2006 (copy);
41. Kesepakatan Bersama tentang Hak Kepemilikan Kendaraan Nomor Pihak Pertama 119-HK.02.01/DL-KS/XI/2005, Nomor Pihak Kedua 217/DU-PSB/KB/XI/2005 pada hari Selasa tanggal 29 November 2005 (copy); ----
42. Memo Dinas Nomor HK.02.01/051/DL-KS/02 dari Direktur Logistik kepada Direktur Utama perihal Legalisasi Addendum Kontrak tentang Sewa Kendaraan Untuk Pejabat Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) PT. KS tanggal 16 Juli 2002 (copy);
43. Addendum-1 atas kontrak antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja tentang Sewa Kendaraan Untuk Pejabat Kepala Sub Direktorat PT. Krakatau Steel Induk Nomor 22/DU-KS/KONTR/2001, Nomor 33/C/DU-KS/AM-I/VIII/2002 tanggal 09 Agustus 2002 (asli);
44. Notulen Rapat, Selasa 28-05-2002, tempat Divisi Pengadaan Jasa materi pembahasan Sistem Pembayaran Sopir Sedan GM;
45. Undangan dari Kadiv Pengadaan Jasa kepada Kadiv Umum, Kadiv Akuntansi Keuangan perihal Pembahasan System Pembayaran Sopir Sedan GM tanggal 23 Mei 2002;

Hal. 33 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Surat dari PT. Purna Sentana Baja Nomor 054/SDM dan Umum - PSB/V/2002/ tanggal 08 Mei 2002 perihal Job Order (J.O) Gaji Pengemudi;
47. Memo Dinas Nomor HK.02.00/059/DL-KS/VIII/01 dari Direktur Logistik kepada Direktur Utama perihal Legalisasi Kontrak tentang Sewa Kendaraan Untuk Pejabat Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) PT. KS tanggal 31 Juli 2001 (asli);
48. Kontrak antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja tentang Sewa Menyewa Kendaraan Untuk Pejabat Kepala Sub Direktorat PT. Krakatau Steel Nomor 22/C/DU-KS/KONTR/2001 tanggal 11 September 2001 (asli);
49. Surat kepada Direktur Utama PT. Purna Sentana Baja Nomor 67/C/ DU-KS/2001 tanggal 18 Juni 2001 perihal Pelaksanaan Pekerjaan Sewa Kendaraan untuk Pejabat Kepala Subdirektorat PT. KS;
50. Surat Pemberitahuan dari PT. Purna Sentana Baja Nomor DP2-138/ PSB-01/VII/2001 tanggal 18 Juli 2001 kepada para holder kendaraan H. Ciello dan Volvo Ex. PSB (copy);
51. Daftar rekanan terseleksi untuk diundang (DRT-U) pada pengadaan langsung Nomor Pemesan / WO : 18/P3 Jasa/III/2001 dan 018/DL-KS/IV/01, Nomor PP : D.20/3L.016;
52. Surat Perpanjangan Waktu Penawaran Harga kepada Kepala Divisi Pengadaan Jasa Direktorat Logistik PT. Krakatau Steel Nomor 23/DIR-PSB/IV/2001 tanggal 30 April 2001 (asli);
53. Surat Perpanjangan Waktu Penawaran Harga kepada Kepala Divisi Pengadaan Jasa Direktorat Logistik PT. Krakatau Steel Nomor 23/DIR-PSB/IV/2001 tanggal 30 April 2001 (copy);
54. Notulen pertemuan hari Senin, 23 April 2001 tempat RR. Divisi Pengadaan Jasa Materi Penjelasan Teknis "Penadaan dan Pengoperasian Kendaraan Sedan Kasubdit PT. Krakatau Steel;
55. Undangan kepada Kepala Divisi Umum, Kadiv PPNSC Jasa, Kadis Pengadaan Jasa NP, PT Purna Sentana Baja dari Kadiv Pengadaan Jasa tanggal 20 April 2001;
56. Surat Penjelasan Teknis Nomor D 20/3L.016 tanggal 20 April 2001 perihal Penjelasan teknis dari PT. Krakatau Steel kepada PT. Purnama Sentana Baja;
57. Memo Dinas Nomor 018/DL-KS/IV/01 perihal Permohonan Persetujuan Proses Penunjukan Langsung tanggal 18 April 2001;

Hal. 34 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Notulen rapat hari Rabu tanggal 07 Maret 2001 materi pertemuan tentang koordinasi untuk kendaraan Kasubdit;
59. Undangan Nomor 181/UN/PPJNP/III/2001 tentang Persiapan Tender Kendaraan Kasubdit tanggal 01 Maret 2001;
60. Surat Pengantar Nomor 18/P3 jasa/III/2001 kepada Kadiv Pengadaan Jasa tanggal Maret 2001;
61. Harga Perhitungan Sendiri / Owners Estimate tarif sewa kendaraan General Manager Nomor 02/F/KT/LG0600/II/2001 tanggal Februari 2001;
62. Surat Nomor 068/KU.01.00/KS/01 perihal Penyesuaian Gaji Pengemudi Kendaraan Sedan General Manager PT. KS tanggal 28/02/2001;
63. Surat Pengantar Nomor /6/P3 jasa/II/2001 kepada Kadiv Pengadaan Jasa tanggal 22 Februari 2001;
64. Term of Reference (TOR) sewa kendaraan untuk pejabat Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) PT. Krakatau Steel Nomor 027/T/KT/LG0600/II/ 2001 tanggal Januari 2001 (asli);
65. Memo Dinas Nomor 055/HK.02.01/2001 perihal Penyesuaian Tarif Pengemudi Sedan Direktur, General Manager dan Kendaraan Pos Terpadu tanggal 14 Februari 2001;
66. Surat Kesanggupan kepada PT. Purna Sentana Baja tanggal 07 Juni 2001 nomor permintaan negosiasi 43/Neg/GMP/2001 (asli);
67. Undangan dari Kasubdit Pembelian tanggal 07 Juni 2001 perihal negosiasi harga pek. sewa kendaraan untuk pejabat Kasubdit PT. KS; ----
68. 1 (satu) lembar Comparison of Quotation pekerjaan sewa kendaraan untuk pejabat Kepala Subdirektorat PT. Krakatau Steel antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Purnama Sentana Baja (asli);
69. 1 (satu) lembar standard upah tenaga kerja jasa berlaku per 1 Januari 2001 (copy);
70. 1 (satu) scedule pengadaan dan pengoperasian sedan General Manajer PT. Krakatau Steel tahun 2000/2001 (copy);
71. Surat Penawaran Harga Sewa Kendaraan Nomor 59/DU-PSB/V/2001 perihal Penawaran Harga Sewa Kendaraan tanggal 23 Mei 2001 (asli);
72. Surat Penyesuaian Gaji Pengemudi Kendaraan Sedan General Manager Nomor 010/SPK/DL-KS/VII/2000 perihal Penyesuaian Gaji Pengemudi Kendaraan Sedan General Manager tanggal 06 Juli 2000 (copy);
73. Surat Penyesuaian Gaji Pengemudi Kendaraan Sedan General Manager PT. Krakatau Steel Nomor 037/DL-KS/VIII/1999 perihal Penyesuaian Gaji

Hal. 35 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengemudi Kendaraan Sedan General Manager PT. Krakatau Steel tanggal 20 Agustus 1999 (copy);
74. Surat Penyesuaian Gaji Pengemudi Kendaraan General Manager PT. Krakatau Steel Nomor 0231/DL-KS/X/98 perihal Penyesuaian Gaji Pengemudi Kendaraan General Manager PT. Krakatau Steel tanggal 28 Oktober 1998 (copy);
 75. Copy Surat Keputusan Direksi PT. Purna Sentana Baja Nomor 104/Dir-PSB/Kpts/V/2006 tanggal 08 Mei 2006 tentang Penunjukan Team Lelang Kendaraan PT. Purna Sentana Baja beserta lampirannya;
 76. Copy Berita Acara Pengembalian Kendaraan Soluna XII tanggal 01 April 2006 dari Manager Umum (Ade Miftah) kepada Igor Dharma B;
 77. Copy Surat dari PT. Sucofindo Appraisal Utama kepada PT. Purna Sentana Baja Nomor 027/SA-APP/PST-III/2006 tanggal 23 Maret 2006 perihal Laporan Ringkas Penilaian 50 Unit Kendaraan Toyota Soluna Milik PT. Purna Sentana Baja;
 78. Copy surat nomor DP2-61/PSB-01/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006 perihal Laporan Penjualan Soluna;
 79. Copy surat nomor 62/DIRUT-PSB/IV/2006 tanggal 27 April 2006 perihal Penawaran Kendaraan;
 80. Copy Rekapitulasi penjualan kendaraan Toyota Soluna PT. Purna Sentana Baja;
 81. Copy Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel (Persero) Nomor 36/C/DU-KS/Kpts/2004 tanggal 18 Mei 2004;
 82. Copy Notulen dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham - Luar Biasa PT. Purna Sentana Baja tanggal 14 Mei 2004;
 83. Copy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham - Luar Biasa Pemegang Saham PT. Purna Sentana Baja tanggal 14 Mei 2004;
 84. Copy Daftar Berita Acara Serah Terima Kendaraan Soluna tahun 2000 berikut nama pejabat PT. Cilegon Raya Utama Motor;
 85. Copy Bukti penyerahan kendaraan dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);
 86. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1460 UD Nomor/CM/VIII/2000 tanggal 28 Agustus 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);
 87. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1461 UD Nomor/CM/VIII/2000 tanggal 28 Agustus 2000 dari

Hal. 36 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);
88. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1462 UD Nomor/CM/VIII/2000 tanggal 28 Agustus 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);
89. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1470 UD Nomor 05/CM/VIII/2000 tanggal 01 September 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);
90. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1477 UD Nomor 07/CM/VIII/2000 tanggal 04 September 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);
91. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1478 UD Nomor 06/CM/VIII/2000 tanggal 04 September 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);
92. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1496 UD Nomor 08/CM/VIII/2000 tanggal 14 September 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);
93. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1519 UD Nomor 009/CM/VIII/2000 tanggal 28 September 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);
94. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1524 UD Nomor 10/CM/VIII/2000 tanggal 29 September 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);
95. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1538 UD Nomor 11/CM/VIII/2000 tanggal 05 Oktober 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);
96. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1560 UD Nomor 12/CM/VIII/2000 tanggal 12 Oktober 2000 dari

Hal. 37 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);
97. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1561 UD Nomor 13/CM/VIII/2000 tanggal 12 Oktober 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);
98. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1575 UD Nomor 14/CM/VIII/2000 tanggal 20 Oktober 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);
99. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1578 UD Nomor 015/CM/VIII/2000 tanggal 23 Oktober 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);
100. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1589 UD Nomor 016/CM/VIII/2000 tanggal 31 Oktober 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);
101. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1609 UD Nomor 018/CM/VIII/2000 tanggal 09 November 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);
102. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1610 UD Nomor 017/CM/VIII/2000 tanggal 09 November 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);
103. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1611 UD Nomor 019/CM/VIII/2000 tanggal 09 November 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);
104. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1612 UD Nomor 020/CM/VIII/2000 tanggal 14 November 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);
105. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1639 UD Nomor 021/CM/VIII/2000 tanggal 23 November 2000

Hal. 38 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);
106. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1640 UD Nomor 022/CM/VIII/2000 tanggal 23 November 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);
107. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1642 UD Nomor 023/CM/VIII/2000 tanggal 23 November 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);
108. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1652 UD Nomor 024/CM/VIII/2000 tanggal 24 November 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);
109. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1665 UD Nomor 025/CM/VIII/2000 tanggal 30 November 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);
110. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1681 UD Nomor 026/CM/VIII/2000 tanggal 04 Desember 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);
111. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1694 UD Nomor 027/CM/VIII/2000 tanggal 11 Desember 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);
112. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1743 U Nomor 028/CM/VIII/2000 tanggal 11 Januari 2001 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);
113. Copy Bukti Penyerahan Kendaraan Toyota Kijang Super KF42 Short Nomor Polisi A 1697 UB tanggal 01 April 1998 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Ir. H. Sumantri;
114. Fotokopi Surat Kontrak Sewa Kendaraan Dinas Manager (Toyota Soluna) kepada PT. Cilegon Raya Utama Motor Nomor HK 02.01/153/ giup/2006 tanggal 06 Maret 2006;

Hal. 39 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Asli Undangan rapat kepada PT. Cilegon Raya Utama Motor pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2006;
116. Fotokopi Surat Kontrak Sewa Kendaraan Dinas Manager (Toyota Soluna) kepada PT. Cilegon Raya Utama Motor tanggal 01 Mei 2006;
117. Fotokopi Notulen rapat pada hari Jumat tanggal 03-03-2006, acara pembahasan kontrak eks Soluna;
118. Asli Memo Dinas Nomor HK04.01/109/GMP/2006 dari General Manager Pembelian kepada Direktur SDM dan Umum, perihal Legalisasi Addendum Kontrak tentang Perpanjangan Sewa Kendaraan Untuk Pejabat Kepala Divisi tanggal 15 Februari 2006;
119. Asli Addendum-6 kontrak kerja antara PT. Krakatau Steel (Persero) dengan PT. Purna Sentana Baja tentang Sewa Kendaraan Untuk Pejabat Kepala Divisi PT. Krakatau Steel (Persero) Nomor 25-3L/AM-VI/LOG-KS/II/2006 Senin, 20-02-2006;
120. Asli Addendum-5 kontrak kerja antara PT. Krakatau Steel (Persero) dengan PT. Cilegon Raya Utama Motor tentang Sewa Kendaraan Untuk Pejabat Kepala Divisi PT. Krakatau Steel Nomor 24-3L/AM-V/LOG-KS/II/2006, Senin 20-02-2006;
121. Asli Undangan dari Manager Pengadaan Jasa perihal Kontrak Soluna tanggal 06 Februari 2006;
122. Asli Notulen rapat pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2006 acara Pembahasan Kontrak Soluna;
123. Fotokopi Surat Kontrak Kendaraan Toyota Soluna Nomor 0201/CRUM/Cil/II/06 tanggal 01 Februari 2006 hal Kontrak kendaraan Toyota Soluna;
124. Asli Surat Kontrak Kendaraan Toyota Soluna Nomor 0201/CRUM/Cil/II/06 tanggal 01 Februari 2006 hal Kontrak kendaraan Toyota Soluna;
125. Asli Surat Perpanjangan Kontrak Toyota Soluna Xli Nomor 14/DIR-PSB/I/2006 hal Perpanjangan kontrak Toyota Soluna Xli tanggal 26 Januari 2006;
126. Fotokopi Surat PT. Purna Sentana Baja Nomor 14/DIR-PSB/I/2006 tanggal 26 Januari 2006 kepada Direktur SDM dan Umum PT. Krakatau Steel, hal Perpanjangan kontrak Toyota Soluna Xli.;
127. Fotokopi Addendum-5 kontrak kerja antara PT. Krakatau Steel (Persero) dengan PT. Purna Sentana Baja tentang Sewa Kendaraan Untuk Pejabat Kepala Divisi PT. Krakatau Steel (Persero) Nomor 143-3L/ AM-V/LOG-KS/IX/05, Selasa tanggal 27-09-2005;

Hal. 40 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. Asli Memo Dinas Nomor HK.02.01/639/GMP/05 tanggal 26 September 2005 kepada Direktur SDM dan Umum dari General Manager Pembelian, perihal Legalisasi Addendum Kontrak Sewa Kendaraan Operasional Manager;
129. Asli Addendum-4 kontrak kerja antara PT. Krakatau Steel (Persero) dengan PT. Cilegon Raya Utama Motor tentang Sewa Kendaraan Untuk Pejabat Kepala Divisi PT. Krakatau Steel (Persero) Nomor 142-3L/AM,-IV/LOG-KS/IX/05, Selasa tanggal 27-09-2005;
130. Asli Addendum-5 kontrak kerja antara PT. Krakatau Steel (Persero) dengan PT. Purna Sentana Baja tentang Sewa Kendaraan Untuk Pejabat Kepala Divisi PT. Krakatau Steel (Persero) Nomor 143-3L/AM-V/LOG-KS/IX/05, Selasa 27-09-2005;
131. Fotokopi Surat Perintah Kerja PT. Krakatau Steel Nomor 596/SPK/Dir-log/KS/05 tanggal 29 Agustus 2005 kepada PT. Cilegon Raya Utama Motor;
132. Asli Surat Perintah Kerja PT. Krakatau Steel Nomor 596/spk/Dir.log/KS/05 tanggal 29 Agustus 2005 kepada PT. Cilegon Raya Utama Motor;
133. Fotokopi Surat Perintah Dinas PT. Krakatau Steel Nomor 595/SPK/Dir.log/KS/05 tanggal 29 Agustus 2005 kepada PT. Purna Sentana Baja;
134. Asli Surat Perintah Dinas PT. Krakatau Steel Nomor 595/SPK/Dir.log/KS/05 tanggal 29 Agustus 2005 kepada PT. Purna Sentana Baja;
135. Fotokopi Surat Permintaan Kesanggupan Negosiasi kepada PT. Cilegon Raya Utama Motor dari PT. Krakatau Steel, issu nomor 1, issu date 05/01/98. RS Nomor RS/JS/00/006;
136. Fotokopi Surat PT. Cilegon Raya Utama Motor Nomor 0825/CRUM/CIL/VIII/05 tanggal 25 Agustus 2005 Kepada General Manager Subdit Pembelian PT. Krakatau Steel, hal Kontrak kerja Toyota Soluna;
137. Asli Surat Permintaan Kesanggupan Negosiasi kepada PT. Cilegon Raya Utama Motor dari PT. Krakatau Steel issu date 05/01/98. RS Nomor RS/JS/00/006 (3 lembar);
138. Asli Surat PT. Cilegon Raya Utama Motor Nomor 0825/CRUM/CIL/VIII/05 tanggal 25 Agustus 2005 kepada General Manager Subdit Pembelian PT. Krakatau Steel, hal Kontrak kerja Toyota Soluna;
139. Asli Surat Permintaan Kesanggupan Negosiasi kepada PT. PSB Cilegon dari PT. Krakatau Steel, issu date : 05/01/98, issu nomor 1, RS Nomor RS/JS/00/006;

Hal. 41 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. Asli Surat PT. Purna Sentana Baja Nomor 169/DU-PSB/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 kepada Kasubdit Pembelian PT. Krakatau Steel, hal Tarip sewa kendaraan Soluna;
141. Asli PT. Krakatau Steel, Surat Pengantar Nomor 125/P3 Jasa/VIII/2005 tanggal 22 Agustus 2005 kepada Kadiv Pengadaan Jasa dari Kadis PPNSC dan Jasa;
142. Asli PT. Krakatau Steel, Harga Perhitungan Sendiri / Owners Estimate (HBS/OE) sewa kendaraan Manager Toyota Soluna Xli 2000-2001 Nomor 53/ HPS-oe/P3 Jasa/VIII/2005 tanggal 22 Agustus 2005;
143. Fotokopi PT. Krakatau Steel Nomor HK.02.01/552/Gmp/2005 tanggal 22 Agustus 2005 kepada PT. Purna Sentana Baja Up. A. Gaffar Djoha, Hal Kontrak Kendaraan Operasional Manager (Soluna);
144. Fotokopi PT. Krakatau Steel Nomor HK.02.01/552/Gmp/2005 tanggal 22 Agustus 2005 kepada PT. Purna Sentana Baja Up. Teddy Wijaya, Hal Kontrak Kendaraan Operasional Manager (Soluna);
145. Asli Notulen Rapat hari Selasa, 16 Agustus 2005, tempat R. rapat Pengadaan Jasa, acara kendaraan Soluna;
146. Asli Undangan PT. Krakatau Steel tanggal 15 Agustus 2005 kepada PT. CRUM, Manager PPNSC dan Jasa, Manager Umum dari Manager Pengadaan Jasa;
147. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan antara PT. Krakatau Steel (Persero) dengan PT. Purna Sentana Baja tentang Kontrak Sewa Menyewa Kendaraan PT. Krakatau Steel (Persero) tanggal bulan tahun 2005;
148. Asli PT. Krakatau Steel Memo Dinas Nomor KU.01.00-510/GMP/VIII/05 tanggal 04 Agustus 2005 kepada Direktur SDM dan Umum dari General Manager Pembelian perihal Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK-RI untuk kendaraan Manager;
149. Asli PT. Krakatau Steel Memo Dinas Nomor KU.01.00.511/GMP/VIII/05 tanggal 03 Agustus 2005 kepada Kepala Satuan Pengawas Intern dari General Manager Pembelian perihal Temuan atas kontrak kendaraan operasional Manager;
150. Fotokopi PT. Krakatau Steel Memo Dinas Nomor KP04.04/288/2005 tanggal 03 Agustus 2005 kepada Para Manager PT. Krakatau Steel dari General Manager Umum dan Keamanan perihal Perpanjangan kontrak kendaraan dinas Manager;

Hal. 42 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. Asli Notulen rapat, Senin 08 Agustus 2005, tempat Divisi Pengadaan Jasa, acara Soluna ke PSB;
152. Asli PT. Krakatau Steel Nomor..... tanggal 05 Agustus 2005 kepada PT. PSB, Manager Umum, Kadis P3 Jasa dari Manager Pengadaan Jasa Perihal Kontrak Soluna Ex PSB;
153. Asli PT. Purna Sentana Baja Nomor 128/ DIR-PSB/VII/2005 tanggal 21 Juli 2005 kepada Direktur SDM dan Umum PT. Krakatau Steel perihal Kontrak kendaraan Toyota Soluna;
154. Asli Notulen Rapat hari Senin, 25 Juli 2005 tempat Ruang rapat GM Pembelian, acara pembahasan temuan BPK dengan PT. CRUM;
155. Asli PT. Krakatau Steel, Undangan tanggal 21 Juli 2005 jam 14.00 WIB dari General Manager Pembelian kepada Pimpinan PT. Buana Centra Swakarsa, Manager PPNSC dan Jasa, Manager Pengadaan Jasa, Manager Hukum, Manager Pemeriksaan Komersial (SPI) tindak lanjut temuan BPK;
156. Asli PT. Krakatau Steel, Undangan tanggal 21 Juli 2005 jam 09.00 WIB dari General Manager Pembelian kepada Pimpinan PT. Buana Centra Swakarsa, Manager PPNSC dan Jasa, Manager Pengadaan Jasa, Manager Hukum, Manager Pemeriksaan Komersial (SPI) mengenai tindak lanjut temuan BPK;
157. Asli Notulen rapat 20 Juli 2005 tempat R. Rapat PPNSC dan Jasa, acara pembahasan temuan BPK;
158. Asli Notulen rapat Senin 18 Juli 2005 tempat R. Rapat GM Pembelian , acara pembahasan temuan BPK;
159. Asli PT. Krakatau Steel undangan hari Senin 18 Juli 2005 tempat ruang rapat Dir. SDM dan Umum (Kantor Logistik) acara Tindak lanjut temuan BPK mengenai sewa kendaraan operasional PT. Krakatau Steel kepada Direktur Utama PT. PSB, Direktur PT. Cilegon Raya Utama Motor, General Manager PL, Manager PPNSC dan Jasa, Manager Pengadaan Jasa, Manager Umum, Manager SPI, Manager Umum;
160. Asli PT. Purna Sentana Baja Nomor 163/ DIRUT-PSB/VI/2005 tanggal 23 Juni 2005 kepada Kadiv Adm. Log dan Klaim PT. Krakatau Steel Perihal Klaim jasa sewa kendaraan dinas;
161. Fotokopi PT. Purna Sentana Baja Nomor 163/DIRUT-PBS/VI/2005 tanggal 23 Juni 2005 kepada Kadiv Adm. Log dan Klaim PT. Krakatau Steel Perihal Klaim sewa kendaraan dinas;

Hal. 43 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. Fotokopi PT. Krakatau Steel Nomor KU.03.00/12/8/V/2005 tanggal 14 Juni 2005 kepada Pimpinan PT. Cilegon Raya Utama Motor Perihal Klaim jasa sewa kendaraan dinas dan operasional pabrik dan non pabrik; -----
163. Asli PT. Krakatau Steel, Undangan Manager Umum, Manager PPNSC dan Jasa, Manager Hukum, Manager SPI dari Manager Pengadaan Jasa, tanggal 24 Juni 2005 untuk menindaklanjuti temuan SPI/BPK tentang Sewa mobil Manager dan General Manager;
164. Fotokopi PT. Krakatau Steel, Nomor KP.04.04/227/VI/2005 tanggal 24 Juni 2005 kepada Para Manager di lingkungan PT. Krakatau Steel, Perihal Pemilihan jenis fasilitas kendaraan Manager;
165. Fotokopi PT. Krakatau Steel Nomor KP.04/210/VI/2005 tanggal 03 Juni 2005, kepada Direktur SDM dan Umum dari General Manager Umum dan Keamanan, perihal Fasilitas kendaraan Manager;
166. Asli Notulen rapat, Kamis 12 Mei 2005, tempat Divisi Pengadaan Jasa, acara Pembahasan mobil dinas Manager;
167. Fotokopi Kajian pendekatan baru penyediaan fasilitas mobil untuk Manager periode 2005-2010;
168. Asli PT. Krakatau Steel, Undangan kepada Manager PPNSC dan Jasa, Kadis P3 jasa, Manager POSM dari Manager Pengadaan Jasa tanggal 10 Mei 2005 sehubungan dengan rencana tender mobil dinas Manager;
169. Asli PT. Krakatau Steel Nomor 330-KP04.04/GMP-KS/V/05 tanggal 10 Mei 2005 kepada Direktur SDM dan Umum dari general pembelian, perihal Penetapan jenis kendaraan operasional Manager;
170. Asli Daftar alokasi kendaraan sedan dinas Toyota Soluna bagi para Manager PT. Krakatau Steel, pengelola PT. Purna Sentana Baja;
171. Fotokopi PT. Krakatau Steel, Surat Pengantar Nomor OT.01.00/X/2004 Oktober 2004 mengenai Struktur organisasi berikut daftar perubahan nama jabatan untuk pimpinan unit kerja tingkat General Manager dan Manager PT. Krakatau Steel serta fotokopi daftar perubahan nama-nama jabatan tingkat Direktur sampai dengan Superintendent berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Krakatau Steel Nomor 89A/C/DU/Kpts/2004 tanggal 4 Oktober 2004;
172. Fotokopi PT. Krakatau Steel, Memo Dinas Nomor 248/PP.04.00/IV tanggal 18 April 2005 kepada Manager PPNSC dan Jasa dari Manager Pengadaan Jasa, perihal Evaluasi tarip;

Hal. 44 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. Fotokopi Nomor OT.03/33/2005 tanggal 21 Maret 2005 kepada Manager PPNSC dan Jasa dari Manager PO dan SM, perihal List pejabat tingkat Manager PT. KS serta lampiran nama pejabat struktural tingkat Manager;
174. Asli PT. Krakatau Steel, Memo Dinas Nomor KP04.04/61/2005 tanggal 03 Maret 2005 kepada General Manager Pembelian dari General Manager Umum dan Keamanan perihal Fasilitas kendaraan Manager serta lampiran berupa analisa kendaraan dinas Manager yang kontraknya akan berakhir sampai dengan tanggal 06 Agustus 2005;
175. Asli PT. Krakatau Steel, undangan tanggal 14 Maret 2005 kepada Manager Umum, Manager PPNSC dan Jasa, Manager POSM dari Manager Pengadaan Jasa mengenai Pembahasan operasional Manager;
176. Asli Notulen rapat, Rabu 16 Maret 2005, acara Pembahasan mobil operasional Manager;
177. Asli Notulen rapat, Jumat, 04 Februari 2005, acara Pembahasan mobil operasional Manager;
178. Fotokopi PT. Krakatau Steel, Memo Dinas Nomor KP04.04/61/2005 tanggal 03 Maret 2005 kepada General Manager Pembelian, dari General Manager Umum dan Keamanan, perihal Fasilitas kendaraan Manager serta analisa kendaraan dinas Manager yang kontraknya akan berakhir sampai dengan tanggal 06 Agustus 2005;
179. Asli PT. Cilegon Raya Utama Motor, Nomor 0306/CRUM/Cil/III/05 tanggal 02 Maret 2005, kepada Kasubdit Pembelian, perihal Permohonan penyesuaian tarif kontrak;
180. Asli Notulen rapat tanggal 04 Februari 2005 (ketik komputer);
181. Fotokopi 10 (sepuluh) lembar daftar harga semua jenis mobil dari PT. OTO kredit mobil tanggal 25 Januari 2005;
182. Fotokopi PT. Krakatau Steel Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor 28/C/DU-KS/Kpts/2000 tanggal Mei 2000 tentang Pemberian fasilitas kendaraan dinas bagi karyawan tingkat Manager dan General Manager PT. Krakatau Steel;
183. Fotokopi PT. Krakatau Steel Nomor KP04.04/61/2005 tanggal 03 Maret 2005 kepada General Manager Pembelian dari General Manager Umum dan Keamanan, perihal Fasilitas kendaraan Manager serta analisa kendaraan dinas Manager yang kontraknya akan berakhir sampai dengan tanggal 06 agustus 2005;
184. Asli Memo Dinas Nomor HK-02.00/018/DL-KS/04 tanggal 30 Juli 2004 kepada Direktur Utama dari Direktur SDM dan Umum, perihal Legalisasi

Hal. 45 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



addendum kontrak sewa kendaraan untuk pejabat Kepala Divisi PT. Krakatau Steel (Persero);

185. Asli Addendum-4 kontrak kerja antara PT. Krakatau Steel (Persero) dengan PT. Purna Sentana Baja tentang Sewa menyewa kendaraan untuk pejabat Kepala Divisi PT. Krakatau Steel (Persero) Nomor 39/C/AM-IV/DU-KS/VIII/2004 tanggal 05 Agustus 2004;
186. Asli Addendum-3 kontrak kerja antara PT. Krakatau Steel (Persero) dengan PT. Cilegon Raya Utama Motor tentang Sewa menyewa kendaraan untuk pejabat Kepala Divisi PT. Krakatau Steel (Persero) Nomor 38/C/AM-III/DU-KS/VIII/2004 tanggal 05 Agustus 2004;
187. Asli Permintaan kesanggupan negosiasi dari PT. Cilegon Raya Utama Motor, Permintaan Negosiasi Nomor 265/Neg/GMP/2004;
188. Asli Permintaan kesanggupan negosiasi dari PT. Purna Sentana Baja, Permintaan Negosiasi Nomor 265 A/Neg/GMP/2004;
189. Asli PT. Krakatau Steel, Harga Perhitungan Sendiri / Owners Estimate (HPS/OE) Evaluasi tarif kendaraan mobil soluna di PT. Krakatau Steel (Persero) Nomor 50/HPS-OE/P3JASA/VI/2004 tanggal.....Juli 2004;
190. Fotokopi PT. Cilegon Raya Utama Motor Nomor 1172/P/CM/VII/04 tanggal 08 Juli 2004 kepada Kadiv Pengadaan Jasa, hal Permohonan penyesuaian tarif kendaraan sedan Soluna;
191. Fotokopi PT. Krakatau Steel, Memo Dinas Nomor 421/PP.04.00 tanggal 14 Juni 2004 kepada Kasubdit PPL dari Kadiv Pengadaan Jasa perihal Permohonan evaluasi tarif sewa kendaraan operasional Manager;
192. Asli PT. Purna Sentana Baja Nomor DP2-36/PSB-01/VI/2004 tanggal 02 Juni 2004 kepada Kadiv Pengadaan Jasa PT. Krakatau Steel, perihal Kenaikan harga sewa kontrak Toyota Soluna;
193. Asli PT. Krakatau Steel, Memo Dinas Nomor HK-02.01/026/DL-KS/03 tanggal 14 Maret 2003 kepada Direktur Utama dari Direktur Logistik perihal Legalisasi amandemen kontrak tentang Sewa menyewa kendaraan untuk pejabat Kepala Divisi PT. Krakatau Steel;
194. Asli PT. Krakatau Steel, Addendum-3 kontrak kerja antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja tentang Sewa menyewa kendaraan untuk pejabat Kepala Divisi PT. Krakatau Steel kontrak Nomor 60/C/DU-KS/KONTR/2000, Nomor 09/C/AM-II/DU-KS/III/2003 tanggal 21-03-2003;
195. Asli PT. Krakatau Steel, Addendum-2 kontrak kerja antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Cilegon Raya Utama Motor tentang Sewa menyewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan untuk pejabat Kepala Divisi PT. Krakatau Steel kontrak Nomor 61/C/DU-KS/KONTR/2000, Nomor 08/C/AM-II/DU-KS/III/2003 tanggal 21 Maret 2003;

196. Asli PT. Purna Sentana Baja, Permintaan Kesanggupan Negosiasi, Permintaan Negosiasi Nomor 357 A/Neg/GMP/2003;
197. Asli PT. Cilegon Raya Utama Motor, Permintaan Kesanggupan Negosiasi, Permintaan Negosiasi Nomor 357 /Neg/GMP/2003;
198. Asli PT. Krakatau Steel, Surat Pengantar Nomor 363/P3 Jasa/II/2003 tanggal 25 Februari 2003 kepada Kadiv Pengadaan Jasa dan Kadis P3 dan Jasa;
199. Asli PT. Krakatau Steel, Harga Perhitungan Sendiri / Owner Estimate (HPS/OE) evaluasi perhitungan tarif sewa mobil Soluna untuk Manager PT. Krakatau Steel Kontrak Nomor 61/C/DU-KS/KONTR/2000 PT Purna Sentana Baja Nomor 154/HPS/OE/P3 JASA/I/2003 tanggal 26 Februari 2003 serta resume evaluasi tarif kontrak (tahun ke-3) sewa mobil Manager periode kontrak selama 5 tahun;
200. Asli Comparison of Quotation pekerjaan sewa mobil Soluna. Tanggal 10 Maret 2003;
201. Fotokopi PT. Purna Sentana Baja, Nomor DP2-83/PSB-01/XI/2002 tanggal 21 November 2002 kepada Manager Umum PT. Krakatau Steel, perihal Kendaraan pengganti;
202. Fotokopi PT. Purna Sentana Baja, Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor Kontrak /JO/SPK 60/C/DU-KS/KONTR/2000;
203. Fotokopi 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi B 8329 CG mobil Toyota sedan;
204. Fotokopi PT. Krakatau Steel, Nomor 299/16.04.01 tanggal 15 November 2002 kepada Manager PT. Purna Sentana Baja (Bapak Igor Dharma B) Hal Usulan kenaikan tarif kontrak Soluna;
205. Asli PT. Purna Sentana Baja, Nomor DP2-81/PSB-01/XI/2002 tanggal 11 November 2002 kepada Kadiv Pengadaan Jasa PT. Krakatau Steel perihal Kenaikan harga kontrak Soluna;
206. Asli PT. Krakatau Steel, Nomor 1991 P3 Jasa/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 kepada Kadiv Pengadaan Jasa dari Kadis P 3 dan JASA dan resume evaluasi tarif kontrak (tahun ke-2) sewa mobil Manager periode kontrak selama 5 tahun;
207. Asli Permintaan kesanggupan negosiasi dari PT. Cilegon Raya Utama Motor, permintaan negosiasi.....;

Hal. 47 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. Asli permintaan kesanggupan negosiasi dari PT. Purna Sentana Baja, permintaan negosiasi no.....;
209. Asli PT. Purna Sentana Baja Nomor 05/DU-PSB/I/2002 tanggal 07 Januari 2002 kepada Direktur Logistik PT. Krakatau Steel, perihal Standar gaji pengemudi leasing;
210. Fotokopi Pemerintah Kota Cilegon, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Surat Pengantar Nomor 850/1935/Dinsosnaker/2001 tanggal Desember 2001;
211. Fotokopi Walikota Cilegon, Keputusan Walikota Cilegon Nomor 561/Kep.525-Dinsosnaker/2002 tanggal 24 Desember 2001 tentang Penetapan upah minimum kota Cilegon Tahun 2002;
212. Fotokopi PT. Krakatau Steel Nomor 79/PP.02.01, tanggal 05 Maret 2002, kepada Kadiv PPNSC dan Jasa, dari Kadiv Pengadaan Jasa, perihal Evaluasi tarif kontrak sewa kendaraan sedan Soluna;
213. Asli PT. Cilegon Raya Utama Motor, Nomor 0214/CRUM/Dir/II/02 tanggal 14 Februari 2002 kepada Kadiv Pengadaan Jasa PT. Krakatau Steel, hal Penyesuaian tarif sewa sedan;
214. Asli PT. Cilegon Raya Utama Motor, Nomor 0124/CRUM/Dir/I/02 tanggal 02 Januari 2002, kepada Kadiv Pengadaan Jasa, hal Permohonan revisi tarif sewa;
215. Fotokopi PT. Krakatau Steel, Nomor 27/KV.02.00 tanggal 24 Januari 2002, kepada PT. Purna Sentana Baja, perihal Standard gaji pengemudi leasing;
216. Asli 1 (satu) lembar Sistem perhitungan tarif kontrak sewa mobil Soluna untuk Manager dengan perawatan 5 tahun;
217. Asli PT. Krakatau Steel, Memo Dinas Nomor HK.02.00/016/DL-KS/IV/02 tanggal 08 April 2002 kepada Direktur Utama, dari Direktur Logistik, perihal Legalisasi amandemen kontrak tentang Sewa menyewa kendaraan untuk pejabat Kepala Divisi PT. Krakatau Steel;
218. Asli PT. Krakatau Steel, Amandemen-1 kontrak kerja antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Cilegon Raya Utama Motor tentang Sewa menyewa kendaraan untuk pejabat Kepala Divisi PT. Krakatau Steel Kontrak Nomor 61/C/DU-KS/KONTR/2000, Nomor 14/C/DU-KS/AM-I/ KONTR/2002 tanggal 09-04-2002;
219. Asli PT. Krakatau Steel, Addendum-2. Kontrak kerja antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja tentang Sewa menyewa kendaraan untuk pejabat Kepala Divisi PT. Krakatau Steel, Kontrak

Hal. 48 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 60/C/DU-KS/KONTR/2000, Nomor 13/C/DU-KS/AM-II/KONTR/2002 tanggal 09-04-2002;

220. Fotokopi Tuti Setiahati K Soetoro, SH, Akta Nomor 4 Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Purna Sentana Baja;
221. Fotokopi PT. Krakatau Steel, Nomor 39/KU.01.00 kepada PT. Cilegon Raya Utama Motor, Hal Penyesuaian gaji pengemudi;
222. Asli PT. Cilegon Raya Utama Motor, Nomor 014/CRUM/DIR/II/2002 tanggal 22 Januari 2002, kepada Kadiv Pengadaan Jasa, Hal Penyesuaian gaji pengemudi;
223. Asli PT. Cilegon Raya Utama Motor, Nomor 1001/CRUM/Dir/X/01 tanggal 04 Oktober 2001, kepada Kadiv Pengadaan Jasa PT. Krakatau Steel, Hal Permohonan penyesuaian tarif kontrak pengelolaan sedan Soluna;
224. Fotokopi Kontrak antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Cilegon Raya Utama Motor tentang Sewa menyewa kendaraan untuk pejabat Kepala Divisi PT. Krakatau Steel Nomor 61/C/DU-KS/ KONTR/2000 tanggal 11 Desember 2000;
225. Fotokopi PT. Krakatau Steel Nomor 265/IF.02.01. tanggal 15-08-2001 kepada PT. Purna Sentana Baja, perihal Evaluasi tarif kontrak Soluna;
226. Asli PT. Krakatau Steel, Surat Pengantar Nomor 118/P3 Jasa/VIII/2001 tanggal 09 Agustus 2002, kepada Kadiv Pengadaan Jasa dari Kadis P3 Jasa;
227. Asli Kontrak jasa sewa mobil Manager PT. Krakatau Steel Nomor 034/F/KONTR/LG0600/VII/2001 tanggal Juli 2001 serta resume tarif kontrak sewa mobil Manager dengan perawatan tetap selama 5 tahun;
228. Asli Permintaan kesanggupan negosiasi dari PT. Purna Sentana Baja, Permintaan negosiasi nomor tanggal 09-04-2001;
229. Asli PT. Purna Sentana Baja, Nomor DP2-142/PBS-01/VII/2001 tanggal Juli 2001 kepada Kadiv Pengadaan Jasa PT. Krakatau Steel, perihal Evaluasi nilai kontrak sewa kendaraan;
230. Asli PT. Krakatau Steel, Nomor HK.02.01/023/DL-KS/01 tanggal 4 Mei 2001, kepada Direktur Utama dari Direktur Logistik, perihal Legalisasi Amandemen 1 kontrak sewa menyewa kendaraan untuk pejabat Kepala Divisi PT. Krakatau Steel;
231. Asli PT. Krakatau Steel, Amandemen-1 atas kontrak antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja tentang Sewa menyewa kendaraan untuk pejabat Kepala Divisi PT. Krakatau Steel Nomor

Hal. 49 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60/C/DU-KS/KONTR/2000, Nomor 11/C/DU-KS/AM-I/Kontr/VI/ 2001 tanggal 15 Mei 2001;

232. Asli PT. Krakatau Steel, Undangan kepada Kadiv Umum, Kadiv PPNSC Jasa, Kadis Pengadaan Jasa NP, PT Purna Sentana Baja, dari Kadiv Pengadaan Jasa tanggal 06 April 2001 perihal Negosiasi tarif sewa untuk penambahan kendaraan Soluna Xii (1 unit);
233. Asli PT. Purna Sentana Baja Nomor DP2-109/PSB-05/IV/2001 tanggal 05 April 2001 kepada Divisi Pengadaan Jasa PT. Krakatau Steel, perihal Penambahan sedan Soluna Xii;
234. Fotokopi PT. Krakatau Steel Nomor 125/PG.01.00 tanggal 03 April 2001 kepada Dirut PT. Purna Sentana Baja, perihal Penambahan sedan Soluna Xii;
235. Fotokopi Tunas Toyota Cilegon Nomor Ref : TY-019/PNW-TT/1111/ 2001 tanggal 27 Maret 2001 kepada PT. Purna Sentana Baja, hal Penawaran harga;
236. Asli PT. Krakatau Steel, Memo Dinas Nomor KT 01.00/43/2001 tanggal 22 Maret 2001 kepada Direktur Logistik dari Direktur SDM dan Umum, perihal Tambahan kendaraan utility (sedan Soluna);
237. Asli PT. Purna Sentana Baja, Nomor PD2-102/PSB-12/III/2001 tanggal 09 Maret 2001 kepada Kepala Divisi Pengadaan Jasa PT. Krakatau Steel, perihal Amandemen kontrak;
238. Fotokopi PT. Krakatau Steel Nomor 06/C/SPK/DU-KS/XII/2001 tanggal 21 Desember 2000 kepada Pimpinan PT. Purna Sentana Baja, perihal Pelaksanaan pekerjaan penambahan kendaraan untuk pejabat Kepala Divisi;
239. Asli PT. Krakatau Steel Nomor 06/C/SPK/DU-KS/XII/2001 tanggal 21 Desember 2000 kepada Pimpinan PT. Purna Sentana Baja, perihal Pelaksanaan pekerjaan penambahan kendaraan untuk pejabat Kepala Divisi;
240. Asli Permintaan kesanggupan negosiasi dari Purna Sentana Baja, Permintaan Negosiasi Nomor, pekerjaan penambahan sedan Soluna untuk Kadiv PT. KS tanggal 30 November 2000;
241. Fotokopi PT. Krakatau Steel, Berita Acara Negosiasi tanggal 30 November 2000 tentang Penandatanganan negosiasi tentang penambahan sedan Soluna untuk Kadiv PT. KS;

Hal. 50 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242. Fotokopi PT. Krakatau Steel, Nomor 205/GMP/2000 tanggal 29 November 2000, kepada PT. Purna Sentana Baja, perihal Rencana penambahan kendaraan sedan Soluna untuk Kepala Divisi;
243. Asli PT. Krakatau Steel, Memo Dinas Nomor KP04.04/245/2000 tanggal 17 November 2000, kepada Kadit Logistik dari Kadit SDM dan Umum, perihal Penambahan kendaraan dinas (sedan T Soluna);
244. Fotokopi PT. Krakatau Steel, Nomor 79/MD/DPM-KS/2000 tanggal 7 November 2000, kepada Kadit SDM dan Umum, dari Kadit Pemasaran, perihal Fasilitas kendaraan;
245. Fotokopi PT. Krakatau Steel, Nomor 778/KT.01.00 tanggal 13 November 2000, Kepala Divisi Umum, dari Kepala Satuan Pengawasan Intern, perihal Alokasi kendaraan;
246. Asli PT. Krakatau Steel, Memo Dinas Nomor 0339-3L/LPK/XII/2000 tanggal 11 November 2000, kepada Direktur Utama dari Direktur Logistik, perihal Legalisasi kontrak sewa menyewa kendaraan untuk pejabat Kepala Divisi;
247. Asli PT. Krakatau Steel, kontrak antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Cilegon Raya Utama Motor tentang Sewa menyewa kendaraan untuk pejabat kepada divisi PT. Krakatau Steel Nomor 61/C/DU-KS/KONTR/2000 tanggal 11 Desember 2000;
248. Asli PT. Krakatau Steel, Kontrak antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja tentang Sewa menyewa kendaraan untuk pejabat Kepala Divisi PT. Krakatau Steel Nomor 60/C/DU-KS/KONTR/2000 tanggal 11 Desember 2000;
249. Asli PT. Krakatau Steel, Nomor 03/C/SPK/DU-KS/VIII/2000 tanggal 14 Agustus 2000, kepada Pimpinan PT. Purna Sentana Baja, perihal Pelaksanaan pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager;
250. Asli PT. Krakatau Steel, Nomor 04/C/SPK/DU-KS/VIII/2000 tanggal 14 Agustus 2000, kepada Pimpinan PT. Cilegon Raya Utama Motor, perihal Pelaksanaan pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager;
251. Asli Permintaan kesanggupan negosiasi dari PT. Cilegon Raya Utama Motor, Permintaan Negosiasi Nomor pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager tanggal 4 Agustus 2000;
252. Asli Direktorat Logistik Divisi Pengadaan Jasa, Notulen rapat tanggal 2 Agustus 2000;

Hal. 51 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253. Asli PT. Krakatau Steel, Memo Dinas Nomor KT.01.00/127/VII/2000 tanggal 12 Juli 2000, kepada Direktur Logistik dari Direktur SDM dan Umum perihal Pengadaan kendaraan Manager;
254. Asli PT. Krakatau Steel, Berita Acara Negosiasi tanggal 4 Agustus 2000 tentang Penandatanganan untuk pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager dengan nama rekanan PT. Cilegon Raya Utama Motor;
255. Asli PT. Krakatau Steel, Berita Acara Negosiasi tanggal 4 Agustus 2000 tentang Penandatanganan untuk pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager PT. KS dengan nama rekanan PT. Purna Sentana Baja;
256. Asli PT. Krakatau Steel, Lembar persetujuan penunjukan penambahan jumlah kendaraan sedan untuk pejabat Manager PT. Krakatau Steel tanggal Agustus 2000, pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager PT. KS;
257. Asli PT. Krakatau Steel, undangan tanggal 24 Juli 2000 kepada Kadiv Umum, Kadiv PHP, Kadiv PPNSC dan Jasa, Kadiv K3LH, Kadiv Akuntansi, Kadiv Pengadaan Jasa NP dari Kepala Divisi Pengadaan Jasa;
258. Asli PT. Krakatau Steel, Nomor 01/C/SPK/DU-KS/VII/2000 tanggal 21 Juli 2000 kepada Pimpinan PT. Purna Sentana Baja, perihal Pelaksanaan pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager; -----
259. Asli PT. Krakatau Steel, Nomor 02/C/SPK/DU-KS/VII/2000 tanggal 21 Juli 2000 kepada pimpinan PT. Cilegon Raya Utama Motor, perihal Pelaksanaan pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager PT. Krakatau Steel;
260. Asli PT. Krakatau Steel, Memo Dinas Nomor LG.04.01/133/2000 tanggal 20 Juli 2000 kepada Direktur Logistik dari Direktur SDM dan Umum, perihal Pengadaan kendaraan Manager;
261. Fotokopi PT. Krakatau Steel, Memo Dinas Nomor KT.01.00/127/VII/ 2000 tanggal 12 Juli 2000 kepada Direktur Logistik dari Direktur SDM dan Umum, perihal Pengadaan kendaraan Manager;
262. Asli Permintaan Kesanggupan Negosiasi dari PT. PSB mengenai pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager PT. KS tanggal 3 Juli 2000;

Hal. 52 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263. Asli Permintaan Kesanggupan Negosiasi dari PT. Cilegon Motor mengenai pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager PT. KS tanggal 3 Juli 2000;
264. Asli PT. Krakatau Steel, Notulen rapat tanggal 03 Juli 2000 materi pertemuan klarifikasi pelelangan pekerjaan, sewa kendaraan untuk Manager PT. KS;
265. Asli Panitia pengadaan jasa non pembangunan Direktorat Logistik PT. Krakatau Steel, Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor PP : E.29/3L.023/PPJNP tanggal 03 Juli 2000, pekerjaan sewa kendaraan untuk pejabat Manager PT. KS;
266. Asli PT. Krakatau Steel, Berita Acara Negosiasi tanggal 03 Juli 2000 tentang Penandatanganan mengadakan negosiasi untuk pekerjaan sewa kendaraan ex. Toyota Soluna 1600 cc, nama rekanan PT. Cilegon Motor;
267. Asli PT. Krakatau Steel, Berita Acara Negosiasi tanggal 03 Juli 2000 tentang Penandatanganan mengadakan negosiasi untuk pekerjaan sewa kendaraan ex. Toyota Soluna 1600 cc, nama rekanan PT. PSB;
268. Asli PT. Cilegon Raya Utama Motor, tanggal 3 Juli 2000 kepada Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan Logistik PT. Krakatau Steel mengenai Pengajuan harga akhir negosiasi untuk penyewaan Toyota Soluna XLI manual;
269. Asli PT. Cilegon Raya Utama Motor, perincian harga sewa kendaraan Toyota Soluna XLI per unit per bulan;
270. PT. Purna Sentana Baja Nomor 40/DU-PSB/VII/2000 tanggal 03 Juli 2000 kepada Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan Direktorat Logistik PT. Krakatau Steel mengenai Harga akhir negosiasi untuk penyewaan kendaraan Toyota Soluna XSLi-manual;
271. Asli PT. Purna Sentana Baja, 1 (satu) lembar perincian tarif sewa mobil per bulan tahun pertama tanggal 03 Juli 2000;
272. Asli Direktorat Logistik Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan (PPJNP) Nomor WO. PP : E29/3L.023/PPJNP tanggal 13-06-2000, pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager PT. Krakatau Steel;
273. Asli 4 (empat) lembar Perbandingan harga pengoperasian sewa mobil Manager setelah evaluasi (dibuat apple to apple) berdasarkan penawaran Cilegon Motor;
274. Asli 4 (empat) lembar Perbandingan harga pengoperasian sewa mobil Manager setelah evaluasi (dibuat apple to apple) berdasarkan TOR;

Hal. 53 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275. Asli PT. Krakatau Steel, Direktorat Logistik Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan, Rekomendasi Nomor 85/PPJNP/JASA/VI/2000 tanggal 22 Juni 2000, kepada pejabat yang berwenang sesuai SK SISDUR Nomor 32/C/DU-KS/KPTS/1999 dari panitia pengadaan jasa non pembangunan (PPJNP), perihal Rekomendasi penetapan calon pemenang pelelangan;
276. Asli PT. Krakatau Steel Direktorat Logistik Panitia Pengadaan Jasa Non-Pembangunan tanggal 06-06-2000, rencana kerja dan syarat;
277. Asli Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan Direktorat Logistik PT. Krakatau Steel, Berita Acara Pembukaan Penawaran (setelah Klarifikasi) Nomor PP : E29/3L.023/PPJNP tanggal 13 Juni 2000, pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager PT. Krakatau Steel;
278. Asli Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan Direktorat Logistik PT. Krakatau Steel, Berita Acara Pembukaan Penawaran (setelah klarifikasi) Nomor PP : E29/3L.023/PPJNP tanggal 12 Juni 2000, pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager PT. Krakatau Steel;
279. Asli PRIMKOKAS Primer Koperasi Karyawan Krakatau Steel Nomor SPH : PN.01.00/113/PRIM/VI/2000 tanggal Juni 2000 kepada Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan Logistik PT. Krakatau Steel, perihal Penawaran sewa kendaraan untuk Manager disertai 2 (dua) lembar Lampiran mengenai perhitungan tarif sewa kendaraan;
280. Asli PT. Purna Sentana Baja Nomor 19/ DIR-PSB/VI/00 tanggal 12 Juni 2000 kepada Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan Direktur Logistik PT. Krakatau Steel, perihal Penawaran harga sewa kendaraan disertai 4 (empat) lembar tarif sewa mobil rata-rata per bulan;
281. Asli PT. Cilegon Raya Utama Motor, Nomor SPH : 1039/P/CM/VI/2000, Nomor PP : E29/3L.023/PPJNP tanggal 12 Juni 2000, kepada Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan Logistik PT. Krakatau Steel, perihal Surat penawaran, nama pekerjaan : pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager PT. Krakatau Steel disertai 2 (dua) lembar Tarif sewa mobil Manager;
282. Asli PT. Cilegon Raya Utama Motor, Nomor SPH : 1039/P/CM/VI/2000, Nomor PP : E29/3L.023/PPJNP tanggal 12 Juni 2000, kepada Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan Logistik PT. Krakatau Steel, perihal Surat penawaran, nama pekerjaan : pengoperasian sewa kendaraan

Hal. 54 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pejabat Manager PT. Krakatau Steel disertai 3 (tiga) lembar Tarif sewa mobil Manager;

283. Asli Direktorat Logistik Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan (PPJNP), daftar hadir rapat AANWEIJZING PT. Krakatau Steel dan rekanan Nomor WO/PP : E29/3L.023/PPJNP tanggal 06-06-2000, pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager PT. Krakatau Steel;
284. Asli PT. Krakatau Steel Direktorat Logistik Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan, Pernyataan sanggup memasukkan surat penawaran tanggal 12-06-2000;
285. Asli PT. Purna Sentana Baja, Surat Kuasa antara Ir. Paidi Pujosumarno MM dengan Drs. Igor Dharma Bompie;
286. Copy merah, PT. Krakatau Steel Direktorat Logistik Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan (PPJNP), Surat Permintaan Penawaran (SPP) Nomor F29/3L.023/PPJNP tanggal 05 Juni 2000 kepada PT. Purna Sentana Baja, perihal Tender;
287. Copy merah, PT. Krakatau Steel Direktorat Logistik Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan (PPJNP), Surat Permintaan Penawaran (SPP) Nomor F29/3L.023/PPJNP tanggal 05 Juni 2000 kepada PRIMKOKAS, perihal Tender;
288. Copy merah, PT. Krakatau Steel Direktorat Logistik Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan (PPJNP), Surat Permintaan Penawaran (SPP) Nomor F29/3L.023/PPJNP tanggal 05 Juni 2000 kepada PT. Cilegon Motor Utama Raya, perihal Tender;
289. Asli PT. Krakatau Steel, Undangan rapat penjelasan tender kepada Kadiv. Pengadaan Jasa, Kadiv. Divisi Umum, Kadiv. PPNSC dan Jasa PT. Krakatau Steel tanggal 06 Juni 2000, pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager PT. Krakatau Steel;
290. Asli PT. Krakatau Steel, daftar rekanan terseleksi untuk diundang (DRT-U) mengikuti tender Nomor Pemesan / WO : 001/POKJA II-P3 JASA/V/2000 tanggal 02 Juni 2000, pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager;
291. Asli 1 (satu) lembar Tarif sewa mobil Manager;
292. Asli Ketentuan teknis yang harus disepakati : (Klarifikasi pekerjaan : sewa kendaraan untuk Manager PT. KS) tanggal 30 Juni 2000;
293. Asli PT. Krakatau Steel, Undangan rapat Nomor 79/UN/PPJNP/V/2000 tanggal 26 Mei 2000 kepada Kadiv. Pengadaan Jasa, Kadiv. Divisi

Hal. 55 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umum, Kadiv. PPNSC dan Jasa PT. Krakatau Steel, pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager PT. Krakatau Steel;
294. Asli Notulen Rapat tanggal 29 Mei 2000, materi pertemuan sewa kendaraan Manager;
295. Asli PT. Krakatau Steel, Surat Pengantar Nomor 146/LG.06.00/2000 tanggal 25 Mei 2000 kepada Team Pelelangan Jasa dari Kadiv. PPNSC dan Jasa;
296. Asli Estimasi tarif kontrak sewa mobil Manager dengan perawatan tetap selama 5 tahun yang disetujui oleh Kumala H dan Ridwan Lubis dan disiapkan Ade Mulyana;
297. Asli PT. Krakatau Steel, Term of Reference (TOR) judul pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager PT. Krakatau Steel Nomor 001/POKJA II-P3 JASA/V/2000 tanggal 2 Mei 2000;
298. Copy Memo Dinas dari Manager Pengadaan Jasa kepada Manager Umum Nomor 493/IF.01.00 tanggal 29 Agustus 2006 perihal Sopir kendaraan operasional Honda Stream;
299. Copy Memo Realisasi Anggaran Nomor 032224;
300. Asli Memo Dinas Nomor KP.05.00/683/2006 tanggal 24 Agustus 2006 dari Manager Umum kepada Manager Pengadaan Jasa perihal Pengemudi kendaraan operasional;
301. Asli Memo Dinas Nomor KP.05.00/661/2006 tanggal 09 Agustus 2006 dari Manager Umum kepada Manager Pengadaan Jasa perihal Pengemudi kendaraan operasional beserta disposisi (asli);
302. Copy Notulen rapat tanggal 31 Juli 2006 pembahasan tentang Jo. pengemudi sedan General Manager;
303. Asli lembar Notulen rapat tanggal 03 Agustus 2006 pembahasan tentang Kontrak kendaraan General Manager dan penggunaan kendaraan operasional;
304. Copy Notulen rapat tanggal 31 Mei 2006 pembahasan tentang BBM untuk Manager, GM dan Direksi;
305. Copy Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel (Persero) Nomor 22 A/C/DU-KS/Kpts/2006 tanggal 01 Mei 2006 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel (Persero) Nomor 28/C/DU-KS/Kpts/2000 tentang Pemberian fasilitas kendaraan dinas bagi karyawan tingkat Manager dan General Manager;

Hal. 56 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306. Copy Memo Dinas Nomor 34/PJV-KS/V/2006 tanggal 18 Mei 2006 dari General Manager Umum & Keamanan kepada Manager Pengadaan Jasa, Perihal BBM Kendaraan Manager;
307. Asli Memo Dinas Nomor 29-OT/DL-KS/V/2006 tanggal 10 Mei 2006 dari Direktur SDM dan Umum kepada Komisaris Utama PT. Krakatau Steel (Persero) perihal Laporan hasil tender kendaraan Honda New Stream 1.7 L M/T;
308. Asli Memo Dinas Nomor HK04.04/235/GMP/2006 tanggal 18 April 2006 dari General Manager Pembelian kepada Direktur SDM dan Umum perihal Legalisasi kontrak sewa kendaraan Honda New Stream 1.7 L Manual V-Tec;
309. Asli Kontrak antara PT. Krakatau Steel (Persero) dengan PT. Purna Sentana Baja tentang sewa-menyewa kendaraan Honda New Stream 1.7 L Manual V-TEC Nomor 16-3L/C/DIR-SDM&UMUM/KONTR/2006 tanggal 04 Mei 2006;
310. Copy Kontrak antara PT. Krakatau Steel (Persero) dengan PT. Purna Sentana Baja tentang Sewa-menyewa kendaraan Honda New Stream 1.7 L Manual V-TEC;
311. Copy Memo Dinas Nomor KP.04.04/445/XII/2005 tanggal 26 Desember 2005 dari GM Umum dan Keamanan kepada General Manager Pembelian perihal Kendaraan dinas Manager beserta disposisi;
312. Copy Memo Dinas Nomor 494/LG.04.01/XII/2005 tanggal 21 Desember 2005 dari General Manager SDM, General Manager Umum dan Keamanan kepada Direktur SDM dan Umum perihal Pengadaan kendaraan dinas Manager;
313. Copy Surat Keputusan Direktur SDM dan Umum PT. Krakatau Steel (Persero) Nomor 007-KP/DU-KS/I/2006 tanggal 09 Januari 2006 tentang Tim prakualifikasi pelelangan pekerjaan jasa sewa mobil Manager beserta lampirannya;
314. Asli Hasil tender Honda New Stream 1.7 L / Manual per 15 Februari 2006;
315. Asli 1 (satu) lembar Isi kontrak (pasal 8 dan 9) sebagai acuan untuk kontrak Stream;
316. Asli Memo Dinas Nomor HK.02.01/77/2006 tanggal 16 Maret 2006 dari Manager Hukum kepada Manager Pengadaan Jasa perihal Draft kontrak Honda Stream;

Hal. 57 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

317. Asli 1 (satu) lembar Undangan dari Manager Pengadaan Jasa kepada Manager Hukum PT. Purna Sentana Baja perihal Kontrak Honda Stream tanggal 20 Maret 2006;
318. Asli Memo Dinas Nomor 161/LG.01.00 tanggal 08 Maret 2006 dari Manager Pengadaan Jasa kepada Manager Hukum PT. Purna Sentana Baja perihal Draft kontrak Honda Stream;
319. Asli Surat Perintah Kerja Sewa Kendaraan Untuk Manager Nomor 123/SPK/Dir.Log/KS/II/2006 tanggal 22 Februari 2006 dari Direktorat SDM dan Umum kepada PT. Purna Sentana Baja;
320. Asli Surat Perintah Kerja Sewa Kendaraan Untuk Manager Nomor 119/SPK/Dir.Log/KS/II/2006 tanggal 21 Februari 2006 dari Direktorat SDM dan Umum kepada PT. Purna Sentana Baja;
321. Asli Surat Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan Nomor MBG7712107337606 tanggal 28 Februari 2006;
322. Copy Lembar HPS / OE Sewa Kendaraan Dinas Manager Honda New Stream 1.7 Manual tanggal Januari 2006;
323. Copy Berita Acara Penjelasan (Anweijzing) Administrasi dan Teknis, Pelelangan Pekerja Jasa Sewa Kendaraan Untuk Manager PT. Krakatau Steel tanggal 08 Februari 2006;
324. Asli 2 (dua) lembar Permintaan Kesanggupan Negosiasi;
325. Copy 1 (satu) lembar Permintaan Kesanggupan Negosiasi;
326. Copy Surat Pengangkatan Nomor 502/HPM-SL/05 tanggal 20 Desember 2005 dari PT. Honda Prospect Motor;
327. Copy Surat dari Honda Jakarta Centre (PT. Imora Motor) Nomor 048/IM/Fs/I/06 tanggal 16 Januari 2006 perihal Dukungan Honda Jakarta Centre untuk Honda Autoland;
328. Copy Surat Pernyataan Dukungan Supply dari Honda Autoland (PT. Gading Prima Autoland) tanggal 11 Januari 2006;
329. Copy Surat Pernyataan Dukungan Bengkel dari Honda Autoland (PT. Gading Prima Autoland) tanggal 11 Januari 2006;
330. Copy 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan dari PT. Tritama Nusantara masing-masing Nomor 007/DN/I/2005 tanggal 15 Januari 2005, Nomor 008/DN/I/2005 tanggal 12 Januari 2005, Nomor 005/DN/I/2005 tanggal 12 Januari 2005;
331. Copy Surat dari PT. Tritama Nusantara Nomor 05/FP-TN/II/2006 tanggal 21 Februari 2006 kepada GM Sub. Dit Pembelian PT. KS;

Hal. 58 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

332. Copy Surat dari Sub. Dit Pembelian PT. KS Nomor 1F04.00/110/GMP/2006 tanggal 20 Februari 2006 kepada PT. Tritama Nusantara perihal Kontrak sewa kendaraan untuk Manager;
333. Copy Surat dari Sub. Dit Pembelian PT. KS Nomor 1F04.00/111/GMP/2006 tanggal 20 Februari 2006 kepada PT. Hadji Kalla perihal Kontrak sewa kendaraan untuk Manager;
334. Copy Surat dari PT. Hadji Kalla Nomor 032/PRD-HKM/I/2006 tanggal 17 Februari 2006 kepada PT. Krakatau Steel up. Manager Divisi Pengadaan Jasa;
335. Copy Surat Permintaan Kesanggupan Negosiasi kepada PT. Hadji Kalla;
336. Asli Surat Rekomendasi Nomor 001/PPB&JNP-KS/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan kepada Kasubdit Pembelian perihal Rekomendasi penetapan calon pemenang pekerjaan jasa NP;
337. Asli Berita Acara Pembukaan Penawaran On Line Bidding per item tanggal 15 Februari 2006;
338. Asli Berita Acara Penyerahan dan Pembukaan Penawaran Teknis, Administrasi dan Harga Sewa Kendaraan Dinas untuk Manager tanggal 15 Februari 2006 (asli);
339. Surat Kuasa PT. Turangga Titian Nusantara Nomor DIR/SK/035/II/2006 tanggal 15 Februari 2006;
340. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Serasi Autoraya tanggal 15 Februari 2006;
341. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Tritama Nusantara tanggal 14 Februari 2006;
342. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Sari Jaya Kencana tanggal 15 Februari 2006;
343. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Dungmas Karya Putera;
344. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Bara Bentala Indonesia tanggal 15 Februari 2006;
345. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Purna Sentana Baja Nomor 19/DU-PSB/II/2006 tanggal 15 Februari 2006;
346. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Rachman Jaya Abadi Nomor 023/SP/RJA/II/06 tanggal 15 Februari 2006;

Hal. 59 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

347. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Surya Darma Perkasa (Hartono Rent Car) Nomor 0069/HRCJ/MKT/II/2006 tanggal 15 Februari 2006;
348. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Multi Sri Service Corporation tanggal 15 Februari 2006;
349. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari CV. Karya Duta Indonesia Nomor 052/SPB-KDI/02/06 tanggal 15 Februari 2006;
350. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Agung Concern tanggal 15 Februari 2006;
351. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Hadji Kalla Nomor 030/PRD-HKM/II/2006 tanggal 15 Februari 2006;
352. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Jepari Mega Adidaya tanggal 14 Februari 2006;
353. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Cilegon Raya Utama Motor Nomor 1239/P/CM/II/2006 tanggal 15 Februari 2006; -
354. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari CV. Gana Mandiri Jaya tanggal 15 Februari 2006;
355. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Cilegon Raya Utama Motor Nomor 1239/P/CM/II/2006 tanggal 15 Februari 2006; -
356. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Turangga Titian Nusantara Nomor TRN/002/II/2006 tanggal 15 Februari 2006;
357. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Takari Sumber Mulia tanggal 13 Februari 2006;
358. Asli Surat Pernyataan bersedia mematuhi ketentuan sesuai dengan TOR dari PT. CSM Corporotama tanggal 14 Februari 2006;
359. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Surya Petromandiri;
360. Asli Surat Pernyataan bersedia mematuhi ketentuan sesuai dengan TOR dari PT. Masdar Mega Mas tanggal 15 Februari 2006;
361. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Krakatau Baja Manunggal Sentosa Nomor 072/KS-KMS/02-2006 tanggal 15 Februari 2006;
362. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Catur Prima Perdana Usaha tanggal 15 Februari 2006;
363. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Parpelin Mitra Transportasi Nomor 0163/1.2/II/2006 tanggal 13 Februari 2006;

Hal. 60 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

364. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Pratama Mitra Sejati Nomor 131/SK/JK.P/PMS/II/2006 tanggal 15 Februari 2006;---
365. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Arya Ilham tanggal 15 Februari 2006 beserta lampirannya;
366. Asli Surat Kuasa PT. Agung Concern tanggal 15 Februari 2006;
367. Asli Surat Kuasa PT. Bara Bentala Indonesia tanggal 15 Februari 2006;
368. Asli Surat Kuasa PT. Catur Prima Perdana Usaha tanggal 15 Februari 2006;
369. Asli Surat Kuasa PT. Cilegon Raya Utama Motor Nomor 1240/P/CM/ II/06 tanggal 15 Februari 2006;
370. Asli Surat Kuasa PT. CSM Corporotama tanggal 14 Februari 2006;
371. Asli Surat Kuasa PT. Dungmas Karya Putra tanggal 15 Februari 2006;
372. Asli Surat Kuasa PT. Hadji Kalla Nomor 028/PRD-HKM/II/06 tanggal 15 Februari 2006;
373. Asli Surat Kuasa PT. Krakatau Baja Manunggal Sentosa Nomor 36/SK-PD/02-06 tanggal 14 Februari 2006;
374. Asli Surat Kuasa PT. Masdar Mega Mas Nomor 23/SK/MMM/II/2006 tanggal 15 Februari 2006;
375. Asli Surat Kuasa PT. Pratama Mitra Sejati tanggal 14 Februari 2006;
376. Asli Surat Kuasa PT. Parpelin Mitra Transportasi Nomor 0169/1.2/II/ 2006 tanggal 13 Februari 2006;
377. Asli Surat Kuasa PT. Purna Sentana Baja Nomor 18/DU-PSB/II/2006 tanggal 15 Februari 2006;
378. Asli Surat Kuasa PT. Rahman Jaya Abadi Nomor 023/SK/RJA.DIR/III/ 2006 tanggal 15 Februari 2006;
379. Asli Surat Kuasa PT. Sari Jaya Kencana Nomor 026/SK/SJK-DIR/II/ 2006 tanggal 15 Februari 2006;
380. Asli Surat Kuasa PT. Tunas Pinansindo Sarana tanggal 14 Februari 2006;
381. Asli Surat Pernyataan PT. Tunas Pinansindo Sarana tanggal 14 Februari 2006;
382. Asli Surat Pernyataan PT. Mouliska Citra Pratama tanggal 15 Februari 2006;
383. Asli Surat Pernyataan PT. Surya Anugerah Kencana tanggal 15 Februari 2006;
384. Asli Surat Penawaran Harga PT. Agung Concern Nomor 088/ACO-EXT/JKT/II/06 tanggal 15 Februari 2006;

Hal. 61 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

385. Asli Surat Penawaran Harga PT. Arya Ilham Nomor 015/MRAC-AI/II/06 tanggal 15 Februari 2006;
386. Asli Surat Penawaran Harga PT. Bara Bentala Indonesia Nomor 019/QUO- JKT/II/06 tanggal 14 Februari 2006;
387. Asli Surat Penawaran Harga Sewa Kendaraan PT. Catur Prima Perdana Usaha tanggal 15 Februari 2006;
388. Asli Surat Penawaran Harga Sewa Honda New Stream PT. Cilegon Raya Utama Motor Nomor 1241/P/CM/II/06 tanggal 15 Februari 2006;
389. Asli Surat Penawaran Harga Sewa Kendaraan PT. CSM Corporotama Nomor 2654/CSM/RM-II/2006 tanggal 14 Februari 2006;
390. Asli Surat Penawaran Harga PT. Dungmas Karya Putra Nomor 016.DKP.02.06 tanggal 15 Februari 2006;
391. Asli Surat Penawaran Harga Honda Stream CV. Gana Mandiri Jaya Nomor 05/PH/GMJ-KS/II/06 tanggal 15 Februari 2006;
392. Asli Surat Penawaran Harga PT. Hadji Kalla Nomor 031/PRD-HKM/II/06 tanggal 15 Februari 2006;
393. Asli Surat Penawaran KDS PT. Jepari Mega Adidaya Nomor 031/OL/XI/JMA/2002 tanggal 14 Februari 2006;
394. Asli Surat Penawaran Harga Sewa Mobil CV. Karya Duta Indonesia Nomor 0.091/SPH-KDI/II/2006 tanggal 14 Februari 2006;
395. Asli Surat Penawaran Harga PT. Krakatau Baja Manunggal Sentosa Nomor 073/KS-KMS/02-2006 tanggal 15 Februari 2006;
396. Asli Surat dari PT. Masdar Mega Mas kepada Panitia Lelang dan Jasa Sewa Kendaraan PT. Krakatau Steel tanggal 15 Februari 2006 perihal Penawaran harga sewa kendaraan;
397. Asli Surat dari PT. Mouliska Citra Pratama kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan PT. Krakatau Steel Nomor 037/Pen-MCP/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 perihal Surat penawaran harga;
398. Asli Surat dari PT. Multi Sri Service Corporation kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan PT. Krakatau Steel Nomor 12/MSSC/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 perihal Penawaran harga sewa kendaraan dinas Honda Stream;
399. Asli Surat Penawaran Harga PT. Parpelin Mitra Transportasi tanggal 13 Februari 2006;
400. Asli Surat dari PT. Pratama Mitra Sejati kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan PT. Krakatau Steel Nomor

Hal. 62 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133/SK/JK.P/PMS/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 perihal Penawaran sewa kendaraan;

401. Asli Surat dari PT. Purna Sentana Baja kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan PT. Krakatau Steel Nomor 17/DU-PSB/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 perihal Penawaran harga sewa;

402. Asli Surat dari PT. Rachman Jaya Abadi kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan PT. Krakatau Steel Nomor 023/RJA.DIR/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 perihal Sewa kendaraan untuk Manager PT. Krakatau Steel (Persero) TOR Nomor 024/TOR/ I/06; -

403. Asli Surat dari PT. Sari Jaya Kencana kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan PT. Krakatau Steel Nomor 026/SJK.DIR/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 perihal Sewa kendaraan untuk Manager PT. Krakatau Steel (Persero) TOR Nomor 024/TOR/ I/06;

404. Asli Surat dari PT. Surya Anugerah Kencana kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan PT. Krakatau Steel Nomor 048/SAK/Mkt/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 perihal Penawaran sewa kendaraan;

405. Asli Surat Penawaran Harga Sewa Kendaraan dari PT. Serasi Autoraya tanggal 15 Februari 2006;

406. Asli Surat dari PT. Surya Darma Perkasa kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan PT. Krakatau Steel Nomor 0070/HRCJ/MKT/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 perihal Penawaran harga sewa kendaraan dinas Honda Stream;

407. Asli Surat Penawaran Harga Sewa Kendaraan dari PT. Surya Petromandiri kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan PT. Krakatau Steel tanggal 15 Februari 2006;

408. Asli Surat dari PT. Takari Sumber Mulia kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan PT. Krakatau Steel perihal Sewa kendaraan untuk Manager PT. Krakatau Steel (Persero);

409. Asli Surat dari PT. Tritama Nusantara kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan PT. Krakatau Steel Nomor 09/DN/II/2006 tanggal 14 Februari 2006 perihal Penawaran harga;

410. Asli Surat dari PT. Tunas Financindo Sarana kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan PT. Krakatau Steel Nomor 074/Qou/TFS/II/2006 tanggal 14 Februari 2006 perihal Penawaran harga sewa kendaraan;

Hal. 63 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

411. Asli Surat dari PT. Turangga Titian Nusantara kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan PT. Krakatau Steel Nomor TRN/002/II/2006/DIR-034 tanggal 15 Februari 2006 perihal Surat penawaran harga;
412. Asli Peraturan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan penawaran dengan sistem On Line Bidding (OLB) PT. Krakatau Steel tanggal 15 Februari 2006 perihal Pekerjaan jasa sewa kendaraan untuk Manager PT. Krakatau Steel;
413. Asli Persiapan pembukaan penawaran mobil Manager PT. Krakatau Steel tanggal 14 Februari 2006;
414. Asli Undangan pembukaan penawaran PT. Krakatau Steel tanggal 15 Februari 2006;
415. Copy Pemberian Dukungan Teknis dan Harga Nomor IF.04.00/100/GMP/2006 tanggal 10 Februari 2006;
416. Copy Berita Acara Penjelasan (Anweijing) administrasi dan teknis, pelelangan pekerjaan jasa sewa kendaraan untuk Manager PT. Krakatau Steel tanggal 08 Februari 2006;
417. Copy Term of Reference (TOR) sewa kendaraan untuk Manager PT. Krakatau Steel Nomor 02A/TOR/T/06 tanggal 30 Januari 2006;
418. Copy Daftar peserta pelelangan jasa sewa kendaraan untuk Manager PT. Krakatau Steel PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM tanggal 08 Februari 2006;
419. Copy Surat permintaan penawaran harga sewa kendaraan dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : HADJI KALLA tanggal 08 Februari 2006;
420. Copy Surat permintaan penawaran harga sewa kendaraan dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : JEPARI MEGA ADIDAYA tanggal 08 Februari 2006;
421. Copy Surat permintaan penawaran harga sewa kendaraan dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : KRAKATAU BAJA MANUNGGAL Sentona tanggal 08 Februari 2006;
422. Copy Surat Permintaan Penawaran Harga Sewa Kendaraan Dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : MULTI SRI SERVICE tanggal 08 Februari 2006;
423. Copy Surat Permintaan Penawaran Harga Sewa Kendaraan Dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : MASDAR MEGA MAS tanggal 08 Februari 2006;

Hal. 64 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

424. Copy Surat Permintaan Penawaran Harga Sewa Kendaraan Dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : PRATAMA MITRA SEJATI tanggal 08 Februari 2006;
425. Copy Surat Permintaan Penawaran Harga Sewa Kendaraan Dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : RAHMAN JAYA ABADI tanggal 08 Februari 2006;
426. Copy Surat Permintaan Penawaran Harga Sewa Kendaraan Dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : SARIJAYA KENCANA tanggal 08 Februari 2006;
427. Copy Surat Permintaan Penawaran Harga Sewa Kendaraan Dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : SURYA DARMA PERKASA tanggal 08 Februari 2006;
428. Copy Surat Permintaan Penawaran Harga Sewa Kendaraan Dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : SURYA PETRO MANDIRI tanggal 08 Februari 2006;
429. Copy Surat Permintaan Penawaran Harga Sewa Kendaraan Dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : TAKARI SUMBER MULIA tanggal 08 Februari 2006;
430. Copy Surat Permintaan Penawaran Harga Sewa Kendaraan Dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : TUNAS FINANCINDO SARANA tanggal 08 Februari 2006;
431. Copy Surat Permintaan Penawaran Harga Sewa Kendaraan Dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : TURANGGA TITIAN NUSANTARA tanggal 08 Februari 2006;
432. Copy Surat Permintaan Penawaran Harga Sewa Kendaraan Dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : KARYA DUTA INDONESIA tanggal 08 Februari 2006;
433. Copy Surat Permintaan Penawaran Harga Sewa Kendaraan Dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : PARPELIN MITRA SEJATI tanggal 08 Februari 2006;
434. Copy Surat Permintaan Penawaran Harga Sewa Kendaraan Dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : CILEGON MOTOR tanggal 08 Februari 2006;
435. Copy Surat Permintaan Penawaran Harga Sewa Kendaraan Dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : GANA MANDIRI tanggal 08 Februari 2006;

Hal. 65 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

436. Copy Surat Permintaan Penawaran Harga Sewa Kendaraan Dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : MOULISKA CITRA PRATAMA tanggal 08 Februari 2006;
437. Copy Surat Permintaan Penawaran Harga Sewa Kendaraan Dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : PURNA SENTANA BAJA tanggal 08 Februari 2006;
438. Copy Surat Permintaan Penawaran Harga Sewa Kendaraan Dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : TRITAMA NUSANTARA tanggal 08 Februari 2006;
439. Copy Surat Permintaan Penawaran Harga Sewa Kendaraan Dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : ARYA ILHAM tanggal 08 Februari 2006;
440. Copy Surat Permintaan Penawaran Harga Sewa Kendaraan Dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : SERASI AUTO RAYA tanggal 08 Februari 2006;
441. Copy Surat Permintaan Penawaran Harga Sewa Kendaraan Dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : AGUNG CONCERN tanggal 08 Februari 2006;
442. Copy Surat Permintaan Penawaran Harga Sewa Kendaraan Dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : BARA BENTALA INDONESIA tanggal 08 Februari 2006;
443. Copy Surat Permintaan Penawaran Harga Sewa Kendaraan Dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : CATUR PRIMA PERDANA USAHA tanggal 08 Februari 2006;
444. Copy Surat Permintaan Penawaran Harga Sewa Kendaraan Dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : CSM CORPORATAMA / INDORENT tanggal 08 Februari 2006;
445. Copy Surat Permintaan Penawaran Harga Sewa Kendaraan Dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : DUNGMAST TRANSPORT tanggal 08 Februari 2006;
446. Asli Serah Terima Surat Permintaan Penawaran;
447. Asli Daftar Hadir perihal Anweijing pekerjaan jasa sewa kendaraan dinas Manager tanggal 08 Februari 2006;
448. Asli Notulen Rapat Team Prakuifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Kendaraan Dinas tanggal 06 Februari 2006;

Hal. 66 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

449. Asli Memo Dinas Nomor 76/Tim PRAKF-KS/II/2006 tanggal 06 Februari 2006 Perihal Tambahan peserta pelelangan pekerjaan jasa sewa kendaraan dinas;
450. Asli Surat Kuasa PT. TUNAS FINANCINDO SARANA tanggal 08 Februari 2006;
451. Asli Surat Kuasa PT. PURNA SENTANA BAJA tanggal 08 Februari 2006;
452. Asli Surat Kuasa PT. DUNGMAK KARYA PUTRA tanggal 08 Februari 2006;
453. Asli Surat Kuasa PT. HADJI KALLA Nomor 028/PRD-HKM/II/2006 tanggal 06 Februari 2006;
454. Copy Surat Undangan Anweijing Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006;
455. Asli Surat Kuasa CV. KARYA DUTA INDONESIA tanggal 08 Februari 2006;
456. Asli Surat Kuasa PT. TAKARI SUMBER MULIA tanggal 08 Februari 2006;
457. Asli Surat Kuasa PT. PARPELIN MITRA TRANSPORTASI Nomor 0149/1.2/II/2006 tanggal 07 Februari 2006;
458. Asli Surat Kuasa PT. PRATAMA MITRA SEJATI tanggal 08 Februari 2006;
459. Asli Surat Kuasa PT. BARA BENTALA INDONESIA tanggal 08 Februari 2006;
460. Asli Surat Kuasa PT. MASDAR MEGA MAS tanggal 08 Februari 2006;
461. Asli Surat Kuasa PT. ARYA ILHAM tanggal 08 Februari 2006;
462. Asli Surat Kuasa PT. AGUNG CONCERN tanggal 06 Februari 2006;
463. Asli Surat Kuasa PT. SURYA DARMA PERKASA tanggal 16 Januari 2006;
464. Asli Surat Kuasa PT. CILEGON RAYA UTAMA MOTOR Nomor 1237/P/CM/II/06 tanggal 08 Februari 2006;
465. Asli Surat Kuasa PT. SARI JAYA KENCANA Nomor 025/SK/SJK.DIR/II/06 tanggal 08 Februari 2006;
466. Asli Surat Kuasa PT. RACHMAN JAYA ABADI Nomor 020/SK/RJA.DIR/II/06 tanggal 08 Februari 2006;
467. Asli Surat Kuasa PT. TRITAMA NUSANTARA tanggal 17 Januari 2005;
468. Asli Surat Kuasa PT. TURANGGA TITIAN NUSANTARA Nomor DIR/SK/023/II/2006 tanggal 08 Februari 2006;
469. Asli Surat Kuasa PT. CSM CORPORATAMA tanggal 01 Februari 2006;

Hal. 67 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

470. Asli Notulen rapat perihal Persiapan lelang pekerjaan jasa sewa kendaraan dinas untuk Manager PT. Krakatau Steel tanggal 03 Februari 2006;
471. Asli Daftar hadir rapat perihal Persiapan lelang pekerjaan jasa sewa kendaraan dinas untuk Manager PT. Krakatau Steel tanggal 03 Februari 2006;
472. Asli Surat Undangan Anweijzing untuk PT/CV. BARA BENTALA INDONESIA Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006;
473. Asli Surat Undangan Anweijzing untuk PT/CV. MASDAR MEGA MAS Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006;
474. Asli Surat Undangan Anweijzing untuk PT/CV. SARI JAYA KENCANA Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006;
475. Asli Surat Undangan Anweijzing untuk PT/CV. RAHMAN JAYA ABADI Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006;
476. Asli Surat Undangan Anweijzing untuk PT/CV. JEPARI MEGA ADIDAYA Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006;
477. Asli Surat Undangan Anweijzing untuk PT/CV. TUNAS FINANCINDO SARANA Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006;
478. Asli Surat Undangan Anweijzing untuk PT/CV. TURANGGA TITIAN NUSANTARA Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006;
479. Asli Surat Undangan Anweijzing untuk PT/CV. TAKARI SUMBER MULIA Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006;
480. Asli Surat Undangan Anweijzing untuk PT/CV. CSM CORPORATAMA / INDORENT Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006;
481. Asli Surat Undangan Anweijzing untuk PT/CV. PRATAMA MITRA SEJATI / OTO MITRA Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006;
482. Asli Surat Undangan Anweijzing untuk PT/CV. DUNGMAS TRANSPORT Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006;
483. Asli Surat Undangan Anweijzing Untuk PT/CV. CATUR PRIMA PERDANA USAHA Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006;
484. Asli Surat Undangan Anweijzing untuk PT/CV. SURYA ANUGERAH KENCANA Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006;
485. Asli Surat Undangan Anweijzing untuk PT/CV. KARYA DUTA INDONESIA Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006;
486. Asli Surat Undangan Anweijzing untuk PT/CV. PARPELIN MITRA TRANSPORTASI Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006;

Hal. 68 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

487. Asli Surat Undangan Anweijzing untuk PT/CV. SURYA DARMA PERKASA Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006;
488. Asli Surat Undangan Anweijzing untuk PT/CV. KRAKATAU BAJA MANUNGGAL SENTOSA Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006;
489. Asli Surat Undangan Anweijzing untuk PT / CV. AGUNG CONCERN Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006;
490. Asli Surat Undangan Anweijzing untuk PT/CV. MULTI SRI SERVICE Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006;
491. Copy Surat dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan (PPB & JNP) Kepada PT/CV. Mouliska Citra Pratama Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 perihal Undangan Anweijzing;
492. Copy Surat dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan (PPB & JNP) Kepada PT/CV. Gana Mandiri Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 perihal Undangan Anweijzing;
493. Copy Surat dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan (PPB & JNP) Kepada PT/CV. Cilegon Motor Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 perihal Undangan Anweijzing;
494. Copy Surat dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan (PPB & JNP) kepada PT/CV. Purna Sentana Baja Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 perihal Undangan Anweijzing;
495. Copy Surat dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan (PPB & JNP) Kepada PT/CV. Tritama Nusantara Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 perihal Undangan Anweijzing;
496. Asli Surat dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan (PPB & JNP) Kepada PT/CV. Surya Darma Perkasa Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 perihal Undangan Anweijzing;
497. Copy Surat dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan (PPB & JNP) kepada PT/CV. Hadji Kalla Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 perihal Undangan Anweijzing;
498. Copy Surat dari Tim Prakuafikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Serasi Auto Raya Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil evaluasi persyaratan administrasi;
499. Copy Surat dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan (PPB & JNP) Kepada PT/CV. Serasi Auto Raya Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 perihal Undangan Anweijzing;

Hal. 69 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



500. Copy Surat dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan (PPB & JNP) kepada PT/CV. Arya Ilham Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 perihal Undangan Anweijzing;
501. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Asmad Mitra Sejati Nomor 78/PL-KS/II/2006 tanggal 08 Februari 2006 perihal Dokumen Persyaratan;
502. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Arya Ilham Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
503. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Bara Bentala Indonesia Nomor 72/Tim Prakf-KS/II/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
504. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Catur Prima Perdana Usaha Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
505. Copy Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Arya Ilham Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
506. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Arya Ilham Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
507. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Hadji Kalla Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
508. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. CSM Corporotama / Indorent Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
509. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Dungmas Transport Nomor 72/Tim Prakf-KS/II/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
510. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Gana Mandiri Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

511. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Jepari Mega Adidaya Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
512. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Karya Duta Indonesia Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
513. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Krakatau Baja Manunggal Sentosa Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
514. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Mouliska Citra Pratama Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
515. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Pratama Mitra Sejati / Oto Mitra Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
516. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Parpelin Mitra Transportasi Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
517. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Sari Jaya Kencana Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
518. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Rahman Jaya Abadi Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
519. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Surya Anugerah Kencana Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
520. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Surya Darma Perkasa Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
521. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Surya Petro Mandiri Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;

Hal. 71 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

522. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Takari Sumber Mulia Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
523. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Tunas Financindo Sarana Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
524. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Turangga Titian Nusantara Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
525. Copy Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Masdar Mega Mas Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
526. Copy Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Agung Concern Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
527. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Purna Sentana Baja Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
528. Copy Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Kepada PT/CV. Purna Sentana Baja Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 Perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
529. Copy Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Cilegon Motor Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
530. Copy Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Multi Sri Service Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
531. Copy Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Diva Komandanu Makmur Nomor 71/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
532. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Sinabung Jaya Abadi Nomor 71/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
533. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Surya Nordfinans Nomor 71/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;

Hal. 72 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

534. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Anugrah Panca Yoga Nomor 71/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
535. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Bakaraya Utama Nomor 71/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
536. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Mangku Putra Nomor 71/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
537. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Mulya Kencana Nomor 71/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
538. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Grahamitra Lestarijaya / Transway Nomor 71/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
539. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Kembar Abadi Nomor 71/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
540. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Mandiri Muda Indonesia Nomor 71/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
541. Copy Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Putra Gilang Perdana Nomor 71/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
542. Copy Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Asmad Mitra Sejati Nomor 71/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
543. Copy Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Primkokas Nomor 71/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
544. Asli HPS / OE Sewa Kendaraan Dinas Manager Honda New Stream 1.7 Manual;
545. Asli Memo Dinas dari Ketua Tim Prakuualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang & Jasa Non Pembangunan (PPB & JNP) Nomor 70/TIM Prakf-KS/I/2006 tanggal

Hal. 73 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 Januari 2006 perihal Vendor yang berhak mengikuti proses pelelangan pekerjaan jasa sewa kendaraan dinas beserta lampirannya;
546. Copy Term of References (TOR) Sewa Kendaraan untuk Manager PT. Krakatau Steel (Persero) Nomor 02A/TOR/I/2006 tanggal 30 Januari 2006;
547. Asli Daftar Perusahaan Pra Kualifikasi Pengadaan Mobil Manager (27 Januari 2006);
548. Asli Undangan Rapat dari Tim Prakualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas tanggal 25 Januari 2006 beserta lampirannya;
549. Asli Surat dari Ketua Tim Prakualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Nomor 68/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan Administrasi;
550. Copy Surat dari Ketua Tim Prakualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT. Pratama Mitra Sejati Nomor 68/ Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan Administrasi;
551. Copy Surat dari Ketua Tim Prakualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT. Dungmas Karya Putra Nomor 68/ Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan administrasi beserta check list dokumen calon peserta pelelangan jasa sewa kendaraan dinas;
552. Copy Check list dokumen calon peserta pelelangan jasa sewa kendaraan dinas (nama peserta Otto Mitra);
553. Copy Surat dari Ketua Tim Prakualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT. Parpelin Mitra Transportasi Nomor 68/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan Administrasi;
554. Copy Surat dari Ketua Tim Prakualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT. Tritama Nusantara Nomor 68/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan Administrasi;
555. Copy Surat dari Ketua Tim Prakualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT. Bara Bentala Nomor 68/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan Administrasi;
556. Copy Surat dari Ketua Tim Prakualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT. Karya Duta Indonesia Nomor 68/ Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan Administrasi;
557. Copy Surat dari Ketua Tim Prakualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT. Mouliska Citra Pratama Nomor 68/

Hal. 74 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan Administrasi;

558. Copy Surat dari Ketua Tim Prakuualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT. Hadji Kalla Nomor 68/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan administrasi beserta check list dokumen calon peserta pelelangan jasa sewa kendaraan dinas;
559. Copy Check list dokumen calon peserta pelelangan jasa sewa kendaraan dinas (nama peserta PT. CSM Corporotama);
560. Copy Check list dokumen calon peserta pelelangan jasa sewa kendaraan dinas (nama peserta PT. Purna Sentana Baja);
561. Copy Check list dokumen calon peserta pelelangan jasa sewa kendaraan dinas (nama peserta PT. Catur Prima Perdana);
562. Copy Surat dari Ketua Tim Prakuualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT. Sari Jaya Kencana Nomor 68/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan Administrasi;
563. Copy Surat dari Ketua Tim Prakuualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada CV. Gana Mandiri Nomor 68/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan Administrasi;
564. Copy Surat dari Ketua Tim Prakuualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT. Krakatau Manunggal S Nomor 68/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan Administrasi;
565. Copy Surat dari Ketua Tim Prakuualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT. Serasi Auto Raya Nomor 68/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan administrasi beserta check list dokumen calon peserta pelelangan jasa sewa kendaraan dinas;
566. Copy Check list dokumen calon peserta pelelangan jasa sewa kendaraan dinas (nama peserta PT. Turangga Titian Nusantara);
567. Copy Check list dokumen calon peserta pelelangan jasa sewa kendaraan dinas (nama peserta PT. Jepari Mega Adidaya);
568. Copy Surat dari Ketua Tim Prakuualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT. Takari Sumber Mulya Nomor 68/ Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan administrasi beserta check list dokumen calon peserta pelelangan jasa sewa kendaraan dinas;

Hal. 75 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

569. Copy Check list dokumen calon peserta pelelangan jasa sewa kendaraan dinas (nama peserta PT. Cilegon Raya Utama Motor);
570. Copy Surat dari Ketua Tim Prakuualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT. Multi Sri Service Nomor 68/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan administrasi beserta check list dokumen calon peserta pelelangan jasa sewa kendaraan dinas;
571. Copy Surat dari Ketua Tim Prakuualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT. Turangga Titian N Nomor 68/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan Administrasi;
572. Copy Surat dari Ketua Tim Prakuualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT. Surya Petro Mandiri Nomor 68/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan Administrasi;
573. Copy Surat dari Ketua Tim Prakuualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT. Agung Concern Nomor 68/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan administrasi beserta check list dokumen calon peserta pelelangan jasa sewa kendaraan dinas;
574. Copy Check list dokumen calon peserta pelelangan jasa sewa kendaraan dinas (nama peserta PT. Surya Anugrah Kencana);
575. Asli Notulen rapat Tim Prakuualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Kendaraan Dinas Tanggal 23 Januari 2006;
576. Asli Daftar Perusahaan Pra Kualifikasi Pengadaan Mobil Manager (20 Januari 2006);
577. Asli Undangan rapat dari Tim Prakuualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas tanggal 18 Januari 2006 beserta lampirannya;
578. Asli Jadwal Prakuualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas;
579. Asli Jadwal Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas;
580. Copy Surat Keputusan Direktur SDM & Umum PT. KS Nomor 007/KP/DL-KS/I/2006 tanggal 09 Januari 2006 beserta lampirannya;
581. Asli Pengumuman Pekerjaan Jasa yang ditandatangani oleh Ketua Tim Prakuualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas tanggal 09 Januari 2006 beserta lampirannya;
582. Copy Surat dari PT. Imora Motor kepada PT. Krakatau Steel Nomor 002/IM/dII/I/2006 tanggal 06 Januari 2006 perihal Surat Dukungan;

Hal. 76 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

583. Copy Surat Pengangkatan PT. Honda Prospect Motor Nomor 298/HPM-SL/03 tanggal 20 Desember 2003;
584. Asli Memo Dinas dari Manager Pengadaan Jasa kepada Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan Nomor 821/LG.02.00 tanggal 30 Desember 2005 perihal Proses Pengadaan Kendaraan Manager PT. KS;
585. Asli Daftar Hadir Rapat tanggal 28 dan 30 Desember 2005 perihal Persiapan Lelang Mobil Dinas Manager beserta uraian rapat tanggal 28 dan 30 Desember 2005;
586. Asli Memo Dinas dari GM Umum & Keamanan kepada GM Pembelian Nomor KP04.04/445/XII/2005 tanggal 26 Desember 2005 perihal Kendaraan Dinas Manager beserta disposisinya;
587. Copy Memo Dinas dari GM SDM, GM Umum & Keamanan kepada Direktur SDM & Umum Nomor 494/LG.04.01/XII/2005 tanggal 21 Desember 2005 perihal Pengadaan kendaraan dinas manager beserta lampirannya;
588. Copy Memo Dinas dari GM Umum & Keamanan kepada Direktur SDM & Umum Nomor KP04.04/369/X/2005 tanggal 14 Oktober 2005 perihal Kendaraan dinas untuk jabatan team leader project expansion;
589. Copy Surat Nomor PN.01.04/109/Eksp-c/2005 tanggal 05 Oktober 2005 perihal Fasilitas kendaraan Manager beserta lampirannya;
590. Asli Daftar Peminat Lelang Mobil Manager 2005;
591. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 01020915 CD date 08/02/01, Nilai Rp79.200.000,00 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
592. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 01031392 CD date 16/03/01, Nilai Rp86.400.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
593. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 01040672 CD date 06/04/01, Nilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
594. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 01050984 CD date 11/05/01, Nilai Rp93.600.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
595. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 02010734 CD date 09/01/02, Nilai Rp97.779.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 77 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

596. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 02051242 CD date 04/05/02, Nilai Rp98.800.000,00 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
597. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 03050652 CD date 07/05/03, Nilai Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah);
598. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 04020943 CD date 10/02/04, Nilai Rp114.400.000,00 (seratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
599. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 04031623 CD date 15/03/04, Nilai Rp118.800.000,00 (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
600. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 04090860 CD date 08/09/04, Nilai Rp124.443.000,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
601. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 05012076 CD date 20/01/05, Nilai Rp124.443.000,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
602. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 06021303 CD date 14/02/06, Nilai Rp62.108.322,00 (enam puluh dua juta seratus delapan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);
603. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 06032631 CD date 16/03/06, Nilai Rp63.140.000,00 (enam puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah);
604. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 06052369 CD date 23/05/06, Nilai Rp18.330.958,00 (delapan belas juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);
605. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 01101302 CD date 13/10/01, Nilai Rp146.626.451,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);
606. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 01110215 CD date 02/11/01, Nilai Rp227.271.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
607. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 01121753 CD date 28/12/01, Nilai Rp247.932.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Hal. 78 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

608. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 02040341 CD date 03/04/02, Nilai Rp247.932.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
609. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 04020519 CD date 05/02/04, Nilai Rp273.492.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
610. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 06033446 CD date 28/03/06, Nilai Rp273.492.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
611. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 01030354 CD date 06/03/01, Nilai Rp105.553.637,00 (seratus lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
612. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 01031984 CD date 22/03/01, Nilai Rp155.552.727,00 (seratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
613. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 01031983 CD date 22/03/01, Nilai Rp171.742.909,00 (seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan rupiah);
614. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 02080557 CD date 07/08/02, Nilai Rp95.630.263,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah);
615. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 06010922 CD date 05/01/06, Nilai Rp195.275.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
616. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 06011552 CD date 12/01/06, Nilai Rp169.595.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
617. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Pembayaran Sewa Honda Accord V-TI Juli 2001 sampai dengan Maret 2006 Nilai Rp14.229.973.451,00 (empat belas miliar dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);
618. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Daftar Dokumen Pembayaran (CD) yang di serahkan ke Kejari Cilegon (Sewa Honda Accord PT.PSB), (Sewa Soluna PT.PSB), (Sewa Soluna PT. CRUM);
619. Fotokopi 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Sewa Mobil Utility Sedan Soluna PT. PSB Tahun 2001-2006 Nomor 60/C/DU-KS/KONTR/

Hal. 79 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2000 Nilai Rp12.157.981.014,00 (dua belas miliar seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu empat belas rupiah);
620. Fotokopi 1 (satu) lembar Pembayaran Sewa Mobil Utility Sedan Soluna PT. PSB Tahun 2001 Nomor 60/C/DU-KS/KONTR/2000 Nilai Rp2.098.999.637,00 (dua miliar sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
621. Fotokopi 1 (satu) lembar Pembayaran Sewa Mobil Utility Sedan Soluna PT. PSB Tahun 2002 Nomor 60/C/DU-KS/KONTR/2002 Nilai Rp2.074.430.263,00 (dua miliar tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah);
622. Fotokopi 1 (satu) lembar Pembayaran Sewa Mobil Utility Sedan Soluna PT. PSB Tahun 2003 Nomor 60/C/DU-KS/KONTR/2000 Nilai Rp2.095.200.000,00 (dua miliar sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
623. Fotokopi 1 (satu) lembar Pembayaran Sewa Mobil Utility Sedan Soluna PT. PSB Tahun 2004 Nomor 60/C/DU-KS/KONTR/2000 Nilai Rp2.802.660.000,00 (dua miliar delapan ratus dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
624. Fotokopi 1 (satu) lembar Pembayaran Sewa Mobil Utility Sedan Soluna PT. PSB Tahun 2005 Nomor 60/C/DU-KS/KONTR/2000 Nilai Rp2.586.190.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
625. Fotokopi 1 (satu) lembar Pembayaran Sewa Mobil Utility Sedan Soluna PT. PSB Tahun 2006 Nomor 60/C/DU-KS/KONTR/2000 Nilai Rp500.501.114,00 (lima ratus juta lima ratus satu ribu seratus empat belas rupiah);
626. Fotokopi 1 (satu) lembar Pembayaran Soluna ke Cilegon Motor Tahun 2001 Nilai Rp1.339.512.545,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
627. Fotokopi 1 (satu) lembar Pembayaran Soluna ke Cilegon Motor Tahun 2002 Nilai Rp1.350.176.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
628. Fotokopi 1 (satu) lembar Pembayaran Soluna ke Cilegon Motor Tahun 2003 Nilai Rp1.124.400.000,00 (satu miliar seratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

Hal. 80 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

629. Fotokopi 1 (satu) lembar Pembayaran Soluna ke Cilegon Motor Tahun 2004 Nilai Rp1.377.660.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
630. Fotokopi 1 (satu) lembar Pembayaran Soluna ke Cilegon Motor Tahun 2005 Nilai Rp1.363.277.311,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sebelas rupiah);
631. Fotokopi 1 (satu) lembar Pembayaran Soluna ke Cilegon Motor Tahun 2006 Nilai Rp143.579.280,00 (seratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
632. 1 (satu) eksemplar Pembayaran Sewa Honda Accord V-Ti Juli 2001 sampai dengan Maret 2006 (asli);
633. 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Pembayaran Sewa Mobil Utility Sedan Soluna PT. PSB Tahun 2001 - 2006 berikut lampirannya (asli);
634. 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Pembayaran Soluna ke Cilegon Motor Tahun 2001 sampai dengan 2006 berikut lampirannya (asli);
635. Fotokopi 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembelian Kendaraan Toyota Soluna Tahun 2000 sebanyak 50 unit Nilai Rp5.486.500.000,00 (lima miliar empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
636. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/00/VIII/071 date 11/08/00 Nilai Rp329.100.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
637. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/00/VIII/179 date 29/08/00 Nilai Rp219.400.000,00 (dua ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);
638. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/00/IX/084 date 14/09/00 Nilai Rp329.100.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
639. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/00/X/040 date 03/10/00 Nilai Rp219.400.000,00 (dua ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);
640. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/00/VIII/158 date 26/09/00 Nilai Rp219.400.000,00 (dua ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);
641. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/00/X/134 date 19/10/00 Nilai Rp219.400.000,00 (dua ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);

Hal. 81 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

642. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/00/X/094 date 16/10/00 Nilai Rp109.700.000,00 (seratus sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
643. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/00/XI/064 date 08/11/00 Nilai Rp329.100.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
644. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/00/X/165 date 26/10/00 Nilai Rp329.100.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
645. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/00/XI/012 date 02/11/00 Nilai Rp109.700.000,00 (seratus sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
646. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/00/XI/084 date 13/11/00 Nilai Rp219.400.000,00 (dua ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);
647. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/00/XI/135 date 20/11/00 Nilai Rp219.400.000,00 (dua ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);
648. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/00/XI/159 date 27/11/00 Nilai Rp658.800.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
649. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/00/XII/010 date 01/12/00 Nilai Rp219.600.000,00 (dua ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);
650. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/00/XII/009 date 01/12/00 Nilai Rp329.400.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
651. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/00/VIII/071 date 11/08/00 Nilai Rp329.100.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
652. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/00/VIII/179 date 29/08/00 Nilai Rp219.400.000,00 (dua ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);
653. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/00/XII/056 date 07/12/00 Nilai Rp219.600.000,00 (dua ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 82 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

654. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/00/XII/149 date 18/12/00 Nilai Rp109.700.000,00 (seratus sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
655. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/00/XII/101 date 12/12/00 Nilai Rp219.600.000,00 (dua ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);
656. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/00/XII/057 date 07/12/00 Nilai Rp329.400.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
657. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/00/IX/046 date 05/09/01 Nilai Rp175.040.500,00 (seratus tujuh puluh lima juta empat puluh ribu lima ratus rupiah);
658. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/01/XI/037 date 01/10/01 Nilai Rp204.325.566,00 (dua ratus empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh enam rupiah);
659. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/01/XI/031 date 02/11/01 Nilai Rp208.513.930,00 (dua ratus delapan juta lima ratus tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
660. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/01/XII/038 date 05/12/01 Nilai Rp203.986.766,00 (dua ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
661. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/02/I/043 date 04/01/02 Nilai Rp204.128.236,00 (dua ratus empat juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);
662. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/02/II/072 date 14/02/02 Nilai Rp201.935.389,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah);
663. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/02/III/021 date 05/03/02 Nilai Rp193.376.224,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);
664. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/02/IV/035 date 03/04/02 Nilai Rp197.549.695,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);

Hal. 83 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

665. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/02/V/050 date 08/05/02 Nilai Rp193.376.216,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus enam belas rupiah);
666. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/02/VI/051 date 06/06/02 Nilai Rp193.164.001,00 (seratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu satu rupiah);
667. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/02/VII/059 date 10/07/02 Nilai Rp189.131.996,00 (seratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);
668. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/02/VIII/040 date 06/08/02 Nilai Rp188.778.307,00 (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh rupiah);
669. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/02/IX/068 date 05/09/02 Nilai Rp186.585.460,00 (seratus delapan puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah);
670. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/02/X/049 date 03/10/02 Nilai Rp182.765.666,00 (seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
671. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/02/XI/100 date 13/11/02 Nilai Rp182.199.766,00 (seratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
672. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/02/XII/019 date 17/12/02 Nilai Rp178.521.446,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);
673. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/03/I/076 date 13/01/03 Nilai Rp177.814.072,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu tujuh puluh dua rupiah);
674. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/03/II/044 date 05/02/03 Nilai Rp175.621.225,00 (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

Hal. 84 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

675. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/03/III/019 date 11/03/03 Nilai Rp169.608.592,00 (seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);
676. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/03/IV/059 date 10/04/03 Nilai Rp170.103.743,00 (seratus tujuh puluh juta seratus tiga ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah);
677. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/03/V/065 date 08/05/03 Nilai Rp167.981.634,00 (seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);
678. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/03/VI/039 date 05/06/03 Nilai Rp165.664.066,00 (seratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu enam puluh enam rupiah);
679. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/03/VII/056 date 14/07/03 Nilai Rp162.564.674,00 (seratus enam puluh dua juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
680. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/03/VIII/079 date 13/08/03 Nilai Rp159.611.900,00 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus rupiah);
681. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/03/IX/099 date 18/09/03 Nilai Rp157.572.134,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh empat rupiah);
682. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/03/X/159 date 24/10/03 Nilai Rp154.913.916,00 (seratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu sembilan ratus enam belas rupiah);
683. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/03/XI/065 date 13/11/03 Nilai Rp153.648.092,00 (seratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan puluh dua rupiah);
684. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/03/XII/128 date 30/12/03 Nilai Rp149.173.063,00 (seratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh tiga rupiah);
685. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/03/XII/128 date 30/12/03 Nilai Rp149.173.063,00 (seratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh tiga rupiah);

Hal. 85 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

685. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/04/I/166 date 29/01/04 Nilai Rp143.018.968,00 (seratus empat puluh tiga juta delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah);
687. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/04/II/151 date 24/02/04 Nilai Rp144.415.066,00 (seratus empat puluh empat juta empat ratus lima belas ribu enam puluh enam rupiah);
688. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/04/III/160 date 29/03/04 Nilai Rp142.125.428,00 (seratus empat puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);
689. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/04/IV/169 date 26/04/04 Nilai Rp140.952.676,00 (seratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah);
690. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/04/V/141 date 24/05/04 Nilai Rp141.700.198,00 (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah);
691. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/04/VI/208 date 25/06/04 Nilai Rp137.144.058,00 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu lima puluh delapan rupiah);
692. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/04/VII/209 date 29/07/04 Nilai Rp134.221.030,00 (seratus tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga puluh rupiah);
693. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 3.Hb.JSP/CO.254/2001 date 10/08/01;
694. 1 (satu) buku Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PT. Purna Sentana Baja tahun yang berakhir 31 Desember 2001 dan 2000;
695. 1 (satu) buku Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PT. Purna Sentana Baja tahun yang berakhir 31 Desember 2002 dan 2001;
696. 1 (satu) buku Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PT. Purna Sentana Baja tahun yang berakhir 31 Desember 2003 dan 2002;
697. 1 (satu) buku Laporan Keuangan PT. Purna Sentana Baja tahun yang berakhir 31 Desember 2005 dan 2004 dan Laporan Auditor Independen;
698. 1 (satu) buku Laporan Keuangan PT. Purna Sentana Baja tahun yang berakhir 31 Desember 2007 dan 2006;
699. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Repair Maintenance Kendaraan Toyota Soluna Tahun 2000;

Hal. 86 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Faktur Soluna A 1644 UD Nomor 0032 date 23/01/03 Nilai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
701. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Faktur Soluna A 1465 UD Nomor 0057 date 25/02/03 Nilai Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
702. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Faktur Soluna A 1644 UD Nomor 0074 date 19/03/03 Nilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
703. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Faktur Penjualan / Kuitansi Nomor Faktur 23402466 date 28/03/03, Nilai Rp933.200,00 (sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
704. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Faktur Bengkel Otomotif Kendaraan Soluna Nomor 15/16 date 12&13/03/03, Nilai Rp6.010.000,00 (enam juta sepuluh ribu rupiah);
705. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Faktur Penjualan / Kuitansi Nomor Faktur 23402747 date 09/04/03, Nilai Rp92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah);
706. Fotokopi 1 (satu) lembar Faktur Soluna Green A 1581 UD Nomor 0106 date 21/04/03, Nilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
707. Fotokopi 1 (satu) lembar Faktur Soluna Hijau B 8696 UD Nomor 0088 date 02/04/03, Nilai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
708. Fotokopi 1 (satu) lembar Faktur Soluna A 1554 UD Nomor 0091 date 07/04/03, Nilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
709. Fotokopi 1 (satu) lembar Faktur Soluna Green A 1581 U Nomor 0096 date 11/04/03, Nilai Rp487.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
710. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Faktur Soluna A 1645 UD Nomor 0145 date 21/05/03, Nilai Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
711. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Faktur Soluna A 1426 UD Nomor 0168 date 23/06/03, Nilai Rp1.035.000,00 (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah);
712. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Faktur Penjualan / Kuitansi Nomor Faktur 23406184 date 31/07/03, Nilai Rp1.834.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
713. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CS 775730 date 20/03/02, Nilai Rp8.055.000,00 (delapan juta lima puluh lima ribu rupiah);
714. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CP 000066 date 18/04/02, Nilai Rp1.254.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Hal. 87 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

715. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CP 000074 date 24/04/02, Nilai Rp8.334.000,00 (delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
716. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor TRANSFER / Nomor VR/02/V/169 date 25/05/02, Nilai Rp8.292.500,00 (delapan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
717. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Faktur Penjualan / Kuitansi Nomor Faktur 22408394 date 26/07/02, Nilai Rp359.800,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
718. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor TRANSFER / Nomot VR/02/VII/114 date 20/08/02, Nilai Rp3.136.390,00 (tiga juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
719. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Tagihan-Tagihan Service Kendaraan Astra Internasional Nomor A/C 0.260634.003 date 06/09/02, Nilai Rp885.701,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus satu rupiah);
720. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Faktur Penjualan / Kuitansi Nomor Faktur 22408170 date 24/09/02, Nilai Rp599.500,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
721. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CLG 002026 date 07/11/02, Nilai Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
722. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CL 334779 date 08/01/02, Nilai Rp1.475.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
723. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Asuransi Kendaraan Toyota Soluna tahun 2000 sampai dengan 2002;
724. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Biaya Asuransi Sedan Toyota Soluna XLI tahun 2004 sampai dengan 2006;
725. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Biaya Asuransi Sedan Honda Accord VTI tahun 2004 sampai dengan 2007;
726. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Pertanggungan Polis Kendaraan Bermotor Nomor 0005533 date 26/06/06, Nilai Rp24.022.000,00 (dua puluh empat juta dua puluh dua ribu rupiah);
727. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Pertanggungan Polis Kendaraan Bermotor Nomor 0005534 date 26/06/06, Nilai Rp8.022.000,00 (delapan juta dua puluh dua ribu rupiah);

Hal. 88 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

728. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Polis Asuransi Jasindo OTO PLUS Nomor 04064979 date 11/08/06, Nilai Rp5.552.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);
729. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Pertanggungan Polis Kendaraan Bermotor Nomor 000542 date 03/01/06, Nilai Rp1.062.000,00 (satu juta enam puluh dua ribu rupiah);
730. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Polis Asuransi Jasindo OTO PLUS Nomor 04064979 date 06/07/06, Nilai Rp21.147.000,00 (dua puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
731. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Kuitansi Pembayaran Premi Asuransi Nomor KBM.0261/2005 date 31/10/2005, Nilai Rp17.307.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus tujuh ribu rupiah);
732. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Polis Asuransi Jasindo OTO PLUS Nomor 04077977 date 07/10/05, Nilai Rp1.947.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
733. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Polis Asuransi Jasindo OTO PLUS Nomor 04077976 date 03/10/05, Nilai Rp9.627.000,00 (sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
734. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Polis Asuransi Jasindo OTO PLUS Nomor 04064686 date 05/12/05, Nilai Rp5.787.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
735. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Pertanggungan Polis Kendaraan Bermotor Nomor 0005018 date 03/01/05, Nilai Rp6.448.000,00 (enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
736. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Pertanggungan Polis Kendaraan Bermotor Nomor 0005016 date 03/01/05, Nilai Rp3.046.000,00 (tiga juta empat puluh enam ribu rupiah);
737. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Polis Asuransi Jasindo OTO PLUS Nomor 04063667 date 03/12/04, Nilai Rp10.516.493,00 (sepuluh juta lima ratus enam belas ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah);
738. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Polis Asuransi Jasindo OTO PLUS Nomor 04063551 date 01/10/04, Nilai Rp13.256.991,00 (tiga belas juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah);
739. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Polis Asuransi Jasindo OTO PLUS Nomor 04063603 date 03/11/04, Nilai Rp23.840.983,00 (dua puluh tiga

Hal. 89 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah);

740. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Pertanggungan Polis Kendaraan Bermotor Nomor Polis 28.2A.1.1.0001.01.2004 date 02/01/04, Nilai Rp5.219.500,00 (lima juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);
741. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Pertanggungan Polis Kendaraan Bermotor Nomor 2031363 date 02/01/04, Nilai Rp6.826.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
742. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Pertanggungan Polis Kendaraan Bermotor Nomor 2030995 date 02/12/03, Nilai Rp6.448.000,00 (enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
743. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Pertanggungan Polis Kendaraan Bermotor Nomor 2030997 date 02/12/03, Nilai Rp5.503.000,00 (lima juta lima ratus tiga ribu rupiah);
744. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Polis Asuransi Jasindo OTO PLUS Nomor 03007997 date 06/12/04, Nilai Rp1.349.999,00 (satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
745. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Pertanggungan Polis Kendaraan Bermotor Nomor 2040804 date 07/07/04, Nilai Rp55.966.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
746. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CN 995194 date 17/0/02, Nilai Rp6.348.100,00 (enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah);
747. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CS 296199 date 19/07/02, Nilai Rp81.670.000,00 (delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
748. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CT 072683 date 20/08/02, Nilai Rp20.431.496,00 (dua puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);
749. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CT 072633 date 20/08/02, Nilai Rp5.112.999,00 (lima juta seratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
750. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CH 790968 date 14/02/01, Nilai Rp7.442.200,00 (tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Hal. 90 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

751. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CH 788728 date 25/01/01, Nilai Rp2.495.400,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
752. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CH 790944 date 25/01/01, Nilai Rp2.495.400,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
753. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CF 530150 date 13/12/00, Nilai Rp2.495.400,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
754. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Kuitansi Premi Asuransi Kendaraan Bermotor Nomor 204449 date 08/12/00, Nilai Rp2.495.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
755. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CL 323386 / Nomor VR/01/VIII.032 date 03/08/01, Nilai Rp5.902.600,00 (lima juta sembilan ratus dua ribu enam ratus rupiah);
756. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CL 323386 / Nomor VR/01/VIII.040 date 03/08/01, Nilai Rp5.902.600,00 (lima juta sembilan ratus dua ribu enam ratus rupiah);
757. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CL 323386 / Nomor VR/01/VIII.045 date 03/08/01, Nilai Rp5.902.600,00 (lima juta sembilan ratus dua ribu enam ratus rupiah);
758. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CL 323386 / Nomor VR/01/VIII.044 date 03/08/01, Nilai Rp5.902.600,00 (lima juta sembilan ratus dua ribu enam ratus rupiah);
759. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CL 323386 / Nomor VR/01/VIII.033 date 03/08/01, Nilai Rp5.902.600,00 (lima juta sembilan ratus dua ribu enam ratus rupiah);
760. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CL 323386 / Nomor VR/01/VIII.035 date 03/08/01, Nilai Rp5.902.600,00 (lima juta sembilan ratus dua ribu enam ratus rupiah);
761. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CL 323386 / Nomor VR/01/VIII.042 date 03/08/01, Nilai Rp5.902.600,00 (lima juta sembilan ratus dua ribu enam ratus rupiah);
762. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CP 571752 / Nomor VR/01/VIII/031 date 03/08/01, Nilai Rp5.902.600,00 (lima juta sembilan ratus dua ribu enam ratus rupiah);

Hal. 91 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

763. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CP 571752 / Nomor VR/01/VIII/043 date 03/08/01, Nilai Rp5.902.600,00 (lima juta sembilan ratus dua ribu enam ratus rupiah);
764. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CP 571752 / Nomor VR/01/VIII/037 date 03/08/01, Nilai Rp5.902.600,00 (lima juta sembilan ratus dua ribu enam ratus rupiah);
765. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CP 571752 / Nomor VR/01/VIII/036 date 03/08/01, Nilai Rp5.902.600,00 (lima juta sembilan ratus dua ribu enam ratus rupiah);
766. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CP 571752 / Nomor VR/01/VIII/039 date 03/08/01, Nilai Rp5.902.600,00 (lima juta sembilan ratus dua ribu enam ratus rupiah);
767. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CL 323396 date 21/08/01, Nilai Rp5.902.600,00 (lima juta sembilan ratus dua ribu enam ratus rupiah);
768. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CL 323362 date 02/08/01, Nilai Rp5.902.600,00 (lima juta sembilan ratus dua ribu enam ratus rupiah);
769. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CP 571752 / Nomor VR/01/VIII/038 date 03/08/01, Nilai Rp5.902.600,00 (lima juta sembilan ratus dua ribu enam ratus rupiah);
770. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CP 571752 / Nomor VR/01/VIII/034 date 03/08/01, Nilai Rp5.902.600,00 (lima juta sembilan ratus dua ribu enam ratus rupiah);
771. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CL 323393 date 21/08/01, Nilai Rp41.186.194,00 (empat puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);
772. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CD 628219 / Nomor VR/00/X/183 date 28/10/00 Nilai Rp2.495.400,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
773. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CD 628219 / Nomor VR/00/X/183 date 28/10/00 Nilai Rp2.495.400,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
774. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CD 628219 / Nomor VR/00/X/182 date 28/10/00 Nilai Rp2.495.400,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Hal. 92 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



775. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CD 628219 / Nomor VR/00/X/181 date 28/10/00 Nilai Rp2.495.400,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
776. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CQ 187264 date 11/08/00 Nilai Rp3.049.700,00 (tiga juta empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
777. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CD 566885 date 29/08/00 Nilai Rp3.049.700,00 (tiga juta empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
778. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CQ 187264 / Nomor VR/00/VIII/083 date 11/08/00 Nilai Rp3.049.700,00 (tiga juta empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
779. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CQ 187265 date 11/08/00 Nilai Rp3.049.700,00 (tiga juta empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
780. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CP 464464 date 02/12/00 Nilai Rp4.968.800,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
781. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CP 464464 date 18/12/00 Nilai Rp7.442.200,00 (tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah);
782. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CP 46445 date 27/11/00 Nilai Rp4.968.800,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
783. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CQ 187278 / No. VR/00/IX/059 date 11/09/00 Nilai Rp3.049.700,00 (tiga juta empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
784. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CQ 187278 / Nomor VR/00/IX/060 date 11/09/00 Nilai Rp3.049.700,00 (tiga juta empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
785. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor TRANSFER / Nomor VR/00/XI/022 date 03/11/00 Nilai Rp3.049.000,00 (tiga juta empat puluh sembilan ribu rupiah);
786. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor TRANSFER / Nomor VR/00/XI/025 date 03/11/00 Nilai Rp3.049.000,00 (tiga juta empat puluh sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

787. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor TRANSFER / Nomor VR/00/X/190 date 28/10/00 Nilai Rp3.055.700,00 (tiga juta lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
788. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor TRANSFER / Nomor VR/00/XI/024 date 03/11/00 Nilai Rp3.049.000,00 (tiga juta empat puluh sembilan ribu rupiah);
789. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CD 628233 / Nomor VR/00/XI/028 date 03/11/00 Nilai Rp2.495.400,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
790. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CD 628233 / Nomor VR/00/XI/029 date 03/11/00 Nilai Rp2.495.400,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
791. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor TRANSFER / Nomor VR/00/X/035 date 03/10/00 Nilai Rp3.055.700,00 (tiga juta lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
792. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor TRANSFER / Nomor VR/00/X/036 date 03/10/00 Nilai Rp3.055.700,00 (tiga juta lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
793. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CD 629078 / Nomor VR/00/XI/109 date 15/11/00 Nilai Rp2.495.400,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
794. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CD 629720 date 20/11/00 Nilai Rp7.442.200,00 (tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah);
795. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Repair Maintenance Kendaraan Toyota Soluna Tahun 2000;
796. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Faktur Penjualan / Kuitansi Nomor Faktur 21402004 date 10/03/01, Nilai Rp73.500,00 (tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
797. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Faktur Penjualan / Kuitansi Nomor Faktur 21400798 date 29/01/01, Nilai Rp52.500,00 (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
798. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Rekap Tagihan Resiko Sendiri Kendaraan Penyewaan CV. Anugerah Motor Cilegon, date 19/02/01, Nilai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Hal. 94 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

799. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Rekap Tagihan Service Kendaraan Penyewaan CV. Jaya Vulkanin, date 10/02/01, Nilai Rp3.105.000,00 (tiga juta seratus lima ribu rupiah);
800. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Tagihan-Tagihan Service Kendaraan Astra Internasional Nomor A/C 0.260634.003 date 06/03/01, Nilai Rp101.000,00 (seratus satu ribu rupiah);
801. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Tagihan-Tagihan Service Kendaraan Sepakat Motor Nomor A/C 272.1224.882 date 29/03/01, Nilai Rp834.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
802. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Rekap Tagihan Service Kendaraan Penyewaan CV. Anugerah Motor date 04/03/01, Nilai Rp2.082.000,00 (dua juta delapan puluh dua ribu rupiah);
803. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Rekap Tagihan Service Kendaraan Penyewaan PT. Tunas Toyota Tbk date 20/03/01, Nilai Rp483.960,00 (empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
804. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Rekap Tagihan Service Kendaraan Penyewaan Turbo Motor Cilegon date 09/03/01, Nilai Rp9.875.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
805. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Rekap Tagihan Service Kendaraan Penyewaan Turbo Motor Cilegon date 31/03/01, Nilai Rp12.032.500,00 (dua belas juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
806. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Rekap Tagihan Service Kendaraan Penyewaan CV. Anugerah Motor Cilegon date 27/06/01, Nilai Rp3.031.500,00 (tiga juta tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);
807. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Rekap Tagihan Service Kendaraan Penyewaan Turbo Motor Cilegon date 27/06/01, Nilai Rp8.975.000,00 (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
808. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Rekap Tagihan Service Kendaraan Penyewaan CV. Anugerah Motor Cilegon date 03/07/01, Nilai Rp2.057.500,00 (dua juta lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
809. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Service Station Kendaraan Soluna dari Sepakat Motor ke PT. PSB date 19/07/01, Nilai Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
810. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Service Station Kendaraan Soluna dari Sepakat Motor ke PT. PSB date 01/08/01, Nilai Rp263.500,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Hal. 95 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



811. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Tagihan-Tagihan Service Kendaraan Sepakat Motor A/C. Nomor 272.1224.882 date 09/11/01, Nilai Rp1.808.000,00 (satu juta delapan ratus delapan ribu rupiah);
812. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Rekap Tagihan Service Kendaraan Penyewaan Turbo Motor Cilegon, date 20/10/01, Nilai Rp5.114.500,00 (lima juta seratus empat belas ribu lima ratus rupiah);
813. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Rekap Tagihan Service Kendaraan Penyewaan Turbo Motor Cilegon, date 23/11/01, Nilai Rp6.175.000,00 (enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
814. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Rekap Tagihan Service Kendaraan Penyewaan Turbo Motor Cilegon, date 27/08/01, Nilai Rp6.372.000,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
815. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Rekap Tagihan Service Kendaraan Penyewaan CV. Jaya Vulkanin Cilegon, date 28/08/01, Nilai Rp6.288.000,00 (enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
816. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Tagihan-Tagihan Service Kendaraan Sepakat Motor A/C. Nomor 272.1224.882 date 04/08/01, Nilai Rp1.937.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
817. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Rekap Tagihan Service Kendaraan Penyewaan Tunas Toyota Cilegon date 17/08/01, Nilai Rp1.055.530,00 (satu juta lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
818. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Rekap Tagihan Service Kendaraan Penyewaan Turbo Motor Cilegon, date 29/11/00, Nilai Rp12.887.000,00 (dua belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
819. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher PT. PSB kepada PT. Tunas Toyota Tbk Nomor CD 628224 date 07/11/00, Nilai Rp1.085.490,00 (satu juta delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
820. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher PT.PSB kepada PT. Tunas Toyota Tbk Nomor CD 629729 date 06/12/00, Nilai Rp1.335.735,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);
821. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher PT.PSB kepada Turbo Motor Tbk Nomor CD 629742 date 05/12/00, Nilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
822. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher PT. PSB kepada Turbo Motor Tbk Nomor CP 464458 date 18/12/00, Nilai



Rp12.887.000,00 (dua belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

823. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher PT.PSB kepada CV.Jaya Vulkanin Nomor CH 788694 date 05/02/01 Nilai Rp5.620.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

824. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher PT.PSB Nomor Tunai / Nomor VR/00/XII/048 date 20/12/00, Nilai Rp374.180,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah);

825. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Rekap Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Sedan Honda Accord VTI;

826. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Rekap Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Sedan Toyota Soluna;

827. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Pertanggungan Jawab Uang Muka P.D. Nomor 0609009 date 30/09/06, Nilai Rp32.355.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

828. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Pertanggungan Jawab Uang Muka P.D. Nomor 10 date 31/07/06, Nilai Rp73.228.000,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

829. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Pertanggungan Jawab Uang Muka P.D. Nomor 11 date 30/08/05, Nilai Rp68.977.800,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

830. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Pertanggungan Jawab Uang Muka P.D. Nomor 25 date 30/08/05, Nilai Rp43.845.600,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah);

831. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Pertanggungan Jawab Uang Muka P.D. Nomor 16 date 28/02/05, Nilai Rp21.205.800,00 (dua puluh satu juta dua ratus lima ribu delapan ratus rupiah);

832. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Pertanggungan Jawab Uang Muka P.D. Nomor 30 date 28/02/05, Nilai Rp14.697.000,00 (empat belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

833. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Pertanggungan Jawab Uang Muka P.D.Nomor 18 date : 28/02/05, Nilai : Rp47.237.800,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

834. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Pertanggungan Jawab Uang Muka P.D. Nomor 24 date 31/12/04, Nilai Rp5.760.400,00 (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

835. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Pertanggungjawaban Uang Muka P.D. Nomor 7 date 29/09/04, Nilai Rp21.538.500,00 (dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
836. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Pertanggungjawaban Uang Muka P.D. Nomor 12 date 28/07/04, Nilai Rp89.423.800,00 (delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
837. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Pertanggungjawaban Uang Muka P.D. Nomor 0309012 date 31/07/03, Nilai Rp18.977.700,00 (delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
838. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Pertanggungjawaban Uang Muka P.D. Nomor 9 date 29/08/03, Nilai Rp92.967.300,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
839. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Pertanggungjawaban Uang Muka P.D. Nomor 16 date 30/03/03, Nilai Rp26.282.400,00 (dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah);
840. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Pertanggungjawaban Uang Muka P.D. Nomor 004842 date 14/02/03, Nilai Rp12.708.350,00 (dua belas juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
841. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Pertanggungjawaban Uang Muka P.D. Nomor 8 date 31/10/02, Nilai Rp13.380.000,00 (tiga belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
842. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Pertanggungjawaban Uang Muka P.D. Nomor 11 date 30/07/02, Nilai Rp63.907.300,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah);
843. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Pertanggungjawaban Uang Muka P.D. Nomor 7 date 31/10/02, Nilai Rp5.228.500,00 (lima juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
844. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Pertanggungjawaban Uang Muka P.D. Nomor 7 date 30/08/02, Nilai Rp17.722.200,00 (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
845. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Pertanggungjawaban Uang Muka P.D. Nomor 12 date 31/01/02, Nilai Rp12.056.100,00 (dua belas juta lima puluh enam ribu seratus rupiah);
846. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Pertanggungjawaban Uang Muka P.D. Nomor 13 date 28/08/01, Nilai Rp10.174.000,00 (sepuluh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Hal. 98 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 747 K/PID.SUS/2013 tanggal 10 September 2014 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 03/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Srg tanggal 13 Maret 2012;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD DJUHANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.037.002.051,51 (tiga miliar tiga puluh tujuh juta dua ribu lima puluh satu rupiah lima puluh satu sen), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 1. Surat Penawaran Kendaraan dari PT. Purna Sentana Baja kepada PT. Krakatau Steel Nomor 09/DIRUT-PSB/I//2007 tanggal 25 Januari 2007 (copy);
 2. Penawaran Harga Sewa Kendaraan dari Direktur Utama PT. Purna Sentana Baja kepada Kepala Divisi Pengadaan Jasa Direktorat Logistik PT. Krakatau Steel Nomor 59/DU-PSB/V/2001 tanggal 23 Mei 2001 dan Rincian Biaya Sewa Kendaraan (copy);
 3. Kesepakatan Bersama tentang Hak Kepemilikan Kendaraan antara PT. Krakatau Steel dan PT. Purna Sentana Baja pada hari Selasa tanggal 29 November 2005 Nomor pihak pertama 119-HK.02.01/DL-KS/XI/2005 dan nomor pihak kedua 217/DU-PSB/KB/2005 (copy);

Hal. 99 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Laporan Resume Hasil Penilaian Aktiva Tetap Milik PT. Purna Sentana Baja Nomor 027/SA-1/OPS/07 (copy);
5. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) dari Bank Mandiri Nomor 3.HB.JSP/CO.254/2001 tanggal 10 Agustus 2001 (copy);
6. Surat Penawaran Kendaraan Honda Accord tahun 2001 ex GM kepada PT. Purna Sentana Baja Nomor 1602.01/74/No.242 A/1F.02.00 tanggal 27 Maret 2007 perihal Pekerjaan Jasa Sewa GMP/2007 tanggal 06 Februari 2007 (copy);
7. Memo Dinas tentang Legalisasi Addendum-4 tentang Perpanjangan Jasa Sewa Kendaraan Dinas General Manajer Nomor HK 04.01/28/ GMP/2007 (copy);
8. Addendum-4 atas Kontrak antara PT. Krakatau Steel (Persero) dengan PT. Purna Sentana Baja tentang Sewa Menyewa Kendaraan untuk Pejabat Kepala Sub Direktorat Kontrak Nomor 22/C/DU-KS/KONTR/ 2001 Nomor 03-3L/AM-IV/LOG-KS/I/07 (asli);
9. Notulen Rapat pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2006 dengan bahasan Kendaraan Mobil Dinas General Manager PT. Krakatau Steel. (asli);
10. Undangan rapat dari General Manajer Pembelian PT. Krakatau Steel kepada Manajer PPNSC dan Jasa, Manajer Pengadaan Jasa PT. Purna Sentana Baja (asli);
11. Surat Penawaran Kendaraan kepada PT. Krakatau Steel dari PT. Purna Sentana Baja Nomor 113/ DU-PSB/IX/2006 (asli);
12. Memo Dinas Nomor 589/LG.02.00 tanggal 09 Oktober 2006 dari Manajer Pengadaan Jasa kepada General Manager Umum dan Keamanan Perihal Kontrak Sewa Kendaraan untuk General Manager (copy);
13. Surat kepada PT. Purna Sentana Baja Nomor 539/IF.01.00 perihal Kendaraan Dinas Honda ex Bapak Umar Umri. P (copy);
14. Memo Dinas Nomor HK 04.01/540/GMP/2006 dari General Manajer Pembelian kepada Manajer Sumber Daya Manusia dan Umum perihal Legalisasi Addendum-3 tentang Jasa Sewa Menyewa Kendaraan Untuk Pejabat Kepala Sub Direktorat (asli);
15. Addendum-3 atas kontrak antara PT. Krakatau Steel menyewa kendaraan untuk Pejabat Kepala Sub Direktorat Kontrak Nomor 22/C/DU-KS/KONTR/2001 Nomor 129-3L/AM-III/Log-KS/VIII/2006 dan ditandatangani Kamis tanggal 31 Agustus 2006 (asli);

Hal. 100 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat kepada Ketua Yayasan Pendidikan Warga Krakatau Steel Nomor IF.02.00/762/2006 Perihal Kendaraan Honda Accord (copy);
17. Memo Dinas Nomor 283/HK.01.00/06 dari Manajer PPNSC dan Jasa tanggal 06 Agustus 2006 perihal Draf TOR Kendaraan General Manajer (copy);
18. Surat dari PT. Purna Sentana Sejahtera kepada Kepala Divisi Pengadaan Jasa PT. Krakatau Steel Nomor DP2-80/PBS-01/IX/2006 tanggal 7 September 2006 perihal Addendum-3 Honda Accord (copy fax); -----
19. Surat dari PT. Krakatau Steel kepada PT. Purna Sentana Baja Nomor 490/IF.02.00 tanggal 28 Agustus 2006 hal Sewa Mobil GM (copy);
20. Memo Dinas Nomor KP 04.04/255/2006 tanggal 14 Agustus 2006 kepada Manajer Pengadaan Jasa dari GM Umum dan Keamanan perihal Kontrak Kendaraan General Manajer (asli);
21. Memo Dinas Nomor HK.02.01/389/GMP/2006 tanggal 27 Juni 2006 dari General Manajer Pembelian kepada Direktur SDM dan Umum perihal Persetujuan Addendum-2 tentang Perpanjangan masa berlaku dengan penurunan tarif sewa kendaraan pejabat Kepala Sub Direktorat PT. Krakatau Steel (Persero) (asli);
22. Addendum-2 Kontrak Kerja antara PT. Krakatau Steel (persero) dengan PT. Purna Sentana Baja tentang Sewa Kendaraan Untuk Pejabat Kepala Sub Direktorat PT. Krakatau Steel (Persero) Kontrak Induk Nomor 22/ C/ DU-KS/ KONTR/2001 Nomor 101-3L/AM-II/LOG-KS/VII/ 2006 pada hari Senin taggal 3 Juli 2006 (asli);
23. Permintaan Kesanggupan Negosiasi Nomor 247/Neg/GMP/2006 dari PT. Purna Sentana Baja tanggal 15 Juni 2006 (asli);
24. Surat Pengantar Nomor 128/P2Jasa/VI/2006 kepada Manajer Pengadaan Jasa dari Superintendent P 2 dan Jasa tanggal 06 Juni 2006; -----
25. Harga Perhitungan Sendiri / Owners Estimate (HPS/OE) Jasa Sewa Kendaraan General Manajer Honda Accord Tahun 2001 PT. Krakatau Steel Nomor 67/HPS-OE/P2 JASA /VI /2006 tanggal Juni 2006 (copy);
26. Memo Dinas Nomor LG 02.01/355/GMP/2006 dari GM Pembelian kepada GM Umum dan Keamanan perihal BBM untuk Manajer, GM dan Direksi tanggal 06 Juni 2006 (copy);
27. Notulen Rapat hari Rabu, 31 Mei 2006 tempat Divisi Pengadaan Jasa, Acara BBM untuk Manajer, GM, dan Direksi (copy);
28. Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel (Persero) Nomor 22A/C/DU-KS/Kpts/2006 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau

Hal. 101 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Steel (Persero) Nomor 28/DU-KS/Kpts/2000 tentang Pemberian Fasilitas Kendaraan Dinas bagi Karyawan Tingkat Manager dan General Manager PT. Krakatau Steel (copy);
29. Memo Dinas Nomor 296/PP.04.00 dari Manager Pengadaan Jasa kepada Manager PPNSC dan Jasa perihal Kontrak Sewa Mobil Dinas General Manager tanggal 17 Mei 2006 (copy);
 30. Memo Dinas Nomor KP04.04/136/V/2006 dari General Manager SDM dan General Manajer Umum dan Keamanan kepada General Manager Pembelian perihal Perpanjangan Kontrak Sedan General Manager tanggal 11 Mei 2006 (copy);
 31. Notulen Rapat, Subject rakor Direktorat SDM dan Umum, tanggal 01-05-2006;
 32. Surat dari PT. Purna Sentana Baja Nomor 75/DIR-PSB/V/2006 tanggal 11 Mei 2006, hal Kontrak Sewa Kendaraan Honda Accord (copy);
 33. Surat Penawaran Kepemilikan Kendaraan dari PT. Krakatau Steel Nomor 25LG00/DL /KS/IV/2006 tanggal 26 April 2006 (copy);
 34. Memo Dinas Nomor KP04/87/III/2006 dari GM Umum dan Keamanan kepada General Manager Pembelian perihal Pengadaan Kendaraan Dinas untuk General Manager tanggal 29 Maret 2006 (copy);
 35. Memo Dinas Nomor KP04/45/II/2006 dari GM SDM dan General Manager Umum dan Keamanan kepada Direktur SDM dan Umum perihal Pengadaan Kendaraan Dinas untuk General Manager tanggal 23 Februari 2006 (copy);
 36. Surat Nomor PK.00.03/70/2006 kepada Pimpinan PT. Purna Sentana Baja perihal Saudara Dedi Rohaendi (copy);
 37. Memo Dinas Nomor HK02.01/178/GMP/2006 dari General Manager Pembelian kepada General Manager Umum perihal Pengadaan / Sewa Mobil GM tanggal 15 Maret 2006 (copy);
 38. Notulen Rapat hari Kamis, 09 Maret 2006 tempat Divisi Pengadaan Jasa, acara Pembahasan Mobil Operasional;
 39. Undangan dari Manager Pengadaan Jasa kepada Manager PPNSC dan Jasa, Manager Umum, Superintendent P3 Jasa, perihal Kendaraan Operasional tanggal 28 Februari 2006;
 40. Memo Dinas Nomor 75/LG.02.00 dari Manager Pengadaan Jasa kepada Manager Umum perihal Kontrak Jasa Sewa Kendaraan General Manager tanggal 01 Februari 2006 (copy);

Hal. 102 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Kesepakatan Bersama tentang Hak Kepemilikan Kendaraan Nomor Pihak Pertama 119-HK.02.01/DL-KS/XI/2005, Nomor Pihak Kedua 217/DU-PSB/KB/XI/2005 pada hari Selasa tanggal 29 November 2005 (copy); ----
42. Memo Dinas Nomor HK.02.01/051/DL-KS/02 dari Direktur Logistik kepada Direktur Utama perihal Legalisasi Addendum Kontrak tentang Sewa Kendaraan Untuk Pejabat Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) PT. KS tanggal 16 Juli 2002 (copy);
43. Addendum-1 atas kontrak antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja tentang Sewa Kendaraan Untuk Pejabat Kepala Sub Direktorat PT. Krakatau Steel Induk Nomor 22/DU-KS/KONTR/2001, Nomor 33/C/DU-KS/AM-I/VIII/2002 tanggal 09 Agustus 2002 (asli);
44. Notulen Rapat, Selasa 28-05-2002, tempat Divisi Pengadaan Jasa materi pembahasan Sistem Pembayaran Sopir Sedan GM;
45. Undangan dari Kadiv Pengadaan Jasa kepada Kadiv Umum, Kadiv Akuntansi Keuangan perihal Pembahasan System Pembayaran Sopir Sedan GM tanggal 23 Mei 2002;
46. Surat dari PT. Purna Sentana Baja Nomor 054/SDM dan Umum - PSB/V/2002/ tanggal 08 Mei 2002 perihal Job Order (J.O) Gaji Pengemudi;
47. Memo Dinas Nomor HK.02.00/059/DL-KS/VIII/01 dari Direktur Logistik kepada Direktur Utama perihal Legalisasi Kontrak tentang Sewa Kendaraan Untuk Pejabat Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) PT. KS tanggal 31 Juli 2001 (asli);
48. Kontrak antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja tentang Sewa Menyewa Kendaraan Untuk Pejabat Kepala Sub Direktorat PT. Krakatau Steel Nomor 22/C/DU-KS/KONTR/2001 tanggal 11 September 2001 (asli);
49. Surat kepada Direktur Utama PT. Purna Sentana Baja Nomor 67/C/ DU-KS/2001 tanggal 18 Juni 2001 perihal Pelaksanaan Pekerjaan Sewa Kendaraan untuk Pejabat Kepala Subdirektorat PT. KS;
50. Surat Pemberitahuan dari PT. Purna Sentana Baja Nomor DP2-138/ PSB-01/VII/2001 tanggal 18 Juli 2001 kepada para holder kendaraan H. Ciello dan Volvo Ex. PSB (copy);
51. Daftar rekanan terseleksi untuk diundang (DRT-U) pada pengadaan langsung Nomor Pemesan / WO : 18/P3 Jasa/III/2001 dan 018/DL-KS/IV/01, Nomor PP : D.20/3L.016;

Hal. 103 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Surat Perpanjangan Waktu Penawaran Harga kepada Kepala Divisi Pengadaan Jasa Direktorat Logistik PT. Krakatau Steel Nomor 23/DIR-PSB/IV/2001 tanggal 30 April 2001 (asli);
53. Surat Perpanjangan Waktu Penawaran Harga kepada Kepala Divisi Pengadaan Jasa Direktorat Logistik PT. Krakatau Steel Nomor 23/DIR-PSB/IV/2001 tanggal 30 April 2001 (copy);
54. Notulen pertemuan hari Senin, 23 April 2001 tempat RR. Divisi Pengadaan Jasa Materi Penjelasan Teknis "Penadaan dan Pengoperasian Kendaraan Sedan Kasubdit PT. Krakatau Steel;
55. Undangan kepada Kadiv Umum, Kadiv PPNSC Jasa, Kadis Pengadaan Jasa NP, PT Purna Sentana Baja dari Kadiv Pengadaan Jasa tanggal 20 April 2001;
56. Surat Penjelasan Teknis Nomor D 20/3L.016 tanggal 20 April 2001 perihal Penjelasan teknis dari PT. Krakatau Steel kepada PT. Purnama Sentana Baja;
57. Memo Dinas Nomor 018/DL-KS/IV/01 perihal Permohonan Persetujuan Proses Penunjukan Langsung tanggal 18 April 2001;
58. Notulen rapat hari Rabu tanggal 07 Maret 2001 materi pertemuan tentang koordinasi untuk kendaraan Kasubdit;
59. Undangan Nomor 181/UN/PPJNP/III/2001 tentang Persiapan Tender Kendaraan Kasubdit tanggal 01 Maret 2001;
60. Surat Pengantar Nomor 18/P3 jasa/III/2001 kepada Kadiv Pengadaan Jasa tanggal Maret 2001;
61. Harga Perhitungan Sendiri / Owners Estimate tarif sewa kendaraan General Manager Nomor 02/F/KT/LG0600/II/2001 tanggal Februari 2001;
62. Surat Nomor 068/KU.01.00/KS/01 perihal Penyesuaian Gaji Pengemudi Kendaraan Sedan General Manager PT. KS tanggal 28/02/2001;
63. Surat Pengantar Nomor /6/P3 jasa/II/2001 kepada Kadiv Pengadaan Jasa tanggal 22 Februari 2001;
64. Term of Reference (TOR) sewa kendaraan untuk pejabat Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) PT. Krakatau Steel Nomor 027/T/KT/LG0600/II/ 2001 tanggal Januari 2001 (asli);
65. Memo Dinas Nomor 055/HK.02.01/2001 perihal Penyesuaian Tarif Pengemudi Sedan Direktur, General Manager dan Kendaraan Pos Terpadu tanggal 14 Februari 2001;
66. Surat Kesanggupan kepada PT. Purna Sentana Baja tanggal 07 Juni 2001 nomor permintaan negosiasi 43/Neg/GMP/2001 (asli);

Hal. 104 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Undangan dari Kasubdit Pembelian tanggal 07 Juni 2001 perihal negosiasi harga pek. sewa kendaraan untuk pejabat Kasubdit PT. KS;
68. 1 (satu) lembar Comparison of Quotation pekerjaan sewa kendaraan untuk pejabat Kepala Subdirektorat PT. Krakatau Steel antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Purnama Sentana Baja (asli);
69. 1 (satu) lembar standard upah tenaga kerja jasa berlaku per 1 Januari 2001 (copy);
70. 1 (satu) scedule pengadaan dan pengoperasian sedan General Manajer PT. Krakatau Steel tahun 2000/2001 (copy);
71. Surat Penawaran Harga Sewa Kendaraan Nomor 59/DU-PSB/V/2001 perihal Penawaran Harga Sewa Kendaraan tanggal 23 Mei 2001 (asli);
72. Surat Penyesuaian Gaji Pengemudi Kendaraan Sedan General Manager Nomor 010/SPK/DL-KS/VII/2000 perihal Penyesuaian Gaji Pengemudi Kendaraan Sedan General Manager tanggal 06 Juli 2000 (copy);
73. Surat Penyesuaian Gaji Pengemudi Kendaraan Sedan General Manager PT. Krakatau Steel Nomor 037/DL-KS/VIII/1999 perihal Penyesuaian Gaji Pengemudi Kendaraan Sedan General Manager PT. Krakatau Steel tanggal 20 Agustus 1999 (copy);
74. Surat Penyesuaian Gaji Pengemudi Kendaraan General Manager PT. Krakatau Steel Nomor 0231/DL-KS/X/98 perihal Penyesuaian Gaji Pengemudi Kendaraan General Manager PT. Krakatau Steel tanggal 28 Oktober 1998 (copy);
75. Copy Surat Keputusan Direksi PT. Purna Sentana Baja Nomor 104/Dir-PSB/Kpts/V/2006 tanggal 08 Mei 2006 tentang Penunjukan Team Lelang Kendaraan PT. Purna Sentana Baja beserta lampirannya;
76. Copy Berita Acara Pengembalian Kendaraan Soluna XII tanggal 01 April 2006 dari Manager Umum (Ade Miftah) kepada Igor Dharma B;
77. Copy Surat dari PT. Sucofindo Appraisal Utama kepada PT. Purna Sentana Baja Nomor 027/SA-APP/PST-III/2006 tanggal 23 Maret 2006 perihal Laporan Ringkas Penilaian 50 Unit Kendaraan Toyota Soluna Milik PT. Purna Sentana Baja;
78. Copy surat nomor DP2-61/PSB-01/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006 perihal Laporan Penjualan Soluna;
79. Copy surat nomor 62/DIRUT-PSB/IV/2006 tanggal 27 April 2006 perihal Penawaran Kendaraan;
80. Copy Rekapitulasi penjualan kendaraan Toyota Soluna PT. Purna Sentana Baja;

Hal. 105 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Copy Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel (Persero) Nomor 36/C/DU-KS/Kpts/2004 tanggal 18 Mei 2004;
82. Copy Notulen dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham - Luar Biasa PT. Purna Sentana Baja tanggal 14 Mei 2004;
83. Copy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham - Luar Biasa Pemegang Saham PT. Purna Sentana Baja tanggal 14 Mei 2004;
84. Copy Daftar Berita Acara Serah Terima Kendaraan Soluna tahun 2000 berikut nama pejabat PT. Cilegon Raya Utama Motor;
85. Copy Bukti penyerahan kendaraan dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);
86. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1460 UD Nomor/CM/VIII/2000 tanggal 28 Agustus 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);
87. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1461 UD Nomor/CM/VIII/2000 tanggal 28 Agustus 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);
88. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1462 UD Nomor/CM/VIII/2000 tanggal 28 Agustus 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);
89. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1470 UD Nomor 05/CM/VIII/2000 tanggal 01 September 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);
90. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1477 UD Nomor 07/CM/VIII/2000 tanggal 04 September 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);
91. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1478 UD Nomor 06/CM/VIII/2000 tanggal 04 September 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);
92. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1496 UD Nomor 08/CM/VIII/2000 tanggal 14 September 2000 dari

Hal. 106 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);
93. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1519 UD Nomor 009/CM/VIII/2000 tanggal 28 September 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);
94. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1524 UD Nomor 10/CM/VIII/2000 tanggal 29 September 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);
95. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1538 UD Nomor 11/CM/VIII/2000 tanggal 05 Oktober 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);
96. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1560 UD Nomor 12/CM/VIII/2000 tanggal 12 Oktober 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);
97. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1561 UD Nomor 13/CM/VIII/2000 tanggal 12 Oktober 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);
98. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1575 UD Nomor 14/CM/VIII/2000 tanggal 20 Oktober 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);
99. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1578 UD Nomor 015/CM/VIII/2000 tanggal 23 Oktober 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);
100. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1589 UD Nomor 016/CM/VIII/2000 tanggal 31 Oktober 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);
101. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1609 UD Nomor 018/CM/VIII/2000 tanggal 09 November 2000

Hal. 107 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);

102. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1610 UD Nomor 017/CM/VIII/2000 tanggal 09 November 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);

103. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1611 UD Nomor 019/CM/VIII/2000 tanggal 09 November 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);

104. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1612 UD Nomor 020/CM/VIII/2000 tanggal 14 November 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);

105. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1639 UD Nomor 021/CM/VIII/2000 tanggal 23 November 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);

106. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1640 UD Nomor 022/CM/VIII/2000 tanggal 23 November 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);

107. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1642 UD Nomor 023/CM/VIII/2000 tanggal 23 November 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);

108. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1652 UD Nomor 024/CM/VIII/2000 tanggal 24 November 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);

109. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1665 UD Nomor 025/CM/VIII/2000 tanggal 30 November 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);

110. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1681 UD Nomor 026/CM/VIII/2000 tanggal 04 Desember 2000

Hal. 108 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);

111. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1694 UD Nomor 027/CM/VIII/2000 tanggal 11 Desember 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);
112. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI Nomor Polisi A 1743 U Nomor 028/CM/VIII/2000 tanggal 11 Januari 2001 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah);
113. Copy Bukti Penyerahan Kendaraan Toyota Kijang Super KF42 Short Nomor Polisi A 1697 UB tanggal 01 April 1998 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Ir. H. Sumantri;
114. Fotokopi Surat Kontrak Sewa Kendaraan Dinas Manager (Toyota Soluna) kepada PT. Cilegon Raya Utama Motor Nomor HK 02.01/153/ giup/2006 tanggal 06 Maret 2006;
115. Asli Undangan rapat kepada PT. Cilegon Raya Utama Motor pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2006;
116. Fotokopi Surat Kontrak Sewa Kendaraan Dinas Manager (Toyota Soluna) kepada PT. Cilegon Raya Utama Motor tanggal 01 Mei 2006;
117. Fotokopi Notulen rapat pada hari Jumat tanggal 03-03-2006, acara pembahasan kontrak eks Soluna;
118. Asli Memo Dinas Nomor HK04.01/109/GMP/2006 dari General Manager Pembelian kepada Direktur SDM dan Umum, perihal Legalisasi Addendum Kontrak tentang Perpanjangan Sewa Kendaraan Untuk Pejabat Kepala Divisi tanggal 15 Februari 2006;
119. Asli Addendum-6 kontrak kerja antara PT. Krakatau Steel (Persero) dengan PT. Purna Sentana Baja tentang Sewa Kendaraan Untuk Pejabat Kepala Divisi PT. Krakatau Steel (Persero) Nomor 25-3L/AM-VI/LOG-KS/II/2006 Senin, 20-02-2006;
120. Asli Addendum-5 kontrak kerja antara PT. Krakatau Steel (Persero) dengan PT. Cilegon Raya Utama Motor tentang Sewa Kendaraan Untuk Pejabat Kepala Divisi PT. Krakatau Steel Nomor 24-3L/AM-V/LOG-KS/II/2006, Senin 20-02-2006;
121. Asli Undangan dari Manager Pengadaan Jasa perihal Kontrak Soluna tanggal 06 Februari 2006;

Hal. 109 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. Asli Notulen rapat pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2006 acara Pembahasan Kontrak Soluna;
123. Fotokopi Surat Kontrak Kendaraan Toyota Soluna Nomor 0201/CRUM/Cil/II/06 tanggal 01 Februari 2006 hal Kontrak kendaraan Toyota Soluna;
124. Asli Surat Kontrak Kendaraan Toyota Soluna Nomor 0201/CRUM/ Cil/II/06 tanggal 01 Februari 2006 hal Kontrak kendaraan Toyota Soluna;
125. Asli Surat Perpanjangan Kontrak Toyota Soluna Xli Nomor 14/DIR-PSB/I/2006 hal Perpanjangan kontrak Toyota Soluna Xli tanggal 26 Januari 2006;
126. Fotokopi Surat PT. Purna Sentana Baja Nomor 14/DIR-PSB/I/2006 tanggal 26 Januari 2006 kepada Direktur SDM dan Umum PT. Krakatau Steel, hal Perpanjangan kontrak Toyota Soluna Xli.;
127. Fotokopi Addendum-5 kontrak kerja antara PT. Krakatau Steel (Persero) dengan PT. Purna Sentana Baja tentang Sewa Kendaraan Untuk Pejabat Kepala Divisi PT. Krakatau Steel (Persero) Nomor 143-3L/ AM-V/LOG-KS/IX/05, Selasa tanggal 27-09-2005;
128. Asli Memo Dinas Nomor HK.02.01/639/GMP/05 tanggal 26 September 2005 kepada Direktur SDM dan Umum dari General Manager Pembelian, perihal Legalisasi Addendum Kontrak Sewa Kendaraan Operasional Manager;
129. Asli Addendum-4 kontrak kerja antara PT. Krakatau Steel (Persero) dengan PT. Cilegon Raya Utama Motor tentang Sewa Kendaraan Untuk Pejabat Kepala Divisi PT. Krakatau Steel (Persero) Nomor 142-3L/AM,-IV/LOG-KS/IX/05, Selasa tanggal 27-09-2005;
130. Asli Addendum-5 kontrak kerja antara PT. Krakatau Steel (Persero) dengan PT. Purna Sentana Baja tentang Sewa Kendaraan Untuk Pejabat Kepala Divisi PT. Krakatau Steel (Persero) Nomor 143-3L/AM-V/LOG-KS/IX/05, Selasa 27-09-2005;
131. Fotokopi Surat Perintah Kerja PT. Krakatau Steel Nomor 596/SPK/Dir-log/KS/05 tanggal 29 Agustus 2005 kepada PT. Cilegon Raya Utama Motor;
132. Asli Surat Perintah Kerja PT. Krakatau Steel Nomor 596/spk/Dir.log/ KS/05 tanggal 29 Agustus 2005 kepada PT. Cilegon Raya Utama Motor;
133. Fotokopi Surat Perintah Dinas PT. Krakatau Steel Nomor 595/SPK/Dir.log/KS/05 tanggal 29 Agustus 2005 kepada PT. Purna Sentana Baja;

Hal. 110 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. Asli Surat Perintah Dinas PT. Krakatau Steel Nomor 595/SPK/Dir.log/KS/05 tanggal 29 Agustus 2005 kepada PT. Purna Sentana Baja;
135. Fotokopi Surat Permintaan Kesanggupan Negosiasi kepada PT. Cilegon Raya Utama Motor dari PT. Krakatau Steel, issu nomor 1, issu date 05/01/98. RS Nomor RS/JS/00/006;
136. Fotokopi Surat PT. Cilegon Raya Utama Motor Nomor 0825/CRUM/CIL/VIII/05 tanggal 25 Agustus 2005 Kepada General Manager Subdit Pembelian PT. Krakatau Steel, hal Kontrak kerja Toyota Soluna;
137. Asli Surat Permintaan Kesanggupan Negosiasi kepada PT. Cilegon Raya Utama Motor dari PT. Krakatau Steel issu date 05/01/98. RS Nomor RS/JS/00/006 (3 lembar);
138. Asli Surat PT. Cilegon Raya Utama Motor Nomor 0825/CRUM/ CIL/VIII/05 tanggal 25 Agustus 2005 kepada General Manager Subdit Pembelian PT. Krakatau Steel, hal Kontrak kerja Toyota Soluna;
139. Asli Surat Permintaan Kesanggupan Negosiasi kepada PT. PSB Cilegon dari PT. Krakatau Steel , issu date : 05/01/98, issu nomor 1, RS Nomor RS/JS/00/006;
140. Asli Surat PT. Purna Sentana Baja Nomor 169/DU-PSB/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 kepada Kasubdit Pembelian PT. Krakatau Steel, hal Tarip sewa kendaraan Soluna;
141. Asli PT. Krakatau Steel, Surat Pengantar Nomor 125/P3 Jasa/VIII/2005 tanggal 22 Agustus 2005 kepada Kadiv Pengadaan Jasa dari Kadis PPNSC dan Jasa;
142. Asli PT. Krakatau Steel, Harga Perhitungan Sendiri / Owners Estimate (HBS/OE) sewa kendaraan Manager Toyota Soluna Xli 2000-2001 Nomor 53/ HPS-oe/P3 Jasa/VIII/2005 tanggal 22 Agustus 2005;
143. Fotokopi PT. Krakatau Steel Nomor HK.02.01/552/Gmp/2005 tanggal 22 Agustus 2005 kepada PT. Purna Sentana Baja Up. A. Gaffar Djoha, Hal Kontrak Kendaraan Operasional Manager (Soluna);
144. Fotokopi PT. Krakatau Steel Nomor HK.02.01/552/Gmp/2005 tanggal 22 Agustus 2005 kepada PT. Purna Sentana Baja Up. Teddy Wijaya, Hal Kontrak Kendaraan Operasional Manager (Soluna);
145. Asli Notulen Rapat hari Selasa, 16 Agustus 2005, tempat R. rapat Pengadaan Jasa, acara kendaraan Soluna;
146. Asli Undangan PT. Krakatau Steel tanggal 15 Agustus 2005 kepada PT. CRUM, Manager PPNSC dan Jasa, Manager Umum dari Manager Pengadaan Jasa;

Hal. 111 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan antara PT. Krakatau Steel (Persero) dengan PT. Purna Sentana Baja tentang Kontrak Sewa Menyewa Kendaraan PT. Krakatau Steel (Persero) tanggalbulan.....tahun 2005;
148. Asli PT. Krakatau Steel Memo Dinas Nomor KU.01.00-510/GMP/VIII/05 tanggal 04 Agustus 2005 kepada Direktur SDM dan Umum dari General Manager Pembelian perihal Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK-RI untuk kendaraan Manager;
149. Asli PT. Krakatau Steel Memo Dinas Nomor KU.01.00.511/GMP/VIII/05 tanggal 03 Agustus 2005 kepada Kepala Satuan Pengawas Intern dari General Manager Pembelian perihal Temuan atas kontrak kendaraan operasional Manager;
150. Fotokopi PT. Krakatau Steel Memo Dinas Nomor KP04.04/288/2005 tanggal 03 Agustus 2005 kepada Para Manager PT. Krakatau Steel dari General Manager Umum dan Keamanan perihal Perpanjangan kontrak kendaraan dinas Manager;
151. Asli Notulen rapat, Senin 08 Agustus 2005, tempat Divisi Pengadaan Jasa, acara Soluna ke PSB;
152. Asli PT. Krakatau Steel Nomor..... tanggal 05 Agustus 2005 kepada PT. PSB, Manager Umum, Kadis P3 Jasa dari Manager Pengadaan Jasa Perihal Kontrak Soluna Ex PSB;
153. Asli PT. Purna Sentana Baja Nomor 128/ DIR-PSB/VII/2005 tanggal 21 Juli 2005 kepada Direktur SDM dan Umum PT. Krakatau Steel perihal Kontrak kendaraan Toyota Soluna;
154. Asli Notulen Rapat hari Senin, 25 Juli 2005 tempat Ruang rapat GM Pembelian, acara pembahasan temuan BPK dengan PT. CRUM;
155. Asli PT. Krakatau Steel, Undangan tanggal 21 Juli 2005 jam 14.00 WIB dari General Manager Pembelian kepada Pimpinan PT. Buana Centra Swakarsa, Manager PPNSC dan Jasa, Manager Pengadaan Jasa, Manager Hukum, Manager Pemeriksaan Komersial (SPI) tindak lanjut temuan BPK;
156. Asli PT. Krakatau Steel, Undangan tanggal 21 Juli 2005 jam 09.00 WIB dari General Manager Pembelian kepada Pimpinan PT. Buana Centra Swakarsa, Manager PPNSC dan Jasa, Manager Pengadaan Jasa, Manager Hukum, Manager Pemeriksaan Komersial (SPI) mengenai tindak lanjut temuan BPK;
157. Asli Notulen rapat 20 Juli 2005 tempat R. Rapat PPNSC dan Jasa, acara pembahasan temuan BPK;

Hal. 112 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. Asli Notulen rapat Senin 18 Juli 2005 tempat R. Rapat GM Pembelian ,
acara pembahasan temuan BPK;
159. Asli PT. Krakatau Steel undangan hari Senin 18 Juli 2005 tempat ruang
rapat Dir. SDM dan Umum (Kantor Logistik) acara Tindak lanjut temuan
BPK mengenai sewa kendaraan operasional PT. Krakatau Steel kepada
Direktur Utama PT. PSB, Direktur PT. Cilegon Raya Utama Motor,
General Manager PL, Manager PPNSC dan Jasa, Manager Pengadaan
Jasa, Manager Umum, Manager SPI, Manager Umum;
160. Asli PT. Purna Sentana Baja Nomor 163/ DIRUT-PSB/VI/2005 tanggal 23
Juni 2005 kepada Kadiv Adm. Log dan Klaim PT. Krakatau Steel Perihal
Klaim jasa sewa kendaraan dinas;
161. Fotokopi PT. Purna Sentana Baja Nomor 163/DIRUT-PBS/VI/2005
tanggal 23 Juni 2005 kepada Kadiv Adm. Log dan Klaim PT. Krakatau
Steel Perihal Klaim sewa kendaraan dinas;
162. Fotokopi PT. Krakatau Steel Nomor KU.03.00/12/8/V/2005 tanggal 14 Juni
2005 kepada Pimpinan PT. Cilegon Raya Utama Motor Perihal Klaim jasa
sewa kendaraan dinas dan operasional pabrik dan non pabrik; -----
163. Asli PT. Krakatau Steel, Undangan Manager Umum, Manager PPNSC dan
Jasa, Manager Hukum, Manager SPI dari Manager Pengadaan Jasa,
tanggal 24 Juni 2005 untuk menindaklanjuti temuan SPI/BPK tentang
Sewa mobil Manager dan General Manager;
164. Fotokopi PT. Krakatau Steel, Nomor KP.04.04/227/VI/2005 tanggal 24
Juni 2005 kepada Para Manager di lingkungan PT. Krakatau Steel, Perihal
Pemilihan jenis fasilitas kendaraan Manager;
165. Fotokopi PT. Krakatau Steel Nomor KP.04/210/VI/2005 tanggal 03 Juni
2005, kepada Direktur SDM dan Umum dari General Manager Umum dan
Keamanan, perihal Fasilitas kendaraan Manager;
166. Asli Notulen rapat, Kamis 12 Mei 2005, tempat Divisi Pengadaan Jasa,
acara Pembahasan mobil dinas Manager;
167. Fotokopi Kajian pendekatan baru penyediaan fasilitas mobil untuk
Manager periode 2005-2010;
168. Asli PT. Krakatau Steel, Undangan kepada Manager PPNSC dan Jasa,
Kadis P3 jasa, Manager POSM dari Manager Pengadaan Jasa tanggal 10
Mei 2005 sehubungan dengan rencana tender mobil dinas Manager;
169. Asli PT. Krakatau Steel Nomor 330-KP04.04/GMP-KS/V/05 tanggal 10
Mei 2005 kepada Direktur SDM dan Umum dari general pembelian,
perihal Penetapan jenis kendaraan operasional Manager;

Hal. 113 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. Asli Daftar alokasi kendaraan sedan dinas Toyota Soluna bagi para Manager PT. Krakatau Steel, pengelola PT. Purna Sentana Baja;
171. Fotokopi PT. Krakatau Steel, Surat Pengantar Nomor OT.01.00/X/2004 Oktober 2004 mengenai Struktur organisasi berikut daftar perubahan nama jabatan untuk pimpinan unit kerja tingkat General Manager dan Manager PT. Krakatau Steel serta fotokopi daftar perubahan nama-nama jabatan tingkat Direktur sampai dengan Superintendent berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Krakatau Steel Nomor 89A/C/DU/Kpts/2004 tanggal 4 Oktober 2004;
172. Fotokopi PT. Krakatau Steel, Memo Dinas Nomor 248/PP.04.00/IV tanggal 18 April 2005 kepada Manager PPNSC dan Jasa dari Manager Pengadaan Jasa, perihal Evaluasi tarip;
173. Fotokopi Nomor OT.03/33/2005 tanggal 21 Maret 2005 kepada Manager PPNSC dan Jasa dari Manager PO dan SM, perihal List pejabat tingkat Manager PT. KS serta lampiran nama pejabat struktural tingkat Manager;
174. Asli PT. Krakatau Steel, Memo Dinas Nomor KP04.04/61/2005 tanggal 03 Maret 2005 kepada General Manager Pembelian dari General Manager Umum dan Keamanan perihal Fasilitas kendaraan Manager serta lampiran berupa analisa kendaraan dinas Manager yang kontraknya akan berakhir sampai dengan tanggal 06 Agustus 2005;
175. Asli PT. Krakatau Steel, undangan tanggal 14 Maret 2005 kepada Manager Umum, Manager PPNSC dan Jasa, Manager POSM dari Manager Pengadaan Jasa mengenai Pembahasan operasional Manager;
176. Asli Notulen rapat, Rabu 16 Maret 2005, acara Pembahasan mobil operasional Manager;
177. Asli Notulen rapat, Jumat, 04 Februari 2005, acara Pembahasan mobil operasional Manager;
178. Fotokopi PT. Krakatau Steel, Memo Dinas Nomor KP04.04/61/2005 tanggal 03 Maret 2005 kepada General Manager Pembelian, dari General Manager Umum dan Keamanan, perihal Fasilitas kendaraan Manager serta analisa kendaraan dinas Manager yang kontraknya akan berakhir sampai dengan tanggal 06 Agustus 2005;
179. Asli PT. Cilegon Raya Utama Motor, Nomor 0306/CRUM/Cil/III/05 tanggal 02 Maret 2005, kepada Kasubdit Pembelian, perihal Permohonan penyesuaian tarif kontrak;
180. Asli Notulen rapat tanggal 04 Februari 2005 (ketik komputer);

Hal. 114 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. Fotokopi 10 (sepuluh) lembar daftar harga semua jenis mobil dari PT. OTO kredit mobil tanggal 25 Januari 2005;
182. Fotokopi PT. Krakatau Steel Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor 28/C/DU-KS/Kpts/2000 tanggal Mei 2000 tentang Pemberian fasilitas kendaraan dinas bagi karyawan tingkat Manager dan General Manager PT. Krakatau Steel;
183. Fotokopi PT. Krakatau Steel Nomor KP04.04/61/2005 tanggal 03 Maret 2005 kepada General Manager Pembelian dari General Manager Umum dan Keamanan, perihal Fasilitas kendaraan Manager serta analisa kendaraan dinas Manager yang kontraknya akan berakhir sampai dengan tanggal 06 agustus 2005;
184. Asli Memo Dinas Nomor HK-02.00/018/DL-KS/04 tanggal 30 Juli 2004 kepada Direktur Utama dari Direktur SDM dan Umum, perihal Legalisasi addendum kontrak sewa kendaraan untuk pejabat Kepala Divisi PT. Krakatau Steel (Persero);
185. Asli Addendum-4 kontrak kerja antara PT. Krakatau Steel (Persero) dengan PT. Purna Sentana Baja tentang Sewa menyewa kendaraan untuk pejabat Kepala Divisi PT. Krakatau Steel (Persero) Nomor 39/C/AM-IV/DU-KS/VIII/2004 tanggal 05 Agustus 2004;
186. Asli Addendum-3 kontrak kerja antara PT. Krakatau Steel (Persero) dengan PT. Cilegon Raya Utama Motor tentang Sewa menyewa kendaraan untuk pejabat Kepala Divisi PT. Krakatau Steel (Persero) Nomor 38/C/AM-III/DU-KS/VIII/2004 tanggal 05 Agustus 2004;
187. Asli Permintaan kesanggupan negosiasi dari PT. Cilegon Raya Utama Motor, Permintaan Negosiasi Nomor 265/Neg/GMP/2004;
188. Asli Permintaan kesanggupan negosiasi dari PT. Purna Sentana Baja, Permintaan Negosiasi Nomor 265 A/Neg/GMP/2004;
189. Asli PT. Krakatau Steel, Harga Perhitungan Sendiri / Owners Estimate (HPS/OE) Evaluasi tarif kendaraan mobil soluna di PT. Krakatau Steel (Persero) Nomor 50/HPS-OE/P3JASA/VI/2004 tanggal.....Juli 2004;
190. Fotokopi PT. Cilegon Raya Utama Motor Nomor 1172/P/CM/VII/04 tanggal 08 Juli 2004 kepada Kadiv Pengadaan Jasa, hal Permohonan penyesuaian tarif kendaraan sedan Soluna;
191. Fotokopi PT. Krakatau Steel, Memo Dinas Nomor 421/PP.04.00 tanggal 14 Juni 2004 kepada Kasubdit PPL dari Kadiv Pengadaan Jasa perihal Permohonan evaluasi tarip sewa kendaraan operasional Manager;

Hal. 115 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. Asli PT. Purna Sentana Baja Nomor DP2-36/PSB-01/VI/2004 tanggal 02 Juni 2004 kepada Kadiv Pengadaan Jasa PT. Krakatau Steel, perihal Kenaikan harga sewa kontrak Toyota Soluna;
193. Asli PT. Krakatau Steel, Memo Dinas Nomor HK-02.01/026/DL-KS/03 tanggal 14 Maret 2003 kepada Direktur Utama dari Direktur Logistik perihal Legalisasi amandemen kontrak tentang Sewa menyewa kendaraan untuk pejabat Kepala Divisi PT. Krakatau Steel;
194. Asli PT. Krakatau Steel, Addendum-3 kontrak kerja antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja tentang Sewa menyewa kendaraan untuk pejabat Kepala Divisi PT. Krakatau Steel kontrak Nomor 60/C/DU-KS/KONTR/2000, Nomor 09/C/AM-II/DU-KS/III/2003 tanggal 21-03-2003;
195. Asli PT. Krakatau Steel, Addendum-2 kontrak kerja antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Cilegon Raya Utama Motor tentang Sewa menyewa kendaraan untuk pejabat Kepala Divisi PT. Krakatau Steel kontrak Nomor 61/C/DU-KS/KONTR/2000, Nomor 08/C/AM-II/DU-KS/III/2003 tanggal 21 Maret 2003;
196. Asli PT. Purna Sentana Baja, Permintaan Kesanggupan Negosiasi, Permintaan Negosiasi Nomor 357 A/Neg/GMP/2003;
197. Asli PT. Cilegon Raya Utama Motor, Permintaan Kesanggupan Negosiasi, Permintaan Negosiasi Nomor 357 /Neg/GMP/2003;
198. Asli PT. Krakatau Steel, Surat Pengantar Nomor 363/P3 Jasa/II/2003 tanggal 25 Februari 2003 kepada Kadiv Pengadaan Jasa dan Kadis P3 dan Jasa;
199. Asli PT. Krakatau Steel, Harga Perhitungan Sendiri / Owner Estimate (HPS/OE) evaluasi perhitungan tarif sewa mobil Soluna untuk Manager PT. Krakatau Steel Kontrak Nomor 61/C/DU-KS/KONTR/2000 PT Purna Sentana Baja Nomor 154/HPS/OE/P3 JASA/I/2003 tanggal 26 Februari 2003 serta resume evaluasi tarif kontrak (tahun ke-3) sewa mobil Manager periode kontrak selama 5 tahun;
200. Asli Comparison of Quotation pekerjaan sewa mobil Soluna. Tanggal 10 Maret 2003;
201. Fotokopi PT. Purna Sentana Baja, Nomor DP2-83/PSB-01/XI/2002 tanggal 21 November 2002 kepada Manager Umum PT. Krakatau Steel, perihal Kendaraan pengganti;
202. Fotokopi PT. Purna Sentana Baja, Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor Kontrak /JO/SPK 60/C/DU-KS/KONTR/2000;

Hal. 116 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203. Fotokopi 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi B 8329 CG mobil Toyota sedan;
204. Fotokopi PT. Krakatau Steel, Nomor 299/16.04.01 tanggal 15 November 2002 kepada Manager PT. Purna Sentana Baja (Bapak Igor Dharma B) Hal Usulan kenaikan tarif kontrak Soluna;
205. Asli PT. Purna Sentana Baja, Nomor DP2-81/PSB-01/XI/2002 tanggal 11 November 2002 kepada Kadiv Pengadaan Jasa PT. Krakatau Steel perihal Kenaikan harga kontrak Soluna;
206. Asli PT. Krakatau Steel, Nomor 1991 P3 Jasa/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 kepada Kadiv Pengadaan Jasa dari Kadis P 3 dan JASA dan resume evaluasi tarif kontrak (tahun ke-2) sewa mobil Manager periode kontrak selama 5 tahun;
207. Asli Permintaan kesanggupan negosiasi dari PT. Cilegon Raya Utama Motor, permintaan negosiasi.....;
208. Asli permintaan kesanggupan negosiasi dari PT. Purna Sentana Baja, permintaan negosiasi no.....;
209. Asli PT. Purna Sentana Baja Nomor 05/DU-PSB/I/2002 tanggal 07 Januari 2002 kepada Direktur Logistik PT. Krakatau Steel, perihal Standar gaji pengemudi leasing;
210. Fotokopi Pemerintah Kota Cilegon, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Surat Pengantar Nomor 850/1935/Dinsosnaker/2001 tanggal Desember 2001;
211. Fotokopi Walikota Cilegon, Keputusan Walikota Cilegon Nomor 561/Kep.525-Dinsosnaker/2002 tanggal 24 Desember 2001 tentang Penetapan upah minimum kota Cilegon Tahun 2002;
212. Fotokopi PT. Krakatau Steel Nomor 79/PP.02.01, tanggal 05 Maret 2002, kepada Kadiv PPNSC dan Jasa, dari Kadiv Pengadaan Jasa, perihal Evaluasi tarif kontrak sewa kendaraan sedan Soluna;
213. Asli PT. Cilegon Raya Utama Motor, Nomor 0214/CRUM/Dir/II/02 tanggal 14 Februari 2002 kepada Kadiv Pengadaan Jasa PT. Krakatau Steel, hal Penyesuaian tarif sewa sedan;
214. Asli PT. Cilegon Raya Utama Motor, Nomor 0124/CRUM/Dir/I/02 tanggal 02 Januari 2002, kepada Kadiv Pengadaan Jasa, hal Permohonan revisi tarif sewa;
215. Fotokopi PT. Krakatau Steel, Nomor 27/KV.02.00 tanggal 24 Januari 2002, kepada PT. Purna Sentana Baja, perihal Standard gaji pengemudi leasing;

Hal. 117 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



216. Asli 1 (satu) lembar Sistem perhitungan tarif kontrak sewa mobil Soluna untuk Manager dengan perawatan 5 tahun;
217. Asli PT. Krakatau Steel, Memo Dinas Nomor HK.02.00/016/DL-KS/IV/02 tanggal 08 April 2002 kepada Direktur Utama, dari Direktur Logistik, perihal Legalisasi amandemen kontrak tentang Sewa menyewa kendaraan untuk pejabat Kepala Divisi PT. Krakatau Steel;
218. Asli PT. Krakatau Steel, Amandemen-1 kontrak kerja antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Cilegon Raya Utama Motor tentang Sewa menyewa kendaraan untuk pejabat Kepala Divisi PT. Krakatau Steel Kontrak Nomor 61/C/DU-KS/KONTR/2000, Nomor 14/C/DU-KS/AM-I/ KONTR/2002 tanggal 09-04-2002;
219. Asli PT. Krakatau Steel, Addendum-2. Kontrak kerja antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja tentang Sewa menyewa kendaraan untuk pejabat Kepala Divisi PT. Krakatau Steel, Kontrak Nomor 60/C/DU-KS/KONTR/2000, Nomor 13/C/DU-KS/AM-II/KONTR/2002 tanggal 09-04-2002;
220. Fotokopi Tuti Setiahati K Soetoro, SH, Akta Nomor 4 Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Purna Sentana Baja;
221. Fotokopi PT. Krakatau Steel, Nomor 39/KU.01.00 kepada PT. Cilegon Raya Utama Motor, Hal Penyesuaian gaji pengemudi;
222. Asli PT. Cilegon Raya Utama Motor, Nomor 014/CRUM/DIR/I/2002 tanggal 22 Januari 2002, kepada Kadiv Pengadaan Jasa, Hal Penyesuaian gaji pengemudi;
223. Asli PT. Cilegon Raya Utama Motor, Nomor 1001/CRUM/Dir/X/01 tanggal 04 Oktober 2001, kepada Kadiv Pengadaan Jasa PT. Krakatau Steel, Hal Permohonan penyesuaian tarif kontrak pengelolaan sedan Soluna;
224. Fotokopi Kontrak antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Cilegon Raya Utama Motor tentang Sewa menyewa kendaraan untuk pejabat Kepala Divisi PT. Krakatau Steel Nomor 61/C/DU-KS/ KONTR/2000 tanggal 11 Desember 2000;
225. Fotokopi PT. Krakatau Steel Nomor 265/IF.02.01. tanggal 15-08-2001 kepada PT. Purna Sentana Baja, perihal Evaluasi tarif kontrak Soluna;
226. Asli PT. Krakatau Steel, Surat Pengantar Nomor 118/P3 Jasa/VIII/2001 tanggal 09 Agustus 2002, kepada Kadiv Pengadaan Jasa dari Kadis P3 Jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227. Asli Kontrak jasa sewa mobil Manager PT. Krakatau Steel Nomor 034/F/KONTR/LG0600/VII/2001 tanggal Juli 2001 serta resume tarif kontrak sewa mobil Manager dengan perawatan tetap selama 5 tahun;
228. Asli Permintaan kesanggupan negosiasi dari PT. Purna Sentana Baja, Permintaan negosiasi nomor tanggal 09-04-2001;
229. Asli PT. Purna Sentana Baja, Nomor DP2-142/PBS-01/VII/2001 tanggal Juli 2001 kepada Kadiv Pengadaan Jasa PT. Krakatau Steel, perihal Evaluasi nilai kontrak sewa kendaraan;
230. Asli PT. Krakatau Steel, Nomor HK.02.01/023/DL-KS/01 tanggal 4 Mei 2001, kepada Direktur Utama dari Direktur Logistik, perihal Legalisasi Amandemen 1 kontrak sewa menyewa kendaraan untuk pejabat Kepala Divisi PT. Krakatau Steel;
231. Asli PT. Krakatau Steel, Amandemen-1 atas kontrak antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja tentang Sewa menyewa kendaraan untuk pejabat Kepala Divisi PT. Krakatau Steel Nomor 60/C/DU-KS/KONTR/2000, Nomor 11/C/DU-KS/AM-I/Kontr/V/ 2001 tanggal 15 Mei 2001;
232. Asli PT. Krakatau Steel, Undangan kepada Kadiv Umum, Kadiv PPNSC Jasa, Kadis Pengadaan Jasa NP, PT Purna Sentana Baja, dari Kadiv Pengadaan Jasa tanggal 06 April 2001 perihal Negosiasi tarif sewa untuk penambahan kendaraan Soluna Xii (1 unit);
233. Asli PT. Purna Sentana Baja Nomor DP2-109/PSB-05/IV/2001 tanggal 05 April 2001 kepada Divisi Pengadaan Jasa PT. Krakatau Steel, perihal Penambahan sedan Soluna Xii;
234. Fotokopi PT. Krakatau Steel Nomor 125/PG.01.00 tanggal 03 April 2001 kepada Dirut PT. Purna Sentana Baja, perihal Penambahan sedan Soluna Xii;
235. Fotokopi Tunas Toyota Cilegon Nomor Ref : TY-019/PNW-TT/1111/ 2001 tanggal 27 Maret 2001 kepada PT. Purna Sentana Baja, hal Penawaran harga;
236. Asli PT. Krakatau Steel, Memo Dinas Nomor KT 01.00/43/2001 tanggal 22 Maret 2001 kepada Direktur Logistik dari Direktur SDM dan Umum, perihal Tambahan kendaraan utility (sedan Soluna);
237. Asli PT. Purna Sentana Baja, Nomor PD2-102/PSB-12/III/2001 tanggal 09 Maret 2001 kepada Kepala Divisi Pengadaan Jasa PT. Krakatau Steel, perihal Amandemen kontrak;

Hal. 119 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238. Fotokopi PT. Krakatau Steel Nomor 06/C/SPK/DU-KS/XII/2001 tanggal 21 Desember 2000 kepada Pimpinan PT. Purna Sentana Baja, perihal Pelaksanaan pekerjaan penambahan kendaraan untuk pejabat Kepala Divisi;
239. Asli PT. Krakatau Steel Nomor 06/C/SPK/DU-KS/XII/2001 tanggal 21 Desember 2000 kepada Pimpinan PT. Purna Sentana Baja, perihal Pelaksanaan pekerjaan penambahan kendaraan untuk pejabat Kepala Divisi;
240. Asli Permintaan kesanggupan negosiasi dari Purna Sentana Baja, Permintaan Negosiasi Nomor, pekerjaan penambahan sedan Soluna untuk Kadiv PT. KS tanggal 30 November 2000;
241. Fotokopi PT. Krakatau Steel, Berita Acara Negosiasi tanggal 30 November 2000 tentang Penandatanganan negosiasi tentang penambahan sedan Soluna untuk Kadiv PT. KS;
242. Fotokopi PT. Krakatau Steel, Nomor 205/GMP/2000 tanggal 29 November 2000, kepada PT. Purna Sentana Baja, perihal Rencana penambahan kendaraan sedan Soluna untuk Kepala Divisi;
243. Asli PT. Krakatau Steel, Memo Dinas Nomor KP04.04/245/2000 tanggal 17 November 2000, kepada Kadit Logistik dari Kadit SDM dan Umum, perihal Penambahan kendaraan dinas (sedan T Soluna);
244. Fotokopi PT. Krakatau Steel, Nomor 79/MD/DPM-KS/2000 tanggal 7 November 2000, kepada Kadit SDM dan Umum, dari Kadit Pemasaran, perihal Fasilitas kendaraan;
245. Fotokopi PT. Krakatau Steel, Nomor 778/KT.01.00 tanggal 13 November 2000, Kepala Divisi Umum, dari Kepala Satuan Pengawasan Intern, perihal Alokasi kendaraan;
246. Asli PT. Krakatau Steel, Memo Dinas Nomor 0339-3L/LPK/XII/2000 tanggal 11 November 2000, kepada Direktur Utama dari Direktur Logistik, perihal Legalisasi kontrak sewa menyewa kendaraan untuk pejabat Kepala Divisi;
247. Asli PT. Krakatau Steel, kontrak antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Cilegon Raya Utama Motor tentang Sewa menyewa kendaraan untuk pejabat kepada divisi PT. Krakatau Steel Nomor 61/C/DU-KS/KONTR/2000 tanggal 11 Desember 2000;
248. Asli PT. Krakatau Steel, Kontrak antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja tentang Sewa menyewa kendaraan untuk pejabat

Hal. 120 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Divisi PT. Krakatau Steel Nomor 60/C/DU-KS/KONTR/2000 tanggal 11 Desember 2000;

249. Asli PT. Krakatau Steel, Nomor 03/C/SPK/DU-KS/VIII/2000 tanggal 14 Agustus 2000, kepada Pimpinan PT. Purna Sentana Baja, perihal Pelaksanaan pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager;

250. Asli PT. Krakatau Steel, Nomor 04/C/SPK/DU-KS/VIII/2000 tanggal 14 Agustus 2000, kepada Pimpinan PT. Cilegon Raya Utama Motor, perihal Pelaksanaan pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager;

251. Asli Permintaan kesanggupan negosiasi dari PT. Cilegon Raya Utama Motor, Permintaan Negosiasi Nomor pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager tanggal 4 Agustus 2000;

252. Asli Direktorat Logistik Divisi Pengadaan Jasa, Notulen rapat tanggal 2 Agustus 2000;

253. Asli PT. Krakatau Steel, Memo Dinas Nomor KT.01.00/127/VII/2000 tanggal 12 Juli 2000, kepada Direktur Logistik dari Direktur SDM dan Umum perihal Pengadaan kendaraan Manager;

254. Asli PT. Krakatau Steel, Berita Acara Negosiasi tanggal 4 Agustus 2000 tentang Penandatanganan untuk pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager dengan nama rekanan PT. Cilegon Raya Utama Motor;

255. Asli PT. Krakatau Steel, Berita Acara Negosiasi tanggal 4 Agustus 2000 tentang Penandatanganan untuk pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager PT. KS dengan nama rekanan PT. Purna Sentana Baja;

256. Asli PT. Krakatau Steel, Lembar persetujuan penunjukan penambahan jumlah kendaraan sedan untuk pejabat Manager PT. Krakatau Steel tanggal Agustus 2000, pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager PT. KS;

257. Asli PT. Krakatau Steel, undangan tanggal 24 Juli 2000 kepada Kadiv Umum, Kadiv PHP, Kadiv PPNSC dan Jasa, Kadiv K3LH, Kadiv Akuntansi, Kadiv Pengadaan Jasa NP dari Kepala Divisi Pengadaan Jasa;

258. Asli PT. Krakatau Steel, Nomor 01/C/SPK/DU-KS/VII/2000 tanggal 21 Juli 2000 kepada Pimpinan PT. Purna Sentana Baja, perihal Pelaksanaan pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager;

Hal. 121 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

259. Asli PT. Krakatau Steel, Nomor 02/C/SPK/DU-KS/VII/2000 tanggal 21 Juli 2000 kepada pimpinan PT. Cilegon Raya Utama Motor, perihal Pelaksanaan pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager PT. Krakatau Steel;
260. Asli PT. Krakatau Steel, Memo Dinas Nomor LG.04.01/133/2000 tanggal 20 Juli 2000 kepada Direktur Logistik dari Direktur SDM dan Umum, perihal Pengadaan kendaraan Manager;
261. Fotokopi PT. Krakatau Steel, Memo Dinas Nomor KT.01.00/127/VII/ 2000 tanggal 12 Juli 2000 kepada Direktur Logistik dari Direktur SDM dan Umum, perihal Pengadaan kendaraan Manager;
262. Asli Permintaan Kesanggupan Negosiasi dari PT. PSB mengenai pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager PT. KS tanggal 3 Juli 2000;
263. Asli Permintaan Kesanggupan Negosiasi dari PT. Cilegon Motor mengenai pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager PT. KS tanggal 3 Juli 2000;
264. Asli PT. Krakatau Steel, Notulen rapat tanggal 03 Juli 2000 materi pertemuan klarifikasi pelelangan pekerjaan, sewa kendaraan untuk Manager PT. KS;
265. Asli Panitia pengadaan jasa non pembangunan Direktorat Logistik PT. Krakatau Steel, Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor PP : E.29/3L.023/PPJNP tanggal 03 Juli 2000, pekerjaan sewa kendaraan untuk pejabat Manager PT. KS;
266. Asli PT. Krakatau Steel, Berita Acara Negosiasi tanggal 03 Juli 2000 tentang Penandatanganan mengadakan negosiasi untuk pekerjaan sewa kendaraan ex. Toyota Soluna 1600 cc, nama rekanan PT. Cilegon Motor;-
267. Asli PT. Krakatau Steel, Berita Acara Negosiasi tanggal 03 Juli 2000 tentang Penandatanganan mengadakan negosiasi untuk pekerjaan sewa kendaraan ex. Toyota Soluna 1600 cc, nama rekanan PT. PSB;
268. Asli PT. Cilegon Raya Utama Motor, tanggal 3 Juli 2000 kepada Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan Logistik PT. Krakatau Steel mengenai Pengajuan harga akhir negosiasi untuk penyewaan Toyota Soluna XLI manual;
269. Asli PT. Cilegon Raya Utama Motor, perincian harga sewa kendaraan Toyota Soluna XLI per unit per bulan;
270. PT. Purna Sentana Baja Nomor 40/DU-PSB/VII/2000 tanggal 03 Juli 2000 kepada Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan Direktorat Logistik

Hal. 122 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Krakatau Steel mengenai Harga akhir negosiasi untuk penyewaan kendaraan Toyota Soluna XSLi-manual;

271. Asli PT. Purna Sentana Baja, 1 (satu) lembar perincian tarif sewa mobil per bulan tahun pertama tanggal 03 Juli 2000;

272. Asli Direktorat Logistik Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan (PPJNP) Nomor WO. PP : E29/3L.023/PPJNP tanggal 13-06-2000, pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager PT. Krakatau Steel;

273. Asli 4 (empat) lembar Perbandingan harga pengoperasian sewa mobil Manager setelah evaluasi (dibuat apple to apple) berdasarkan penawaran Cilegon Motor;

274. Asli 4 (empat) lembar Perbandingan harga pengoperasian sewa mobil Manager setelah evaluasi (dibuat apple to apple) berdasarkan TOR;

275. Asli PT. Krakatau Steel, Direktorat Logistik Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan, Rekomendasi Nomor 85/PPJNP/JASA/VI/2000 tanggal 22 Juni 2000, kepada pejabat yang berwenang sesuai SK SISDUR Nomor 32/C/DU-KS/KPTS/1999 dari panitia pengadaan jasa non pembangunan (PPJNP), perihal Rekomendasi penetapan calon pemenang pelelangan;

276. Asli PT. Krakatau Steel Direktorat Logistik Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan tanggal 06-06-2000, rencana kerja dan syarat;

277. Asli Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan Direktorat Logistik PT. Krakatau Steel, Berita Acara Pembukaan Penawaran (setelah Klarifikasi) Nomor PP : E29/3L.023/PPJNP tanggal 13 Juni 2000, pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager PT. Krakatau Steel;

278. Asli Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan Direktorat Logistik PT. Krakatau Steel, Berita Acara Pembukaan Penawaran (setelah klarifikasi) Nomor PP : E29/3L.023/PPJNP tanggal 12 Juni 2000, pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager PT. Krakatau Steel;

279. Asli PRIMKOKAS Primer Koperasi Karyawan Krakatau Steel Nomor SPH : PN.01.00/113/PRIM/VI/2000 tanggal Juni 2000 kepada Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan Logistik PT. Krakatau Steel, perihal Penawaran sewa kendaraan untuk Manager disertai 2 (dua) lembar Lampiran mengenai perhitungan tarif sewa kendaraan;

280. Asli PT. Purna Sentana Baja Nomor 19/ DIR-PSB/VI/00 tanggal 12 Juni 2000 kepada Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan Direktur

Hal. 123 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Logistik PT. Krakatau Steel, perihal Penawaran harga sewa kendaraan disertai 4 (empat) lembar tarif sewa mobil rata-rata per bulan;

281. Asli PT. Cilegon Raya Utama Motor, Nomor SPH : 1039/P/CM/VI/2000, Nomor PP : E29/3L.023/PPJNP tanggal 12 Juni 2000, kepada Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan Logistik PT. Krakatau Steel, perihal Surat penawaran, nama pekerjaan : pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager PT. Krakatau Steel disertai 2 (dua) lembar Tarif sewa mobil Manager;

282. Asli PT. Cilegon Raya Utama Motor, Nomor SPH : 1039/P/CM/VI/2000, Nomor PP : E29/3L.023/PPJNP tanggal 12 Juni 2000, kepada Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan Logistik PT. Krakatau Steel, perihal Surat penawaran, nama pekerjaan : pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager PT. Krakatau Steel disertai 3 (tiga) lembar Tarif sewa mobil Manager;

283. Asli Direktorat Logistik Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan (PPJNP), daftar hadir rapat AANWEIJZING PT. Krakatau Steel dan rekanan Nomor WO/PP : E29/3L.023/PPJNP tanggal 06-06-2000, pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager PT. Krakatau Steel;

284. Asli PT. Krakatau Steel Direktorat Logistik Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan, Pernyataan sanggup memasukkan surat penawaran tanggal 12-06-2000;

285. Asli PT. Purna Sentana Baja, Surat Kuasa antara Ir. Paidi Pujosumarno MM dengan Drs. Igor Dharma Bompie;

286. Copy merah, PT. Krakatau Steel Direktorat Logistik Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan (PPJNP), Surat Permintaan Penawaran (SPP) Nomor F29/3L.023/PPJNP tanggal 05 Juni 2000 kepada PT. Purna Sentana Baja, perihal Tender;

287. Copy merah, PT. Krakatau Steel Direktorat Logistik Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan (PPJNP), Surat Permintaan Penawaran (SPP) Nomor F29/3L.023/PPJNP tanggal 05 Juni 2000 kepada PRIMKOKAS, perihal Tender;

288. Copy merah, PT. Krakatau Steel Direktorat Logistik Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan (PPJNP), Surat Permintaan Penawaran (SPP) Nomor F29/3L.023/PPJNP tanggal 05 Juni 2000 kepada PT. Cilegon Motor Utama Raya, perihal Tender;

Hal. 124 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

289. Asli PT. Krakatau Steel, Undangan rapat penjelasan tender kepada Kadiv. Pengadaan Jasa, Kadiv. Divisi Umum, Kadiv. PPNSC dan Jasa PT. Krakatau Steel tanggal 06 Juni 2000, pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager PT. Krakatau Steel;
290. Asli PT. Krakatau Steel, daftar rekanan terseleksi untuk diundang (DRT-U) mengikuti tender Nomor Pemesan / WO : 001/POKJA II-P3 JASA/V/ 2000 tanggal 02 Juni 2000, pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager;
291. Asli 1 (satu) lembar Tarif sewa mobil Manager;
292. Asli Ketentuan teknis yang harus disepakati : (Klarifikasi pekerjaan : sewa kendaraan untuk Manager PT. KS) tanggal 30 Juni 2000;
293. Asli PT. Krakatau Steel, Undangan rapat Nomor 79/UN/PPJNP/V/2000 tanggal 26 Mei 2000 kepada Kadiv. Pengadaan Jasa, Kadiv. Divisi Umum, Kadiv. PPNSC dan Jasa PT. Krakatau Steel, pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager PT. Krakatau Steel;-----
294. Asli Notulen Rapat tanggal 29 Mei 2000, materi pertemuan sewa kendaraan Manager;
295. Asli PT. Krakatau Steel, Surat Pengantar Nomor 146/LG.06.00/2000 tanggal 25 Mei 2000 kepada Team Pelelangan Jasa dari Kadiv. PPNSC dan Jasa;
296. Asli Estimasi tarif kontrak sewa mobil Manager dengan perawatan tetap selama 5 tahun yang disetujui oleh Kumala H dan Ridwan Lubis dan disiapkan Ade Mulyana;
297. Asli PT. Krakatau Steel, Term of Reference (TOR) judul pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager PT. Krakatau Steel Nomor 001/POKJA II-P3 JASA/V/2000 tanggal 2 Mei 2000;
298. Copy Memo Dinas dari Manager Pengadaan Jasa kepada Manager Umum Nomor 493/IF.01.00 tanggal 29 Agustus 2006 perihal Sopir kendaraan operasional Honda Stream;
299. Copy Memo Realisasi Anggaran Nomor 032224;
300. Asli Memo Dinas Nomor KP.05.00/683/2006 tanggal 24 Agustus 2006 dari Manager Umum kepada Manager Pengadaan Jasa perihal Pengemudi kendaraan operasional;
301. Asli Memo Dinas Nomor KP.05.00/661/2006 tanggal 09 Agustus 2006 dari Manager Umum kepada Manager Pengadaan Jasa perihal Pengemudi kendaraan operasional beserta disposisi (asli);

Hal. 125 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

302. Copy Notulen rapat tanggal 31 Juli 2006 pembahasan tentang Jo. pengemudi sedan General Manager;
303. Asli lembar Notulen rapat tanggal 03 Agustus 2006 pembahasan tentang Kontrak kendaraan General Manager dan penggunaan kendaraan operasional;
304. Copy Notulen rapat tanggal 31 Mei 2006 pembahasan tentang BBM untuk Manager, GM dan Direksi;
305. Copy Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel (Persero) Nomor 22 A/C/DU-KS/Kpts/2006 tanggal 01 Mei 2006 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel (Persero) Nomor 28/C/DU-KS/Kpts/2000 tentang Pemberian fasilitas kendaraan dinas bagi karyawan tingkat Manager dan General Manager;
306. Copy Memo Dinas Nomor 34/PJV-KS/V/2006 tanggal 18 Mei 2006 dari General Manager Umum & Keamanan kepada Manager Pengadaan Jasa, Perihal BBM Kendaraan Manager;
307. Asli Memo Dinas Nomor 29-OT/DL-KS/V/2006 tanggal 10 Mei 2006 dari Direktur SDM dan Umum kepada Komisaris Utama PT. Krakatau Steel (Persero) perihal Laporan hasil tender kendaraan Honda New Stream 1.7 L M/T;
308. Asli Memo Dinas Nomor HK04.04/235/GMP/2006 tanggal 18 April 2006 dari General Manager Pembelian kepada Direktur SDM dan Umum perihal Legalisasi kontrak sewa kendaraan Honda New Stream 1.7 L Manual V-Tec;
309. Asli Kontrak antara PT. Krakatau Steel (Persero) dengan PT. Purna Sentana Baja tentang sewa-menyewa kendaraan Honda New Stream 1.7 L Manual V-TEC Nomor 16-3L/C/DIR-SDM&UMUM/KONTR/2006 tanggal 04 Mei 2006;
310. Copy Kontrak antara PT. Krakatau Steel (Persero) dengan PT. Purna Sentana Baja tentang Sewa-menyewa kendaraan Honda New Stream 1.7 L Manual V-TEC;
311. Copy Memo Dinas Nomor KP.04.04/445/XII/2005 tanggal 26 Desember 2005 dari GM Umum dan Keamanan kepada General Manager Pembelian perihal Kendaraan dinas Manager beserta disposisi;
312. Copy Memo Dinas Nomor 494/LG.04.01/XII/2005 tanggal 21 Desember 2005 dari General Manager SDM, General Manager Umum dan Keamanan kepada Direktur SDM dan Umum perihal Pengadaan kendaraan dinas Manager;

Hal. 126 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

313. Copy Surat Keputusan Direktur SDM dan Umum PT. Krakatau Steel (Persero) Nomor 007-KP/DU-KS/I/2006 tanggal 09 Januari 2006 tentang Tim prakualifikasi pelelangan pekerjaan jasa sewa mobil Manager beserta lampirannya;
314. Asli Hasil tender Honda New Stream 1.7 L / Manual per 15 Februari 2006;
315. Asli 1 (satu) lembar Isi kontrak (pasal 8 dan 9) sebagai acuan untuk kontrak Stream;
316. Asli Memo Dinas Nomor HK.02.01/77/2006 tanggal 16 Maret 2006 dari Manager Hukum kepada Manager Pengadaan Jasa perihal Draft kontrak Honda Stream;
317. Asli 1 (satu) lembar Undangan dari Manager Pengadaan Jasa kepada Manager Hukum PT. Purna Sentana Baja perihal Kontrak Honda Stream tanggal 20 Maret 2006;
318. Asli Memo Dinas Nomor 161/LG.01.00 tanggal 08 Maret 2006 dari Manager Pengadaan Jasa kepada Manager Hukum PT. Purna Sentana Baja perihal Draft kontrak Honda Stream;
319. Asli Surat Perintah Kerja Sewa Kendaraan Untuk Manager Nomor 123/SPK/Dir.Log/KS/II/2006 tanggal 22 Februari 2006 dari Direktorat SDM dan Umum kepada PT. Purna Sentana Baja;
320. Asli Surat Perintah Kerja Sewa Kendaraan Untuk Manager Nomor 119/SPK/Dir.Log/KS/II/2006 tanggal 21 Februari 2006 dari Direktorat SDM dan Umum kepada PT. Purna Sentana Baja;
321. Asli Surat Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan Nomor MBG7712107337606 tanggal 28 Februari 2006;
322. Copy Lembar HPS / OE Sewa Kendaraan Dinas Manager Honda New Stream 1.7 Manual tanggal Januari 2006;
323. Copy Berita Acara Penjelasan (Anweijzing) Administrasi dan Teknis, Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Untuk Manager PT. Krakatau Steel tanggal 08 Februari 2006;
324. Asli 2 (dua) lembar Permintaan Kesanggupan Negosiasi;
325. Copy 1 (satu) lembar Permintaan Kesanggupan Negosiasi;
326. Copy Surat Pengangkatan Nomor 502/HPM-SL/05 tanggal 20 Desember 2005 dari PT. Honda Prospect Motor;
327. Copy Surat dari Honda Jakarta Centre (PT. Imora Motor) Nomor 048/IM/Fs/I/06 tanggal 16 Januari 2006 perihal Dukungan Honda Jakarta Centre untuk Honda Autoland;

Hal. 127 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

328. Copy Surat Pernyataan Dukungan Supply dari Honda Autoland (PT. Gading Prima Autoland) tanggal 11 Januari 2006;
329. Copy Surat Pernyataan Dukungan Bengkel dari Honda Autoland (PT. Gading Prima Autoland) tanggal 11 Januari 2006;
330. Copy 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan dari PT. Tritama Nusantara masing-masing Nomor 007/DN/I/2005 tanggal 15 Januari 2005, Nomor 008/DN/I/2005 tanggal 12 Januari 2005, Nomor 005/DN/I/2005 tanggal 12 Januari 2005;
331. Copy Surat dari Sub. Dit Pembelian PT. KS Nomor 1F04.00/111/GMP/2006 tanggal 20 Februari 2006 kepada PT. Hadji Kalla perihal Kontrak sewa kendaraan untuk Manager;
332. Copy Surat dari PT. Hadji Kalla Nomor 032/PRD-HKM/I/2006 tanggal 17 Februari 2006 kepada PT. Krakatau Steel up. Manager Divisi Pengadaan Jasa;
333. Copy Surat Permintaan Kesanggupan Negosiasi kepada PT. Hadji Kalla;
334. Asli Surat Rekomendasi Nomor 001/PPB&JNP-KS/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan kepada Kasubdit Pembelian perihal Rekomendasi penetapan calon pemenang pekerjaan jasa NP;
335. Asli Berita Acara Pembukaan Penawaran On Line Bidding per item tanggal 15 Februari 2006;
336. Asli Berita Acara Penyerahan dan Pembukaan Penawaran Teknis, Administrasi dan Harga Sewa Kendaraan Dinas untuk Manager tanggal 15 Februari 2006 (asli);
337. Surat Kuasa PT. Turangga Titian Nusantara Nomor DIR/SK/035/II/2006 tanggal 15 Februari 2006;
338. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Serasi Autoraya tanggal 15 Februari 2006;
339. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Tritama Nusantara tanggal 14 Februari 2006;
340. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Sari Jaya Kencana tanggal 15 Februari 2006;
341. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Dungmas Karya Putera;
342. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Bara Bentala Indonesia tanggal 15 Februari 2006;

Hal. 128 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

343. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Purna Sentana Baja Nomor 19/DU-PSB/II/2006 tanggal 15 Februari 2006;
344. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Rachman Jaya Abadi Nomor 023/SP/RJA/II/06 tanggal 15 Februari 2006;-
345. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Surya Darma Perkasa (Hartono Rent Car) Nomor 0069/HRCJ/MKT/II/2006 tanggal 15 Februari 2006;
346. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Multi Sri Service Corporation tanggal 15 Februari 2006;
347. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari CV. Karya Duta Indonesia Nomor 052/SPB-KDI/02/06 tanggal 15 Februari 2006;
348. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Agung Concern tanggal 15 Februari 2006;
349. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Hadji Kalla Nomor 030/PRD-HKM/II/2006 tanggal 15 Februari 2006;
350. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Jepari Mega Adidaya tanggal 14 Februari 2006;
351. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Cilegon Raya Utama Motor Nomor 1239/P/CM/II/2006 tanggal 15 Februari 2006; --
352. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari CV. Gana Mandiri Jaya tanggal 15 Februari 2006;
353. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Cilegon Raya Utama Motor Nomor 1239/P/CM/II/2006 tanggal 15 Februari 2006; --
354. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Turangga Titian Nusantara Nomor TRN/002/II/2006 tanggal 15 Februari 2006;
355. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Takari Sumber Mulia tanggal 13 Februari 2006;
356. Asli Surat Pernyataan bersedia mematuhi ketentuan sesuai dengan TOR dari PT. CSM Corporotama tanggal 14 Februari 2006;
357. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Surya Petromandiri;
358. Asli Surat Pernyataan bersedia mematuhi ketentuan sesuai dengan TOR dari PT. Masdar Mega Mas tanggal 15 Februari 2006;
359. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Krakatau Baja Manunggal Sentosa Nomor 072/KS-KMS/02-2006 tanggal 15 Februari 2006;

Hal. 129 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



360. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Catur Prima Perdana Usaha tanggal 15 Februari 2006;
361. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Krakatau Baja Manunggal Sentosa Nomor 072/KS-KMS/02-2006 tanggal 15 Februari 2006;
362. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Catur Prima Perdana Usaha tanggal 15 Februari 2006;
363. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Parpelin Mitra Transportasi Nomor 0163/1.2/II/2006 tanggal 13 Februari 2006;
364. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Pratama Mitra Sejati Nomor 131/SK/JK.P/PMS/II/2006 tanggal 15 Februari 2006;---
365. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Arya Ilham tanggal 15 Februari 2006 beserta lampirannya;
366. Asli Surat Kuasa PT. Agung Concern tanggal 15 Februari 2006;
367. Asli Surat Kuasa PT. Bara Bentala Indonesia tanggal 15 Februari 2006;
368. Asli Surat Kuasa PT. Catur Prima Perdana Usaha tanggal 15 Februari 2006;
369. Asli Surat Kuasa PT. Cilegon Raya Utama Motor Nomor 1240/P/CM/ II/06 tanggal 15 Februari 2006;
370. Asli Surat Kuasa PT. CSM Corporotama tanggal 14 Februari 2006;
371. Asli Surat Kuasa PT. Dungmas Karya Putra tanggal 15 Februari 2006;
372. Asli Surat Kuasa PT. Hadji Kalla Nomor 028/PRD-HKM/II/06 tanggal 15 Februari 2006;
373. Asli Surat Kuasa PT. Krakatau Baja Manunggal Sentosa Nomor 36/SK-PD/02-06 tanggal 14 Februari 2006;
374. Asli Surat Kuasa PT. Masdar Mega Mas Nomor 23/SK/MMM/II/2006 tanggal 15 Februari 2006;
375. Asli Surat Kuasa PT. Pratama Mitra Sejati tanggal 14 Februari 2006;
376. Asli Surat Kuasa PT. Parpelin Mitra Transportasi Nomor 0169/1.2/II/ 2006 tanggal 13 Februari 2006;
377. Asli Surat Kuasa PT. Purna Sentana Baja Nomor 18/DU-PSB/II/2006 tanggal 15 Februari 2006;
378. Asli Surat Kuasa PT. Rahman Jaya Abadi Nomor 023/SK/RJA.DIR/III/ 2006 tanggal 15 Februari 2006;
379. Asli Surat Kuasa PT. Sari Jaya Kencana Nomor 026/SK/SJK-DIR/II/ 2006 tanggal 15 Februari 2006;
380. Asli Surat Kuasa PT. Tunas Pinansindo Sarana tanggal 14 Februari 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

381. Asli Surat Pernyataan PT. Tunas Pinansindo Sarana tanggal 14 Februari 2006;
382. Asli Surat Pernyataan PT. Mouliska Citra Pratama tanggal 15 Februari 2006;
383. Asli Surat Pernyataan PT. Surya Anugerah Kencana tanggal 15 Februari 2006;
384. Asli Surat Penawaran Harga PT. Agung Concern Nomor 088/ACO-EXT/JKT/II/06 tanggal 15 Februari 2006;
385. Asli Surat Penawaran Harga PT. Arya Ilham Nomor 015/MRAC-AI/II/06 tanggal 15 Februari 2006;
386. Asli Surat Penawaran Harga PT. Bara Bentala Indonesia Nomor 019/QUO- JKT/II/06 tanggal 14 Februari 2006;
387. Asli Surat Penawaran Harga Sewa Kendaraan PT. Catur Prima Perdana Usaha tanggal 15 Februari 2006;
388. Asli Surat Penawaran Harga Sewa Honda New Stream PT. Cilegon Raya Utama Motor Nomor 1241/P/CM/II/06 tanggal 15 Februari 2006;
389. Asli Surat Penawaran Harga Sewa Kendaraan PT. CSM Corporotama Nomor 2654/CSM/RM-II/2006 tanggal 14 Februari 2006;
390. Asli Surat Penawaran Harga PT. Dungmas Karya Putra Nomor 016.DKP.02.06 tanggal 15 Februari 2006;
391. Asli Surat Penawaran Harga Honda Stream CV. Gana Mandiri Jaya Nomor 05/PH/GMJ-KS/II/06 tanggal 15 Februari 2006;
392. Asli Surat Penawaran Harga PT. Hadji Kalla Nomor 031/PRD-HKM/II/06 tanggal 15 Februari 2006;
393. Asli Surat Penawaran KDS PT. Jepari Mega Adidaya Nomor 031/OL/XI/JMA/2002 tanggal 14 Februari 2006;
394. Asli Surat Penawaran Harga Sewa Mobil CV. Karya Duta Indonesia Nomor 0.091/SPH-KDI/II/2006 tanggal 14 Februari 2006;
395. Asli Surat Penawaran Harga PT. Krakatau Baja Manunggal Sentosa Nomor 073/KS-KMS/02-2006 tanggal 15 Februari 2006;
396. Asli Surat dari PT. Masdar Mega Mas kepada Panitia Lelang dan Jasa Sewa Kendaraan PT. Krakatau Steel tanggal 15 Februari 2006 perihal Penawaran harga sewa kendaraan;
397. Asli Surat dari PT. Mouliska Citra Pratama kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan PT. Krakatau Steel Nomor 037/Pen-MCP/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 perihal Surat penawaran harga;

Hal. 131 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

398. Asli Surat dari PT. Multi Sri Service Corporation kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan PT. Krakatau Steel Nomor 12/MSSC/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 perihal Penawaran harga sewa kendaraan dinas Honda Stream;
399. Asli Surat Penawaran Harga PT. Parpelin Mitra Transportasi tanggal 13 Februari 2006;
400. Asli Surat dari PT. Pratama Mitra Sejati kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan PT. Krakatau Steel Nomor 133/SK/JK.P/PMS/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 perihal Penawaran sewa kendaraan;
401. Asli Surat dari PT. Purna Sentana Baja kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan PT. Krakatau Steel Nomor 17/DU-PSB/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 perihal Penawaran harga sewa;
402. Asli Surat dari PT. Rachman Jaya Abadi kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan PT. Krakatau Steel Nomor 023/RJA.DIR/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 perihal Sewa kendaraan untuk Manager PT. Krakatau Steel (Persero) TOR Nomor 024/TOR/ I/06; -
403. Asli Surat dari PT. Sari Jaya Kencana kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan PT. Krakatau Steel Nomor 026/SJK.DIR/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 perihal Sewa kendaraan untuk Manager PT. Krakatau Steel (Persero) TOR Nomor 024/TOR/ I/06; -
404. Asli Surat dari PT. Surya Anugerah Kencana kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan PT. Krakatau Steel Nomor 048/SAK/Mkt/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 perihal Penawaran sewa kendaraan;
405. Asli Surat Penawaran Harga Sewa Kendaraan dari PT. Serasi Autoraya tanggal 15 Februari 2006;
406. Asli Surat dari PT. Surya Darma Perkasa kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan PT. Krakatau Steel Nomor 0070/HRCJ/MKT/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 perihal Penawaran harga sewa kendaraan dinas Honda Stream;
407. Asli Surat Penawaran Harga Sewa Kendaraan dari PT. Surya Petromandiri kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan PT. Krakatau Steel tanggal 15 Februari 2006;
408. Asli Surat dari PT. Takari Sumber Mulia kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan PT. Krakatau Steel perihal Sewa kendaraan untuk Manager PT. Krakatau Steel (Persero);

Hal. 132 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

409. Asli Surat dari PT. Tritama Nusantara kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan PT. Krakatau Steel Nomor 09/DN/II/2006 tanggal 14 Februari 2006 perihal Penawaran harga;
410. Asli Surat dari PT. Tunas Financindo Sarana kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan PT. Krakatau Steel Nomor 074/Qou/TFS/II/2006 tanggal 14 Februari 2006 perihal Penawaran harga sewa kendaraan;
411. Asli Surat dari PT. Turangga Titian Nusantara kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan PT. Krakatau Steel Nomor TRN/002/II/2006/DIR-034 tanggal 15 Februari 2006 perihal Surat penawaran harga;
412. Asli Peraturan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan penawaran dengan sistem On Line Bidding (OLB) PT. Krakatau Steel tanggal 15 Februari 2006 perihal Pekerjaan jasa sewa kendaraan untuk Manager PT. Krakatau Steel;
413. Asli Persiapan pembukaan penawaran mobil Manager PT. Krakatau Steel tanggal 14 Februari 2006;
414. Asli Undangan pembukaan penawaran PT. Krakatau Steel tanggal 15 Februari 2006;
415. Copy Pemberian Dukungan Teknis dan Harga Nomor IF.04.00/100/GMP/2006 tanggal 10 Februari 2006;
416. Copy Berita Acara Penjelasan (Anweijing) administrasi dan teknis, pelelangan pekerjaan jasa sewa kendaraan untuk Manager PT. Krakatau Steel tanggal 08 Februari 2006;
417. Copy Term of Reference (TOR) sewa kendaraan untuk Manager PT. Krakatau Steel Nomor 02A/TOR/T/06 tanggal 30 Januari 2006;
418. Copy Daftar peserta pelelangan jasa sewa kendaraan untuk Manager PT. Krakatau Steel PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM tanggal 08 Februari 2006;
419. Copy Surat permintaan penawaran harga sewa kendaraan dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : HADJI KALLA tanggal 08 Februari 2006;
420. Copy Surat permintaan penawaran harga sewa kendaraan dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : JEPARI MEGA ADIDAYA tanggal 08 Februari 2006;
421. Copy Surat permintaan penawaran harga sewa kendaraan dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : KRAKATAU BAJA MANUNGGAL Sentona tanggal 08 Februari 2006;

Hal. 133 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

422. Copy Surat Permintaan Penawaran Harga Sewa Kendaraan Dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : MULTI SRI SERVICE tanggal 08 Februari 2006;
423. Copy Surat Permintaan Penawaran Harga Sewa Kendaraan Dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : MASDAR MEGA MAS tanggal 08 Februari 2006;
424. Copy Surat Permintaan Penawaran Harga Sewa Kendaraan Dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : PRATAMA MITRA SEJATI tanggal 08 Februari 2006;
425. Copy Surat Permintaan Penawaran Harga Sewa Kendaraan Dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : RAHMAN JAYA ABADI tanggal 08 Februari 2006;
426. Copy Surat Permintaan Penawaran Harga Sewa Kendaraan Dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : SARIJAYA KENCANA tanggal 08 Februari 2006;
427. Copy Surat Permintaan Penawaran Harga Sewa Kendaraan Dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : SURYA DARMA PERKASA tanggal 08 Februari 2006;
428. Copy Surat Permintaan Penawaran Harga Sewa Kendaraan Dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : SURYA PETRO MANDIRI tanggal 08 Februari 2006;
429. Copy Surat Permintaan Penawaran Harga Sewa Kendaraan Dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : TAKARI SUMBER MULIA tanggal 08 Februari 2006;
430. Copy Surat Permintaan Penawaran Harga Sewa Kendaraan Dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : TUNAS FINANCINDO SARANA tanggal 08 Februari 2006;
431. Copy Surat Permintaan Penawaran Harga Sewa Kendaraan Dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : TURANGGA TITIAN NUSANTARA tanggal 08 Februari 2006;
432. Copy Surat Permintaan Penawaran Harga Sewa Kendaraan Dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : KARYA DUTA INDONESIA tanggal 08 Februari 2006;
433. Copy Surat Permintaan Penawaran Harga Sewa Kendaraan Dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : PARPELIN MITRA SEJATI tanggal 08 Februari 2006;

Hal. 134 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

434. Copy Surat Permintaan Penawaran Harga Sewa Kendaraan Dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : CILEGON MOTOR tanggal 08 Februari 2006;
435. Copy Surat Permintaan Penawaran Harga Sewa Kendaraan Dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : GANA MANDIRI tanggal 08 Februari 2006;
436. Copy Surat Permintaan Penawaran Harga Sewa Kendaraan Dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : MOULISKA CITRA PRATAMA tanggal 08 Februari 2006;
437. Copy Surat Permintaan Penawaran Harga Sewa Kendaraan Dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : PURNA SENTANA BAJA tanggal 08 Februari 2006;
438. Copy Surat Permintaan Penawaran Harga Sewa Kendaraan Dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : TRITAMA NUSANTARA tanggal 08 Februari 2006;
439. Copy Surat Permintaan Penawaran Harga Sewa Kendaraan Dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : ARYA ILHAM tanggal 08 Februari 2006;
440. Copy Surat Permintaan Penawaran Harga Sewa Kendaraan Dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : SERASI AUTO RAYA tanggal 08 Februari 2006;
441. Copy Surat Permintaan Penawaran Harga Sewa Kendaraan Dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : AGUNG CONCERN tanggal 08 Februari 2006;
442. Copy Surat Permintaan Penawaran Harga Sewa Kendaraan Dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : BARA BENTALA INDONESIA tanggal 08 Februari 2006;
443. Copy Surat Permintaan Penawaran Harga Sewa Kendaraan Dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : CATUR PRIMA PERDANA USAHA tanggal 08 Februari 2006;
444. Copy Surat Permintaan Penawaran Harga Sewa Kendaraan Dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : CSM CORPORATAMA / INDORENT tanggal 08 Februari 2006;
445. Copy Surat Permintaan Penawaran Harga Sewa Kendaraan Dinas Honda Stream PP. Nomor 6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : DUNGMAS TRANSPORT tanggal 08 Februari 2006;
446. Asli Serah Terima Surat Permintaan Penawaran;

Hal. 135 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

447. Asli Daftar Hadir perihal Anweijing pekerjaan jasa sewa kendaraan dinas Manager tanggal 08 Februari 2006;
448. Asli Notulen Rapat Team Prakuualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Kendaraan Dinas tanggal 06 Februari 2006;
449. Asli Memo Dinas Nomor 76/Tim PRAKF-KS/II/2006 tanggal 06 Februari 2006 Perihal Tambahan peserta pelelangan pekerjaan jasa sewa kendaraan dinas;
450. Asli Surat Kuasa PT. TUNAS FINANCINDO SARANA tanggal 08 Februari 2006;
451. Asli Surat Kuasa PT. PURNA SENTANA BAJA tanggal 08 Februari 2006;
452. Asli Surat Kuasa PT. DUNGMAS KARYA PUTRA tanggal 08 Februari 2006;
453. Asli Surat Kuasa PT. HADJI KALLA Nomor 028/PRD-HKM/II/2006 tanggal 06 Februari 2006;
454. Copy Surat Undangan Anweijing Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006;
455. Asli Surat Kuasa CV. KARYA DUTA INDONESIA tanggal 08 Februari 2006;
456. Asli Surat Kuasa PT. TAKARI SUMBER MULIA tanggal 08 Februari 2006;
457. Asli Surat Kuasa PT. PARPELIN MITRA TRANSPORTASI Nomor 0149/1.2/II/2006 tanggal 07 Februari 2006;
458. Asli Surat Kuasa PT. PRATAMA MITRA SEJATI tanggal 08 Februari 2006;
459. Asli Surat Kuasa PT. BARA BENTALA INDONESIA tanggal 08 Februari 2006;
460. Asli Surat Kuasa PT. MASDAR MEGA MAS tanggal 08 Februari 2006;
461. Asli Surat Kuasa PT. ARYA ILHAM tanggal 08 Februari 2006;
462. Asli Surat Kuasa PT. AGUNG CONCERN tanggal 06 Februari 2006;
463. Asli Surat Kuasa PT. SURYA DARMA PERKASA tanggal 16 Januari 2006;
464. Asli Surat Kuasa PT. CILEGON RAYA UTAMA MOTOR Nomor 1237/P/CM/II/06 tanggal 08 Februari 2006;
465. Asli Surat Kuasa PT. SARI JAYA KENCANA Nomor 025/SK/SJK.DIR/II/06 tanggal 08 Februari 2006;
466. Asli Surat Kuasa PT. RACHMAN JAYA ABADI Nomor 020/SK/RJA.DIR/II/06 tanggal 08 Februari 2006;
467. Asli Surat Kuasa PT. TRITAMA NUSANTARA tanggal 17 Januari 2005;

Hal. 136 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

468. Asli Surat Kuasa PT. TURANGGA TITIAN NUSANTARA Nomor DIR/SK/023/II/2006 tanggal 08 Februari 2006;
469. Asli Surat Kuasa PT. CSM CORPORATAMA tanggal 01 Februari 2006;
470. Asli Notulen rapat perihal Persiapan lelang pekerjaan jasa sewa kendaraan dinas untuk Manager PT. Krakatau Steel tanggal 03 Februari 2006;
471. Asli Daftar hadir rapat perihal Persiapan lelang pekerjaan jasa sewa kendaraan dinas untuk Manager PT. Krakatau Steel tanggal 03 Februari 2006;
472. Asli Surat Undangan Anweijzing untuk PT/CV. BARA BENTALA INDONESIA Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006;
473. Asli Surat Undangan Anweijzing untuk PT/CV. MASDAR MEGA MAS Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006;
474. Asli Surat Undangan Anweijzing untuk PT/CV. SARI JAYA KENCANA Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006;
475. Asli Surat Undangan Anweijzing untuk PT/CV. RAHMAN JAYA ABADI Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006;
476. Asli Surat Undangan Anweijzing untuk PT/CV. JEPARI MEGA ADIDAYA Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006;
477. Asli Surat Undangan Anweijzing untuk PT/CV. TUNAS FINANCINDO SARANA Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006;
478. Asli Surat Undangan Anweijzing untuk PT/CV. TURANGGA TITIAN NUSANTARA Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006;
479. Asli Surat Undangan Anweijzing untuk PT/CV. TAKARI SUMBER MULIA Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006;
480. Asli Surat Undangan Anweijzing untuk PT/CV. CSM CORPORATAMA / INDORENT Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006;
481. Asli Surat Undangan Anweijzing untuk PT/CV. PRATAMA MITRA SEJATI / OTO MITRA Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006;
482. Asli Surat Undangan Anweijzing untuk PT/CV. DUNGMAST TRANSPORT Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006;
483. Asli Surat Undangan Anweijzing Untuk PT/CV. CATUR PRIMA PERDANA USAHA Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006;
484. Asli Surat Undangan Anweijzing untuk PT/CV. SURYA ANUGERAH KENCANA Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006;
485. Asli Surat Undangan Anweijzing untuk PT/CV. KARYA DUTA INDONESIA Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006;

Hal. 137 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

486. Asli Surat Undangan Anweijzing untuk PT/CV. PARPELIN MITRA TRANSPORTASI Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006;
487. Asli Surat Undangan Anweijzing untuk PT/CV. SURYA DARMA PERKASA Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006;
488. Asli Surat Undangan Anweijzing untuk PT/CV. KRAKATAU BAJA MANUNGGAL SENTOSA Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006;
489. Asli Surat Undangan Anweijzing untuk PT / CV. AGUNG CONCERN Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006;
490. Asli Surat Undangan Anweijzing untuk PT/CV. MULTI SRI SERVICE Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006;
491. Copy Surat dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan (PPB & JNP) Kepada PT/CV. Mouliska Citra Pratama Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 perihal Undangan Anweijzing;
492. Copy Surat dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan (PPB & JNP) Kepada PT/CV. Gana Mandiri Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 perihal Undangan Anweijzing;
493. Copy Surat dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan (PPB & JNP) Kepada PT/CV. Cilegon Motor Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 perihal Undangan Anweijzing;
494. Copy Surat dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan (PPB & JNP) kepada PT/CV. Purna Sentana Baja Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 perihal Undangan Anweijzing;
495. Copy Surat dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan (PPB & JNP) Kepada PT/CV. Tritama Nusantara Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 perihal Undangan Anweijzing;
496. Asli Surat dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan (PPB & JNP) Kepada PT/CV. Surya Darma Perkasa Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 perihal Undangan Anweijzing;
497. Copy Surat dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan (PPB & JNP) kepada PT/CV. Hadji Kalla Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 perihal Undangan Anweijzing;
498. Copy Surat dari Tim Prakuafikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Serasi Auto Raya Nomor 72/Tim Prakf-KS/II/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil evaluasi persyaratan administrasi;

Hal. 138 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

499. Copy Surat dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan (PPB & JNP) Kepada PT/CV. Serasi Auto Raya Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 perihal Undangan Anweijzing;
500. Copy Surat dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan (PPB & JNP) kepada PT/CV. Arya Ilham Nomor 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 perihal Undangan Anweijzing;
501. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Asmad Mitra Sejati Nomor 78/PL-KS/II/2006 tanggal 08 Februari 2006 perihal Dokumen Persyaratan;
502. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Arya Ilham Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
503. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Bara Bentala Indonesia Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
504. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Catur Prima Perdana Usaha Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
505. Copy Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Arya Ilham Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
506. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Arya Ilham Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
507. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Hadji Kalla Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
508. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. CSM Corporotama / Indorent Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
509. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Dungmas Transport Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;

Hal. 139 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

510. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Gana Mandiri Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
511. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Jepari Mega Adidaya Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
512. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Karya Duta Indonesia Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
513. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Krakatau Baja Manunggal Sentosa Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
514. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Mouliska Citra Pratama Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
515. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Pratama Mitra Sejati / Oto Mitra Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
516. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Parpelin Mitra Transportasi Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
517. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Sari Jaya Kencana Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
518. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Rahman Jaya Abadi Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
519. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Surya Anugerah Kencana Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
520. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Surya Darma Perkasa Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;

Hal. 140 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

521. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Surya Petro Mandiri Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
522. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Takari Sumber Mulia Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
523. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Tunas Financindo Sarana Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
524. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Turangga Titian Nusantara Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
525. Copy Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Masdar Mega Mas Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
526. Copy Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Agung Concern Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
527. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Purna Sentana Baja Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
528. Copy Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Purna Sentana Baja Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 Perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
529. Copy Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Cilegon Motor Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
530. Copy Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Multi Sri Service Nomor 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
531. Copy Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Diva Komandanu Makmur Nomor 71/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
532. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Sinabung Jaya Abadi Nomor 71/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;

Hal. 141 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



533. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Surya Nordfinans Nomor 71/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
534. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Anugrah Panca Yoga Nomor 71/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
535. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Bakaraya Utama Nomor 71/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
536. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Mangku Putra Nomor 71/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
537. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Mulya Kencana Nomor 71/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
538. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Grahamitra Lestarijaya / Transway Nomor 71/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
539. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Kembar Abadi Nomor 71/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
540. Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Mandiri Muda Indonesia Nomor 71/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
541. Copy Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Putra Gilang Perdana Nomor 71/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
542. Copy Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Asmad Mitra Sejati Nomor 71/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
543. Copy Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Primkokas Nomor 71/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi;
544. Asli HPS / OE Sewa Kendaraan Dinas Manager Honda New Stream 1.7 Manual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

545. Asli Memo Dinas dari Ketua Tim Prakuilifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang & Jasa Non Pembangunan (PPB & JNP) Nomor 70/TIM Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Vendor yang berhak mengikuti proses pelelangan pekerjaan jasa sewa kendaraan dinas beserta lampirannya;
546. Copy Term of References (TOR) Sewa Kendaraan untuk Manager PT. Krakatau Steel (Persero) Nomor 02A/TOR/I/2006 tanggal 30 Januari 2006;
547. Asli Daftar Perusahaan Pra Kualifikasi Pengadaan Mobil Manager (27 Januari 2006);
548. Asli Undangan Rapat dari Tim Prakuilifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas tanggal 25 Januari 2006 beserta lampirannya;
549. Asli Surat dari Ketua Tim Prakuilifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Nomor 68/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan Administrasi;
550. Copy Surat dari Ketua Tim Prakuilifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT. Pratama Mitra Sejati Nomor 68/ Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan Administrasi;
551. Copy Surat dari Ketua Tim Prakuilifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT. Dungmas Karya Putra Nomor 68/ Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan administrasi beserta check list dokumen calon peserta pelelangan jasa sewa kendaraan dinas;
552. Copy Check list dokumen calon peserta pelelangan jasa sewa kendaraan dinas (nama peserta Otto Mitra);
553. Copy Surat dari Ketua Tim Prakuilifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT. Parpelin Mitra Transportasi Nomor 68/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan Administrasi;
554. Copy Surat dari Ketua Tim Prakuilifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT. Tritama Nusantara Nomor 68/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan Administrasi;
555. Copy Surat dari Ketua Tim Prakuilifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT. Bara Bentala Nomor 68/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan Administrasi;

Hal. 143 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

556. Copy Surat dari Ketua Tim Prakualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT. Karya Duta Indonesia Nomor 68/ Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan Administrasi;
557. Copy Surat dari Ketua Tim Prakualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT. Mouliska Citra Pratama Nomor 68/ Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan Administrasi;
558. Copy Surat dari Ketua Tim Prakualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT. Hadji Kalla Nomor 68/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan administrasi beserta check list dokumen calon peserta pelelangan jasa sewa kendaraan dinas;
559. Copy Check list dokumen calon peserta pelelangan jasa sewa kendaraan dinas (nama peserta PT. CSM Corporotama);
560. Copy Check list dokumen calon peserta pelelangan jasa sewa kendaraan dinas (nama peserta PT. Purna Sentana Baja);
561. Copy Check list dokumen calon peserta pelelangan jasa sewa kendaraan dinas (nama peserta PT. Catur Prima Perdana);
562. Copy Surat dari Ketua Tim Prakualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT. Sari Jaya Kencana Nomor 68/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan Administrasi;
563. Copy Surat dari Ketua Tim Prakualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada CV. Gana Mandiri Nomor 68/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan Administrasi;
564. Copy Surat dari Ketua Tim Prakualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT. Krakatau Manunggal S Nomor 68/ Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan Administrasi;
565. Copy Surat dari Ketua Tim Prakualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT. Serasi Auto Raya Nomor 68/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan administrasi beserta check list dokumen calon peserta pelelangan jasa sewa kendaraan dinas;
566. Copy Check list dokumen calon peserta pelelangan jasa sewa kendaraan dinas (nama peserta PT. Turangga Titian Nusantara);
567. Copy Check list dokumen calon peserta pelelangan jasa sewa kendaraan dinas (nama peserta PT. Jepari Mega Adidaya);

Hal. 144 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

568. Copy Surat dari Ketua Tim Prakuualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT. Takari Sumber Mulya Nomor 68/ Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan administrasi beserta check list dokumen calon peserta pelelangan jasa sewa kendaraan dinas;
569. Copy Check list dokumen calon peserta pelelangan jasa sewa kendaraan dinas (nama peserta PT. Cilegon Raya Utama Motor);
570. Copy Surat dari Ketua Tim Prakuualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT. Multi Sri Service Nomor 68/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan administrasi beserta check list dokumen calon peserta pelelangan jasa sewa kendaraan dinas;
571. Copy Surat dari Ketua Tim Prakuualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT. Turangga Titian N Nomor 68/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan Administrasi;
572. Copy Surat dari Ketua Tim Prakuualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT. Surya Petro Mandiri Nomor 68/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan Administrasi;
573. Copy Surat dari Ketua Tim Prakuualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT. Agung Concern Nomor 68/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan administrasi beserta check list dokumen calon peserta pelelangan jasa sewa kendaraan dinas;
574. Copy Check list dokumen calon peserta pelelangan jasa sewa kendaraan dinas (nama peserta PT. Surya Anugrah Kencana);
575. Asli Notulen rapat Tim Prakuualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Kendaraan Dinas Tanggal 23 Januari 2006;
576. Asli Daftar Perusahaan Pra Kualifikasi Pengadaan Mobil Manager (20 Januari 2006);
577. Asli Undangan rapat dari Tim Prakuualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas tanggal 18 Januari 2006 beserta lampirannya;
578. Asli Jadwal Prakuualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas;
579. Asli Jadwal Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas;
580. Copy Surat Keputusan Direktur SDM & Umum PT. KS Nomor 007/KP/DL-KS/I/2006 tanggal 09 Januari 2006 beserta lampirannya;

Hal. 145 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

581. Asli Pengumuman Pekerjaan Jasa yang ditandatangani oleh Ketua Tim Prakuilifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas tanggal 09 Januari 2006 beserta lampirannya;
582. Copy Surat dari PT. Imora Motor kepada PT. Krakatau Steel Nomor 002/IM/dII/I/2006 tanggal 06 Januari 2006 perihal Surat Dukungan;
583. Copy Surat Pengangkatan PT. Honda Prospect Motor Nomor 298/HPM-SL/03 tanggal 20 Desember 2003;
584. Asli Memo Dinas dari Manager Pengadaan Jasa kepada Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan Nomor 821/LG.02.00 tanggal 30 Desember 2005 perihal Proses Pengadaan Kendaraan Manager PT. KS;
585. Asli Daftar Hadir Rapat tanggal 28 dan 30 Desember 2005 perihal Persiapan Lelang Mobil Dinas Manager beserta uraian rapat tanggal 28 dan 30 Desember 2005;
586. Asli Memo Dinas dari GM Umum & Keamanan kepada GM Pembelian Nomor KP04.04/445/XII/2005 tanggal 26 Desember 2005 perihal Kendaraan Dinas Manager beserta disposisinya;
587. Copy Memo Dinas dari GM SDM, GM Umum & Keamanan kepada Direktur SDM & Umum Nomor 494/LG.04.01/XII/2005 tanggal 21 Desember 2005 perihal Pengadaan kendaraan dinas manager beserta lampirannya;
588. Copy Memo Dinas dari GM Umum & Keamanan kepada Direktur SDM & Umum Nomor KP04.04/369/X/2005 tanggal 14 Oktober 2005 perihal Kendaraan dinas untuk jabatan team leader project expansion;
589. Copy Surat Nomor PN.01.04/109/Eksp-c/2005 tanggal 05 Oktober 2005 perihal Fasilitas kendaraan Manager beserta lampirannya;
590. Asli Daftar Peminat Lelang Mobil Manager 2005;
591. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 01020915 CD date 08/02/01, Nilai Rp79.200.000,00 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
592. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 01031392 CD date 16/03/01, Nilai Rp86.400.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
593. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 01040672 CD date 06/04/01, Nilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
594. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 01050984 CD date 11/05/01, Nilai Rp93.600.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 146 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

595. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 02010734 CD date 09/01/02, Nilai Rp97.779.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
596. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 02051242 CD date 04/05/02, Nilai Rp98.800.000,00 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
597. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 03050652 CD date 07/05/03, Nilai Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah);
598. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 04020943 CD date 10/02/04, Nilai Rp114.400.000,00 (seratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
599. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 04031623 CD date 15/03/04, Nilai Rp118.800.000,00 (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
600. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 04090860 CD date 08/09/04, Nilai Rp124.443.000,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
601. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 05012076 CD date 20/01/05, Nilai Rp124.443.000,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
602. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 06021303 CD date 14/02/06, Nilai Rp62.108.322,00 (enam puluh dua juta seratus delapan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);
603. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 06032631 CD date 16/03/06, Nilai Rp63.140.000,00 (enam puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah);
604. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 06052369 CD date 23/05/06, Nilai Rp18.330.958,00 (delapan belas juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);
605. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 01101302 CD date 13/10/01, Nilai Rp146.626.451,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);
606. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 01110215 CD date 02/11/01, Nilai Rp227.271.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 147 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

607. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 01121753 CD date 28/12/01, Nilai Rp247.932.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
608. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 02040341 CD date 03/04/02, Nilai Rp247.932.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
609. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 04020519 CD date 05/02/04, Nilai Rp273.492.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
610. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 06033446 CD date 28/03/06, Nilai Rp273.492.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
611. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 01030354 CD date 06/03/01, Nilai Rp105.553.637,00 (seratus lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
612. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 01031984 CD date 22/03/01, Nilai Rp155.552.727,00 (seratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
613. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 01031983 CD date 22/03/01, Nilai Rp171.742.909,00 (seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan rupiah);
614. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 02080557 CD date 07/08/02, Nilai Rp95.630.263,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah);
615. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 06010922 CD date 05/01/06, Nilai Rp195.275.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
616. Asli 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD Nomor 06011552 CD date 12/01/06, Nilai Rp169.595.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
617. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Pembayaran Sewa Honda Accord V-TI Juli 2001 sampai dengan Maret 2006 Nilai Rp14.229.973.451,00 (empat belas miliar dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);
618. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Daftar Dokumen Pembayaran (CD) yang di serahkan ke Kejari Cilegon (Sewa Honda Accord PT.PSB), (Sewa Soluna PT.PSB), (Sewa Soluna PT. CRUM);

Hal. 148 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



619. Fotokopi 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Sewa Mobil Utility Sedan Soluna PT. PSB Tahun 2001-2006 Nomor 60/C/DU-KS/KONTR/2000 Nilai Rp12.157.981.014,00 (dua belas miliar seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu empat belas rupiah);
620. Fotokopi 1 (satu) lembar Pembayaran Sewa Mobil Utility Sedan Soluna PT. PSB Tahun 2001 Nomor 60/C/DU-KS/KONTR/2000 Nilai Rp2.098.999.637,00 (dua miliar sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
621. Fotokopi 1 (satu) lembar Pembayaran Sewa Mobil Utility Sedan Soluna PT. PSB Tahun 2002 Nomor 60/C/DU-KS/KONTR/2002 Nilai Rp2.074.430.263,00 (dua miliar tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah);
622. Fotokopi 1 (satu) lembar Pembayaran Sewa Mobil Utility Sedan Soluna PT. PSB Tahun 2003 Nomor 60/C/DU-KS/KONTR/2000 Nilai Rp2.095.200.000,00 (dua miliar sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
623. Fotokopi 1 (satu) lembar Pembayaran Sewa Mobil Utility Sedan Soluna PT. PSB Tahun 2004 Nomor 60/C/DU-KS/KONTR/2000 Nilai Rp2.802.660.000,00 (dua miliar delapan ratus dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
624. Fotokopi 1 (satu) lembar Pembayaran Sewa Mobil Utility Sedan Soluna PT. PSB Tahun 2005 Nomor 60/C/DU-KS/KONTR/2000 Nilai Rp2.586.190.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
625. Fotokopi 1 (satu) lembar Pembayaran Sewa Mobil Utility Sedan Soluna PT. PSB Tahun 2006 Nomor 60/C/DU-KS/KONTR/2000 Nilai Rp500.501.114,00 (lima ratus juta lima ratus satu ribu seratus empat belas rupiah);
626. Fotokopi 1 (satu) lembar Pembayaran Soluna ke Cilegon Motor Tahun 2001 Nilai Rp1.339.512.545,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
627. Fotokopi 1 (satu) lembar Pembayaran Soluna ke Cilegon Motor Tahun 2002 Nilai Rp1.350.176.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
628. Fotokopi 1 (satu) lembar Pembayaran Soluna ke Cilegon Motor Tahun 2003 Nilai Rp1.124.400.000,00 (satu miliar seratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

629. Fotokopi 1 (satu) lembar Pembayaran Soluna ke Cilegon Motor Tahun 2004 Nilai Rp1.377.660.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
630. Fotokopi 1 (satu) lembar Pembayaran Soluna ke Cilegon Motor Tahun 2005 Nilai Rp1.363.277.311,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sebelas rupiah);
631. Fotokopi 1 (satu) lembar Pembayaran Soluna ke Cilegon Motor Tahun 2006 Nilai Rp143.579.280,00 (seratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
632. 1 (satu) eksemplar Pembayaran Sewa Honda Accord V-Ti Juli 2001 sampai dengan Maret 2006 (asli);
633. 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Pembayaran Sewa Mobil Utility Sedan Soluna PT. PSB Tahun 2001 - 2006 berikut lampirannya (asli);
634. 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Pembayaran Soluna ke Cilegon Motor Tahun 2001 sampai dengan 2006 berikut lampirannya (asli);
635. Fotokopi 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembelian Kendaraan Toyota Soluna Tahun 2000 sebanyak 50 unit Nilai Rp5.486.500.000,00 (lima miliar empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
636. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/00/VIII/071 date 11/08/00 Nilai Rp329.100.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
637. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/00/VIII/179 date 29/08/00 Nilai Rp219.400.000,00 (dua ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);
638. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/00/IX/084 date 14/09/00 Nilai Rp329.100.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
639. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/00/X/040 date 03/10/00 Nilai Rp219.400.000,00 (dua ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);
640. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/00/VIII/158 date 26/09/00 Nilai Rp219.400.000,00 (dua ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);
641. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/00/X/134 date 19/10/00 Nilai Rp219.400.000,00 (dua ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);

Hal. 150 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

642. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/00/X/094 date 16/10/00 Nilai Rp109.700.000,00 (seratus sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
643. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/00/XI/064 date 08/11/00 Nilai Rp329.100.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
644. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/00/X/165 date 26/10/00 Nilai Rp329.100.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
645. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/00/XI/012 date 02/11/00 Nilai Rp109.700.000,00 (seratus sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
646. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/00/XI/084 date 13/11/00 Nilai Rp219.400.000,00 (dua ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);
647. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/00/XI/135 date 20/11/00 Nilai Rp219.400.000,00 (dua ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);
648. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/00/XI/159 date 27/11/00 Nilai Rp658.800.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
649. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/00/XII/010 date 01/12/00 Nilai Rp219.600.000,00 (dua ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);
650. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/00/XII/009 date 01/12/00 Nilai Rp329.400.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
651. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/00/VIII/071 date 11/08/00 Nilai Rp329.100.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
652. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/00/VIII/179 date 29/08/00 Nilai Rp219.400.000,00 (dua ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);
653. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/00/XII/056 date 07/12/00 Nilai Rp219.600.000,00 (dua ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 151 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

654. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/00/XII/149 date 18/12/00 Nilai Rp109.700.000,00 (seratus sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
655. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/00/XII/101 date 12/12/00 Nilai Rp219.600.000,00 (dua ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);
656. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/00/XII/057 date 07/12/00 Nilai Rp329.400.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
657. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/00/IX/046 date 05/09/01 Nilai Rp175.040.500,00 (seratus tujuh puluh lima juta empat puluh ribu lima ratus rupiah);
658. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/01/XI/037 date 01/10/01 Nilai Rp204.325.566,00 (dua ratus empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh enam rupiah);
659. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/01/XI/031 date 02/11/01 Nilai Rp208.513.930,00 (dua ratus delapan juta lima ratus tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
660. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/01/XII/038 date 05/12/01 Nilai Rp203.986.766,00 (dua ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
661. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/02/I/043 date 04/01/02 Nilai Rp204.128.236,00 (dua ratus empat juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);
662. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/02/II/072 date 14/02/02 Nilai Rp201.935.389,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah);
663. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/02/III/021 date 05/03/02 Nilai Rp193.376.224,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);
664. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/02/IV/035 date 03/04/02 Nilai Rp197.549.695,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);

Hal. 152 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

665. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/02/V/050 date 08/05/02 Nilai Rp193.376.216,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus enam belas rupiah);
666. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/02/VI/051 date 06/06/02 Nilai Rp193.164.001,00 (seratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu satu rupiah);
667. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/02/VII/059 date 10/07/02 Nilai Rp189.131.996,00 (seratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);
668. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/02/VIII/040 date 06/08/02 Nilai Rp188.778.307,00 (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh rupiah);
669. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/02/IX/068 date 05/09/02 Nilai Rp186.585.460,00 (seratus delapan puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah);
670. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/02/X/049 date 03/10/02 Nilai Rp182.765.666,00 (seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
671. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/02/XI/100 date 13/11/02 Nilai Rp182.199.766,00 (seratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
672. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/02/XII/019 date 17/12/02 Nilai Rp178.521.446,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);
673. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/03/I/076 date 13/01/03 Nilai Rp177.814.072,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu tujuh puluh dua rupiah);
674. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/03/II/044 date 05/02/03 Nilai Rp175.621.225,00 (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

Hal. 153 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

675. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/03/III/019 date 11/03/03 Nilai Rp169.608.592,00 (seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);
676. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/03/IV/059 date 10/04/03 Nilai Rp170.103.743,00 (seratus tujuh puluh juta seratus tiga ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah);
677. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/03/V/065 date 08/05/03 Nilai Rp167.981.634,00 (seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);
678. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/03/VI/039 date 05/06/03 Nilai Rp165.664.066,00 (seratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu enam puluh enam rupiah);
679. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/03/VII/056 date 14/07/03 Nilai Rp162.564.674,00 (seratus enam puluh dua juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
680. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/03/VIII/079 date 13/08/03 Nilai Rp159.611.900,00 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus rupiah);
681. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/03/IX/099 date 18/09/03 Nilai Rp157.572.134,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh empat rupiah);
682. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/03/X/159 date 24/10/03 Nilai Rp154.913.916,00 (seratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu sembilan ratus enam belas rupiah);
683. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/03/XI/065 date 13/11/03 Nilai Rp153.648.092,00 (seratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan puluh dua rupiah);
684. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/03/XII/128 date 30/12/03 Nilai Rp149.173.063,00 (seratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh tiga rupiah);
685. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/03/XII/128 date 30/12/03 Nilai Rp149.173.063,00 (seratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh tiga rupiah);

Hal. 154 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

685. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/04/I/166 date 29/01/04 Nilai Rp143.018.968,00 (seratus empat puluh tiga juta delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah);
687. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/04/II/151 date 24/02/04 Nilai Rp144.415.066,00 (seratus empat puluh empat juta empat ratus lima belas ribu enam puluh enam rupiah);
688. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/04/III/160 date 29/03/04 Nilai Rp142.125.428,00 (seratus empat puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);
689. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/04/IV/169 date 26/04/04 Nilai Rp140.952.676,00 (seratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah);
690. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/04/V/141 date 24/05/04 Nilai Rp141.700.198,00 (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah);
691. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/04/VI/208 date 25/06/04 Nilai Rp137.144.058,00 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu lima puluh delapan rupiah);
692. Fotokopi 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher Nomor VR/04/VII/209 date 29/07/04 Nilai Rp134.221.030,00 (seratus tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga puluh rupiah);
693. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 3.Hb.JSP/CO.254/2001 date 10/08/01;
694. 1 (satu) buku Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PT. Purna Sentana Baja tahun yang berakhir 31 Desember 2001 dan 2000;
695. 1 (satu) buku Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PT. Purna Sentana Baja tahun yang berakhir 31 Desember 2002 dan 2001;
696. 1 (satu) buku Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PT. Purna Sentana Baja tahun yang berakhir 31 Desember 2003 dan 2002;
697. 1 (satu) buku Laporan Keuangan PT. Purna Sentana Baja tahun yang berakhir 31 Desember 2005 dan 2004 dan Laporan Auditor Independen;
698. 1 (satu) buku Laporan Keuangan PT. Purna Sentana Baja tahun yang berakhir 31 Desember 2007 dan 2006;
699. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Repair Maintenance Kendaraan Toyota Soluna Tahun 2000;

Hal. 155 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Faktur Soluna A 1644 UD Nomor 0032 date 23/01/03 Nilai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
701. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Faktur Soluna A 1465 UD Nomor 0057 date 25/02/03 Nilai Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
702. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Faktur Soluna A 1644 UD Nomor 0074 date 19/03/03 Nilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
703. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Faktur Penjualan / Kuitansi Nomor Faktur 23402466 date 28/03/03, Nilai Rp933.200,00 (sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
704. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Faktur Bengkel Otomotif Kendaraan Soluna Nomor 15/16 date 12&13/03/03, Nilai Rp6.010.000,00 (enam juta sepuluh ribu rupiah);
705. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Faktur Penjualan / Kuitansi Nomor Faktur 23402747 date 09/04/03, Nilai Rp92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah);
706. Fotokopi 1 (satu) lembar Faktur Soluna Green A 1581 UD Nomor 0106 date 21/04/03, Nilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
707. Fotokopi 1 (satu) lembar Faktur Soluna Hijau B 8696 UD Nomor 0088 date 02/04/03, Nilai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
708. Fotokopi 1 (satu) lembar Faktur Soluna A 1554 UD Nomor 0091 date 07/04/03, Nilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
709. Fotokopi 1 (satu) lembar Faktur Soluna Green A 1581 U Nomor 0096 date 11/04/03, Nilai Rp487.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
710. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Faktur Soluna A 1645 UD Nomor 0145 date 21/05/03, Nilai Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
711. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Faktur Soluna A 1426 UD Nomor 0168 date 23/06/03, Nilai Rp1.035.000,00 (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah);
712. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Faktur Penjualan / Kuitansi Nomor Faktur 23406184 date 31/07/03, Nilai Rp1.834.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
713. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CS 775730 date 20/03/02, Nilai Rp8.055.000,00 (delapan juta lima puluh lima ribu rupiah);
714. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CP 000066 date 18/04/02, Nilai Rp1.254.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Hal. 156 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

715. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CP 000074 date 24/04/02, Nilai Rp8.334.000,00 (delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
716. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor TRANSFER / Nomor VR/02/V/169 date 25/05/02, Nilai Rp8.292.500,00 (delapan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
717. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Faktur Penjualan / Kuitansi Nomor Faktur 22408394 date 26/07/02, Nilai Rp359.800,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
718. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor TRANSFER / Nomot VR/02/VII/114 date 20/08/02, Nilai Rp3.136.390,00 (tiga juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
719. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Tagihan-Tagihan Service Kendaraan Astra Internasional Nomor A/C 0.260634.003 date 06/09/02, Nilai Rp885.701,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus satu rupiah);
720. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Faktur Penjualan / Kuitansi Nomor Faktur 22408170 date 24/09/02, Nilai Rp599.500,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
721. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CLG 002026 date 07/11/02, Nilai Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
722. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CL 334779 date 08/01/02, Nilai Rp1.475.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
723. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Asuransi Kendaraan Toyota Soluna tahun 2000 sampai dengan 2002;
724. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Biaya Asuransi Sedan Toyota Soluna XLI tahun 2004 sampai dengan 2006;
725. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Biaya Asuransi Sedan Honda Accord VTI tahun 2004 sampai dengan 2007;
726. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Pertanggungan Polis Kendaraan Bermotor Nomor 0005533 date 26/06/06, Nilai Rp24.022.000,00 (dua puluh empat juta dua puluh dua ribu rupiah);
727. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Pertanggungan Polis Kendaraan Bermotor Nomor 0005534 date 26/06/06, Nilai Rp8.022.000,00 (delapan juta dua puluh dua ribu rupiah);

Hal. 157 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

728. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Polis Asuransi Jasindo OTO PLUS Nomor 04064979 date 11/08/06, Nilai Rp5.552.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);
729. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Pertanggungan Polis Kendaraan Bermotor Nomor 000542 date 03/01/06, Nilai Rp1.062.000,00 (satu juta enam puluh dua ribu rupiah);
730. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Polis Asuransi Jasindo OTO PLUS Nomor 04064979 date 06/07/06, Nilai Rp21.147.000,00 (dua puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
731. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Kuitansi Pembayaran Premi Asuransi Nomor KBM.0261/2005 date 31/10/2005, Nilai Rp17.307.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus tujuh ribu rupiah);
732. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Polis Asuransi Jasindo OTO PLUS Nomor 04077977 date 07/10/05, Nilai Rp1.947.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
733. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Polis Asuransi Jasindo OTO PLUS Nomor 04077976 date 03/10/05, Nilai Rp9.627.000,00 (sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
734. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Polis Asuransi Jasindo OTO PLUS Nomor 04064686 date 05/12/05, Nilai Rp5.787.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
735. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Pertanggungan Polis Kendaraan Bermotor Nomor 0005018 date 03/01/05, Nilai Rp6.448.000,00 (enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
736. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Pertanggungan Polis Kendaraan Bermotor Nomor 0005016 date 03/01/05, Nilai Rp3.046.000,00 (tiga juta empat puluh enam ribu rupiah);
737. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Polis Asuransi Jasindo OTO PLUS Nomor 04063667 date 03/12/04, Nilai Rp10.516.493,00 (sepuluh juta lima ratus enam belas ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah);
738. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Polis Asuransi Jasindo OTO PLUS Nomor 04063551 date 01/10/04, Nilai Rp13.256.991,00 (tiga belas juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah);
739. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Polis Asuransi Jasindo OTO PLUS Nomor 04063603 date 03/11/04, Nilai Rp23.840.983,00 (dua puluh tiga

Hal. 158 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah);

740. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Pertanggungan Polis Kendaraan Bermotor Nomor Polis 28.2A.1.1.0001.01.2004 date 02/01/04, Nilai Rp5.219.500,00 (lima juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);
741. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Pertanggungan Polis Kendaraan Bermotor Nomor 2031363 date 02/01/04, Nilai Rp6.826.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
742. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Pertanggungan Polis Kendaraan Bermotor Nomor 2030995 date 02/12/03, Nilai Rp6.448.000,00 (enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
743. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Pertanggungan Polis Kendaraan Bermotor Nomor 2030997 date 02/12/03, Nilai Rp5.503.000,00 (lima juta lima ratus tiga ribu rupiah);
744. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Polis Asuransi Jasindo OTO PLUS Nomor 03007997 date 06/12/04, Nilai Rp1.349.999,00 (satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
745. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Pertanggungan Polis Kendaraan Bermotor Nomor 2040804 date 07/07/04, Nilai Rp55.966.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
746. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CN 995194 date 17/0/02, Nilai Rp6.348.100,00 (enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah);
747. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CS 296199 date 19/07/02, Nilai Rp81.670.000,00 (delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
748. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CT 072683 date 20/08/02, Nilai Rp20.431.496,00 (dua puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);
749. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CT 072633 date 20/08/02, Nilai Rp5.112.999,00 (lima juta seratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
750. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CH 790968 date 14/02/01, Nilai Rp7.442.200,00 (tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Hal. 159 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

751. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CH 788728 date 25/01/01, Nilai Rp2.495.400,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
752. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CH 790944 date 25/01/01, Nilai Rp2.495.400,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
753. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CF 530150 date 13/12/00, Nilai Rp2.495.400,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
754. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Kuitansi Premi Asuransi Kendaraan Bermotor Nomor 204449 date 08/12/00, Nilai Rp2.495.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
755. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CL 323386 / Nomor VR/01/VIII.032 date 03/08/01, Nilai Rp5.902.600,00 (lima juta sembilan ratus dua ribu enam ratus rupiah);
756. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CL 323386 / Nomor VR/01/VIII.040 date 03/08/01, Nilai Rp5.902.600,00 (lima juta sembilan ratus dua ribu enam ratus rupiah);
757. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CL 323386 / Nomor VR/01/VIII.045 date 03/08/01, Nilai Rp5.902.600,00 (lima juta sembilan ratus dua ribu enam ratus rupiah);
758. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CL 323386 / Nomor VR/01/VIII.044 date 03/08/01, Nilai Rp5.902.600,00 (lima juta sembilan ratus dua ribu enam ratus rupiah);
759. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CL 323386 / Nomor VR/01/VIII.033 date 03/08/01, Nilai Rp5.902.600,00 (lima juta sembilan ratus dua ribu enam ratus rupiah);
760. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CL 323386 / Nomor VR/01/VIII.035 date 03/08/01, Nilai Rp5.902.600,00 (lima juta sembilan ratus dua ribu enam ratus rupiah);
761. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CL 323386 / Nomor VR/01/VIII.042 date 03/08/01, Nilai Rp5.902.600,00 (lima juta sembilan ratus dua ribu enam ratus rupiah);
762. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CP 571752 / Nomor VR/01/VIII/031 date 03/08/01, Nilai Rp5.902.600,00 (lima juta sembilan ratus dua ribu enam ratus rupiah);

Hal. 160 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

763. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CP 571752 / Nomor VR/01/VIII/043 date 03/08/01, Nilai Rp5.902.600,00 (lima juta sembilan ratus dua ribu enam ratus rupiah);
764. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CP 571752 / Nomor VR/01/VIII/037 date 03/08/01, Nilai Rp5.902.600,00 (lima juta sembilan ratus dua ribu enam ratus rupiah);
765. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CP 571752 / Nomor VR/01/VIII/036 date 03/08/01, Nilai Rp5.902.600,00 (lima juta sembilan ratus dua ribu enam ratus rupiah);
766. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CP 571752 / Nomor VR/01/VIII/039 date 03/08/01, Nilai Rp5.902.600,00 (lima juta sembilan ratus dua ribu enam ratus rupiah);
767. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CL 323396 date 21/08/01, Nilai Rp5.902.600,00 (lima juta sembilan ratus dua ribu enam ratus rupiah);
768. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CL 323362 date 02/08/01, Nilai Rp5.902.600,00 (lima juta sembilan ratus dua ribu enam ratus rupiah);
769. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CP 571752 / Nomor VR/01/VIII/038 date 03/08/01, Nilai Rp5.902.600,00 (lima juta sembilan ratus dua ribu enam ratus rupiah);
770. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CP 571752 / Nomor VR/01/VIII/034 date 03/08/01, Nilai Rp5.902.600,00 (lima juta sembilan ratus dua ribu enam ratus rupiah);
771. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CL 323393 date 21/08/01, Nilai Rp41.186.194,00 (empat puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);
772. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CD 628219 / Nomor VR/00/X/183 date 28/10/00 Nilai Rp2.495.400,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
773. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CD 628219 / Nomor VR/00/X/183 date 28/10/00 Nilai Rp2.495.400,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
774. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CD 628219 / Nomor VR/00/X/182 date 28/10/00 Nilai Rp2.495.400,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Hal. 161 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

775. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CD 628219 / Nomor VR/00/X/181 date 28/10/00 Nilai Rp2.495.400,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
776. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CQ 187264 date 11/08/00 Nilai Rp3.049.700,00 (tiga juta empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
777. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CD 566885 date 29/08/00 Nilai Rp3.049.700,00 (tiga juta empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
778. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CQ 187264 / Nomor VR/00/VIII/083 date 11/08/00 Nilai Rp3.049.700,00 (tiga juta empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
779. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CQ 187265 date 11/08/00 Nilai Rp3.049.700,00 (tiga juta empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
780. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CP 464464 date 02/12/00 Nilai Rp4.968.800,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
781. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CP 464464 date 18/12/00 Nilai Rp7.442.200,00 (tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah);
782. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CP 46445 date 27/11/00 Nilai Rp4.968.800,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
783. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CQ 187278 / No. VR/00/IX/059 date 11/09/00 Nilai Rp3.049.700,00 (tiga juta empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
784. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CQ 187278 / Nomor VR/00/IX/060 date 11/09/00 Nilai Rp3.049.700,00 (tiga juta empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
785. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor TRANSFER / Nomor VR/00/XI/022 date 03/11/00 Nilai Rp3.049.000,00 (tiga juta empat puluh sembilan ribu rupiah);
786. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor TRANSFER / Nomor VR/00/XI/025 date 03/11/00 Nilai Rp3.049.000,00 (tiga juta empat puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 162 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

787. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor TRANSFER / Nomor VR/00/X/190 date 28/10/00 Nilai Rp3.055.700,00 (tiga juta lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
788. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor TRANSFER / Nomor VR/00/XI/024 date 03/11/00 Nilai Rp3.049.000,00 (tiga juta empat puluh sembilan ribu rupiah);
789. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CD 628233 / Nomor VR/00/XI/028 date 03/11/00 Nilai Rp2.495.400,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
790. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CD 628233 / Nomor VR/00/XI/029 date 03/11/00 Nilai Rp2.495.400,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
791. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor TRANSFER / Nomor VR/00/X/035 date 03/10/00 Nilai Rp3.055.700,00 (tiga juta lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
792. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor TRANSFER / Nomor VR/00/X/036 date 03/10/00 Nilai Rp3.055.700,00 (tiga juta lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
793. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CD 629078 / Nomor VR/00/XI/109 date 15/11/00 Nilai Rp2.495.400,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
794. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher Nomor CD 629720 date 20/11/00 Nilai Rp7.442.200,00 (tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah);
795. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Repair Maintenance Kendaraan Toyota Soluna Tahun 2000;
796. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Faktur Penjualan / Kuitansi Nomor Faktur 21402004 date 10/03/01, Nilai Rp73.500,00 (tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
797. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Faktur Penjualan / Kuitansi Nomor Faktur 21400798 date 29/01/01, Nilai Rp52.500,00 (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
798. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Rekap Tagihan Resiko Sendiri Kendaraan Penyewaan CV. Anugerah Motor Cilegon, date 19/02/01, Nilai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Hal. 163 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

799. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Rekap Tagihan Service Kendaraan Penyewaan CV. Jaya Vulkanin, date 10/02/01, Nilai Rp3.105.000,00 (tiga juta seratus lima ribu rupiah);
800. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Tagihan-Tagihan Service Kendaraan Astra Internasional Nomor A/C 0.260634.003 date 06/03/01, Nilai Rp101.000,00 (seratus satu ribu rupiah);
801. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Tagihan-Tagihan Service Kendaraan Sepakat Motor Nomor A/C 272.1224.882 date 29/03/01, Nilai Rp834.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
802. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Rekap Tagihan Service Kendaraan Penyewaan CV. Anugerah Motor date 04/03/01, Nilai Rp2.082.000,00 (dua juta delapan puluh dua ribu rupiah);
803. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Rekap Tagihan Service Kendaraan Penyewaan PT. Tunas Toyota Tbk date 20/03/01, Nilai Rp483.960,00 (empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
804. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Rekap Tagihan Service Kendaraan Penyewaan Turbo Motor Cilegon date 09/03/01, Nilai Rp9.875.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
805. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Rekap Tagihan Service Kendaraan Penyewaan Turbo Motor Cilegon date 31/03/01, Nilai Rp12.032.500,00 (dua belas juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
806. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Rekap Tagihan Service Kendaraan Penyewaan CV. Anugerah Motor Cilegon date 27/06/01, Nilai Rp3.031.500,00 (tiga juta tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);
807. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Rekap Tagihan Service Kendaraan Penyewaan Turbo Motor Cilegon date 27/06/01, Nilai Rp8.975.000,00 (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
808. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Rekap Tagihan Service Kendaraan Penyewaan CV. Anugerah Motor Cilegon date 03/07/01, Nilai Rp2.057.500,00 (dua juta lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
809. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Service Station Kendaraan Soluna dari Sepakat Motor ke PT. PSB date 19/07/01, Nilai Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
810. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Service Station Kendaraan Soluna dari Sepakat Motor ke PT. PSB date 01/08/01, Nilai Rp263.500,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Hal. 164 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

811. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Tagihan-Tagihan Service Kendaraan Sepakat Motor A/C. Nomor 272.1224.882 date 09/11/01, Nilai Rp1.808.000,00 (satu juta delapan ratus delapan ribu rupiah);
812. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Rekap Tagihan Service Kendaraan Penyewaan Turbo Motor Cilegon, date 20/10/01, Nilai Rp5.114.500,00 (lima juta seratus empat belas ribu lima ratus rupiah);
813. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Rekap Tagihan Service Kendaraan Penyewaan Turbo Motor Cilegon, date 23/11/01, Nilai Rp6.175.000,00 (enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
814. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Rekap Tagihan Service Kendaraan Penyewaan Turbo Motor Cilegon, date 27/08/01, Nilai Rp6.372.000,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
815. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Rekap Tagihan Service Kendaraan Penyewaan CV. Jaya Vulkanin Cilegon, date 28/08/01, Nilai Rp6.288.000,00 (enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
816. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Tagihan-Tagihan Service Kendaraan Sepakat Motor A/C. Nomor 272.1224.882 date 04/08/01, Nilai Rp1.937.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
817. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Rekap Tagihan Service Kendaraan Penyewaan Tunas Toyota Cilegon date 17/08/01, Nilai Rp1.055.530,00 (satu juta lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
818. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Rekap Tagihan Service Kendaraan Penyewaan Turbo Motor Cilegon, date 29/11/00, Nilai Rp12.887.000,00 (dua belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
819. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher PT. PSB kepada PT. Tunas Toyota Tbk Nomor CD 628224 date 07/11/00, Nilai Rp1.085.490,00 (satu juta delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
820. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher PT.PSB kepada PT. Tunas Toyota Tbk Nomor CD 629729 date 06/12/00, Nilai Rp1.335.735,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);
821. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher PT.PSB kepada Turbo Motor Tbk Nomor CD 629742 date 05/12/00, Nilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
822. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher PT. PSB kepada Turbo Motor Tbk Nomor CP 464458 date 18/12/00, Nilai

Hal. 165 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016



- Rp12.887.000,00 (dua belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
823. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher PT.PSB kepada CV.Jaya Vulkanin Nomor CH 788694 date 05/02/01 Nilai Rp5.620.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
824. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher PT.PSB Nomor Tunai / Nomor VR/00/XII/048 date 20/12/00, Nilai Rp374.180,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah);
825. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Rekap Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Sedan Honda Accord VTI;
826. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Rekap Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Sedan Toyota Soluna;
827. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Pertanggungan Jawab Uang Muka P.D. Nomor 0609009 date 30/09/06, Nilai Rp32.355.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
828. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Pertanggungan Jawab Uang Muka P.D. Nomor 10 date 31/07/06, Nilai Rp73.228.000,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
829. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Pertanggungan Jawab Uang Muka P.D. Nomor 11 date 30/08/05, Nilai Rp68.977.800,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
830. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Pertanggungan Jawab Uang Muka P.D. Nomor 25 date 30/08/05, Nilai Rp43.845.600,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah);
831. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Pertanggungan Jawab Uang Muka P.D. Nomor 16 date 28/02/05, Nilai Rp21.205.800,00 (dua puluh satu juta dua ratus lima ribu delapan ratus rupiah);
832. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Pertanggungan Jawab Uang Muka P.D. Nomor 30 date 28/02/05, Nilai Rp14.697.000,00 (empat belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
833. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Pertanggungan Jawab Uang Muka P.D.Nomor 18 date : 28/02/05, Nilai : Rp47.237.800,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
834. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Pertanggungan Jawab Uang Muka P.D. Nomor 24 date 31/12/04, Nilai Rp5.760.400,00 (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

835. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Pertanggungan Jawab Uang Muka P.D. Nomor 7 date 29/09/04, Nilai Rp21.538.500,00 (dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
836. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Pertanggungan Jawab Uang Muka P.D. Nomor 12 date 28/07/04, Nilai Rp89.423.800,00 (delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
837. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Pertanggungan Jawab Uang Muka P.D. Nomor 0309012 date 31/07/03, Nilai Rp18.977.700,00 (delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
838. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Pertanggungan Jawab Uang Muka P.D. Nomor 9 date 29/08/03, Nilai Rp92.967.300,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
839. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Pertanggungan Jawab Uang Muka P.D. Nomor 16 date 30/03/03, Nilai Rp26.282.400,00 (dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah);
840. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Pertanggungan Jawab Uang Muka P.D. Nomor 004842 date 14/02/03, Nilai Rp12.708.350,00 (dua belas juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
841. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Pertanggungan Jawab Uang Muka P.D. Nomor 8 date 31/10/02, Nilai Rp13.380.000,00 (tiga belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
842. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Pertanggungan Jawab Uang Muka P.D. Nomor 11 date 30/07/02, Nilai Rp63.907.300,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah);
843. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Pertanggungan Jawab Uang Muka P.D. Nomor 7 date 31/10/02, Nilai Rp5.228.500,00 (lima juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
844. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Pertanggungan Jawab Uang Muka P.D. Nomor 7 date 30/08/02, Nilai Rp17.722.200,00 (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
845. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Pertanggungan Jawab Uang Muka P.D. Nomor 12 date 31/01/02, Nilai Rp12.056.100,00 (dua belas juta lima puluh enam ribu seratus rupiah);
846. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Pertanggungan Jawab Uang Muka P.D. Nomor 13 date 28/08/01, Nilai Rp10.174.000,00 (sepuluh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Hal. 167 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 01/Pid.Sus.PK/2016/PN.SRG., Jo. Nomor : 03/Pid.Sus/TPK/2011/PN.SRG., Jo. 747 K/PID.SUS/2013 tanggal 07 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 07 April 2016 dari **ACHMAD DJUHANA** sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Februari 2016 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :

I. Putusan Majelis Hakim Kasasi nyata-nyata **bertentangan satu dengan yang lain, karena dengan dakwaan bersama-sama** (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana) antara PEMOHON dengan Ir. Sutrisno, namun menghasilkan putusan yang **saling bertentangan** yaitu :

- A. **PEMOHON** dijatuhi hukuman **pemidanaan dan pidana uang pengganti** di satu pihak; sedangkan di pihak lain;
- B. **Ir. Sutrisno**, Permohonan kasasi JPU tidak diterima dengan demikian yang berlaku adalah Putusan Pengadilan Negeri Serang No.70/PID.B/2010/PN. Srg. Tanggal 17 Juni 2010 berupa **dibebaskan** dari segala dakwaan (putusan pembebasan/*Vrijspraak*).

II. **Putusan Majelis Hakim Kasasi Dengan Jelas Memperlihatkan Suatu Kekhilafan Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata** yaitu :

- A. Majelis Hakim Kasasi Tidak Mempertimbangkan Apakah Putusan Yang Dimohonkan Kasasi Oleh Penuntut Umum Itu Bebas Murni Atau Tidak Murni;
- B. Putusan Majelis Hakim Kasasi Dengan Jelas Memperlihatkan Suatu Kekhilafan Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Yaitu Keliru Dalam Menyusun Pertimbangan Bahwa Pengadaan Dengan Cara Pemilihan Langsung Itu Melawan Hukum Padahal Seharusnya Tidak;
- C. Putusan Majelis Hakim Kasasi Dengan Jelas Memperlihatkan Suatu Kekhilafan Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Yaitu Keliru Dalam Menyusun Pertimbangan Dimana Aturan Yang Seharusnya Diterapkan Kepada Pihak PT. Krakatau Steel Justru Diterapkan Kepada PEMOHON;

Hal. 168 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. Putusan Majelis Hakim Kasasi Dengan Jelas Memperlihatkan Suatu Kekhilafan Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Yaitu Menghukum PEMOHON Berdasar Pertimbangan Yang Keliru;
- E. Putusan Majelis Hakim Kasasi Dengan Jelas Memperlihatkan Suatu Kekhilafan Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Yaitu Menjatuhkan Putusan Dengan Amar "Melakukan Tindak Pidana Korupsi Bersama-Sama" Tetapi Tidak Jelas Bersama-Sama Dengan Siapa;
- F. Putusan Majelis Hakim Kasasi Dengan Jelas Memperlihatkan Suatu Kekhilafan Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Yaitu Keliru Dalam Menghitung Kerugian Negara Tanpa Memperhatikan Ketentuan Perundangan-Undangan Yang Berlaku Secara Komprehensif, Yang Mengakibatkan Adanya Pidana Badan Dan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Kepada PEMOHON;
- G. Putusan Majelis Hakim Kasasi Dengan Jelas Memperlihatkan Suatu Kekhilafan Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Yaitu Menjatuhkan Pidana Tambahan Uang Pengganti Kepada PEMOHON Padahal Tidak Ada Bukti PEMOHON Menikmati Hasil Tindak Pidana.

Yang uraian selengkapnya adalah sebagai berikut :

I. Dalam Pelbagai Putusan terdapat Pernyataan Dan Pertimbangan Bahwa Sesuatu Telah Terbukti, Akan Tetapi Hal Atau Keadaan Sebagai Dasar Dan Alasan Putusan Yang Dinyatakan Telah Terbukti Itu Ternyata Telah Bertentangan Satu Dengan Yang Lain

Bahwa mula-mula antara **PEMOHON** selaku Direktur Utama PT. Purna Sentana Baja periode Tahun 1999 - 2001) dengan **Ir. Sutrisno** selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel periode Tahun 1998 – 2003, oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon ("JPU") didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR;

melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 169 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari dakwaan tersebut, Mahkamah Agung RI menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Dalam Perkara No.747 K/PID.SUS/2013 Tgl. 10 September 2014 atas nama **PEMOHON**, berupa putusan pemidanaan; dan
2. Dalam Perkara No.2219 K/Pid.Sus/2010 tanggal 18 Maret 2011 (**Bukti PK-4**) jo. Putusan Pengadilan Negeri Serang No.70/PID.B/2010/PN. Srg. Tanggal 17 Juni 2010 (**Bukti PK-3**) atas nama **Ir. Sutrisno**, berupa putusan tidak dapat diterima sehingga yang berlaku adalah **putusan bebas**.

Dengan demikian dari dakwaan bersama-sama (Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP) antara Ir. Sutrisno dengan PEMOHON, jelas telah menghasilkan putusan yang saling bertentangan.

Bahwa oleh karena Ir. Sutrisno yang didakwa bersama-sama dengan PEMOHON diputus bebas, sedangkan PEMOHON dijatuhkan hukuman pemidanaan, mengakibatkan PEMOHON merasa diperlakukan tidak adil di mata hukum, sehingga menderita lahir bathin karena harus menanggung hukuman *atas suatu perbuatan yang bukan merupakan perbuatan korupsi*.

Agar supaya adil dan tidak saling bertentangan seharusnya putusan Judex Juris kepada diri PEMOHON seharusnya juga berupa putusan pembebasan, sebagaimana *pendapat salah satu Anggota Majelis Hakim Kasasi perkara PEMOHON* yaitu Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H., M.H. yang *berbeda pendapat (dissenting opinion)*, (halaman 114-115, vide *Bukti PK-1*), dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut :

Bahwa kasus a quo merupakan satu kesatuan dengan perkara Terdakwa Ir. Sutrisno selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel dalam perkara yang terpisah, dengan dakwaan yang sama yakni "didakwa melakukan tindak pidana karena menandatangani kontrak sewa kendaraan dinas Karyawan tingkat Manager dan General Manager PT. Krakatau Steel bersama-sama dengan Terdakwa Ir. Achmad Djuhana (dalam perkara ini), dan Ir. Sutrisno dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya", yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2219 K/Pid.Sus/2010 tanggal 18 Maret 2011 jo. Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 70/Pid.B/2010/PN.

Hal. 170 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016



Srg., dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, dan oleh karenanya haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Bahwa oleh karena Ir. Sutrisno dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dalam kaitan dengan penandatanganan Surat Perintah Kerja dan penandatanganan kontrak bersama-sama dengan Ir. Achmad Djuhana, dan dinyatakan bebas, maka konsekuensi logisnya perbuatan Terdakwa Ir. Achmad Djuhana dalam perkara a quo dalam menandatangani Surat Perintah Kerja dan penandatanganan kontrak bersama-sama dengan Ir. Sutrisno, tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pidana penyertaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terpenuhi;

Bahwa untuk mendukung alasan PEMOHON, secara singkat pada bagian ini, PEMOHON menyampaikan duduk permasalahan perkara a quo sebagai berikut :

Bahwa PEMOHON selaku Direktur Utama PT. Purna Sentana Baja, (periode Tahun 1999 - 2001), pada tahun 2011 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang diajukan sebagai Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Sutrisno selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel (periode Tahun 1998 – 2003) melakukan tindak pidana korupsi yaitu telah menandatangani perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor merk Toyota Soluna antara PT. Purna Sentana Baja dengan PT. Krakatau Steel, dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Akibat pembuatan TOR yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor 28/C/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/2000 tanggal 24 Mei tentang Pemberian Fasilitas Kendaraan Dinas Bagi Karyawan Tingkat Kepala Divisi/Manager dan Kepala Sub Direktorat/General Manager PT. Krakatau Steel yang telah mengatur cara pengadaan kendaraan dinas harus dengan pembelian langsung, kontrak sewa pakai atau kontrak sewa beli, tetapi Ir. Sutrisno tetap menyetujui pengadaan kendaraan dinas dilakukan dengan sewa menyewa tetapi komponen tarif sewa yang ditentukan dalam Term of Reference adalah sewa beli;

Demikian juga pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak sesuai dengan TOR karena memasukkan komponen tarif sewa berupa depresiasi dan bunga serta penentuan besaran HPS tanpa dilakukan survey terlebih dahulu,



sehingga melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam lampiran 2 Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor 32/CU/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan yang menyatakan bahwa setiap akan dilakukan pengadaan jasa non pembangunan wajib memiliki perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian yang digunakan sebagai acuan sebelum melakukan pengadaan jasa non pembangunan, sehingga nilai sisa untuk menghitung tarif sewa hanya ditetapkan sebesar 15% yang mengakibatkan tarif sewa yang disepakati antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja menjadi sangat mahal;

Kemudian penentuan rekanan dilakukan dengan cara pemilihan langsung dan tidak dengan pelelangan umum juga bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor 32/CU/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan, tetapi tetap disetujui oleh Ir. Sutrisno sehingga menguntungkan PT. Purna Sentana Baja dimana Terdakwa Ir. Achmad Djuhana selaku Direktur Utama (**halaman 26-27, vide Bukti PK-2**);

Bahwa dakwaan JPU tersebut di atas, pada pokoknya adalah perbuatan-perbuatan yang juga didakwakan kepada Terdakwa **Ir. Sutrisno** sebagai berikut :

Akibat pembuatan TOR yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor 28/C/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/2000 tanggal 24 Mei tentang Pemberian Fasilitas Kendaraan Dinas Bagi Karyawan Tingkat Kepala Divisi/Manager dan Kepala Sub Direktorat/General Manager PT. Krakatau Steel yang telah mengatur cara pengadaan kendaraan dinas harus dengan pembelian langsung, kontrak sewa pakai atau kontrak sewa beli, tetapi Terdakwa tetap menyetujui pengadaan kendaraan dinas dilakukan dengan sewa menyewa tetapi komponen tarif sewa yang ditentukan dalam Term of Reference adalah sewa beli;

Demikian juga pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak sesuai dengan TOR karena memasukkan komponen tarif sewa berupa depresiasi dan bunga serta penentuan besaran HPS tanpa dilakukan survey terlebih dahulu, sehingga melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam lampiran 2 Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor 32/CU/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan yang menyatakan bahwa setiap akan dilakukan pengadaan jasa non pembangunan wajib memiliki perkiraan harga



yang dikalkulasikan secara keahlian yang digunakan sebagai acuan sebelum melakukan pengadaan jasa non pembangunan, sehingga nilai sisa untuk menghitung tarif sewa hanya ditetapkan sebesar hanya sebesar 15% yang mengakibatkan tarif sewa yang disepakati antara PT. Krakatau Steel menjadi sangat mahal;

Kemudian penentuan rekanan dilakukan dengan cara pemilihan langsung dan tidak dengan pelelangan umum juga bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor 32/CU/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan, tetapi tetap disetujui oleh Terdakwa (**halaman 69-70 dan halaman 95-96, Bukti PK-3**);

Dari dakwaan tersebut di atas, yang dianggap Terbukti oleh JPU, adalah dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa atas dakwaan tersebut, setelah melalui proses persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan putusan masing-masing :

1. **Ir. Sutrisno** (berkas perkara terpisah) yang didakwa bersama-sama dengan PEMOHON, **telah diputus bebas** yang pertimbangannya pada pokoknya (**halaman 228-231, vide Bukti PK-3**) sebagai berikut :

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam hal pengadaan sewa kendaraan dinas untuk para Kepala Divisi (Manager) berupa mobil Toyota Soluna Xli manual tahun 2000 maupun pengadaan sewa kendaraan dinas untuk para Kepala Sub Direktorat (General Manager) berupa mobil Honda Accord Vti manual tahun 2001 merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan adanya jabatan atau kedudukan yang melekat pada Terdakwa dimana dari jabatan atau kedudukan tersebut menimbulkan kewenangan, kesempatan dan sarana serta terjadinya penyalahgunaan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti surat berupa Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : KEP-017/M-PBUMN/1998 tanggal 2 Juli 1998,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor : 028/C/DU-KS/Kpts/2000 tanggal 24 Mei 2000, Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor : 32/C/DU-KS/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999, Kontrak No.60/C/DU/KRAKATAU STEEL/KONTR/2000 tanggal 11 Desember 2000, Kontrak No.61/C/DU/KRAKATAU STEEL/KONTR/2000 tanggal 11 Desember 2000, Kontrak No.22/C/DU- KRAKATAU STEEL/KONTR/2001 tanggal 11 September 2001 didapat kenyataan bahwa Terdakwa adalah sebagai Direktur Utama yang merupakan Pejabat Tertinggi PT. Krakatau Steel yang mempunyai kewenangan membuat dan memutuskan kebijakan-kebijakan pada PT. Krakatau Steel. Dengan demikian maka point tentang jabatan dalam unsur ini terpenuhi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang adanya kewenangan pada diri Terdakwa dalam hal pengadaan sewa kendaraan dinas untuk para Kepala Divisi (Manager) berupa mobil Toyota Soluna Xli manual tahun 2000 maupun pengadaan sewa kendaraan dinas untuk para Kepala Sub Direktorat (General Manager) berupa mobil Honda Accord Vti manual tahun 2001;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti berupa Surat Keputusan No.32/C/DU-KS/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999, Term of Reference (TOR), Harga Perhitungan Sendiri/Owner Estimate (HPS/OE), didapat kenyataan bahwa berdasarkan tabel 2 tentang Otorisasi dan Rekanan yang diundang dalam pelaksanaan pengadaan jasa non pembangunan, proses awal yaitu dalam hal pembuatan Work Order (WO), pembuatan Term of Reference (TOR), Harga Perhitungan Sendiri (HPS/OE) dan penentuan cara pengadaan kendaraan dinas serta penunjukan rekanan dan penentuan rekanan pemenang, bukanlah merupakan kewenangan Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Krakatau Steel, dimana mengenai pembuatan Work Order (WO) adalah merupakan kewenangan dan tanggungjawab dari Direktur SDM & Umum yaitu Ir. Sumantri, pembuatan Term of Reference (TOR) adalah merupakan kewenangan dan tanggungjawab dari Divisi Perencanaan dan Pengendalian Non Suku Cadang, pembuatan Harga Perhitungan Sendiri (HPS/OE) adalah merupakan kewenangan dan tanggungjawab dari Dinas Perencanaan dan Pengendalian Jasa pada Direktorat Logistik PT. Krakatau Steel, penunjukan Rekanan dan penentuan rekanan Pemenang adalah merupakan kewenangan dan tanggungjawab dari Panitia Pengadaan Jasa

Hal. 174 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Non Pembangunan PT. Krakatau Steel, dan pengadaan kendaraan dinas untuk Kepala Divisi (Manager) dan Kepala Sub Direktorat (General Manager) PT. Krakatau Steel adalah merupakan kewenangan dan tanggungjawab dari Direktur Logistik yang pada saat itu dijabat oleh Ir. Kumala Hardjawirja yang kemudian diganti oleh Ir. Sumantri;

Bahwa, dengan demikian maka proses awal dari pengadaan kendaraan dinas untuk Kepala Divisi (Manager) dan Kepala Sub Direktorat (General Manager) PT. Krakatau Steel bukanlah kewenangan, sehingga dalam hal pengadaan kendaraan dinas untuk Kepala Divisi (Manager) dan Kepala Sub Direktorat (General Manager) PT. Krakatau Steel bukanlah kewenangan mutlak dari Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Krakatau Steel. Hal mana dengan mengingat bahwa kepemimpinan PT. Krakatau Steel dilakukan dengan sistem kolegial oleh 7 (tujuh) Direktur yang disebut dengan Dewan Direksi;

Bahwa, walaupun demikian halnya, kewenangan tertinggi pengadaan sewa kendaraan dinas untuk Kepala Divisi (Manager) dan Kepala Sub Direktorat (General Manager) PT. Krakatau Steel tetap berada pada Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Krakatau Steel;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang adanya kesempatan dan sarana pada diri Terdakwa dalam hal pengadaan sewa kendaraan untuk Kepala Divisi (Manager) dan Kepala Sub Direktorat (General Manager) PT. Krakatau Steel;

Bahwa, dengan adanya jabatan dan kewenangan yang ada pada diri Terdakwa maka secara otomatis terdapat kesempatan dan sarana bagi diri Terdakwa dalam menentukan pengadaan sewa kendaraan untuk Kepala Divisi (Manager) dan Kepala Sub Direktorat (General Manager) PT. Krakatau Steel;

Bahwa dengan terbuktinya adanya jabatan, kewenangan dan sarana pada diri Terdakwa, apakah dengan demikian Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001?;

Bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Undang-Undang tersebut di atas, maka inti yang terdapat dalam unsur

Hal. 175 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” haruslah dibuktikan terlebih dahulu;

Bahwa inti dari unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah “menyalahgunakan” dalam arti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut dengan berdasarkan jabatan atau kedudukannya;

Bahwa untuk mengetahui adanya perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan Terdakwa dalam hal pengadaan sewa kendaraan untuk Kepala Divisi (Manager) dan Kepala Sub Direktorat (General Manager) PT. Krakatau Steel, maka harus ditentukan terlebih dahulu apakah proses pengadaan sewa kendaraan untuk Kepala Divisi (Manager) dan Kepala Sub Direktorat (General Manager) PT. Krakatau Steel sampai dengan pembuatan kontrak dan addendumnya masing-masing dilakukan dengan cara bertentangan dengan ketentuan yang berlaku pada PT. Krakatau Steel;

Bahwa mengenai proses pengadaan sewa kendaraan untuk Kepala Divisi (Manager) dan Kepala Sub Direktorat (General Manager) PT. Krakatau Steel, mengenai kontrak-kontrak dan addendum-addendumnya telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan unsur “secara melawan hukum” pada dakwaan primair dan dinyatakan bahwa pengadaan sewa kendaraan untuk Kepala Divisi (Manager) dan Kepala Sub Direktorat (General Manager) PT. Krakatau Steel, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT. Krakatau Steel;

Bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam unsur “secara melawan hukum” dalam dakwaan primair tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Krakatau Steel dalam pekerjaan pengadaan sewa kendaraan untuk Kepala Divisi (Manager) dan Kepala Sub Direktorat (General Manager) PT. Krakatau Steel bukanlah merupakan perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, akan tetapi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan menurut ketentuan hukum;

Bahwa dengan demikian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan “tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka unsur-unsur lain dalam dakwaan subsidair tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair;

Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair maka **Terdakwa haruslah dibebaskan** dari dakwaan tersebut;

Bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang mengenai tidak terbuktinya “unsur secara melawan hukum” itu sendiri terdapat pada halaman **196-208 Putusan No.70/Pid.B/2010/PN. Srg. tanggal 17 Juni 2010, (vide Bukti-PK-4).**

2. Bahwa sejalan dengan pertimbangan putusan **Ir. Sutrisno** tersebut di atas, **PEMOHON** yang didakwa bersama-sama dengan Ir. Sutrisno, juga **telah diputus bebas** dengan pertimbangan yang pada pokoknya (**halaman 169-171, vide Bukti PK-2**), sebagai berikut :

Bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif artinya unsur “menyalahgunakan kewenangan” di alternatifkan dengan “menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa” karena jabatan atau kedudukannya;

Bahwa mengenai pengertian penyalahgunaan wewenang Majelis Hakim akan merujuk pendapat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan Mahkamah Agung No.742 K/Pid/2007, yang menerapkan kaidah hukum : “Bahwa sehubungan dengan pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001, Mahkamah Agung berpedoman pada putusannya tanggal 17 Februari 1992 No.1340 K/1992 yang telah mengambil alih pengertian menyalahgunakan kewenangan pada Pasal 52 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu telah

Hal. 177 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut atau yang dikenal dengan “detournement de pouvoir”; Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Ahli, bukti-bukti, keterangan Terdakwa dan petunjuk diperoleh fakta hukum bahwa pada tahun 2000 PT. Krakatau Steel memberikan fasilitas kendaraan dinas bagi karyawan tingkat Manager dan General Manager, jenis sedan merk Toyota Soluna;

Bahwa sebagai dasar pengadaan kendaraan dinas tersebut adalah Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel No.28/C/DU-KS/Kpts/2000 tanggal 24 Mei 2000, tentang Pemberian Fasilitas Kendaraan Dinas Bagi Karyawan Tingkat Manager dan General Manager PT. Krakatau Steel dan Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel No.32/C/DU-KS/Kpts/1999 tentang Sistem Dan Prosedur Pengadaan Non Pembangunan tanggal 27 April 1999, yang berdasarkan keterangan saksi Ir. Kumala Hardjawirja, M.M., ketentuan tersebut merujuk kepada Peraturan Pemerintah (PP) No.12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), yang dari segi hierarki Peraturan Perundang-Undangan Kedudukannya di atas/lebih tinggi dari Keppres ({sekarang Perpres} Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan);

Bahwa setelah dibuat Work Order/WO oleh Divisi Umum PT. Krakatau Steel dan dibuat HPS/OE oleh Divisi Perencanaan PT. Krakatau Steel, selanjutnya diserahkan kepada Tim Pelelangan yang di Ketuai oleh Made Pestiarsa, selanjutnya diadakan rapat dan diputuskan pengadaan kendaraan dinas dilakukan pemilihan langsung dengan mengundang 3 (tiga) rekanan calon Penyedia Jasa Sewa Kendaraan Dinas yaitu : 1. PT. Purna Sentana Baja, 2. PT. Cilegon Raya Utama Motor, dan 3. Primkokas, dan setelah diseleksi rekanan yang terpilih adalah PT. Purna Sentana Baja; Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2000 Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Purna Sentana Baja, diundang untuk memasukkan penawaran harga ke PT. Krakatau Steel, lalu pada tanggal 12 Juni 2000 Terdakwa memasukkan penawaran harga, dan tanggal 3 Juli 2000 dilakukan negosiasi dengan PT. Krakatau Steel;

Bahwa hasil negosiasi disepakati harga sewa kendaraan dinas karyawan tingkat Manager dan General Manager PT. Krakatau Steel sebesar Rp3.600.000,-/unit per bulan, untuk jangka waktu sewa 5 (lima) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah ada kesepakatan negosiasi harga, selanjutnya ditandatangani Surat Perintah Kerja (SPK), masing-masing :

- a. SPK No.01/C/SPK/DU-KS/VII/2000 tanggal 21 Juli 2000, 25 unit, ditandatangani saksi Ir. Sutrisno selaku Direktur PT. Krakatau Steel dan Terdakwa Achmad Djuhana, selaku Direktur Utama PT. Purna Sentana Baja;
- b. SPK No.03/C/SPK/DU-KS/VIII/2000 tanggal 14 Agustus 2000, 21 unit, ditandatangani saksi Ir. Sutrisno selaku Direktur PT. Krakatau Steel dan Terdakwa Achmad Djuhana;

Bahwa setelah Surat Perintah Kerja (SPK) ditandatangani dan kendaraan diserahkan oleh PT. Purna Sentana Baja kepada PT. Krakatau Steel, selanjutnya dibuat dan ditandatangani kontrak No.60/C/DU-KS/KOTR/2000 tanggal 11 Desember 2000 tentang Sewa Kendaraan Dinas Manager PT. Krakatau Steel Toyota Soluna XVI tahun 2000, dengan harga sewa Rp3.600.000,-/unit per bulan, yang ditandatangani oleh saksi Ir. Sutrisno selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel dengan Terdakwa Achmad Djuhana selaku Direktur Utama PT. Purna Sentana Baja;

Bahwa tindakan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Purna Sentana Baja melakukan penawaran dan negosiasi serta menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) SPK No.01/C/SPK/DU-KS/VII/2000 tanggal 21 Juli 2000 dan SPK No.03/C/SPK/DU-KS/VIII/2000 tanggal 14 Agustus 2000, serta menandatangani kontrak No.60/C/DU-KS/KOTR/2000 tanggal 11 Desember 2000 tentang Sewa Kendaraan Dinas Manager PT. Krakatau Steel Toyota Soluna XVI tahun 2000 adalah merupakan tugas kewenangannya sebagai Direksi PT. Purna Sentana Baja, yaitu mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, mengikat Perseroan dengan Pihak ke 3 (tiga);

Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis tidak menemukan adanya perbuatan Terdakwa Achmad Djuhana selaku Direktur Utama PT. Purna Sentana Baja, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, di dalam menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) dan kontrak sewa kendaraan dinas Karyawan PT. Krakatau Steel, bersama-sama dengan Ir. Sutrisno;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.2219 K/Pid.Sus/2010 tanggal 18 Maret 2011 jo. Putusan Pengadilan Negeri Serang No.70/Pid.B/2010/PN.SRG, memutuskan bahwa Ir. Sutrisno dinyatakan tidak terbukti melakukan melawan hukum dan tidak terbukti melakukan



penyalahgunaan wewenang dalam kaitan dengan penandatanganan Surat Perintah Kerja dan penandatanganan kontrak bersama-sama dengan Terdakwa Ir. Achmad Djuhana, dan karenanya Ir. Sutrisno dibebaskan;

Bahwa oleh karena Ir. Sutrisno dinyatakan tidak terbukti melakukan melawan hukum dan tidak terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dalam kaitan dengan penandatanganan Surat Perintah Kerja dan penandatanganan kontrak bersama-sama dengan Ir. Achmad Djuhana dan dinyatakan bebas, maka konsekuensi logisnya tindakan Terdakwa Ir. Achmad Djuhana dalam perkara a quo di dalam menandatangani Surat Perintah Kerja dan penandatanganan kontrak bersama-sama dengan Ir. Sutrisno, tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pidana penyertaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terpenuhi;

Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan subsidair ini tidak terpenuhi, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur yang lain selebihnya;

Bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu dakwaan subsidair, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan

Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;

Sehingga amar putusan Pengadilan Negeri Serang, masing-masing sebagai berikut :

Ir. Sutrisno Putusan No:70/PID.B/2010/PN.Srg. Tanggal 17 Juni 2010 (halaman 231-271 vide Bukti PK-3)	PEMOHON (Ir. Achmad Djuhana) Putusan No.03/PID.SUS/2011/PN.Srg. Tanggal 13 Maret 2012 (halaman 172-239 vide Bukti PK-2)
MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa Ir. Sutrisno sebagaimana identitasnya tersebut di atas <u>tidak terbukti secara sah dan</u>	MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa Achmad Djuhana <u>tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah</u>



<u>meyakinkan</u> <u>bersalah</u> melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair;	melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. <u>Membebaskan</u> Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair;	2. <u>Membebaskan</u> Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan- dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya seperti semula;	3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari penahanan kota;	4. Menetapkan barang bukti : 1- 846 tetap terlampir dalam bekas perkara;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1-827 dikembalikan kepada Penuntut Umum	5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.	

Bahwa atas putusan-putusan *a quo*, **JPU** mengajukan upaya hukum **kasasi** kepada Mahkamah Agung RI, dan Mahkamah Agung RI dalam Tingkat Kasasi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Agung RI

Ir. Sutrisno Putusan No:2219 K/Pid.Sus/2010 Tanggal 18 Maret 2011 (halaman 248, vide Bukti PK-4)	PEMOHON (Ir. Achmad Djuhana) Putusan No.747/PID.SUS/2013 Tanggal 10 September 2014 (halaman 116-188 vide Bukti PK-1)
MENGADILI	MENGADILI



1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon tersebut, tidak dapat diterima;

2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada negara.

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Djuhana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama"

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.037.002.051,51 (*tiga milyar tiga puluh tujuh juta dua ribu lima puluh satu lima puluh satu sen*), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paing lama 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal



	<p>Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara 2 (dua tahun);</p> <p>4. Menetapkan barang-barang bukti berupa 1-846 tetap terlampir dalam berkas perkara;</p> <p>5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).</p>
--	---

Dengan demikian berdasar putusan Mahkamah Agung RI tersebut untuk **Ir. Sutrisno** yang berlaku **adalah putusan pembebasan** dari Pengadilan Negeri Serang No.70/Pid.B/2010/PN.Srg. tanggal 17 Juni 2010 (**vide Bukti PK-3**).

Berdasar uraian dalam duduk permasalahan di atas, dimana **PEMOHON dijatuhi pidana** penjara pada tingkat kasasi dan denda serta pidana tambahan berupa uang pengganti karena terbukti **melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama**, namun **Terdakwa lain yang didakwa bersama-sama dengan PEMOHON, yaitu Ir. Sutrisno, dijatuhi putusan bebas**. Hal itu sudah barang tentu mencederai rasa keadilan, perlakuan yang sama di depan hukum juga telah terlukai, maka demi keadilan, **PEMOHON sangat berkeberatan** terhadap putusan Mahkamah Agung RI, oleh karena hal tersebut-lah **PEMOHON** mengajukan Upaya Hukum Luar Biasa berupa Peninjauan Kembali ("PK") kepada Mahkamah Agung RI, agar Majelis Hakim PK menjatuhkan putusan kepada **PEMOHON yaitu membebaskan PEMOHON dari segala dakwaan sebagaimana juga Putusan Ir. Sutrisno**.

II. Putusan Majelis Hakim Kasasi Dengan Jelas Memperlihatkan Suatu Kekhilafan Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata.



Bahwa selain alasan pada romawi I tersebut di atas, PEMOHON pada bagian ini juga akan mengemukakan alasan permohonan PK lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP yaitu bahwa putusan Hakim Majelis Kasasi No.747 K/PID.SUS/2013 tanggal 10 September 2014 atas nama PEMOHON, **dengan jelas telah memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata**, sebagaimana uraian berikut :

A. Majelis Hakim Kasasi Tidak Mempertimbangkan Apakah Putusan Yang Dimohonkan Kasasi Oleh Penuntut Umum Itu Bebas Murni Atau Tidak Murni

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang terhadap diri PEMOHON sebagaimana PEMOHON kutip pada halaman 16-17 di atas, yaitu berupa putusan membebaskan PEMOHON dari segala dakwaan, sebagaimana Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

Bahwa berdasar ketentuan Pasal 244 KUHAP, putusan Pembebasan tidak dapat dilakukan upaya hukum kasasi. Namun dalam praktek dan yurisprudensi, sepanjang JPU dapat membuktikan bahwa putusan bebas tersebut bukan putusan bebas murni (*bebas tidak murni/bebas terselubung*), JPU dapat mengajukan kasasi, namun untuk dapat diterima atau tidak dapat diterimanya kasasi tersebut, Mahkamah Agung RI wajib membuktikan terlebih dahulu apakah putusan bebas yang diajukan kasasi merupakan bebas murni atau tidak murni.

Bahwa kenyataannya dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.747 K/PID.SUS/2013 tanggal 10 September 201, setelah PEMOHON mencermati, **Majelis Hakim Kasasi sama sekali tidak mempertimbangkan dan membuktikan terlebih dahulu** apakah putusan bebas yang diajukan kasasi merupakan bebas murni atau tidak murni tetapi langsung menerima dan mengadili sendiri kasasi JPU dengan hasil putusan memidana PEMOHON.

Alasan PEMOHON tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 yang antara lain kaedahnya menyatakan bahwa penerimaan permohonan kasasi atas putusan bebas tanpa mempersoalkan apakah putusan bebas itu murni atau tidak murni. Hal ini berarti :

1. Mahkamah Agung RI nanti yang akan menentukan murni atau tidaknya pembebasan tersebut;



2. Mahkamah Agung RI yang menentukan dapat atau tidak permohonan kasasi diterima.

Jika putusan pembebasan tersebut benar-benar murni, sudah barang tentu permohonan kasasi tidak dapat diterima, sebaliknya apabila pembebasan itu bukan pembebasan murni, Mahkamah Agung harus menerima permohonan tersebut (*Yahya Harahap, 2000:523-524*).

Bahwa berdasar alasan PEMOHON dikaitkan dengan yurisprudensi tersebut di atas, dimana terbukti bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam memeriksa dan memutus kasasi yang diajukan oleh JPU, tidak menyusun pertimbangan untuk menentukan mengenai putusan bebas yang diajukan kasasi merupakan bebas murni atau tidak murni, tetapi langsung menerima dan mengadili sendiri kasasi JPU dengan hasil putusan memidana PEMOHON, maka dengan demikian Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, sehingga putusan tersebut bertentangan dengan KUHAP dan yurisprudensi, oleh karena itu tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.

B. Putusan Majelis Hakim Kasasi Dengan Jelas Memperlihatkan Suatu Kekhilafan Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Yaitu Keliru Dalam Menyusun Pertimbangan Bahwa Pengadaan Dengan Cara Pemilihan Langsung Itu Melawan Hukum Padahal Seharusnya Tidak

Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangannya pada halaman 113 Putusan No.:747 K/PID.SUS/2013 tanggal 10 September 2014 (***Vide Bukti-PK-1***) menyatakan :

Bahwa Judex Facti dalam hal ini telah tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa dalam pengadaan jasa sewa kendaraan Toyota Soluna sebanyak 50 (lima puluh) unit yang disediakan oleh PT. Purna Sentana Baja;

Bahwa penentuan rekanan yang dilakukan dengan cara pemilihan langsung dan tidak melalui proses lelang bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor 32/CU/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Kasasi tersebut, PEMOHON berpendapat bahwa Majelis Hakim Kasasi telah khilaf dan telah melakukan kekeliruan yang nyata berdasar alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor 32/CU/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999, bukan



merupakan jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di dalam UU No.10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga tidak dapat dijadikan sumber hukum formil untuk menentukan apakah suatu perbuatan dikualifikasi suatu perbuatan melawan hukum atau tidak melawan hukum;

2. Bahwa jika Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor 32/CU/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 dianggap sebagai sumber hukum untuk menentukan adanya perbuatan melawan hukum secara materiil, maka berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, ajaran melawan hukum dalam arti materiil telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Bahwa walaupun pengadaan kendaraan dinas untuk Manager dan General manager dilakukan dengan tidak menggunakan pelelangan namun pemilihan langsung dianggap melawan hukum (*quod non rectum*), ternyata setelah diteliti Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor 32/CU/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 (**fotokopi terlampir**) pada bagian cara pengadaan, cara pemilihan langsung tetap sah dan dimungkinkan sepanjang dipenuhi syarat-syarat tertentu yang bersifat alternatif **sebagaimana angka 2.1 Bagian Kebijakan Umum angka 2 huruf b Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor 32/CU/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999**, yang mengatur :
Pengadaan oleh Panitia Jasa Non Pembangunan dapat dilakukan dengan cara pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung atau penunjukan langsung;
4. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan sifat kedaruratan atau keterdesakan itu sebagaimana yang diperoleh dari fakta-fakta keterangan saksi Ir. Kumala Hardjawirdja, saksi Ir. Sumantri, saksi Ir. Sutar Tarjulah, saksi Ir. Syahrir Syah Pohan, saksi Ir. Gutsi Yatsin, saksi Ir. Chumairi, saksi Ir. Sutrisno serta saksi Ir. Made Pastiarsa yang satu sama lain saling bersesuaian, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat keadaan mendesak di lingkungan PT. Krakatau Steel pada tahun 2000 (pasca orde baru) yang ditandai dengan demo-demo, dan tuntutan Manager serta Genaral Manager di lingkungan PT. Krakatau Steel untuk minta disediakan kendaraan



dinas dan pertimbangan manajemen perusahaan bahwa ketiadaan atau keterlambatan kendaraan akan berpengaruh signifikan terhadap operasional perusahaan, yang keadaan tersebut dapat dinilai sebagai keadaan darurat/mendesak sehingga memungkinkan dilakukannya pengadaan dengan cara pemilihan langsung sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor 32/CU/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999;

5. Bahwa dalam situasi darurat atau mendesak, pemilihan dan penggunaan cara pengadaan (apakah lelang atau pemilihan langsung) tidak digantungkan pada besaran berapa nilai pengadaannya akan tetapi yang diutamakan adalah pertimbangan mengenai kemanfaatan (*doelmatigheid*) bagi kelangsungan operasionalisasi perusahaan (c.q. PT. Krakatau Steel) yang pada saat itu dalam situasi yang tidak aman di satu pihak dan pihak lain PT. Krakatau Steel sebagai BUMN harus memproduksi baja maksimal untuk mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya sebagaimana diatur dalam UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
6. Berdasar uraian di atas, pertimbangan Majelis Hakim Kasasi (*Judex Juris*) yang menomorsatkan *wetmatigheid*, dalam situasi dan kondisi darurat/mendesak, dengan menyimpulkan bahwa pengadaan dengan cara dengan pemilihan langsung adalah perbuatan melawan hukum adalah kesimpulan yang menyesatkan dan jauh dari kenyataan pada saat itu.

Berdasar alasan-alasan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa Majelis Hakim Kasasi telah keliru dalam menyusun pertimbangan bahwa pengadaan dengan cara pemilihan langsung itu melawan hukum padahal seharusnya tidak, sehingga putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.

C. Putusan Majelis Hakim Kasasi Dengan Jelas Memperlihatkan Suatu Kekhilafan Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Yaitu Keliru Dalam Menyusun Pertimbangan Dimana Aturan Yang Seharusnya Diterapkan Kepada Pihak PT. Krakatau Steel Justru Diterapkan Kepada PEMOHON

Bahwa menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP dalam menjatuhkan putusan pemidanaan Majelis Hakim Kasasi harus memuat “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan



beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa.”

Bahwa sebagaimana pada huruf B, PEMOHON telah mengutip pertimbangan Majelis *Judex Juris* yang pada pokoknya :

Bahwa penentuan rekanan yang dilakukan dengan cara pemilihan langsung dan tidak melalui proses lelang bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Noor 32/CU/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum (halaman putusan 113, Vide Bukti PK-1)

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Kasasi tersebut, PEMOHON berpendapat bahwa Majelis Hakim Kasasi telah khilaf dan telah melakukan kekeliruan yang nyata berdasar alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam proses dan penentuan rekanan, subjeknya jelas-jelas bukan PEMOHON, akan tetapi berdasar Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor 32/CU/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 sepenuhnya merupakan wewenang penuh dan domain dari PT. Krakatau Steel, dimana berdasar fakta hukum dari keterangan saksi Ir. Made Pastiarsa, saksi Igor Dharma Bompie, saksi Ir. Sumantri, saksi Ir. Sutrisno yang saling bersesuaian, PEMOHON tidak pernah mengetahui cara dan proses apa yang digunakan oleh pihak PT. Krakatau Steel untuk menentukan rekanan;
2. Bahwa sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Majelis Hakim Kasasi (*Judex Juris*) tersebut di atas, bahwa penentuan rekanan dengan cara pemilihan langsung dialamatkan kepada PEMOHON adalah pertimbangan yang menyesatkan;
3. Bahwa sebagaimana uraian PEMOHON pada angka 2 di atas, walaupun menyangkut penentuan rekanan merupakan domain dari PT. Krakatau Steel namun setelah diteliti, ternyata penentuan rekanan tersebut tidak bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor 32/CU/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999.

Berdasar alasan-alasan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa Majelis Hakim Kasasi telah keliru dalam menyusun pertimbangan dimana aturan yang seharusnya diterapkan kepada pihak PT. Krakatau Steel justru diterapkan kepada PEMOHON, sehingga putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.



D. Putusan Majelis Hakim Kasasi Dengan Jelas Memperlihatkan Suatu Kekhilafan Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Yaitu Menghukum PEMOHON Berdasar Pertimbangan Yang Keliru

Bahwa menurut ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, untuk dapat dijatuhkannya pidana kepada PEMOHON, Majelis Hakim Kasasi terikat pada syarat yaitu bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Bahwa apabila ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, dihubungkan dengan alasan-alasan PEMOHON **pada angka 2, 3 dan 4 pada huruf B di atas**, yaitu :

1. Dalam situasi darurat atau mendesak, pemilihan dan penggunaan cara pengadaan (apakah lelang atau pemilihan langsung) tidak digantungkan pada besaran berapa nilai pengadaannya akan tetapi yang diutamakan adalah pertimbangan mengenai kemanfaatan (*doelmatigheid*) bagi kelangsungan operasionalisasi perusahaan c.q. PT. Krakatau Steel;
2. Penentuan rekanan, yang subjeknya jelas bukan PEMOHON, akan tetapi berdasar Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor 32/CU/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 sepenuhnya merupakan wewenang penuh dan domain dari PT. Krakatau Steel; dan
3. Ternyata penentuan rekanan tersebut tidak bertentangan dengan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor 32/CU/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999.

Berdasar alasan-alasan tersebut maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PEMOHON dalam penentuan rekanan sehingga tidak ada kesalahan pada diri PEMOHON, maka pertimbangan Majelis Hakim Kasasi (*Judex Juris*), yang menyatakan bahwa **"penentuan rekanan yang dilakukan dengan cara pemilihan langsung dan tidak melalui proses lelang bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor 32/CU/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum**, serta dijadikan dasar bagi Majelis Hakim Kasasi untuk menjatuhkan pidana kepada PEMOHON adalah **pertimbangan yang keliru** serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, sehingga putusan *a quo* tidak bisa dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.



E. Putusan Majelis Hakim Kasasi Dengan Jelas Memperlihatkan Suatu Kekhilafan Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Yaitu Menjatuhkan Putusan Dengan Amar “Melakukan Tindak Pidana Korupsi Bersama-Sama” Tetapi Tidak Jelas Bersama-Sama Dengan Siapa

Dalam amar Putusan pada angka 1 Putusan Mahkamah Agung RI No.747 K/PID.SUS/2013 tanggal 10 September 2014, Majelis Hakim Kasasi mengadili : *“menyatakan Terdakwa Achmad Djuhana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“korupsi secara bersama-sama”**. (halaman 116, vide Bukti PK-1)*

Dasar Majelis Hakim Kasasi untuk sampai menjatuhkan amar *“korupsi bersama-sama”* sudah barang tentu adalah Surat Dakwaan JPU, yaitu **PEMOHON bersama-sama Ir. Sutrisno**, (yang berkas perkaranya dipisahkan), melanggar :

PRIMAIR

*melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;***

SUBSIDAIR

*melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;***

Bahwa berdasar ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, untuk dapat sampai dijatuhkannya suatu pemidanaan Majelis Hakim Kasasi harus memuat *“pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa.”*

Bahwa setelah PEMOHON membaca dan mencermati secara seksama Putusan Mahkamah Agung RI No.747 K/PID.SUS/2013 tanggal 10 September 2014, Majelis Hakim Kasasi dalam amar putusan ternyata hanya mencantumkan bahwa PEMOHON *terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **“korupsi secara bersama-sama”***. Namun apabila diteliti lebih lanjut :

1. *Tidak ada satu pun pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang menyatakan bahwa PEMOHON terbukti melakukan korupsi secara*



bersama-sama", melainkan hanya mencantumkan bahwa "*Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair.....dst*" (halaman 113 s.d. halaman 114, vide Bukti PK-1).

2. Dalam amar Putusan RI No.747 K/PID.SUS/2013 tanggal 10 September 2014 yang mencantumkan bahwa PEMOHON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana "korupsi secara bersama-sama"*, namun tidak ditemukan dalam pertimbangan :
 - a. Bersama siapakah perbuatan pidana korupsi tersebut PEMOHON lakukan ?
 - b. Perbuatan korupsi yang bersama-sama bagaimanakah yang PEMOHON lakukan ?
3. Bahwa apabila maksud dari Majelis Hakim Kasasi, putusan korupsi secara bersama-sama dengan Ir. Sutrisno, *in casu* Ir. Sutrisno berdasar Putusan Mahkamah Agung RI No.2219 K/Pid.Sus/2010 tanggal 18 Maret 2011 jo. Putusan No.70/PID.B/2010/PN. Srg. Tanggal 17 Juni 2010 telah diputus bebas, maka Majelis Hakim telah **khilaf** dalam menerapkan **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, karena kenyataannya Pihak lain yang didakwa bersama PEMOHON yaitu Ir. Sutrisno justru telah diputus bebas oleh Mahkamah Agung sendiri** yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap, oleh sebab itu dalam menjatuhkan amar putusan, Majelis Hakim Kasasi telah jelas-jelas menunjukkan kekhilafan atau melakukan kekeliruan yang nyata.

Berdasar, alasan-alasan tersebut tindakan Majelis Hakim Kasasi yang tidak memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, PEMOHON berpendapat bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam perkara *a quo* telah **Khilaf dan Keliru** karena tidak menerapkan atau telah mengabaikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP.

Dengan tidak diterapkannya atau pengabaian ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf d KUHP tersebut, akibat hukum terhadap putusan *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHP, Putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan dan mengakibatkan **putusan batal demi hukum**.



F. Putusan Majelis Hakim Kasasi Dengan Jelas Memperlihatkan Suatu Kekhilafan Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Yaitu Keliru Dalam Menghitung Kerugian Negara Tanpa Memperhatikan Ketentuan Perundangan-Undangan Yang Berlaku Secara Komprehensif, Yang Mengakibatkan Adanya Pidana Badan Dan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Kepada PEMOHON

Bahwa sebagaimana huruf E di atas, untuk dapat sampai dijatuhkannya suatu pemidanaan, maka Majelis Hakim Kasasi harus memuat *"pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa"* sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP.

Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangannya mencantumkan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp3.037.002.051,51 (*tiga milyar tiga puluh tujuh juta dua ribu lima puluh satu rupiah lima puluh satu sen*) yang diambil alih oleh Majelis Hakim Kasasi dari Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 04/AUDITAMA VII/PDPT/01/2010 tanggal 20 Januari 2010, dan kemudian kerugian keuangan negara tersebut dibebankan kepada PEMOHON, dalam bentuk pidana tambahan berupa uang pengganti.

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Kasasi tersebut, PEMOHON berpendapat bahwa Majelis Hakim Kasasi telah khilaf dan telah melakukan kekeliruan yang nyata berdasar alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, untuk *menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa* maka Majelis Hakim Kasasi terikat untuk membuat *"pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang"*.

Bahwa setelah PEMOHON membaca, mencermati secara seksama Putusan Mahkamah Agung RI No.747 K/PID.SUS/2013 tanggal 10 September 2014, Majelis Hakim Kasasi tidak memberikan pertimbangan yang mempertimbangkan akibat dari perbuatan PEMOHON manakah yang menyebabkan adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp3.037.002.051,51 (*tiga milyar tiga puluh tujuh juta dua ribu lima puluh satu rupiah lima puluh satu sen*).

2. Bahwa sehubungan dengan dakwaan JPU terhadap transaksi Kontrak Sewa kendaraan Toyota Soluna sebanyak 50 (lima puluh) unit



kendaraan melalui Kontrak No.60/DU/KS/KONTR/2000 tanggal 11 Desember 2000 tentang Sewa menyewa kendaraan untuk pejabat Kepala Divisi PT.Krakatau Steel, dakwaan kerugian negara tersebut terutama disebabkan adanya perbedaan proses di intern PT. Krakatau Steel berupa pembuatan *Term Of Reference* (TOR) sewa yang salah telah disimpulkan JPU sebagai Sewa Beli dengan komponen biaya terdiri Biaya repair dan maintenance, Biaya ban, Biaya accu, STNK dan Asuransi (BB No.297, Vide Bukti PK-1), berdasarkan TOR Nomor 001/POKJA II-P3 JASA/XI/1999 tanggal 16 Nopember 1999 yang tidak terdapat/tertulis di daftar Barang Bukti Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, padahal untuk sewa kendaraan dalam TOR Nomor 001/POKJA II-P3 JASA/V/2000 tanggal 2 Mei 2000 bahwa komponen biaya yang benar adalah Pasal 4.1 Pelaksana Kontrak harus menyiapkan kendaraan selalu dalam keadaan siap pakai, dan semua biaya perbaikan, termasuk pergantian suku cadang, biaya perawatan, STNK, biaya kepemilikan, serta pergantian kendaraan sepenuhnya menjadi tanggungjawab pelaksana kontrak (BB No.297, Vide Bukti PK-1), kemudian dilanjutkan oleh bagian proses yang sama dengan pembuatan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dengan komponen biaya terdiri Depresiasi, Bunga, Modal Kerja, Operasi, Perbaikan, Overhead, Keuntungan, Asuransi dan KIR dan Pajak dalam HPS ini diperhitungkan nilai sisa kendaraan 15% struktur biaya ini sebagai **Sewa Pakai**, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Surat Permintaan Penawaran (SPP) dari PT. Krakatau Steel diantaranya kepada PT.Purna Sentana Baja dengan kondisi **Sewa Pakai**, kemudian dilanjutkan dengan Anwijzing, kemudian dilanjutkan dengan proses pengiriman Penawaran Harga dari PT.Purna Sentana Baja kepada PT. Krakatau Steel dengan **Sewa Pakai**, kemudian dilanjutkan dengan proses Negosiasi Harga dengan **Sewa Pakai**, kemudian dilanjutkan dengan penanda tanganan kontrak dengan **Sewa Pakai dan tidak menyebutkan Sewa Beli**.

Bahwa PEMOHON selaku Direktur Utama PT. Purna Sentana Baja sebagai penjual jasa sewa secara fakta dan sesuai posisi Hukum serta berdasarkan posisi Bisnis untuk transaksi sewa menyewa kendaraan Toyota Soluna sebagaimana dimaksud di atas, sangat tidak mengetahui dan tidak wajib mengendalikan sama sekali mengenai proses dan mekanisme serta ketentuan/prosedur **intern** pada PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krakatau Steel diantaranya mengenai pembuatan TOR dan kondisi HPS PT. Krakatau Steel, sehingga yang dilakukan PEMOHON adalah mengirim perwakilan perusahaan dalam rapat *Aanwijzing* yang berpedoman pada komponen biaya pada Surat Permintaan Penawaran berupa **Sewa Pakai**, kemudian dilanjutkan dengan mengirim Surat Penawaran Harga Sewa kendaraan Toyota Soluna dengan kondisi **Sewa Pakai** untuk menindak lanjuti terhadap Surat Permintaan Penawaran dari PT. Krakatau Steel, kemudian dilanjutkan dengan Negosiasi harga **Sewa Pakai**, kemudian dilanjutkan dengan penanda tangan kontrak **Sewa Pakai**, hal ini telah dilakukan PEMOHON sesuai dengan mekanisme Bisnis secara umum dan benar, sehingga dalam hal ini dakwaan bahwa PEMOHON mengetahui pembuatan TOR dan kondisi HPS serta terhadap ketentuan/prosedur intern PT. Krakatau Steel **sangat tidak benar**.

Bahwa sewa pakai kendaraan Toyota Soluna yang ditawarkan PT. Purna Sentana Baja dan telah tertuang dalam Kontrak Sewa Menyewa No.60/DU/KS/KONTR/2000 tanggal 11 Desember 2000 tentang Sewa menyewa kendaraan untuk pejabat Kepala Divisi PT.Krakatau Steel adalah Sewa Murni atau Sewa menyewa biasa atau Sewa Pakai, sehingga pada akhir masa sewa kendaraan tersebut atau hasil penjualan kendaraan akan menjadi milik Pihak yang menyewakan c.q. PT. Purna Sentana Baja, hal ini dibuktikan bahwa dalam perhitungan nilai sewa dalam Surat Penawaran untuk nilai kendaraan yang dibebankan adalah harga kendaraan setelah **dikurangi** perkiraan nilai sisa akhir masa sewa, sehingga anggapan bahwa nilai sisa kendaraan atau nilai hasil penjualan kendaraan setelah masa sewa sebesar Rp2.436.140.000,00 menjadi milik Penyewa karena dianggap **Sewa Beli adalah tidak benar atau tidak logis**, hal ini dibuktikan dengan ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Pasal 58 ayat (1) yang telah dicabut dan diganti menjadi Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 66 Ayat (3) *juncto* Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (**fotokopi terlampir**) Nomor 30 Bab II Paragraf 3 yang dibuat dan ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia bahwa Apabila dalam perjanjian sewa awal tidak disebutkan Sewa Beli, maka sewa tersebut merupakan Sewa Biasa atau Sewa pakai, sehingga posisi PEMOHON dalam transaksi tersebut yang menawarkan dan menyepakati Sewa

Hal. 194 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakai sudah benar, karena apabila dakwaan Sewa Beli tersebut dibenarkan akan berdampak merusak tatanan pelaku Bisnis dan Akuntansi seluruh perusahaan di Indonesia terkait dengan Sewa Kendaraan Dinas, dan kemudian berpotensi akan ada protes dari Ikatan Akuntan Indonesia dan para pelaku Bisnis komoditas sejenis di Indonesia.

Bahwa berdasarkan kesimpulan kebenaran kondisi dan posisi Sewa Pakai tersebut di atas maka penulisan nilai Profit yang dicantumkan dalam Surat Penawaran PT. Purna Sentana Baja kepada PT. Krakatau Steel sesuai format item yang disebutkan dalam Surat Permintaan Penawaran dari PT. Krakatau Steel kepada PT. Purna Sentana Baja, yang dihitung secara total sebesar Rp1.028.799.654,51 atau sebesar **8,35%** dari Total nilai sewa yang ditawarkan sebesar Rp12.323.835.483,87 adalah sudah benar dan wajar, karena dalam bisnis komersial apapun bahwa pelaku bisnis berhak memperhitungkan profit yang diharapkan terhadap transaksi bisnis, sehingga jika pembeli tidak mengatur item perincian dalam Surat Permintaan Penawaran maka setiap Penjual akan tetap memperhitungkan Profit tersebut, sehingga pencantuman nilai Profit dalam Surat Penawaran Harga PT. Purna Sentana Baja sudah wajar dan benar dan dakwaan bahwa harapan nilai Profit sebesar Rp1.028.799.654,51 yang dicantumkan dalam Surat Penawaran sebagai kerugian negara adalah tidak benar dan tidak terbukti.

Bahwa Bisnis Sewa pakai kendaraan Toyota Soluna yang dilakukan dalam deal kontrak mulai tahun 2000 untuk jangka waktu selama 5 tahun merupakan Bisnis Multiyear, sehingga faktor biaya bunga atau *Cost Of Capital* sangat berpengaruh tinggi, dimana posisi saat itu tarif pasar bunga kredit Perbankan sangat tinggi hingga mencapai 16,54% per tahun (**fotokopi terlampir**), sehingga posisi ini akan meningkatkan tarip sewa pakai kendaraan dan secara otomatis menurunkan daya beli masyarakat untuk membeli kendaraan/mobil baru dan bekas, sehingga saat itu otomatis berpengaruh kepada menurunnya penetapan Nilai Sisa kendaraan pada akhir masa sewa.

Kebenaran **Sewa Pakai dan Tidak adanya Kerugian Negara** sebagaimana dimaksud diatas telah dinyatakan dan ditegaskan dalam Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi DKI Jakarta II No.SR-4411/PW.30/5/2008 tanggal

Hal. 195 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Nopember 2008, yang ditanda tangani **oleh Kepala Perwakilan BPKP dan seluruh anggota Tim (fotokopi terlampir)**, tentang pengujian terkait Sewa Beli dan Perhitungan sementara kerugian Negara diantaranya untuk sewa kendaraan Toyota Soluna Kontrak No.60/DU/KS/ KONTR/2000 tanggal 11 Desember 2000 diantaranya menyatakan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan ketentuan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan Nomor 30 Bab II Paragraf 3 yang dilindungi Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas Pasal 58 yang telah diubah Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas Pasal 66 Ayat (3) bahwa Apabila dalam perjanjian sewa awal tidak disebutkan **Sewa Beli**, maka sewa tersebut merupakan **Sewa Biasa atau Sewa pakai**, sehingga dakwaan sebagai Sewa beli **tidak terbukti**.
- b. Berdasarkan perhitungan keuntungan/(kerugian) yang dilakukan BPKP melalui metode nilai tunai dengan Perbandingan antara nilai tunai cicilan dengan nilai tunai kendaraan yang disewa PT.Krakatau Steel bahwa khususnya untuk kontrak sewa kendaraan Toyota Soluna No.60/DU/KS/KONTR/2000 tanggal 11 Desember 2000 dan keseluruhan termasuk dua kontrak kendaraan lainnya secara total PT. Krakatau Steel **diuntungkan sebesar Rp48.550.565,00** (empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
3. Bahwa perhitungan kerugian keuangan Negara dari BPK-RI terhadap sewa tidak sesuai ketentuan. Berdasarkan ketentuan pada Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Nomor : 01/KB/I-VIII.3/07/2007 dan Nomor : KEP.071/A/JA/07/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum terhadap Hasil Pemeriksaan BPK yang diduga mengandung unsur tindak Pidana Pasal 7 Ayat 4 (**fotokopi terlampir**) bahwa :
Hasil perhitungan jumlah kerugian Negara dituangkan dalam laporan yang ditanda-tangani oleh tenaga Pemeriksa yang bersangkutan, dan guna menghindari berlarut-larutnya penyidikan paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasil perhitungan tersebut agar diberitahukan termasuk kendala yang

Hal. 196 dari 202 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapi apabila dalam tenggang waktu tersebut hasil perhitungan belum dapat diselesaikan.

Bahwa Perhitungan kerugian Keuangan Negara atas sewa Kendaraan Dinas pada PT. Krakatau Steel yang dihitung oleh BPK-RI tertuang dalam surat BPK-RI Nomor : 04/AUDITAMA VII/PDPT/01/2010 tanggal 20 Januari 2010 (*tidak terlampir didaftar bukti Putusan Mahkamah Agung RI*) ditanda tangani oleh Rita Amelia. S.E., M.M., Ak Jabatan Kepala Auditorat VII.B dan tidak ada tanda tangan Tenaga Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas Pasal 7 Ayat (4).

Bahwa disamping hal tersebut diatas bahwa perhitungan kerugian Negara tidak memperhatikan ketentuan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 30 Bab II Paragraf 3 yang dilindungi Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas Pasal 58 yang telah dirubah Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas Pasal 66 Ayat (3) bahwa Apabila dalam perjanjian sewa awal tidak disebutkan Sewa Beli, maka sewa tersebut merupakan **Sewa Biasa atau Sewa pakai**.

Bahwa dengan demikian perhitungan kerugian keuangan Negara melalui surat BPK-RI Nomor : 04/AUDITAMA VII/PDPT/01/2010 tanggal 20 Januari 2010 menyimpang dari Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Nomor : 01/KB/I-VIII.3/07/2007 dan Nomor : KEP.071/A/JA/07/2007 dan menyimpang dari Pedoman Standar Akuntansi Keuangan Nomor 30 Bab II Paragraf 3 yang dilindungi Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas Pasal 58 yang telah dirubah Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas Pasal 66 Ayat (3).

Berdasar alasan-alasan tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara tidak dapat dipertahankan, oleh karena merupakan pertimbangan yang khilaf dan nyata-nyata keliru serta bertentangan dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) d KUHAP dan Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Nomor : 01/KB/I-VIII.3/07/2007 dan Nomor : KEP.071/A/JA/07/2007 dan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 30 Bab II Paragraf 3 yang dilindungi Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas Pasal



58 yang telah dirubah Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas Pasal 66 Ayat (3).

G. Putusan Majelis Hakim Kasasi Dengan Jelas Memperlihatkan Suatu Kekhilafan Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Yaitu Menjatuhkan Pidana Tambahan Uang Pengganti Kepada PEMOHON Padahal Tidak Ada Bukti PEMOHON Menikmati Hasil Tindak Pidana

Bahwa kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Kasasi, **PEMOHON** temukan pada bagian pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI No.747 K/PID.SUS/2013 tanggal 10 September 2014, (halaman 113, vide Bukti PK-2) sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Purna Sentana Baja telah melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi serta mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.037.002.051,51 (tiga milyar tiga puluh tujuh juta dua ribu lima puluh satu rupiah lima puluh satu sen) sesuai Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 04/AUDITAMA VII/PDTT/01/2010 tanggal 20 Januari 2010, maka sesuai pendirian Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2012 yang tertuang dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa bilamana kerugian keuangan negara jumlahnya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) wajib diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Kasasi, dalam angka 3 amar putusan, menghukum PEMOHON membayar **uang pengganti senilai Rp3.037.002.051,51 (tiga milyar tiga puluh tujuh juta dua ribu lima puluh satu rupiah lima puluh satu sen)**, dengan ketentuan apabila PEMOHON tidak membayar uang pengganti dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal PEMOHON tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun”.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 yang menjadi dasar dapat dijatuhkannya pidana tambahan uang pengganti, mengatur sebagai berikut :

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: (b)



Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim Kasasi hanya dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada PEMOHON, apabila telah memenuhi syarat yang telah secara limatatif diatur di dalam Pasal 18 (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001, yaitu :

1. *jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana;*
2. *Terdakwa terbukti memperoleh harta benda dari tindak pidana korupsi yang didakwakan.*

Jika ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 tersebut, dihubungkan dengan :

1. Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi No.747 K/PID.SUS/2013 tanggal 10 September 2014, maka di dalam pertimbangan Majelis Hakim Kasasi tersebut, *tidak ditemukan satu pertimbangan pun dan satu fakta hukum-pun yang membuktikan bahwa PEMOHON telah memperoleh harta benda dari perbuatan korupsi yang didakwakan kepada PEMOHON.*

Bahwa tidak ditemukan satu pertimbangan pun dan satu fakta hukum-pun yang membuktikan bahwa PEMOHON memperoleh harta benda dalam dari perbuatan korupsi, juga dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang No.03/PID.SUS/TPK/2011/PN. Srg. yang didakwakan kepada PEMOHON (Vide Bukti PK-2);

2. Bahkan JPU sendiri pun dalam Surat Tuntutannya (*requisitor*) No.Reg. Perkara PDS-07/CLG/10/2010 tanggal 03 Januari 2012, tidak mampu membuktikan *bahwa PEMOHON memperoleh harta benda dari perbuatan korupsi yang didakwakan kepada PEMOHON.*

Berdasar alasan tersebut di atas, *pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang membebaskan uang pengganti sebesar Rp3.037.002.051,51 (tiga milyar tiga puluh tujuh juta dua ribu lima puluh satu rupiah lima puluh satu sen) kepada PEMOHON adalah bentuk suatu kekhilafan Majelis Hakim Kasasi dan amar putusan yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp3.037.002.051,51 (tiga milyar tiga puluh tujuh juta dua ribu lima puluh satu rupiah lima puluh satu sen)*



kepada PEMOHON merupakan bentuk kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Kasasi dalam menjatuhkan putusan kepada PEMOHON.

- Bahwa berdasar seluruh alasan-alasan PK PEMOHON di atas, jelaslah bahwa putusan *a quo* sangat tidak adil dan tidak benar, akibat terjadinya pertentangan dua putusan (Ir. Sutrisno dan PEMOHON) serta kekhilafan dan kekeliruan yang nyata Majelis Hakim Kasasi dalam memberikan pertimbangan dan dalam menjatuhkan amar putusannya, PEMOHON sangat menderita karena selain dijatuhi hukuman badan juga harus menanggung hukuman pembayaran uang pengganti, sedangkan menurut hukum dan fakta, tidak ada satu bukti pun bahwa PEMOHON telah melakukan perbuatan melawan hukum serta memperoleh harta benda dalam bentuk apapun dari perbuatan korupsi yang didakwakan kepada PEMOHON, dengan kata lain penjatuhan pidana badan, denda dan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada PEMOHON adalah bentuk perbuatan melawan hukum oleh Majelis Hakim Kasasi, sehingga Putusan Majelis Hakim Kasasi No.747 K/PID.SUS/2013 tanggal 10 September 2014 tersebut tidak dapat dipertahankan dan mohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena *Judex Juris* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali diajukan berdasar adanya putusan saling bertentangan dengan putusan lainnya dan adanya kekeliruan yang nyata atau kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim dalam memutus perkara *in Casu* sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP;

Bahwa sebagaimana bukti-bukti Pemohon Peninjauan Kembali yang berupa copy putusan Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Pid.Sus/2013 tanggal 10 September 2014 (Bukti PK-1), copy putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 03/Pid.Sus/2011/PN.Srg., tanggal 13 Maret 2012 (Bukti PK-2, dan copy putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 70/Pid.B/2010/PN.Srg tanggal 17 Juni 2016 (Bukti PK-3) serta copy putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2219 K/Pid.Sus/2010 tanggal 18 Maret 2011 (Bukti PK-4), maka Mahkamah Agung memandang bahwa keberatan adanya putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lain tidak dapat dibenarkan;



Bahwa Perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali yang bekerjasama dengan Sdr. Sutrisno melakukan penggelembungan harga/ mark up merupakan perbuatan merugikan keuangan negara pada PT. Krakatau Daya Listrik;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali yang menandatangani kontrak meskipun menurut Terdakwa sesuai dengan prosedur, akan tetapi dalam kenyataannya terjadi kemahalan harga yang merugikan keuangan negara, maka perbuatan Terdakwa dipandang merupakan perbuatan melawan hukum dengan maksud merugikan keuangan negara dengan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa *Judex Juris* dalam putusan juga tidak memperlihatkan kekhilafan, karena putusan bebas yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri kepada Pemohon Peninjauan Kembali bukan karena alasan tidak cukup bukti, melainkan didasarkan pada pertimbangan unsur tindak pidana tidak terbukti, karenanya *Judex Juris* dapat membuktikan kesalahan Terdakwa serta menunjukkan adanya penunjukkan langsung rekanan yang berakibat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa mengalami kerugian, hal tersebut merupakan pelanggaran peraturan khususnya ketentuan pengadaan barang dan jasa, yang pada kenyataannya merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali tersebut sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) Huruf a KUHAP, maka permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan tidak berdasar dan harus ditolak serta putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Terpidana : **ACHMAD DJUHANA** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **07 Agustus 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung dan **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung dan Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota ,
Ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Ttd/ **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**
Ttd./ **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti ,
ttd./ **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN. SH.,
N I P. 19590430 198512 1 001



ni le Ketu
Pr

lattu An

IG R

Pidana k

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)